



PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan SAL (c) Laporan Operasional (d) Laporan Perubahan Ekuitas (e) Neraca; (f) Laporan Arus Kas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bandung Barat, Mei 2023

 **BUPATI**

HENGI KURNIAWAN



KABUPATEN BANDUNG BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
(AUDITED)
 Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

No	Urutan	Ref	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN DAERAH	5.1.2.1	2.980.703.438.219,00	2.771.223.881.476,06	92,97	2.894.253.494.555,00
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.2.1.1	740.926.947.093,00	667.243.725.925,06	90,06	540.783.936.035,00
3	Pajak Daerah	5.1.2.1.1.1	480.000.000.000,00	495.814.400.587,00	103,29	375.265.784.971,00
4	Retribusi Daerah	5.1.2.1.1.2	21.341.968.392,00	15.099.253.355,00	70,75	17.073.496.576,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.2.1.1.3	989.684.042,00	1.253.070.525,00	126,61	653.894.651,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.2.1.1.4	238.595.294.639,00	155.077.001.458,06	65,00	147.790.759.837,00
7	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.2.1.2	2.239.776.491.126,00	1.919.302.556.300,00	85,69	2.074.746.679.520,00
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.2.1.2.1	1.934.184.190.171,00	1.627.267.728.679,00	84,13	1.804.538.931.386,00
9	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.2.1.2.2	305.592.300.955,00	292.034.827.621,00	95,56	270.207.748.134,00
10	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.2.1.3	-	184.677.599.251,00	100,00	188.722.789.000,00
11	Pendapatan Hibah		-	-	-	-
12	Lain-lain Pendapatan Sewasi dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	184.677.599.251,00	100,00	188.722.789.000,00
13	BELANJA DAERAH	5.1.2.2	3.198.318.432.912,00	2.893.541.475.823,00	90,47	2.917.749.158.862,06
14	BELANJA OPERASI	5.1.2.2.1	2.311.858.162.809,00	2.086.070.172.818,00	90,23	2.128.381.840.566,56
15	Belanja Pegawai	5.1.2.2.1.1	1.217.760.026.253,00	1.126.247.524.223,00	92,49	1.140.660.223.059,00
16	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.2.1.2	977.209.697.850,00	880.687.593.731,00	90,12	918.292.891.346,56
17	Belanja Bunga	5.1.2.2.1.3	11.025.600.000,00	10.303.550.991,00	93,45	723.711.188,00
18	Belanja Hibah	5.1.2.2.1.4	94.412.976.451,00	62.369.036.473,00	66,06	65.485.210.973,00
19	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.2.1.5	11.449.862.255,00	6.462.467.400,00	56,44	3.219.804.000,00
20	BELANJA MODAL	5.1.2.3	405.761.320.380,00	341.545.861.605,00	84,17	346.128.576.026,50
21	Belanja Modal Tanah	5.1.2.3.1	-	-	-	11.193.228.000,00
22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.3.2	105.276.225.240,00	97.105.705.629,00	92,24	134.040.385.765,00
23	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.3.3	56.863.377.816,00	52.174.354.880,00	91,75	71.983.011.083,50
24	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	5.1.2.3.4	226.585.975.882,00	177.473.377.906,00	78,32	101.033.415.866,00
25	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.3.5	16.064.661.352,00	14.098.540.479,00	87,76	27.700.975.312,00
26	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.3.6	971.080.090,00	693.882.711,00	71,45	177.560.000,00
27	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.4	9.090.015.624,00	2.511.104.082,00	27,62	8.328.012.910,00
28	Belanja Tidak Terduga		9.090.015.624,00	2.511.104.082,00	27,62	8.328.012.910,00
29	BELANJA TRANSFER	5.1.2.5	471.608.934.099,00	463.414.337.318,00	98,26	434.910.721.359,00
30	Belanja Bagi Hasil		50.089.060.001,00	45.321.914.164,00	90,48	40.579.431.776,00
31	Belanja Bantuan Keuangan		421.519.874.098,00	418.092.423.154,00	99,19	394.331.289.583,00
32	SURPLUS(DEFISIT)	5.1.2.6	(217.614.994.693,00)	(122.317.594.346,94)	56,21	(113.495.746.307,06)
33	PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.2.7	217.614.994.693,00	177.494.441.285,94	81,56	198.288.982.078,00
34	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		279.614.994.693,00	232.657.933.692,94	83,21	198.288.982.078,00
35	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		84.793.235.771,00	84.793.235.770,94	100,00	124.439.894.438,00
36	Penerimaan Pinjaman Daerah		194.821.758.922,00	147.864.697.922,00	75,90	73.849.087.640,00
37	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		62.000.000.000,00	55.163.492.407,00	88,97	-
38	Pembiayaan Modal Daerah		10.000.000.000,00	9.999.998.915,00	100,00	-
39	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		52.000.000.000,00	45.163.493.492,00	86,85	-
40	PEMBIAYAAN NETTO		217.614.994.693,00	177.494.441.285,94	81,56	198.288.982.078,00
41	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.2.8	-	55.176.846.939,00	100,00	84.793.235.770,94

Bandung Barat, Mei 2023
 BUPATI

 HENGKI KURNIAWAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
(AUDITED)

Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

NO	U R A I A N	Ref	2022	2021
1	2	3	4	5
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2	84.793.235.770,94	124.439.894.438,00
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		84.793.235.770,94	124.439.894.438,00
3	Subtotal (1-2)		-	-
4	SURPLUS(DEFISIT)		(122.317.594.346,94)	(113.495.746.307,06)
5	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		84.793.235.770,94	124.439.894.438,00
6	Penerimaan Pinjaman Daerah		147.864.697.922,00	73.849.087.640,00
7	Penyertaan Modal Daerah		(9.999.998.915,00)	-
8	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		(45.163.493.492,00)	-
9	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) (4+5+6)		55.176.846.939,00	84.793.235.770,94
10	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		-	-
11	Lain-lain		-	-
12	Saldo Anggaran Lebih Akhir (7+8+9)		55.176.846.939,00	84.793.235.770,94

Bandung Barat, Mei 2023
BUPATI

HENGI KURNIAWAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NERACA
(AUDITED)

Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

0	Uraian	Ref	2022	2021
	2	3	4	5
	ASET	5.3.1	4.512.685.424.297,86	4.049.068.994.950,04
1	ASET LANCAR	5.3.1.1	603.154.195.464,56	528.077.896.817,60
1	Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1	55.176.846.939,00	84.838.126.905,94
1	Kas di Kas Daerah		29.736.736.715,00	51.490.092.044,94
1	Kas di Bendahara Penerimaan		19.011.577,00	4.939.000,00
1	Kas di Bendahara Pengeluaran		2.020.000,00	-
1	Kas di BLUD		22.089.069.066,00	22.689.945.003,00
1	Kas Dana BOS		4.373.680,00	8.992.111,00
1	Kas Dana Kapitasi pada FKTP		-	10.599.843.451,00
0	Kas Lainnya		3.325.635.901,00	44.315.296,00
1	Setara Kas		-	-
2	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2	349.646.731.572,79	426.403.418.173,79
3	Piutang Pajak Hotel		3.844.932.922,23	4.048.529.636,23
4	Piutang Pajak Restoran		6.605.715.672,85	5.523.187.194,85
5	Piutang Pajak Hiburan		576.879.902,00	801.453.656,00
6	Piutang Pajak Reklame		141.651.897,00	228.558.718,00
7	Piutang Pajak Penerangan Jalan		13.619,71	26.213,71
8	Piutang Pajak Parkir		226.368.370,00	230.219.830,00
9	Piutang Pajak Air Tanah		5.638.080.791,00	8.909.030.841,00
0	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		821.424.572,00	930.838.789,00
1	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)		331.791.663.826,00	405.731.573.295,00
2	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.3	1.118.085.000,00	129.863.500,00
3	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu		1.118.085.000,00	129.863.500,00
4	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1.4	635.396.968,84	428.429.158,94
5	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD		635.396.968,84	428.429.158,94
6	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.5	243.871.503.882,37	74.258.805.381,00
7	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		42.112.157.514,00	44.581.745.377,00
8	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah		193.774.539.095,70	3.436.381.471,00
9	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah		123.489.300,00	-
0	Piutang Pendapatan dari Pengembalian		32.600.000,00	42.900.000,00
1	Piutang Pendapatan BLUD		7.733.362.639,00	25.492.855.263,00
2	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah		-	607.462.570,00
3	Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		95.355.333,67	-
4	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		-	97.460.700,00
5	Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.6	17.478.607.174,00	12.394.235.494,00
6	Piutang Bagi Hasil Pajak		17.478.607.174,00	12.394.235.494,00
7	Piutang Lainnya	5.3.1.1.7	94.048.034.525,00	129.568.625.047,81
8	Piutang Lain-lain		94.048.034.525,00	129.568.625.047,81
9	Penyisihan Piutang	5.3.1.1.8	(200.329.341.853,45)	(247.781.500.122,89)
0	Penyisihan Piutang Pendapatan		(200.329.341.853,45)	(247.781.500.122,89)
1	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.9	2.598.630.870,69	707.274.795,75
2	Beban Dibayar Dimuka		2.598.630.870,69	707.274.795,75

No	Uraian	Ref	2022	2021
1	2	3	4	5
43	Persediaan	5.3.1.2.0	38.909.700.385,32	47.130.618.483,26
44	Barang Pakai Habis	-	38.909.700.385,32	47.130.618.483,26
45	Persediaan Barang Lainnya	-	-	-
46	INVESTASI JANGKA PANJANG		54.447.377.268,40	44.643.258.291,03
47	Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.1	54.447.377.268,40	44.643.258.291,03
48	Penyertaan Modal		54.447.377.268,40	44.643.258.291,03
49	ASET TETAP	5.3.1.3	3.689.260.573.408,64	3.326.693.487.752,36
50	Tanah	5.3.1.3.1	897.183.883.539,00	772.112.294.808,00
51	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	1.258.707.470.210,31	1.154.442.613.077,32
52	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	1.848.177.805.960,70	1.644.975.612.471,45
53	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.3.4	1.299.690.551.525,21	1.102.324.488.742,59
54	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	243.113.148.416,63	230.234.306.085,63
55	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	209.742.672.933,29	238.175.519.435,30
56	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(2.067.354.959.176,50)	(1.815.571.346.867,93)
57	ASET LAINNYA	5.3.1.4	165.823.278.156,25	149.654.352.089,05
58	Tagihan Jangka Panjang		19.018.783.983,94	15.046.214.047,35
59	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		53.999.373.530,00	53.999.373.530,00
60	Aset Tidak Berwujud		21.690.151.683,00	17.104.983.458,00
61	Aset Lain-lain		70.925.424.934,69	77.616.280.895,10
62	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(9.841.584.482,20)	(1.633.777.886,00)
63	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		-	(12.478.721.955,40)
64	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)		10.031.128.506,82	-
65	JUMLAH ASET		4.512.685.424.297,86	4.049.068.994.950,04
66	KEWAJIBAN	5.3.2	312.385.834.523,87	105.958.290.114,66
67	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1	236.721.423.641,87	48.520.110.838,66
68	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)		-	44.315.296,00
69	Utang Bunga		24.674.280.846,54	101.577.574,00
70	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		100.885.881.188,00	16.410.908.364,00
71	Pendapatan Diterima Dimuka		2.276.681.196,33	2.801.009.735,33
72	Utang Belanja		105.558.944.510,00	22.015.602.619,96
73	Utang Jangka Pendek Lainnya		3.325.635.901,00	7.146.697.249,37
74	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2	75.664.410.882,00	57.438.179.276,00
75	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		75.664.410.882,00	57.438.179.276,00
76	JUMLAH KEWAJIBAN		312.385.834.523,87	105.958.290.114,66
77	EKUITAS		4.200.299.589.773,89	3.943.110.704.835,38
78	Ekuitas		4.200.299.589.773,89	3.943.110.704.835,38
79	JUMLAH EKUITAS DANA		4.200.299.589.773,89	3.943.110.704.835,38
80	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		4.512.685.424.297,86	4.049.068.994.950,04

Bandung, 11 April 2023

DUPATI

HEMCKY HERNIAWAN





PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
LAPORAN OPERASIONAL

(Lanjutan)

Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	Ref	2022	2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL					
1	PENDAPATAN DAERAH-LO	5.4.1	2.963.685.255.676,87	3.022.472.679.187,26	(58.787.423.510,39)	(1,95)
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	5.4.1.1	-	-	-	-
3	Pajak Daerah-LO	5.4.1.1.1	513.811.387.438,00	403.934.399.880,00	111.876.987.558,00	27,70
4	Retribusi Daerah-LO	5.4.1.1.2	16.783.098.855,00	17.696.479.526,00	(913.380.671,00)	(5,16)
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.4.1.1.3	1.460.038.334,90	827.926.952,94	632.111.381,96	76,35
6	Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.4.1.1.4	201.226.770.814,97	298.592.694.491,32	(97.365.923.676,35)	(32,61)
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO		735.281.295.442,87	721.051.500.850,26	14.229.794.592,61	1,97
8	PENDAPATAN TRANSFER-LO	5.4.2.1	-	-	-	-
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	5.4.2.1.1	-	-	-	-
10	Dana Perimbangan		-	-	-	-
11	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO		111.410.809.412,00	126.526.371.877,00	(13.115.562.465,00)	(10,37)
12	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO		1.008.915.540.947,00	1.010.891.874.000,00	(1.976.333.053,00)	(0,20)
13	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO		41.445.158.887,00	88.357.671.022,00	(46.912.512.135,00)	(53,09)
14	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO		220.745.580.676,00	274.802.920.587,00	(54.057.339.911,00)	(19,67)
15	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1.381.517.089.922,00	1.500.578.837.486,00	(116.061.747.564,00)	(7,73)
16	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	5.4.2.1.2	-	-	-	-
17	DID-LO		-	46.578.825.000,00	(46.578.825.000,00)	(100,00)
18	Dana Desa-LO		252.779.335.000,00	257.381.268.900,00	(4.601.933.900,00)	(1,79)
19	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		252.779.335.000,00	303.960.093.900,00	(51.180.758.900,00)	(16,84)
20	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	5.4.2.1.2	-	-	-	-
21	Pendapatan Bagi Hasil-LO		268.015.963.719,00	202.674.643.906,00	65.341.319.813,00	32,24
22	Ikhtisar Keuangan - LO		27.159.557.986,00	71.149.301.329,00	(43.989.743.343,00)	(61,83)
23	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		295.175.521.705,00	273.823.945.235,00	21.351.576.470,00	7,80
24	Jumlah Pendapatan Transfer		1.932.471.946.627,00	2.078.362.876.621,00	(145.890.929.994,00)	(7,62)
25	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LO	5.4.2.1.3	-	-	-	-
26	Pendapatan Hibah-LO		111.254.414.356,00	34.335.512.716,00	76.918.901.640,00	224,02
27	Lain-lain Pendapatan Negara dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO		184.677.599.251,00	188.722.789.000,00	(4.045.189.749,00)	(2,14)
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah		295.932.013.607,00	223.058.301.716,00	72.873.711.891,00	32,67
29	JUMLAH PENDAPATAN		2.963.685.255.676,87	3.022.472.679.187,26	(58.787.423.510,39)	(1,95)
30	BEBAN		-	-	-	-
31	BEBAN OPERASI	5.4.3	-	-	-	-
32	Beban Pegawai - LO	5.4.3.1	1.134.409.933.931,04	1.140.660.223.059,00	(6.250.289.127,96)	(0,55)
33	Beban Persediaan - LO	5.4.3.2	502.145.203.225,79	434.636.262.219,78	67.508.941.006,01	15,53
34	Beban Jasa dan Sewa - LO	5.4.3.3	358.743.829.934,06	390.289.537.567,04	(31.545.707.632,98)	(8,08)
35	Beban Pemeliharaan - LO	5.4.3.4	22.338.282.785,00	27.067.410.571,16	(4.729.127.786,16)	(17,47)
36	Beban Perjalanan Dinas - LO	5.4.3.5	40.908.973.198,00	37.702.016.555,00	3.206.956.643,00	8,51
37	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - LO	5.4.3.6	2.593.532.000,00	5.893.400.000,00	(3.299.868.000,00)	(55,99)
38	Beban Barang dan Jasa BOS		-	-	-	-
39	Beban Barang dan Jasa BLUD		-	-	-	-
40	Beban Bunga - LO	5.4.3.7	24.572.703.272,54	-	24.572.703.272,54	100,00
41	Beban Subsidi		-	-	-	-
42	Beban Hibah - LO	5.4.3.8	62.369.036.473,00	65.485.210.973,00	(3.116.174.500,00)	(4,76)
43	Beban Bantuan Sosial - LO	5.4.3.9	6.462.467.400,00	3.219.804.000,00	3.242.663.400,00	100,71
44	Beban Penyisihan Piutang -LO	5.4.3.10	256.933.124.000,81	234.465.350.847,82	22.467.773.152,99	9,58
45	Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	5.4.3.11	1.440.933.149,26	6.694.560.771,48	(5.253.567.622,22)	(78,48)
46	Beban Transfer - LO	5.4.3.12	461.076.010.746,00	442.004.993.068,37	19.071.017.677,63	4,31
47	Beban Tak Terduga - LO	5.4.3.13	2.511.104.082,00	7.311.046.910,00	(4.799.942.828,00)	(65,65)
48	Beban Lain-lain - LO	5.4.3.16	-	30.049.589.004,00	(30.049.589.004,00)	(100,00)
49	JUMLAH BEBAN OPERASI		2.876.505.134.197,50	2.825.479.345.546,65	51.025.788.650,85	1,80
50	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	5.4.4	87.189.121.479,37	196.993.333.640,61	(109.813.212.161,24)	(55,74)

No	URAIAN	Ref	2022	2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
51	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL-LO				-	-
52	Surplus Penjualan/Perdagangan/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		-	56.773.071,50	(56.773.071,50)	(100,00)
53	Surplus Non Operasional - Aset Lainnya		-	111.233.800,00	(111.233.800,00)	(100,00)
54	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		-	-	-	-
55	Defisit Penjualan/Perdagangan/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		-	-	-	-
56	Defisit Penjualan/Perdagangan/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		-	-	-	-
57	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	168.006.871,50	(168.006.871,50)	(100,00)
58	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		87.180.121.479,37	197.161.340.512,11	(109.981.219.032,74)	(55,78)
59	POS LUAR BIASA		-	-	-	-
60	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
61	Beban Luar Biasa		-	-	-	-
62	POS LUAR BIASA		-	-	-	-
63	SURPLUS/DEFISIT-LO		-	-	-	-
64	POS LUAR BIASA		-	-	-	-
65	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.4.5	87.180.121.479,37	197.161.340.512,11	(109.981.219.032,74)	(55,78)

Bandung, 14 April 2023
 (BUPATI)

 BENONI KOMOLAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
LAPORAN ARUS KAS
(AUDITED)

Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Ref	2022	2021
1	ARUS KAS AKTIVITAS OPERASI	5.6.1	-	-
2	Arus Masuk Kas		-	-
3	Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah		495.814.400.587,00	375.265.784.971,00
4	Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah		15.099.253.355,00	17.073.496.576,00
5	Penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1.253.070.525,00	653.894.651,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah		155.077.001.458,06	147.720.807.383,00
7	Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1.627.267.728.679,00	1.804.538.931.386,00
8	Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		-	-
9	Penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah		292.034.827.621,00	270.207.748.134,00
10	Penerimaan Bantuan Keuangan		-	-
11	Penerimaan Pendapatan Hibah		-	-
12	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		184.677.599.251,00	188.722.789.000,00
13	Jumlah Arus Masuk Kas		2.771.223.881.476,06	2.804.183.452.101,00
14	Arus Keluar Kas		-	-
15	Pembayaran Pegawai		1.126.247.524.223,00	1.140.660.223.059,00
16	Pembayaran Barang dan Jasa		880.687.593.731,00	918.292.891.346,56
17	Belanja Bunga		10.303.550.991,00	723.711.188,00
18	Pembayaran Hibah		62.369.036.473,00	65.485.210.973,00
19	Pembayaran Bantuan Sosial		6.462.467.400,00	3.219.804.000,00
20	Pembayaran Tak Terduga		2.511.104.082,00	8.328.012.910,00
21	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah		44.149.047.828,00	38.920.731.304,00
22	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Daerah		1.172.866.336,00	1.658.700.472,00
23	Pembayaran Bantuan Keuangan Ke Desa		418.092.423.154,00	394.331.289.583,00
24	Pembayaran Bantuan Keuangan Lainnya		-	-
25	Jumlah Arus Keluar Kas		2.551.995.614.218,00	2.571.620.574.835,56
26	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		219.228.267.258,06	232.562.877.265,44
27	ARUS KAS AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN	5.6.2	-	-
28	Arus Masuk Kas		-	-
29	Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA		-	69.952.454,00
30	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LRA		-	-
31	Jumlah Arus Masuk Kas		-	69.952.454,00
32	Arus Keluar Kas		-	-
33	Perolehan Tanah		-	11.193.228.000,00
34	Perolehan Peralatan dan Mesin		97.105.705.629,00	134.040.385.765,00
35	Perolehan Gedung dan Bangunan		52.174.354.880,00	71.983.011.083,50
36	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		177.473.377.906,00	101.033.415.866,00
37	Perolehan Aset Tetap Lainnya		14.058.540.479,00	27.700.975.312,00
38	Perolehan Aset Lainnya		693.882.711,00	177.560.000,00
39	Jumlah Arus Keluar Kas		341.545.861.605,00	346.128.576.026,50

NO	URAIAN	Ref	2022	2021
40	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan		(341.545.861.605,00)	(346.058.623.572,50)
41	ARUS KAS AKTIVITAS PEMBIAYAAN	5.6.3	-	-
42	Arus Masuk Kas		-	-
43	Penerimaan Dana Cadangan		-	-
44	Penerimaan Pokok Pinjaman dari Lembaga Non Bank (BUMN)		147.864.697.922,00	73.849.087.640,00
45	Jumlah Arus Masuk Kas		147.864.697.922,00	73.849.087.640,00
46	Arus Keluar Kas		-	-
47	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		9.999.998.915,00	-
48	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		45.163.493.492,00	-
49	Jumlah Arus Keluar Kas		55.163.492.407,00	-
50	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		92.701.205.515,00	73.849.087.640,00
51	ARUS KAS AKTIVITAS TRANSITORIS	5.6.4	-	-
52	Arus Masuk Kas		-	-
53	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		-	48.164.477.476,00
54	Jumlah Arus Masuk Kas		-	48.164.477.476,00
55	Arus Keluar Kas		-	-
56	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		44.315.296,00	48.120.954.407,00
57	Jumlah Arus Keluar Kas		44.315.296,00	48.120.954.407,00
58	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(44.315.296,00)	43.523.069,00
59	Kenaikan/Penurunan Kas		(29.660.704.127,94)	(39.603.135.598,06)
60	Saldo Awal Kas Setara Kas		84.838.126.905,94	124.448.534.277,00
61	Koreksi Saldo Awal Saldo Awal Kas Setara Kas		(575.839,00)	-
62	Penggunaan Kas Lainnya- Pembayaran Utang Pajak		-	(43.523.069,00)
63	Saldo Kas Bos Setor Ke Kas Daerah		-	-
64	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara		55.176.846.939,00	84.801.875.609,94
65	Koreksi Saldo Kas BLUD			-
66	Koreksi Saldo BOS yg disetor ke Kas Daerah			(8.064.000,00)
67	Koreksi Saldo Jasa Giro BOS			-
68	Kas Lainnya - Uang PFK			44.315.296,00
69	Pembulatan			-
70	Saldo Akhir Kas Pemkab Bandung Barat	5.6.7	55.176.846.939,00	84.838.126.905,94

Bandung Barat, Mei 2023
 BUPATI

 HENGKUMAWAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
(AUDITED)

Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Ref	2022	2021
1	2	3	4	5
1	EKUITAS AWAL	5.5.1	3.943.110.704.835,38	3.569.097.602.778,35
2	Surplus/Defisit - L.O	5.5.2	87.180.121.479,37	197.161.340.512,11
3	KOREKSI EKUITAS	5.5.3	121.311.551.978,07	176.984.899.133,92
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		1.454.237.914,20	24.812.486.351,69
5	KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP		-	-
6	KOREKSI SALDO AWAL PENCATATAN KAS		7,00	-
7	KOREKSI SALDO AWAL PENCATATAN PIUTANG		(3.064.466.486,00)	18.279.969,00
8	KOREKSI SALDO AWAL PENCATATAN UTANG		(7.183.822,00)	(115.000.000,00)
9	KOREKSI SALDO AWAL PENCATATAN ASET RUSAK BERAT		832.001.745,00	-
10	KOREKSI SALDO AWAL PENCATATAN AKM. PENYUSUTAN ASET RUSAK BERAT		(797.356.102,50)	-
11	KOREKSI MUTASI PENCATATAN PIUTANG ANTAR OPD		-	-
12	KOREKSI PENCATATAN PIUTANG		(59.850,00)	-
13	KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - TANAH		128.827.140.800,00	110.516.660.316,00
14	KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN		-	2.381.906.573,00
15	KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN		-	18.316.468.213,64
16	KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - ASET TETAP LAINNYA		-	82.250.000,00
17	KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - KONTRAKSI DLM PENGKERJAAN		-	1.279.274.400,00
18	KOREKSI PENCATATAN AKM. PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN		-	(2.307.292.466,98)
19	KOREKSI PENCATATAN AKM. PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN		675.000,00	(20.119.169.848,71)
20	KOREKSI PENCATATAN AKM. PENYUSUTAN JALAN BRIGASI DAN JARINGAN		-	39.081.725.663,65
21	KOREKSI PENCATATAN ASET TIDAK BERWUJUD - SOFTWARE		1.126.590.348,00	3.770.975.250,00
22	KOREKSI PENCATATAN AKM. PENYUSUTAN ASET TIDAK BERWUJUD - SOFTWARE		(750.790.348,00)	(664.304.896,00)
23	KOREKSI PENCATATAN AKM. PENYUSUTAN ASET TIDAK BERWUJUD - KAJIAN		(2.983.601.281,63)	(11.615.823,37)
24	KOREKSI PENCATATAN KAS		(3.325.635.901,00)	(8.664.000,00)
25	KOREKSI PENCATATAN		-	(49.680.567,97)
26	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	5.5.4	48.697.211.481,07	(133.137.589,00)
27	DAMPAK DARI KEBIJAKAN AKUNTANSI		48.697.211.481,07	(133.137.589,00)
28	JUMLAH EKUITAS AKHIR		4.200.299.589.773,89	3.943.110.704.835,38

Bandung Barat, Mei 2023
H. M. H. BERNIAWAN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 telah selesai disusun. Laporan Keuangan ini disajikan dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan serta dilampiri Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebelum disampaikan kepada DPRD, LKPD Tahun 2022 disampaikan terlebih dahulu kepada BPK untuk diaudit paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Tujuan dari pemeriksaan tersebut adalah untuk menilai kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPD. LKPD Tahun 2022 yang kami sajikan ini berstatus sebagai laporan keuangan yang telah diperiksa (*Audited*). LKPD Tahun 2022 ini disusun berdasarkan konsolidasian Laporan Keuangan SKPKD yang disusun oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun oleh Kepala Perangkat Daerah. LKPD tersebut disusun berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 85 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Adapun uraian ringkas dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Laporan Realisasi APBD untuk satu tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022, diketahui realisasi Pendapatan sebesar Rp2.771.223.881.476,06 atau mencapai 92,97% dari target anggaran tahun 2022 sebesar Rp2.980.703.438.219,00, sedangkan realisasi Belanja Daerah sebesar Rp2.893.541.475.823,00 atau mencapai 90,47% dari anggaran setelah perubahan tahun 2022 sebesar Rp3.198.318.432.912,00. Apabila dilihat dari sisi realisasi total Pendapatan dan total Belanja dan Transfer terdapat selisih kurang realisasi pendapatan atas realisasi belanja atau Defisit sebesar (Rp122.317.594.346,94) sedangkan dari pos Pembiayaan terdapat selisih lebih realisasi Penerimaan Pembiayaan atas realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp177.494.441.285,94.
2. Berdasarkan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022, diketahui Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp84.793.235.770,94

- Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan sebesar Rp84.793.235.770,94, Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp147.864.697.922,00 Pengeluaran Pembiayaan sebesar (Rp55.163.492.407,00), dan Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp55.176.846.939,00.
3. Selanjutnya Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan informasi mengenai posisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2022. Nilai total Aset Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.512.685.424.297,86 jumlah tersebut naik sebesar Rp463.616.429.347,82 atau 11,45% dibandingkan dengan posisi total nilai aset Tahun Anggaran 2021 yang mencapai sebesar Rp4.049.068.994.950,04.
- Nilai total Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2022 sebesar Rp312.385.834.523,87 jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp206.427.544.409,21 atau mencapai 194,82% dibandingkan dengan total nilai Kewajiban Tahun Anggaran 2021 yang mencapai Rp105.958.290.114,66. Nilai Total Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.200.299.589.773,89 jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp257.188.884.938,61 atau mencapai 6,52% dari total ekuitas Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.943.110.704.835,38.
4. Jumlah Total Pendapatan Operasional yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat periode Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp2.963.685.255.676,87 dan Rp3.022.472.679.187,26. Saldo Tahun Anggaran 2022 tersebut turun sebesar (Rp58.787.423.510,39) atau (1,95%) dibandingkan Pendapatan Operasional yang dicapai periode sebelumnya.
- Jumlah Total Beban Operasional Pemerintah Kabupaten Bandung Barat periode Tahun Anggaran 2022 dan 2021 mencapai sebesar Rp2.876.505.134.197,50 dan Rp2.825.479.345.546,65. Saldo Tahun Anggaran 2022 tersebut naik Rp51.025.788.650,85 atau 1,81% dibandingkan Beban Operasional yang dicapai periode sebelumnya.
- Jumlah Total Capaian Pendapatan dan Beban Operasional Tahun Anggaran 2022 dan 2021 tersebut menghasilkan Surplus/Defisit dari Operasi periode Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp87.180.121.479,37 dan Rp196.993.333.640,61. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp109.813.212.161,24) atau (55,74%) dari capaian Surplus/Defisit dari Operasi periode sebelumnya.
- Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Surplus Rp168.006.871,50.
- Atas hal-hal tersebut, Surplus/Defisit – LO yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada akhir periode Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing masing sebesar Rp87.180.121.479,37 dan Rp197.161.340.512,11, saldo Tahun Anggaran Tahun 2022 tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp109.981.219.032,74) atau (55,78%) dari nilai Surplus/Defisit-LO yang dicapai pada periode sebelumnya.
5. Saldo Ekuitas Awal dalam Laporan Perubahan Ekuitas merupakan Ekuitas Awal dalam Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2022 yaitu saldo ekuitas akhir Audited BPK-RI per 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp3.943.110.704.835,38.
- Saldo Surplus/Defisit-Laporan Operasional dalam Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2022 merupakan Saldo Surplus/Defisit – LO yang dihasilkan pada periode

Tahun Anggaran 2022 (untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022) sebesar Rp87.180.121.479,37 (setelah *closing entry*).

Saldo Koreksi Ekuitas dalam Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2022 merupakan Saldo Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas pada tahun berjalan dengan jumlah total sebesar Rp121.311.551.978,07. Saldo Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan dan Koreksi Kesalahan Mendasar dalam Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2022 merupakan Saldo Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas pada tahun berjalan dengan jumlah total sebesar Rp48.697.211.481,07 sehingga Saldo Akhir Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.200.299.589.773,89.

6. Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang disusun sudah termasuk arus kas keluar masuk dari aktivitas BLUD, Dana Kapitasi JKN, dan Dana BOS Pusat sebesar ketetapan pendapatan dan belanja yang disahkan atas transaksi yang dilakukan BLUD RSUD CILILIN, BLUD RSUD CIKALONGWETAN, BLUD RSUD LEMBANG, 32 BLUD PKM, 1 BLUD Labkesda, serta Dana BOS Pusat yang dikelola diluar mekanisme APBD. Total nilai Akhir Kas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp55.176.846.939,00. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya arus kas bersih turun sebesar (Rp29.660.704.127,94) atau sebesar (25,11%).

Demikian disampaikan, semoga dengan penyajian Laporan Keuangan ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban serta upaya untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Bandung Barat, Mei 2023



KABUPATEN
BANDUNG BARAT
KELOMPOK KEMUKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam melaksanakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam target APBD Tahun 2022 berparadigma penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik yang merupakan suatu tuntutan sehingga sudah menjadi komitmen bersama yang harus dibangun segenap komponen pemerintahan agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan capaian target secara maksimal dan pelayanan kepada masyarakat dapat dioptimalkan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat harus memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah dengan memperhatikan hubungan pemerintah pusat daerah, antar pemerintah daerah serta potensi daerah itu sendiri. Salah satu diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek Keuangan Daerah meliputi penggalan potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Sedangkan dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam menyusun dan melaksanakan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan *output*.

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2022 adalah bentuk pertanggungjawaban Bupati Bandung Barat atas pengelolaan keuangan yang laporannya dibuat terstruktur serta sebagai sarana informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan dampak generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Informasi yang disajikan mencakup:

1. Penyediaan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Penyediaan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Penyediaan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Penyediaan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Penyediaan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka

pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

6. Penyediaan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
7. Penyediaan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.1.3. Komponen Laporan Keuangan

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL);
3. Laporan Operasional (LO);
4. Neraca;
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
6. Laporan Arus Kas (LAK);
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar, sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan - LRA;
- b. Belanja - LRA;
- c. Transfer - LRA;
- d. Surplus/defisit - LRA;
- e. Pembiayaan;
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- a. Kas dan setara kas;
- b. Investasi jangka pendek;
- c. Piutang pajak dan bukan pajak;
- d. Persediaan;
- e. Investasi jangka panjang;
- f. Aset tetap;
- g. Aset Lainnya;
- h. Kewajiban jangka pendek;
- i. Kewajiban jangka panjang;
- j. Ekuitas.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan. Laporan Operasional (LO) menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan - LO dari Kegiatan Operasional
Pendapatan - LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b. Beban dari Kegiatan Operasional
Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus/defisit dari kegiatan operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Yang termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

e. Pos Luar Biasa

Pos luar biasa adalah pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian yang tidak diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian di luar kendali entitas pemerintah. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Surplus/Defisit - LO

Surplus/defisit - LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Saldo Surplus/Defisit - LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

- a. Ekuitas awal adalah kekayaan bersih awal Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
- b. Surplus/defisit - LO pada periode bersangkutan.

- c. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir adalah kekayaan bersih akhir pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan terlebih dahulu melakukan konversi laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Konversi dilakukan dengan mengacu kepada Buletin Teknis Nomor 03 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Konversi yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Konversi mencakup jenis laporan, basis akuntansi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pos-pos laporan keuangan, struktur APBD, klasifikasi anggaran, aset, kewajiban, ekuitas, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 8 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat: 3/126/2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 5 Seri A, Noreg Peraturan Daerah Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat 6/288/2021);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2022;
30. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
31. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
32. Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 188.45/Kep.446-BPKD/2020 tentang Penambahan Kodefikasi Barang pada Sub Rincian Objek dalam Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
	3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
	3.2 Alokasi Anggaran Untuk Penanganan COVID-19 di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021
	3.3 Alokasi Anggaran dan Realisasi DBCHT Tahun 2022 di Kabupaten Bandung Barat
Bab IV	Kebijakan Akuntansi
	4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
	4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
Bab V	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
	5.1 Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos LRA
	5.2 Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos Laporan Perubahan SAL
	5.3 Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos Neraca
	5.4 Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos Laporan Operasional
	5.5 Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos Laporan Perubahan Ekuitas
	5.6 Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos Laporan Arus Kas
	5.7 Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada Pemerintah Daerah
Bab VI	Penjelasan atas Informasi-Informasi Nonkeuangan
Bab VII	Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat yang disusun berdasarkan visi **“Bandung Barat yang AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius), dan berbasis pada pengembangan ekonomi, optimalisasi sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia”**.

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Bandung Barat, adalah sebagai berikut:

1. Aspiratif; Pemerintah Bandung Barat yang aspiratif akan selalu mendengarkan dan menghargai harapan, keinginan, cita-cita, dan kemampuan masyarakat sehingga kemudian pemerintahan dijalankan dengan berpihak pada kebutuhan dan suara masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan suaranya secara langsung, dan juga dapat melalui perwakilannya di DPRD maupun lembaga lainnya seperti lembaga pendidikan dan lembaga sosial kemasyarakatan.
2. Kreatif; penyelenggaraan pemerintahan di Bandung Barat dilaksanakan dengan terobosan dan menggunakan gagasan yang *out of the box* dan orisinal dalam rangka memenuhi kepentingan masyarakat melalui pembangunan yang ramah lingkungan serta mematuhi seluruh peraturan yang berlaku.
3. Unggul; Bandung Barat harus diarahkan agar memiliki kemampuan dan kekuatan berdasarkan potensi yang ada untuk bersaing, memiliki kelebihan komparatif dan kompetitif. Dalam konteks pembangunan Kabupaten Bandung Barat sarana prasarana dibangun dengan kualitas baik, SDM pengelola yang berkualitas, pelayanan yang diberikan dengan kualitas terbaik, dan produk yang dihasilkan unggul secara kualitas dan dapat bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional.
4. Religius; masyarakat Kabupaten Bandung Barat diharapkan memiliki dan terikat dengan nilai-nilai, norma, semangat dan kaidah agama. Nilai, norma dan semangat keagamaan ini harus senantiasa menjiwai, mewarnai dan menjadi ruh atau jiwa bagi seluruh aktivitas kehidupan, termasuk pembinaan sumber daya manusia, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan pelaksanaan pembangunan. Kehidupan bermasyarakat di Bandung Barat dijalankan dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama, serta ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan di atas, dirumuskan 4 (empat) Misi pembangunan Kabupaten Bandung Barat 2018 – 2023, sebagai berikut:

1. Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar bagi masyarakat luas lainnya dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas.

2. Mewujudkan agroindustri dan pariwisata sebagai sektor unggulan beserta sektor dan potensi sumber daya lainnya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur fisik, sosial, dan ekonomi.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi.

Pencapaian rencana kinerja Pembangunan suatu daerah diukur melalui indikator-indikator makro ekonomi yang secara umum telah diakui dan diberlakukan. Pencapaian perekonomian suatu daerah merupakan gambaran dari prestasi Pemerintah Daerah dalam mengatasi kendala-kendala yang ada di daerah. Indikator pencapaian pembangunan ekonomi yang secara umum diakui adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB Perkapita dan Tingkat Inflasi.

2.1. Ekonomi Makro

Salah satu indikator kinerja Pembangunan suatu daerah diukur melalui indikator-indikator makro ekonomi yang secara umum telah diakui dan diberlakukan. Pencapaian perekonomian suatu daerah merupakan gambaran dari prestasi Pemerintah Daerah dalam mengatasi kendala-kendala yang ada di daerah. Indikator pencapaian pembangunan ekonomi yang secara umum diakui adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Inflasi. Besaran kontribusi perekonomian di Kabupaten Bandung Barat masih tetap dipengaruhi oleh sektor utama yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pertanian.

2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Kinerja perekonomian Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 secara riil ditunjukkan oleh laju pertumbuhan ekonomi (LPE) atas dasar harga konstan Tahun 2010, mengalami stagnan sebesar 3,46% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Tahun 2021.

Tabel 2.1.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Barat (persen), 2018–2022

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
3201 Bogor	6,19	5,85	-1,76	3,55	3,55
3202 Sukabumi	5,81	5,64	-0,92	3,75	3,75
3203 Cianjur	6,24	5,67	-0,78	3,48	3,48
3204 Bandung	6,26	6,36	-1,8	3,56	3,56
3205 Garut	4,96	5,02	-1,26	3,58	3,58
3206 Tasikmalaya	5,7	5,43	-0,98	3,43	3,43
3207 Ciamis	5,31	5,38	-0,14	3,66	3,66
3208 Kuningan	6,43	6,59	0,11	3,56	3,56
3209 Cirebon	5,02	4,68	-1,08	2,47	2,47
3210 Majalengka	6,48	7,77	0,89	4,75	4,75

Kabupaten/Kota	Tahun				
Regency/Municipality	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
3211 Sumedang	5,79	6,33	-1,12	3,17	3,17
3212 Indramayu	1,34	3,2	-1,58	0,58	0,58
3213 Subang	4,41	4,61	-1,15	2,4	2,4
3214 Purwakarta	4,98	4,37	-2,13	3,42	3,42
3215 Karawang	6,04	4,21	-3,8	5,85	5,85
3216 Bekasi	6,02	3,95	-3,4	3,65	3,65
3217 Bandung Barat	5,5	5,05	-2,41	3,46	3,46
3218 Pangandaran	5,32	5,94	-0,05	3,67	3,67
3271 Kota Bogor	6,14	6,19	-0,41	3,76	3,76
3272 Kota Sukabumi	5,52	5,53	-1,49	3,71	3,71
3273 Kota Bandung	7,08	6,79	-2,28	3,76	3,76
3274 Kota Cirebon	6,2	6,29	-0,98	3,04	3,04
3275 Kota Bekasi	5,86	5,41	-2,58	3,22	3,22
3276 Depok	6,97	6,74	-1,92	3,76	3,76
3277 Cimahi	6,46	7,85	-2,26	4,19	4,19
3278 Kota Tasikmalaya	5,93	5,97	-2,01	3,57	3,57
3279 Kota Banjar	5,05	5,03	0,94	3,46	3,46
Jawa Barat	5,65	5,02	-2,52	3,74	5,45

Sumber: Data Makro BPS Kab. Bandung Barat Dalam Angka Tahun 2023

Kinerja perekonomian Kabupaten Bandung Barat secara umum cukup menunjukkan perkembangan yang relatif baik, meski masih banyak potensi ekonomi yang belum dikembangkan secara optimal. Arah dan gerak pembangunan daerah harus tetap fokus dan terarah, pembangunan tidak hanya semata-mata mengejar laju pertumbuhan ekonomi saja, namun aspek pemerataan menjadi salah satu target pembangunan yang penting.

2.1.2. PDRB per Kapita

Indikator yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan perkapita atau *Perkapita Income*. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Oleh karena pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar (*transfer out*) serta transfer masuk (*transfer in*) yang merupakan komponen penghitungan pendapatan regional, belum dapat dihitung maka dalam penghitungan pendapatan per kapita menggunakan PDRB perkapita. Angka ini diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

1. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung Barat (miliar rupiah), 2018–2022

Lapangan Usaha/Industry		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	5 895,31	6 362,86	6 173,59	6 140,22	6 812,50
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	473,24	476,90	476,31	506,84	517,68
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	17 505,32	18 816,07	18 744,16	20 188,77	22 012,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	354,05	390,49	375,83	418,08	441,35
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	16,79	17,78	19,68	21,60	23,85
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	3 305,39	3 613,70	3 421,28	3 683,20	3 878,19
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	6 010,72	6 404,98	5 991,72	6 188,06	6 535,27
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	2 325,19	2 503,97	2 436,30	2 511,57	2 905,25
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	2 217,52	2 436,39	2 401,86	2 417,65	2 783,85
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	746,82	786,49	999,36	1 069,96	1 120,75
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	381,60	414,20	418,93	455,56	490,38
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	773,52	853,13	855,11	939,98	1 016,14
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	194,91	212,59	192,79	218,83	253,49
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	1 279,81	1 365,49	1 269,76	1 242,43	1 201,45
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	1 616,54	1 742,81	1 942,60	1 983,84	2 078,60
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	234,66	259,85	258,02	274,36	290,83
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	476,30	522,36	501,60	503,35	558,78
	Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>	43 807,69	47 180,06	46 478,90	48 764,30	52 921,28

Sumber: Data Makro BPS Kab. Bandung Barat Dalam Angka Tahun 2023

2. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung Barat (miliar rupiah), 2018–2022

No	Lapangan Usaha/Industry	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	3.688,41	3.734,13	3.711,11	3.672,83	3.823,82
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	334,00	329,67	322,49	342,68	342,29
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	12.071,60	12.826,82	12.516,78	13.126,08	13.970,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	229,85	237,13	229,82	294,96	266,93
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply, Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	11,17	11,50	12,68	13,89	14,95
F	Konstruksi/Construction	2.187,51	2.349,05	2.214,82	2.378,25	2.419,98
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	4.220,21	4.382,11	4.024,97	4.142,79	4.305,72
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	1.537,22	1.605,32	1.544,01	1.561,04	1.716,34
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	1.547,79	1.645,77	1.568,89	1.553,41	1.709,15
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	737,77	799,67	1.015,82	1.094,91	1.155,96
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	250,86	259,49	263,15	271,91	274,48
L	Real Estat/Real Estate Activities	566,48	615,11	616,03	676,51	731,75
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	143,30	154,16	135,50	146,31	161,89
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	765,22	764,96	706,20	688,15	666,91
P	Jasa Pendidikan/Education	1.112,36	1.165,30	1.241,42	1.241,87	1.272,15
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Health and Social Work Activities	160,82	172,96	172,47	181,52	19,58
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	324,30	345,21	343,91	346,54	368,19
	Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	29.888,87	31.398,36	30.640,07	31.699,65	33.220,09

Sumber: Data Makro BPS Kab. Bandung Barat Dalam Angka Tahun 2023

3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung Barat, 2018–2022

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	13,46	13,49	13,28	12,59	12,87
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	1,08	1,01	1,02	1,04	0,98
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	39,96	39,88	40,32	41,20	41,60
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,81	0,83	0,81	0,86	0,83
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply, Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05
F	Konstruksi/Construction	7,55	7,66	7,36	7,55	7,33
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	13,72	13,58	12,89	12,69	12,35
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	5,31	5,31	5,24	5,15	5,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service	5,06	5,16	5,17	4,96	5,26

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Activities</i>					
I	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	1,70	1,67	2,15	2,19	2,12
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	0,87	0,88	0,90	0,93	0,93
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	1,77	1,81	1,84	1,93	1,92
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,44	0,45	0,41	0,45	0,48
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	2,92	2,89	2,73	2,55	2,27
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	3,69	3,69	4,18	4,07	3,93
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	0,54	0,55	0,56	0,56	0,55
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	1,09	1,11	1,08	1,03	1,06
	Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>	100,01	100,01	99,38	99,79	100,02

Sumber: Data Makro BPS Kab. Bandung Barat Dalam Angka Tahun 2023

4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung Barat (persen), 2018–2022

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	2,66	1,24	-0,62	-1,03	4,11
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	2,4	-1,29	-2,18	6,26	-0,11
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	6,62	6,26	-2,42	4,87	6,43
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	3,55	3,17	-3,08	10,94	4,70
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	4,9	2,94	10,21	9,58	7,61
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	6,35	7,38	-5,71	7,38	1,75
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	3,67	3,84	-8,15	2,93	3,93
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	4,97	4,43	-3,82	1,10	9,95
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	7,7	6,33	-4,67	-0,99	10,03
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	9,08	8,39	27,03	7,79	5,58
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	4,88	3,44	1,41	5,61	-1,24
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	9,8	8,58	0,21	9,86	8,06
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	8,29	7,58	-12,11	7,98	10,65
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	1,35	-0,03	-7,68	-2,56	-3,09
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	5,42	4,76	6,53	0,04	2,44
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	7,94	7,55	-0,28	6,09	5,25
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	6,6	6,45	-0,38	0,76	6,30
	Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>	5,5	5,05	-2,41	3,46	5,34

Sumber: Data Makro BPS Kab. Bandung Barat Dalam Angka Tahun 2023

5. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Bandung Barat (miliar rupiah), 2018–2022

No	Jenis Pengeluaran <i>Type of Expenditure</i>	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Consumption Expenditure</i>	28 655,22	31 000,87	31 260,17	32 262,77	35 585,57
2	Pengeluaran Konsumsi LNPR/ <i>NPISH Consumption Expenditure</i>	426,67	455,23	443,14	455,28	486,47
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption Expenditure</i>	2 782,85	2 894,60	2 948,57	3 078,08	3 080,70
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	9 234,35	9 938,40	9 354,54	10 540,03	11 216,89
5	Perubahan Inventori/ <i>Changes in Inventories</i>	1 813,79	1 844,99	661,74	(387,66)	58,65
6	Net Ekspor Barang dan Jasa/ <i>Net Exports of Goods and Services</i>	894,83	1 045,99	1 810,54	2 815,82	2 493,01
7	Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>	43 807,71	47 180,08	46 478,70	48 764,32	52 921,29

Sumber: Data Makro BPS Kab. Bandung Barat Dalam Angka Tahun 2023

6. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Bandung Barat (miliar rupiah), 2018 – 2022

No	Jenis Pengeluaran <i>Type of Expenditure</i>	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Consumption Expenditure</i>	18 973,06	19 946,78	19 770,88	20 033,77	20 909,97
2	Pengeluaran Konsumsi LNPR/ <i>NPISH Consumption Expenditure</i>	305,37	315,27	300,82	305,53	314,86
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption Expenditure</i>	1 713,83	1 769,78	1 770,07	1 806,28	1 765,63
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	6 588,32	6 963,87	6 529,16	7 009,20	7 050,77
5	Perubahan Inventori/ <i>Changes in Inventories</i>	1 046,63	1 046,84	374,39	(208,71)	31,57
6	Net Ekspor Barang dan Jasa/ <i>Net Exports of Goods and Services</i>	1 261,68	1 355,80	1 895,08	2 755,72	3 320,49
7	Produk Domestik Regional Bruto/	29 888,89	31 398,34	30 640,40	31 701,79	33 393,29

Sumber: Data Makro BPS Kab. Bandung Barat Dalam Angka Tahun 2023

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya nilai tambah domestik bruto per penduduk secara nominal. PDRB per kapita berlaku selama kurun waktu Tahun 2018-2022 (Sumber: Data Makro BPS Kab. Bandung Barat Dalam Angka Tahun 2023).

2.1.3. Tingkat Inflasi

Perubahan harga dapat diukur dengan menggunakan perubahan indeks harga, seperti Indeks Harga Konsumen (IHK), Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), dan indeks harga implisit. Secara makro, inflasi dalam konteks ini adalah menunjukkan perubahan indeks implisit di Kabupaten Bandung Barat. Pada Tahun 2022 inflasi mencapai 3,03%; lebih besar bila dibandingkan Tahun 2021 yang mencapai sebesar 1,40 %.

Tabel 2.2.
Laju Inflasi PDRB Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2022

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[5]
a. PDRB atas dasar harga berlaku (Miliar Rp)	43.807,71	47.180,08	46.478,90	48.764,31	52.921,29
b. PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 (Miliar Rp)	29.888,89	31.398,35	30.640,41	31.701,79	33.393,29
c. Indeks Harga Implisit	146,5685	150,2629	151,6915	153,8219	158,4788
d. Laju Inflasi (persen)	3,28	2,52	0,95	1,40	3,03

2.2 Kebijakan Keuangan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Semua sumber keuangan yang melekat pada urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber penerimaan yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang undangan.

Berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan Pemerintah Daerah. Dalam rangka mendanai pelaksanaan program dan kegiatan selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (non-APBD) antara lain pendanaan melalui pendanaan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Khusus non-Fisik, serta Bantuan Keuangan Provinsi dan Nasional.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022, telah dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD Nomor: 903/MOU.20-BKAD/2022 tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja (KUPA) Tahun Anggaran 2022.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2022 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan APBD.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus APBD yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan

sampai dengan pertanggungjawaban yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 5 Seri A, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat 6/288/2021) dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2022.

Kebijakan umum pengelolaan keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Kebijakan Umum APBD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pada Tahun 2022, untuk pendapatan daerah diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut adalah;

1. Memantapkan kelembagaan dan pelayanan publik melalui peningkatan peran dan fungsi Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas/Balai Penghasil;
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Meningkatkan pengelolaan aset-aset daerah yang dapat menghasilkan potensi pendapatan bagi daerah;
4. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan;
5. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
6. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan.
7. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.
8. Mengoptimalkan potensi pendapatan dari BUMD (PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat) sebagai badan usaha yang dapat menghasilkan profit bagi pemerintah daerah
9. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, pajak ekspor, dan PPh Badan.
2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan.
3. Meningkatkan penyerapan penggunaan DAK sesuai peruntukannya.

4. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk dana perimbangan dan kabupaten/kota serta provinsi.

Adapun kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam merencanakan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a. Pajak hotel dan restoran masih merupakan salah satu sumber PAD, karena Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu tujuan wisata, baik lokal, regional maupun nasional, di mana target PAD ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, asumsi pertumbuhan ekonomi, objek penerimaan dan rinciannya. Lembang dan sekitarnya sebagai salah satu lokasi yang mempunyai potensi wisata cukup besar, akan terus dikembangkan, selain potensi wisata di lokasi lainnya.

Selain dari objek pajak tersebut di atas, dengan melibatkan OPD pengelola, PAD juga didapatkan dari restribusi daerah yang diantaranya terdiri dari: Parkir, Terminal, HO, IMB, Pasar, Perdagangan, Industri, Sampah dan lain-lain.

Salah satu penyumbang kontribusi yang cukup besar bagi PAD Kabupaten Bandung Barat adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Penerangan Jalan dari pemakai listrik industri.

- b. Upaya-upaya lain yang dilakukan dalam rangka peningkatan PAD diantaranya adalah: penyederhanaan sistem serta prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, melakukan sosialisasi peraturan yang dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah, peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan untuk terciptanya efektivitas serta efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
- c. Mengoptimalkan potensi pendapatan dari BUMD (PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat) sebagai badan usaha yang dapat menghasilkan profit bagi pemerintah daerah.

2. Dana Perimbangan

- a. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU merupakan salah satu sumber PAD yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum, sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007. Alokasi DAU yang diterima oleh Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.008.915.540.947,00. Namun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk sementara DAU untuk tahun perencanaan masih menggunakan alokasi DAU tahun sebelumnya.

b. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah. Pemanfaatannya sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kementerian terkait sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Alokasi DAK untuk Tahun 2022 belum dicantumkan di dalam dokumen rancangan KUA ini, karena saat penyusunan dokumen ini belum diperoleh informasi kepastian alokasi DAK untuk Kabupaten Bandung Barat. DAK akan menambah belanja langsung OPD sesuai dengan peruntukannya.

c. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

Besarnya dana bagi hasil pajak tergantung pada peningkatan masing-masing komponen pajak yang mempengaruhinya. Semakin besar pajak yang disetor ke kas negara, maka semakin besar pula bagi hasil pajak yang diterima oleh Kabupaten Bandung Barat. Dana bagi hasil pajak diantaranya adalah PBB dan BPHTB. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010, PBB mulai diserahkan ke daerah terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015, sedangkan BPHTB telah berlaku efektif 1 Januari 2011 menjadi pajak daerah dan dimasukkan dalam komponen PAD. Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk:

- 1) Mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum dari sumber DAU.
- 2) Mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi, perikanan, sarana pemerintahan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari sumber DAK.
- 3) Mendanai pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jaringan jalan, jembatan dan irigasi.
- 4) Mendanai perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
- 5) Mendanai pembangunan perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

d. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Jenis pendapatan ini dipengaruhi oleh penghasilan/pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena Kabupaten Bandung Barat akan diberikan dana bantuan keuangan dan bagi hasil pajak dari Provinsi Jawa Barat. Bagi hasil pajak dari Provinsi itu antara lain, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama dan bahan bakar kendaraan bermotor.

Target Pendapatan Daerah/Target penerimaan PAD pada Tahun 2022 Kabupaten Bandung Barat diperkirakan naik dari tahun sebelumnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kabupaten Bandung Barat dapat memungut 11 (sebelas) jenis pajak, yaitu:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Selain dari jenis pajak di atas, daerah dilarang memungut jenis pajak lainnya. Namun demikian sebelas jenis pajak tersebut dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sedangkan untuk retribusi daerah, dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) objek retribusi yaitu: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Prinsip *money follow function* harus diubah menjadi prinsip *money follow program* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang. Artinya, program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan pembangunan tahun 2022. Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas alokasi anggaran. Selain itu, kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Secara spesifik, efisiensi dan efektivitas belanja harus menjadi kebijakan yang diaplikasikan pada semua pos-pos belanja. Belanja daerah terdiri dari:

1. Belanja Operasi
2. Belanja Tidak Terduga
3. Belanja Transfer
4. Belanja Modal.

Kebijakan belanja daerah diupayakan penggunaannya untuk:

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat. Komponen belanja langsung wajib dan mengikat meliputi: Honorarium Pegawai ASN BLUD; Belanja Jasa Kantor Listrik, Air, Telepon/Internet; Belanja Premi Asuransi; Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir; Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor serta belanja daerah diprioritaskan untuk urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.
4. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
5. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Belanja daerah untuk infrastruktur jalan dan jembatan
7. Penggunaan dana perimbangan digunakan untuk kebutuhan sebagai berikut:
 - a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum.
 - b. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Penerimaan dana bagi hasil pajak diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan di perdesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan.
 - d. Penerapan standar pelayanan minimal (SPM) kewenangan kabupaten, meliputi 29 (dua puluh sembilan) jenis pelayanan dasar yaitu:
 - **PENDIDIKAN**
 - pendidikan anak usia dini;
 - pendidikan dasar;
 - pendidikan kesetaraan;
 - **KESEHATAN**
 - pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - pelayanan kesehatan balita;
 - pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - pelayanan kesehatan penderita DM;
 - pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - pelayanan kesehatan orang dengan TB;
 - pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)
 - **PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
 - pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;

- penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
- **PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
- penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan 2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota
- **TRANTIBUM LINMAS**
- pelayanan trantibum;
- pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
- pelayanan informasi rawan bencana;
- pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- **SOSIAL**
- rehabsosdas penyandang disabilitas telantar;
- rehabsosdas anak telantar;
- rehabsosdas lansia telantar;
- rehabsosdas tuna sosial khususnya gepeng;
- perlijams pada saat dan setelah tanggap darurat bencana

Rencana belanja daerah Tahun 2022 lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya dalam rangka pemulihan ekonomi daerah sesuai dengan program yang dicanangkan oleh nasional. Hal ini dikarenakan pada bagian belanja daerah belum termasuk belanja-belanja yang bersumber dari: Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan dari Provinsi Jawa Barat, kemudian juga penambahan dari Dana Alokasi Umum sebagai dampak dari berkembangnya angka dalam APBN tiap tahunnya.

Belanja daerah pada Tahun 2022 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan. Belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparan dan akuntabel.

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD dipergunakan untuk:

- 1) **Urusan Wajib dan Urusan Pilihan** yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- 2) **Penyelenggaraan Urusan Wajib** dimaksudkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Sedangkan penyelenggaraan

Urusan Pilihan dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban daerah disesuaikan potensi daerah dan wilayah.

- 3) Peningkatan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- 4) Mendorong pertumbuhan ekonomi, dan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di daerah, termasuk investasi bidang pendidikan.
- 5) Menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan untuk peningkatan kinerja pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam merencanakan penggunaan Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

- 1) Besarnya penyediaan gaji pokok/tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
- 2) Penganggaran gaji dan tunjangan ketiga belas, dan keempat belas PNSD dan tunjangan jabatan struktural/fungsional dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Untuk mengantisipasi pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD), Kabupaten Bandung Barat mengalokasikan dalam APBD sesuai dengan jumlah CPNSD dan formasi pegawai Tahun 2021-2022.
- 4) Dalam merencanakan belanja pegawai telah diperhitungkan "*accres*" gaji paling tinggi 2,5% yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan penambahan jumlah pegawai akibat adanya mutasi.
- 5) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorar Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengangkat pegawai honorar/pegawai harian lepas/pegawai tidak tetap. Pemberian penghasilan bagi pegawai honorar/pegawai harian lepas/pegawai tidak tetap dianggarkan dalam program dan kegiatan yang melibatkan pegawai dimaksud, yang besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.
- 6) Pemberian honorarium bagi PNSD dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Bupati Bandung Barat tentang standar biaya belanja dan standar satuan harga barang jasa.

b. Belanja Hibah

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hibah berupa uang yang diberikan dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung dengan rincian objek belanja hibah adalah pemerintah, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Lembaga, Badan dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Nasional.

c. Bantuan Sosial

Dalam Pasal 23A Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dijelaskan bahwa bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga, terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan.

Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat, penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD. Sedangkan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD, yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa digunakan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi desa. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya, diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa penerima bantuan, sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah.

e. Belanja Bagi Hasil Desa

Belanja bagi hasil bagi Pemerintah Desa yang rutin diberikan setiap tahun, tertuang dalam Alokasi Dana Desa (ADD), yang penggunaannya diarahkan untuk memenuhi dana perimbangan pada desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 15 Tahun 2009. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengalokasikan bagi hasil pada pemerintah desa berupa Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Bandung Barat diberikan kepada 165 desa yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Besarnya ADD masing-masing desa tergantung pada variabel dan kondisi setiap desa.

f. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang. Yang termasuk jenis belanja ini seperti kegiatan tanggap darurat penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Pelaksana teknis untuk tanggap darurat bencana ini tetap berada dalam koordinasi OPD terkait.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2022 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif. Upaya tersebut antara lain adalah:

- a. Penggunaan anggaran untuk sektor pendidikan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Belanja untuk Dinas Pendidikan Tahun 2021 masih dominan dan diprioritaskan pada pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
- b. Untuk sektor kesehatan, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan diupayakan melalui perbaikan fasilitas dan pengadaan pelayanan dasar kesehatan. Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, ada kebijakan bahwa besaran anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah terutama prasarana jalan kabupaten melalui peningkatan dan pemeliharaan secara terpadu. Infrastruktur jalan diprioritaskan guna meningkatkan distribusi barang/jasa yang mendukung sektor ekonomi masyarakat, terutama jalan yang menghubungkan pusat-pusat distribusi pertanian, perikanan, pelayanan pendidikan dan kesehatan. Selain prasarana jalan, infrastruktur wilayah yang diprioritaskan pada Tahun 2022 adalah peningkatan/pemeliharaan jembatan, irigasi/drainase, listrik desa, air minum, persampahan, perumahan dan permukiman serta sarana pendukung lainnya.
- d. Peningkatan kinerja aparatur pemerintahan daerah.
- e. Pengentasan kemiskinan dan peningkatan daya beli masyarakat.
- f. Mitigasi bencana.
- g. Peningkatan UMKM dan koperasi serta akses kewirausahaan.
- h. Peningkatan produksi pangan.
- i. Pengembangan kemandirian pemberdayaan pemerintahan desa, dan masyarakat.

Selain itu, pada Tahun 2022 ini terdapat pula beberapa kebijakan penggunaan belanja yang digunakan untuk:

- a. Peningkatan keterlibatan pemerintah dan masyarakat desa dalam program dan kegiatan partisipatif, baik untuk pembangunan fisik maupun non fisik, yang dalam implementasinya merupakan program terpadu antara aparatur di wilayah, masyarakat dan OPD.
- b. Peningkatan penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat di pedesaan dengan berbagai pelatihan/keterampilan praktis dengan jiwa kewirausahaan untuk mengoptimalkan penurunan kemiskinan ekstrem sampai 0,00% pada tahun 2024.
- c. Optimalisasi peran serta para kader desa (Kesehatan, KB) guna meningkatkan kualitas pelayanan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya program kesehatan lingkungan dan KB dengan fokus turunkan stunting.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut diantaranya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah. Penerimaan pembiayaan dari SiLPA diproyeksikan menurun setiap tahunnya baik dari belanja tidak langsung maupun belanja langsung terutama dalam pengadaan barang/jasa yang melalui proses pelelangan. Pada bagian pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan *netto*. Jumlah pembiayaan *netto* harus dapat menutup defisit APBD. Kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2022 sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam APBD-P Tahun Anggaran 2022 terdiri dari

- a. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Saham Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk;
- b. Pinjaman Kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan tujuan pembiayaan sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 2 Tanggal 28 Februari Tahun 2020 untuk membiayai proyek infrastruktur;

- c. Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan jangka waktu Fasilitas Pembiayaan yang ditetapkan selama 3 (tiga) tahun yaitu dihitung sejak tanggal penarikan pertama fasilitas Pembiayaan, termasuk masa tenggang (*grace period*) pembayaran pokok Fasilitas Pembiayaan selama 10 (sepuluh) bulan (Jangka Waktu Fasilitas Pembiayaan), masa tenggang dimaksud diatas dimulai sejak penarikan pertama Fasilitas Pembiayaan. Masa Penarikan Fasilitas Pembiayaan (*Availability Period*) adalah 10 (sepuluh) bulan sejak tanggal penarikan pertama Fasilitas Pembiayaan.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bandung Barat dirumuskan berdasarkan Visi "Mewujudkan Bandung Barat yang AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius) Berbasis Pengembangan Ekonomi, Optimalisasi Sumber Daya Alam dan Kualitas Sumber Daya Manusia", dan isu serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung Barat. Maka Dalam rangka upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi akibat dampak dari pandemik Covid-19 Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 dengan tema pembangunan Pemulihan Ekonomi yang Inklusif Menuju Bandung Barat Akur dengan program prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Rehabilitasi dan rekonstruksi pandemi Covid-19;
2. Pengembangan industri pertanian (agroindustri) yang mencakup subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan budidaya;
3. Pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan, berbasis pada kearifan dan budaya setempat serta melibatkan masyarakat setempat;
4. Penyediaan Sistem Perlindungan Sosial bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan; dan
5. Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.

Kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2008-2025 periode lima tahun ketiga, dan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023 yaitu untuk periode tahun keempat. Dengan melalui proses tahapan perencanaan mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten, telah didapatkan prioritas program kegiatan pembangunan untuk Tahun 2022.

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut telah disusun prioritas program pembangunan Kabupaten Bandung Barat dengan memperhatikan hasil evaluasi pembangunan, kerangka ekonomi daerah, serta aspirasi masyarakat yang berkembang dalam proses Musrenbang RKPD. Selanjutnya dari isu strategis yang telah mengacu pada arah pembangunan baik nasional maupun provinsi, maka disusun prioritas pembangunan dan program yang mendukungnya.

Substansi dari prioritas program pembangunan merupakan hasil rumusan dari isu strategis, usulan OPD yang tidak terlepas dari aspirasi masyarakat yang disepakati dalam Musrenbang. Adapun Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 adalah:

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan program prioritasnya Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional; Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah; Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase; Program Pengembangan Permukiman; Program Penataan Bangunan Gedung; Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya; Program Penyelenggaraan Jalan; Program Pengembangan Jasa Konstruksi; Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
2. Dinas Perumahan dan Pemukiman dengan program prioritasnya adalah Program Pengembangan Perumahan; Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh; Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU); Program Pengelolaan Izin Lokasi; Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee; Program Pengelolaan Tanah Kosong; Program Penatagunaan Tanah.
3. Dinas Lingkungan Hidup, dengan program prioritasnya adalah Program Perencanaan Lingkungan Hidup; Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup; Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3); Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh); Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; Program Pengelolaan Persampahan;
4. Dinas Perhubungan dengan program prioritasnya adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ); Program Pengelolaan Pelayaran;

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

1. Dinas Perikanan dan Peternakan, program prioritasnya adalah Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian; Program Perizinan Usaha Pertanian; Program Penyuluhan Pertanian;
2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dengan program prioritasnya adalah Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan; Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan

Pangan Masyarakat; Program Penanganan Kerawanan Pangan; Program Pengawasan Keamanan Pangan; Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian; Program Penyuluhan Pertanian

3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dengan program prioritasnya adalah Program Pengembangan Kebudayaan; Program Pembinaan Sejarah; Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya; Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata; Program Pemasaran Pariwisata; Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dengan program prioritasnya adalah Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Program Promosi Penanaman Modal; Program Pelayanan Penanaman Modal; Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan program prioritasnya Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan; Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan; Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting; Program Pengembangan Ekspor; Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen; Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri; Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri; Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota; Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
7. Dinas Koperasi dan UMKM, dengan program prioritasnya adalah Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi; Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi; Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian; Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi; Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM); Program Pengembangan UMKM;

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia,

1. Dinas Pendidikan, dengan program prioritasnya adalah Program Pengelolaan Pendidikan; Program Pengembangan Kurikulum; Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Program Pengendalian Perizinan Pendidikan; Program Pengembangan Bahasa dan Sastra.
2. Dinas Pemuda dan Olahraga, dengan program prioritasnya adalah Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan; Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan; Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan;
3. Dinas Kesehatan, program prioritasnya adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan; Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman;
4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, program prioritasnya adalah Program

- Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; Program Perlindungan Perempuan; Program Peningkatan Kualitas Keluarga; Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak; Program Pemenuhan Hak Anak (PHA); Program Perlindungan Khusus Anak; Program Pengendalian Penduduk; Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB); Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
5. Dinas Sosial, program prioritasnya adalah Program Pemberdayaan Sosial; Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan; Program Rehabilitasi Sosial; Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; Program Penanganan Bencana; Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
 6. Dinas Tenaga Kerja, dengan program prioritasnya adalah Program Perencanaan Tenaga Kerja; Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; Program Penempatan Tenaga Kerja; Program Hubungan Industrial; Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
 8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, program prioritasnya adalah Program Penanggulangan Bencana.
 9. Sekretariat Daerah, dengan program prioritasnya adalah Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; Program Perekonomian dan Pembangunan;
 10. Badan Keuangan dan Aset Daerah, program prioritasnya adalah Program Pengelolaan Keuangan Daerah; Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 11. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Program Prioritasnya adalah Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 12. Sekretariat Dewan, program prioritasnya adalah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD ;
 13. Dinas Arsip dan Perpustakaan, program prioritasnya adalah Program Pembinaan Perpustakaan; Program Pengelolaan Arsip; Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
 14. Satuan Polisi Pamong Praja, dengan program prioritasnya adalah Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 15. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan program prioritasnya adalah Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan; Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik; Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan; Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya; Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.
 16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, program prioritasnya adalah Program Penataan Desa; Program Peningkatan Kerja sama Desa; Program Administrasi Pemerintahan Desa; Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;

17. Inspektorat Daerah, dengan program prioritasnya adalah Program Penyelenggaraan Pengawasan; Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
18. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia, program prioritasnya adalah Program Kepegawaian Daerah; Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan program prioritasnya adalah Program Pendaftaran Penduduk; Program Pencatatan Sipil; Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; Program Pengelolaan Profil Kependudukan.
20. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, dengan program prioritasnya adalah Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; Program Aplikasi Informatika; Program Penyelenggaraan Statistik Sektor; Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;
21. Kecamatan sebanyak 16 Kecamatan dengan program prioritasnya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2.3.2 Capaian Target Kinerja APBD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7) realisasi program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 2022 menurut Pemerintahan Daerah dan Organisasi terdiri dari enam Urusan Wajib Pelayanan Dasar, delapan belas Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, delapan Urusan Pilihan dan tujuh Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang.

Pengalokasian anggaran pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 menurut fungsi keselarasan urusan pemerintahan dan keterpaduan pengelolaan keuangan daerah meliputi:

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebesar 87,11%;
2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebesar 94,35%;
3. Urusan pemerintahan pilihan sebesar 96,10 %;
4. Unsur pendukung urusan pemerintahan sebesar 97,39%;
5. Unsur penunjang urusan pemerintahan sebesar 94,93%;
6. Unsur pengawasan urusan pemerintahan sebesar 95,31 %;
7. Unsur kewilayahan sebesar 94,21%;
8. Unsur pemerintahan umum sebesar 92,52%.

Rekapitulasi capaian realisasi anggaran OPD dalam melaksanakan program kegiatan APBD menurut urusan pemerintahan dan menurut fungsi keselarasan urusan pemerintahan dan keterpaduan pengelolaan keuangan daerah guna

mencapai sasaran prioritas pembangunan Tahun 2022 ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Capaian Realisasi Anggaran Per Uraian Urusan

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	TA 2022		
		Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.860.464.754.777,00	1.620.702.840.442,00	87,11
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.017.248.047.273,00	896.050.051.383,00	88,09
1.01	Dinas Pendidikan	1.017.248.047.273,00	896.050.051.383,00	88,09
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	429.353.389.487,00	374.379.150.543,00	87,20
1.02	Dinas Kesehatan	429.353.389.487,00	374.379.150.543,00	87,20
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	332.196.517.775,00	277.616.510.980,00	83,57
1.03	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	332.196.517.775,00	277.616.510.980,00	83,57
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	24.078.237.877,00	22.686.003.651,00	94,22
1.04	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	24.078.237.877,00	22.686.003.651,00	94,22
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	38.589.960.375,00	36.622.397.122,00	94,90
1.05	Satuan Polisi Pamong Praja	12.525.614.808,00	11.921.003.125,00	95,17
1.05	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.499.016.070,00	9.041.491.216,00	95,18
1.05	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	16.565.329.497,00	15.659.902.781,00	94,53
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	18.998.601.990,00	13.348.726.763,00	70,26
1.06	Dinas Sosial	18.998.601.990,00	13.348.726.763,00	70,26
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	303.834.330.876,00	286.679.062.070,00	94,35
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	15.728.469.622,00	14.992.542.784,00	95,32
2.07	Dinas Tenaga Kerja	15.728.469.622,00	14.992.542.784,00	95,32
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	38.280.152.932,00	37.444.628.988,00	97,82
2.08	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	38.280.152.932,00	37.444.628.988,00	97,82
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	34.249.986.342,00	31.603.552.180,00	92,27
2.09	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	34.249.986.342,00	31.603.552.180,00	92,27
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	37.778.535.688,00	36.728.153.619,00	97,22
2.11	Dinas Lingkungan Hidup	37.778.535.688,00	36.728.153.619,00	97,22
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	15.106.760.713,00	13.784.894.011,00	91,25
2.12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.106.760.713,00	13.784.894.011,00	91,25
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	22.190.021.354,00	21.885.604.459,00	98,63
2.13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	22.190.021.354,00	21.885.604.459,00	98,63
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	29.681.953.405,00	28.960.875.123,00	97,57
2.15	Dinas Perhubungan	29.681.953.405,00	28.960.875.123,00	97,57
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	22.584.582.370,00	21.282.442.845,00	94,23
2.16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	22.584.582.370,00	21.282.442.845,00	94,23

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	TA 2022		
		Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	4
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	19.391.007.274,00	15.794.479.644,00	81,45
2.17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	19.391.007.274,00	15.794.479.644,00	81,45
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	8.975.390.486,00	8.077.096.602,00	89,99
2.18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.975.390.486,00	8.077.096.602,00	89,99
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	33.019.391.238,00	30.849.949.423,00	93,43
2.19	Dinas Pemuda dan Olahraga	33.019.391.238,00	30.849.949.423,00	93,43
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	16.751.427.737,00	16.104.031.905,00	96,14
2.22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	16.751.427.737,00	16.104.031.905,00	96,14
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	9.665.773.504,00	8.739.932.276,00	90,42
2.23	Dinas Arsip dan Perpustakaan	9.665.773.504,00	8.739.932.276,00	90,42
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	430.878.211,00	430.878.211,00	100,00
2.24	Dinas Arsip dan Perpustakaan	430.878.211,00	430.878.211,00	100,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	61.324.844.703,00	58.930.674.679,00	96,10
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	34.767.230.432,00	33.254.587.624,00	95,65
3.25	Dinas Perikanan dan Peternakan	34.767.230.432,00	33.254.587.624,00	95,65
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	26.028.809.571,00	25.147.282.355,00	96,61
3.30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	26.028.809.571,00	25.147.282.355,00	96,61
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	528.804.700,00	528.804.700,00	100,00
3.31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	528.804.700,00	528.804.700,00	100,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	195.469.046.552,00	190.365.230.007,00	97,39
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	82.965.105.365,00	79.047.632.110,00	95,28
4.01	Sekretariat Daerah	82.965.105.365,00	79.047.632.110,00	95,28
4.02	SEKRETARIAT DPRD	112.503.941.187,00	111.317.597.897,00	98,95
4.02	Sekretariat DPRD	112.503.941.187,00	111.317.597.897,00	98,95
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	648.552.746.498,00	615.674.663.401,00	94,93
5.01	PERENCANAAN	22.505.800.189,00	21.595.358.708,00	95,95
5.01	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	22.505.800.189,00	21.595.358.708,00	95,95
5.02	KEUANGAN	608.119.584.293,00	576.882.809.520,00	94,86
5.02	Badan Keuangan dan Aset Daerah	571.803.776.063,00	543.602.333.128,00	95,07
5.02	Badan Pendapatan Daerah	36.315.808.230,00	33.280.476.392,00	91,64
5.03	KEPEGAWAIAN	17.658.516.016,00	16.927.649.173,00	95,86
5.03	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	17.658.516.016,00	16.927.649.173,00	95,86
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	268.846.000,00	268.846.000,00	100,00
5.04	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	268.846.000,00	268.846.000,00	100,00
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	19.472.672.342,00	18.559.619.759,00	95,31
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	19.472.672.342,00	18.559.619.759,00	95,31
6.01	Inspektorat Daerah	19.472.672.342,00	18.559.619.759,00	95,31
7	UNSUR KEWILAYAHAN	94.366.643.535,00	88.903.103.996,00	94,21
7.01	KECAMATAN	94.366.643.535,00	88.903.103.996,00	94,21
7.01	Kecamatan Batujajar	5.544.738.277,00	5.380.026.942,00	97,03
7.01	Kecamatan Cipeundeuy	5.461.351.161,00	4.952.178.097,00	90,68
7.01	Kecamatan Gununghalu	5.461.714.738,00	5.165.347.046,00	94,57

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	TA 2022		
		Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	4
7.01	Kecamatan Padalarang	6.592.983.487,00	6.337.770.321,00	96,13
7.01	Kecamatan Lembang	7.938.233.057,00	7.709.121.231,00	97,11
7.01	Kecamatan Sindangkerta	5.613.033.804,00	5.128.793.096,00	91,37
7.01	Kecamatan Cisarua	5.661.217.503,00	5.429.395.132,00	95,91
7.01	Kecamatan Ngamprah	6.332.720.014,00	6.155.902.586,00	97,21
7.01	Kecamatan Cikalongwetan	7.144.063.200,00	5.796.858.744,00	81,14
7.01	Kecamatan Cipongkor	5.195.568.101,00	5.047.989.112,00	97,16
7.01	Kecamatan Saguling	4.373.175.070,00	4.135.994.637,00	94,58
7.01	Kecamatan Cililin	5.558.505.871,00	5.290.624.989,00	95,18
7.01	Kecamatan Parongpong	5.918.677.236,00	5.637.922.970,00	95,26
7.01	Kecamatan Cipatat	5.753.775.961,00	5.372.365.304,00	93,37
7.01	Kecamatan Cihampelas	6.230.694.269,00	5.981.420.026,00	96,00
7.01	Kecamatan Rongga	5.586.191.786,00	5.381.393.763,00	96,33
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	14.833.393.629,00	13.726.281.469,00	92,54
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	14.833.393.629,00	13.726.281.469,00	92,54
8.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14.833.393.629,00	13.726.281.469,00	92,54
	Jumlah	3.198.318.432.912,00	2.893.541.475.823,00	90,47

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

3.1.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2022

Tabel 3.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2022

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.980.703.438.219	2.771.223.881.476	92,97
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	740.926.947.093	667.243.725.925	90,06
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.239.776.491.126	1.919.302.556.300	85,69
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	184.677.599.251	-

Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp2.771.223.881.476 atau sebesar 92,97% dari anggaran pendapatan sebesar Rp2.980.703.438.219 Gambar di bawah ini menggambarkan grafik realisasi pendapatan dari anggaran pada Tahun 2022.

Gambar 3.1
Grafik Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2022



3.1.1.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	740.926.947.093	667.243.725.925	90,06
Pendapatan Pajak Daerah	480.000.000.000	495.814.400.587	103,29
Pendapatan Retribusi Daerah	21.341.968.392	15.099.253.355	70,75
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	989.684.042	1.253.070.525	126,61
Lain-lain PAD Yang Sah	238.595.294.659	155.077.001.448	65,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 tergolong masih relatif rendah yaitu sebesar 24,08% dari total pendapatan daerah. Dengan demikian ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat masih cukup besar. Komposisi PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah sebagaimana yang tertera pada tabel di atas. Dari penerimaan PAD ini, yang memberikan kontribusi terbesar adalah dari pajak daerah yaitu sebesar Rp495.814.400.587. Realisasi PAD digambarkan dalam grafik berikut ini.

Gambar 3.2
Grafik Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022



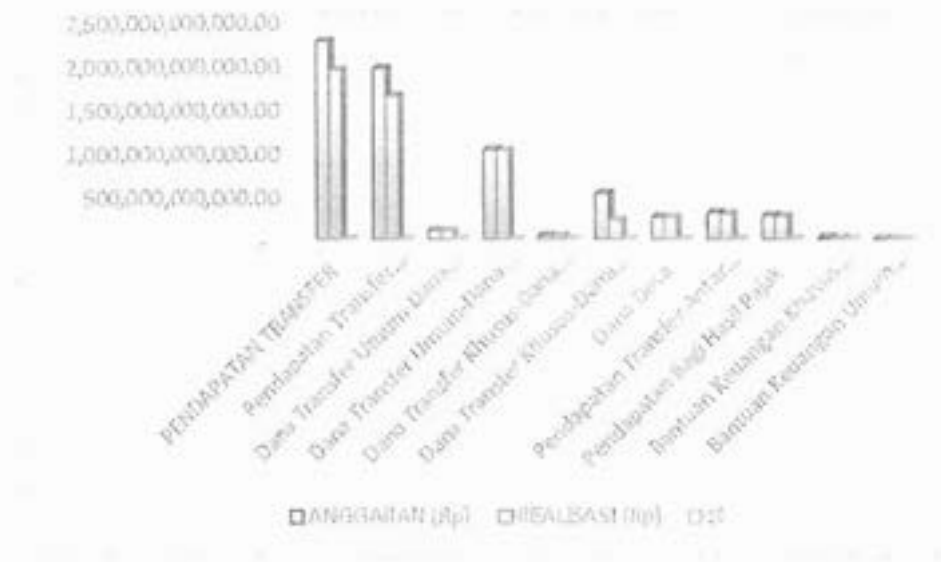
3.1.1.2. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

Tabel 3.3
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4
PENDAPATAN TRANSFER	2.239.776.491.126,00	1.919.302.556.300,00	85,69
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.934.184.190.171,00	1.627.267.728.679,00	84,13
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	101.080.693.171,00	103.382.113.169,00	102,27
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.012.676.514.000,00	1.008.915.540.947,00	99,63
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	47.940.920.000,00	41.445.158.887,00	86,45
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	519.706.727.000,00	220.745.580.676,00	42,48
Dana Desa	252.779.336.000,00	252.779.335.000,00	100,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	305.592.300.955,00	292.034.827.621,00	95,56
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	271.094.787.405,00	264.875.269.635,00	97,71
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	26.919.440.000,00	20.681.573.866,00	76,83
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota	7.578.073.550,00	6.477.984.120,00	85,48

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2022 sebesar Rp1.919.302.556.300,00 mencapai 85,69% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp2.239.776.491.126,00.

Gambar 3.3
Grafik Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2022



3.1.1.3. Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun

Tabel 3.4
Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022

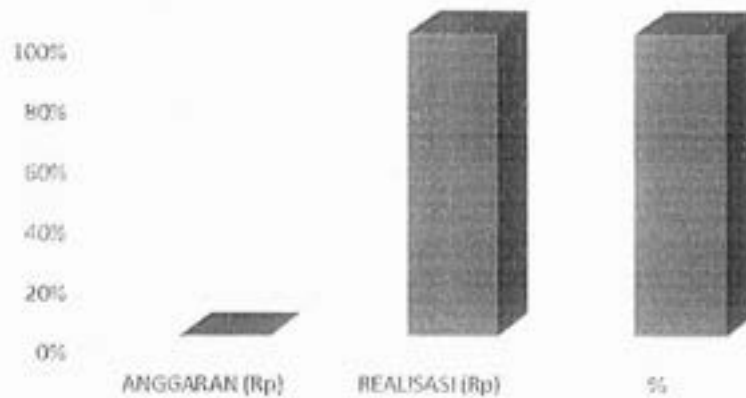
URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	184.677.599.251,00	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – Dana BOS	-	184.677.599.251,00	-

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022 merupakan Realisasi dari Pendapatan Hibah Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2022. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022 digambarkan dalam grafik berikut ini.

Gambar 3.4

Grafik Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan – Dana BOS



3.1.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

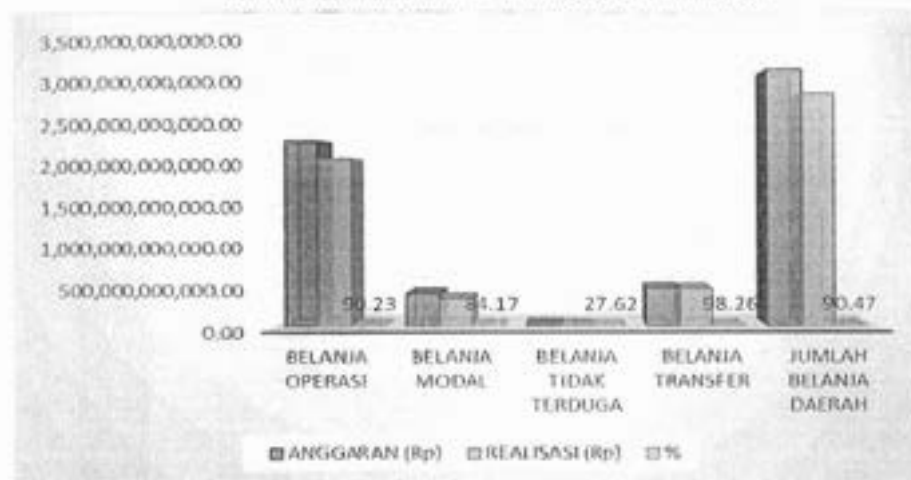
Tabel 3.5

Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4
BELANJA DAERAH			
BELANJA OPERASI	2.311.858.162.809,00	2.086.070.172.818,00	90,23
BELANJA MODAL	405.761.320.380,00	341.545.861.605,00	84,17
BELANJA TIDAK TERDUGA	9.090.015.624,00	2.511.104.082,00	27,62
BELANJA TRANSFER	471.608.934.099,00	463.414.337.318,00	98,26
JUMLAH BELANJA DAERAH	3.198.318.432.912,00	2.893.541.475.823,00	90,47

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp2.893.541.475.823,00 mencapai 90,47% dari total anggaran Belanja Daerah yang ditetapkan sebesar Rp3.198.318.432.912,00. Anggaran dan realisasi Belanja Daerah digambarkan dalam grafik berikut ini.

Gambar 3.5
Grafik Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022



3.1.2.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

Tabel 3.6
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022

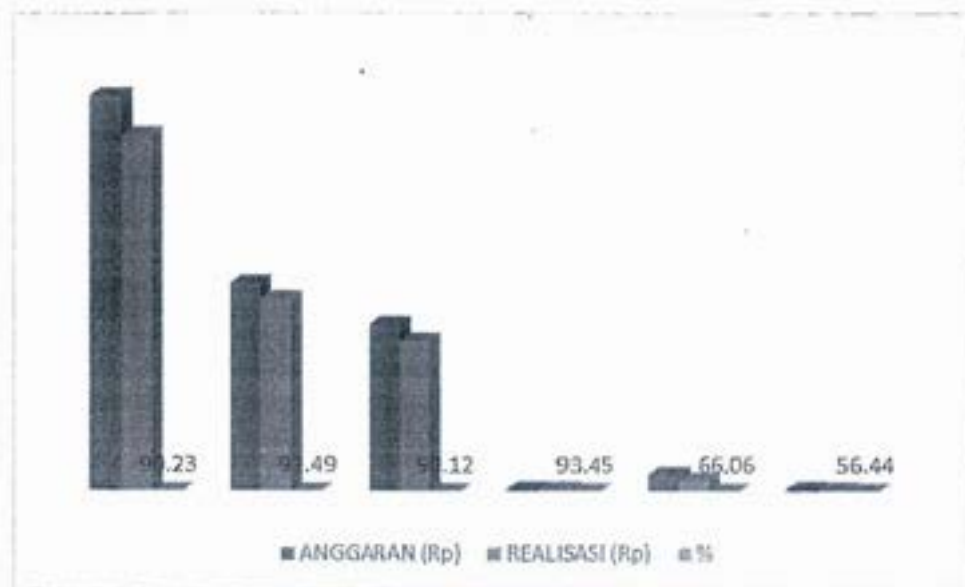
URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4
BELANJA OPERASI	2.311.858.162.809,00	2.086.070.172.818,00	90,23
Belanja Pegawai	1.217.760.026.253,00	1.126.247.524.223,00	92,49
Belanja Barang dan Jasa	977.209.697.850,00	880.687.593.731,00	90,12
Belanja Bunga	11.025.600.000,00	10.303.550.991,00	93,45
Belanja Hibah	94.412.976.451,00	62.369.036.473,00	66,06
Belanja Bantuan Sosial	11.449.862.255,00	6.462.467.400,00	56,44

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp2.086.070.172.818,00 atau mencapai 90,23% dari jumlah Anggaran Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022. Realisasi belanja operasi dari seluruh komponen belanja daerah mencapai yaitu sebesar 72,09% dari jumlah realisasi belanja daerah tahun 2022. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Komposisi dari komponen realiasi belanja operasi adalah realisasi belanja pegawai sebesar 53,99%, realiasi belanja barang dan jasa sebesar 42,22%, realiasi belanja bunga sebesar 0,49%, realisasi belanja hibah sebesar 2,99%, dan realiasi belanja bantuan sosial sebesar 0,31%.

Pencapaian kinerja keuangan pada Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Bandung Barat tersebut di atas digambarkan dengan grafik sebagai berikut:

Gambar 3.6
Grafik Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022



3.1.2.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

Tabel 3.7
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4
BELANJA MODAL	405.761.320.380,00	341.545.861.605,00	84,17
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	105.276.225.240,00	97.105.705.629,00	92,24
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.863.377.816,00	52.174.354.880,00	91,75
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	226.585.975.882,00	177.473.377.906,00	78,32
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.064.661.352,00	14.098.540.479,00	87,76
Belanja Modal Aset Lainnya	971.080.090,00	693.882.711,00	71,45

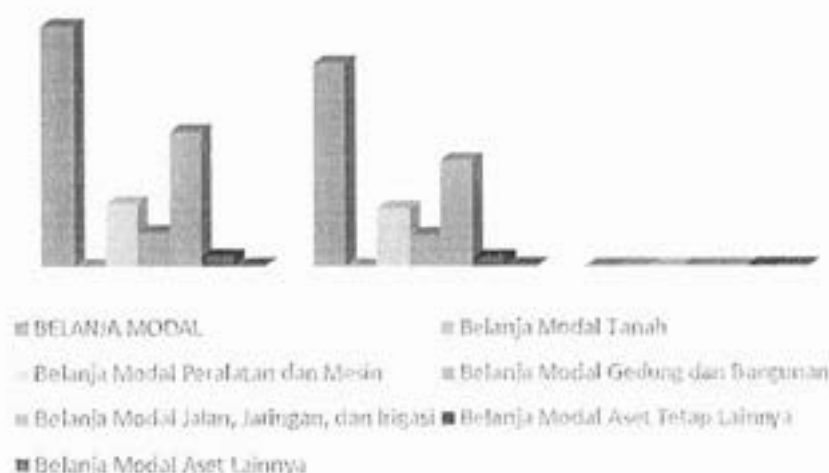
Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp341.545.861.605,00 atau mencapai 84,17% dari jumlah Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2022.

Belanja modal terealisasi sebesar 11,80 % dari jumlah realisasi seluruh komponen belanja daerah Tahun 2022. Komposisi dari realisasi komponen realisasi belanja modal adalah realisasi belanja modal tanah sebesar 0,00%, realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar 28,43%, realisasi belanja modal gedung dan bangunan sebesar 15,28%, realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar 51,98%, realisasi belanja modal aset tetap lainnya sebesar 4,13%, dan realisasi belanja modal aset lainnya sebesar 0,20%.

Pencapaian kinerja keuangan pada Realisasi Belanja Modal Kabupaten Bandung Barat tersebut di atas digambarkan dengan grafik sebagai berikut:

Gambar 3.7

Grafik Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2022



3.1.2.3. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga

Tabel 3.8
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4
BELANJA TAK TERDUGA	9.090.015.624,00	2.511.104.082,00	27,62
Belanja Tak Terduga	9.090.015.624,00	2.511.104.082,00	27,62

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp2.511.104.082,00 atau mencapai 27,62% dari jumlah Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2022 sebesar Rp9.090.015.624,00, dengan peruntukan yang telah ditetapkan dengan Surat Ketetapan Kepala Daerah terdiri dari :

1. 360/Kep.256-BPBD/2022, Kegiatan Kebutuhan Belanja Kegiatan Penanganan Tanah Longsor di Kab. Bandung Barat Tahun Anggaran 2022 dengan nilai Rp494.708.900,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. 360/Kep.439-BPBD/2022, Kegiatan Kebutuhan Belanja Kegiatan Penanganan Tanggap Darurat Tanah Longsor di Kab. Bandung Barat Tahun Anggaran 2022 dengan nilai Rp1.712.078.430,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. 360/Kep.407-BKAD/2022, Kebutuhan Pengembalian Belanja Sisa Dana Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bandung Barat TA 2022 dengan nilai Rp139.633.849,00 pada Badan Keuangan dan Aset

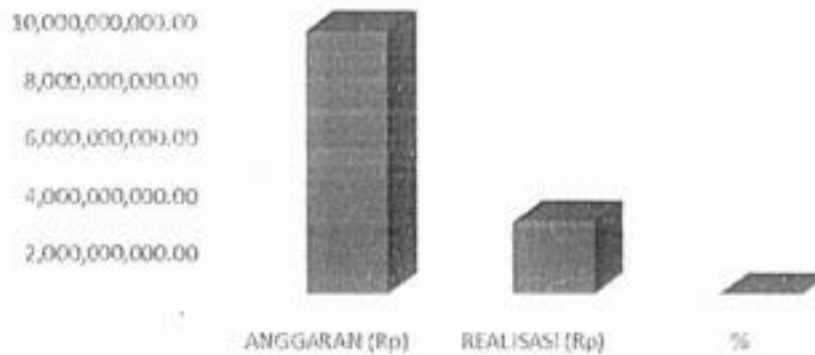
Daerah; dan

4. 18.45/Kep.456-Bapenda/2022, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2021 Kepada 4 Wajib Pajak dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2019 dengan nilai Rp171.110.632,00 pada Badan Pendapatan Daerah.

Pencapaian kinerja keuangan pada Realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Bandung Barat tersebut di atas digambarkan dengan grafik sebagai berikut:

Gambar 3.8

Grafik Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2022



3.1.2.4. Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer

Tabel 3.9

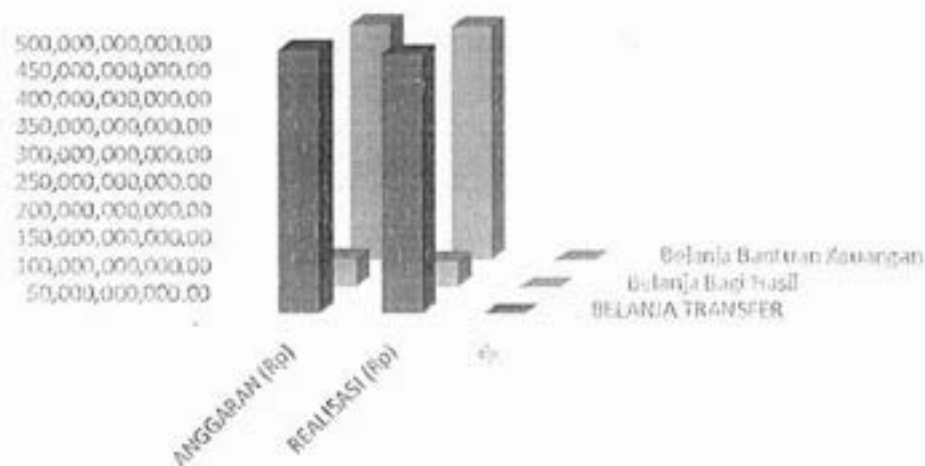
Anggaran dan Realisasi Transfer Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4
BELANJA TRANSFER	471.608.934.099,00	463.414.337.318,00	98,26
Belanja Bagi Hasil	50.089.060.001,00	45.321.914.164,00	90,48
Belanja Bantuan Keuangan	421.519.874.098,00	418.092.423.154,00	99,19

Realisasi Belanja Transfer Tahun 2022 adalah sebesar Rp463.414.337.318,00 atau 98,26% dari Anggaran Belanja Transfer yang telah ditetapkan sebesar Rp471.608.934.099,00.

Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar 16,02% dari jumlah Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Komposisi dari Belanja Transfer terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan terealisasi sebesar Rp45.321.914.164,00 atau 9,78% dan Belanja Transfer Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp45.321.914.164,00 atau 90,22%. Pencapaian kinerja keuangan pada Realisasi Belanja Kabupaten Bandung Barat tersebut di atas digambarkan dalam grafik berikut ini.

Gambar 3.9
Grafik Anggaran dan Realisasi Transfer Tahun 2022



3.1.3. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan

Tabel 3.10
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
PEMBIAYAAN DAERAH	217.614.994.693,00	177.494.441.285,94	81,56
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	279.614.994.693,00	232.657.933.692,94	83,21
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	84.793.235.771,00	84.793.235.770,94	100,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	194.821.758.922,00	147.864.697.922,00	75,90
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	62.000.000.000,00	55.163.492.407,00	88,97
Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	9.999.998.915,00	100,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	52.000.000.000,00	45.163.493.492,00	86,85

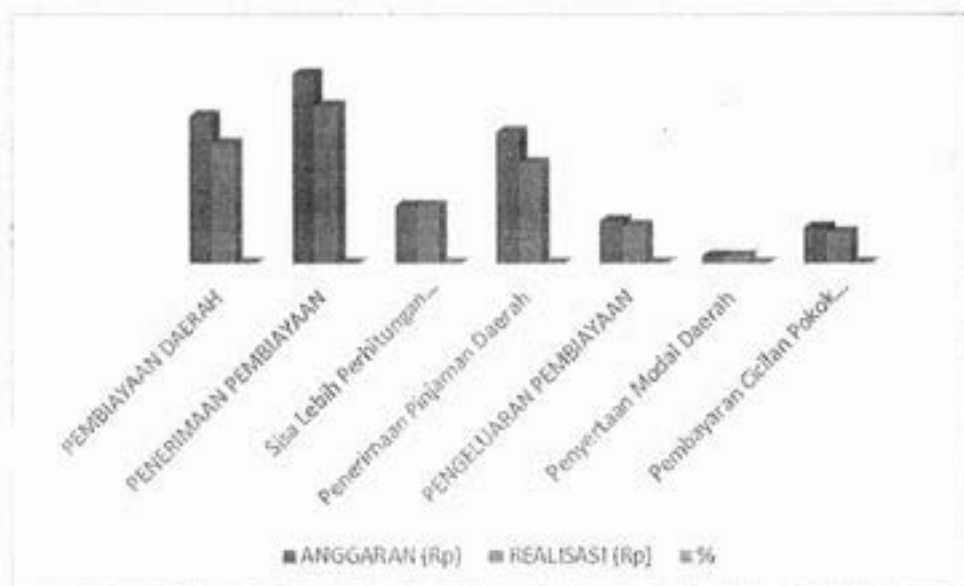
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2022 adalah sebesar Rp177.494.441.285,94 atau 81,56% dari Anggaran Pembiayaan Daerah yang telah ditetapkan sebesar Rp217.614.994.693,00.

Komposisi dari Pembiayaan Daerah Tahun 2022 terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan
2. Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan Kabupaten Bandung Barat tersebut di atas digambarkan dengan grafik sebagai berikut:

Gambar 3.10
Grafik Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2022



3.2. Alokasi Anggaran dan Realisasi Untuk Penanganan COVID-19 di Kabupaten Bandung Barat

Tabel 3.11
LAPORAN PENCEGAHAN DAN/ATAU PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
TAHUN ANGGARAN 2022
KABUPATEN BANDUNG BARAT
PER 31 DESEMBER 2022

Program/ Kegiatan(3)	Rekening	Anggaran(4)	Realisasi(5)	%	Capaian Output	
					Vol (7)	Sat (8)
2	3	4	5	6	7	8
Kesehatan						
Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19						
Pengadaan Obat, Vaksin	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.413.586.332,00	1.243.092.841,00	87,94	8	Paket
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Belanja Obat-Obatan-Obat	24.193.200,00	-	0,00		
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	671.057.860,00	574.208.688,00	85,57	9	Paket
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.878.420.000,00	1.691.080.000,00	90,03	67	Paket
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Covid-19 (ASN)	1.324.285.753,00	732.464.331,00	55,31	36	orang
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Covid-19 (NON ASN)	4.227.143.027,00	4.227.143.027,00	100,00	350	orang

Program/ Kegiatan(3)	Rekening	Anggaran(4)	Realisasi(5)	%	Capaian Output	
					Vol (7)	Sal (8)
2	3	4	5	6	7	8
Subsub Total		9.538.686.172,00	8.467.988.887,00	88,78		
Dukungan Program Vaksinasi yang Bersumber dari DAU						
Koordinasi pelaksanaan Vaksinasi COVID-19						
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	724.000,00	724.000,00	100,00	2	Buah
	5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	400.000,00	-	0,00		
	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.884.000,00	1.634.000,00	42,07	27	Rim
	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.489.900,00	6.377.700,00	75,12	32	Pusk
	5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	11.000.000,00	7.100.000,00	64,55	32	Pusk
	5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia	32.458.500,00	13.077.000,00	40,29	1	Pusk
	5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	12.500.000,00	-	0,00		
	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	54.000.000,00	50.500.000,00	93,52	20	Kegiatan
	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	240	Liter
	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.285.000,00	19.285.000,00	100,00	4	kegiatan
	5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi	69.590.000,00	39.680.000,00	57,02	2	kegiatan
	5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	78.280.000,00	77.240.000,00	98,67	32	Pusk
	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	110.396.379,00	65.287.300,00	59,14	6	kegiatan
	5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	114.750.000,00	114.750.000,00	100,00	12	Bulan
	5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya	22.522.500,00	-	0,00		
	5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis	252.022.000,00	251.028.000,00	99,61	12	Kegiatan
	5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	815.015.000,00	300.375.000,00	36,86	32	Pusk
	5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	1	Paket
	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	651.045.000,00	364.265.000,00	55,95	7	Kegiatan
	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.395.501.000,00	2.311.400.000,00	68,07	32	Pusk
	5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	400.000,00	-	0,00		
	5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	19.125.000,00	19.125.000,00	100,00	3	Bulan

Program/ Kegiatan(3)	Rekening	Anggaran(4)	Realisasi(5)	%	Capaian Output	
					Vol (7)	Sat (8)
2	3	4	5	6	7	8
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	313.000,00	55.000,00	17,57	1	Pusk
	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.700.000,00	-	0,00		
	5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	15.220.000,00	2.565.000,00	16,85	32	Pusk
	5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.669.000,00	8.669.000,00	100,00	32	Pusk
	5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi	32.332.000,00	32.332.000,00	100,00	1	Kegiatan
	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak *	55.661.430,00	13.718.400,00	24,65	32	Pusk
	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.140.000,00	22.490.000,00	56,03	32	Pusk
	5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	41.000.000,00	24.000.000,00	58,54	12	Bulan
	5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis	200.604.000,00	200.604.000,00	100,00	3	Kegiatan
	5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	48.800.000,00	14.300.000,00	29,30	33	Kegiatan
	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	611.540.000,00	249.865.000,00	40,86	33	Kegiatan
	5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	575.615.000,00	297.295.000,00	51,65	32	Pusk
	5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	3.770.871.920,00	-	0,00		
	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	603.100,00	600.000,00	99,49	32	Pusk
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	34.900,00	14.000,00	40,11	1	Pusk
	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	800.000,00	-	0,00		
	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.500.000,00	-	0,00		
	5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.500.000,00	-	0,00		
	5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	272.235.000,00	37.755.000,00	13,87	4	Pusk
	5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	29.250.000,00	29.250.000,00	100,00	9	Bulan
	5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis	71.290.000,00	70.790.000,00	99,30	1	Kegiatan
	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.408.550,00	6.329.350,00	41,08	1	Kegiatan
	5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	53.606.800,00	29.612.500,00	55,24	32	Pusk
	5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	147.826.300,00	21.390.000,00	14,47	32	Pusk
	5.1.02.01.01.0052 Belanja	311.205.000,00	118.860.000,00	38,19	32	Pusk

Program/ Kegiatan(3)	Rekening	Anggaran(4)	Realisasi(5)	%	Capaian Output	
					Vol (7)	Sat (8)
2	3	4	5	6	7	8
	Makanan dan Minuman Rapat					
	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	606.400.000,00	160.335.000,00	26,44	32	Pusk
	5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.114.920.221,00	722.512.621,00	64,80	32	Pusk
	5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	31.200,00	-	0,00		
	5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.875.000,00	4.875.000,00	100,00	3	Bulan
Subsub Total		14.228.840.700,00	6.232.564.871,00	43,80		
Total Bidang Kesehatan		23.767.526.872,00	14.700.553.758,00	61,85		

Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	455.504.000,00	455.504.000,00	100,00	3	unit
					1	unit
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	286.500.000,00	286.500.000,00	100,00	3	unit
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	630.449.500,00	542.975.600,00	86,13	19.734	Kg
					200	Liter
					35.605	Kg
					5.605	Kg
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.169.970.185,00	4.387.530.000,00	61,19	119	Kelompok
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	225.000.000,00	225.000.000,00	100,00	1	Paket
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Belanja Sosialisasi	59.680.000,00	59.480.000,00	99,66	1	Kegiatan
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	200.000.000,00	199.855.000,00	99,93	1	Kegiatan
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	48.891.500,00	48.891.500,00	100,00	1	Kegiatan
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	401.221.923,00	399.590.749,00	99,59	6	Pekerjaan
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	126.576.700,00	126.223.650,00	99,72	1	Kegiatan
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.254.694.900,00	7.083.857.442,00	97,65	14	Kegiatan

Program/ Kegiatan(3)	Rekening	Anggaran(4)	Realisasi(5)	%	Capaian Output	
					Vol (7)	Sat (8)
2	3	4	5	6	7	8
					13	Paket
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	249.823.650,00	249.323.600,00	99,80	5	Kegiatan
					1	Paket
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	773.902.000,00	576.053.500,00	74,43	3	Paket
					2	Kegiatan
Total		17.882.214.358,00	14.640.785.041,00	81,87		
Bantuan sosial safety net/jaring pengaman sosial						
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.351.424.473,00	1.351.405.273,00	100,00	500	Orang
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	678.382.000,00	678.382.000,00	100,00	500	Orang
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.709.388.870,00	2.607.902.200,00	96,25	136,20	Kelompok, Paket
Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	4.576.047.400,00	4.513.967.670,00	98,64	1.255,885,140	Ekor
Total Bantuan Sosial		9.315.242.743,00	9.151.657.143,00	98,24		
Total		50.964.983.973,00	38.492.995.942,00	75,53		

3.3. Alokasi Anggaran dan Realisasi DBCHT Tahun 2022 di Kabupaten Bandung Barat

Tabel 3.12
Alokasi Anggaran dan Realisasi DBCHT Tahun 2022 di Kabupaten Bandung Barat

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan	Kode/ Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
1	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku		1.359.925.128,00	1.344.310.589,00
	a. Pelatihan peningkatan kualitas tembakau		250.254.900,00	241.804.900,00
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	615.900,00	615.900,00
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	56.000,00	56.000,00
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	30.000,00	30.000,00
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	104.200,00	104.200,00
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	156.800,00	156.800,00
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan	206.500,00	206.500,00

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan	Kode/ Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
		untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19.400,00	19.400,00
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	43.000,00	43.000,00
		5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	575.000,00	575.000,00
		5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	275.000,00	275.000,00
		5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	300.000,00	300.000,00
		5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	130.000,00	130.000,00
		5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	130.000,00	130.000,00
		5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.324.000,00	1.324.000,00
		5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.324.000,00	1.324.000,00
		5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.200.000,00	9.200.000,00
		5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.300.000,00	6.300.000,00
		5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,00	1.600.000,00
		5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00
		5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	400.000,00
		5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	12.000.000,00	12.000.000,00
		5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	12.000.000,00	12.000.000,00
		5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	6.000.000,00	4.500.000,00
		5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	6.000.000,00	4.500.000,00
		5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	4.800.000,00	4.800.000,00
		5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	4.800.000,00	4.800.000,00
		*5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	35.950.000,00	35.450.000,00
		5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.000.000,00	500.000,00
		5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	500.000,00	500.000,00
		5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	9.000.000,00	9.000.000,00
		5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.350.000,00	1.350.000,00
		5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.000.000,00	2.000.000,00
		5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	5.100.000,00	5.100.000,00
		5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	4.000.000,00	4.000.000,00
		5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	9.000.000,00	9.000.000,00
		5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	4.000.000,00	4.000.000,00

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan	Kode/ Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
		5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis	34.380.000,00	30.690.000,00
		5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis	1.350.000,00	1.350.000,00
		5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis	2.000.000,00	1.000.000,00
		5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis	1.000.000,00	300.000,00
		5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis	3.400.000,00	3.400.000,00
		5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis	400.000,00	400.000,00
		5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis	4.000.000,00	4.000.000,00
		5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis	13.930.000,00	11.940.000,00
		5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis	3.000.000,00	3.000.000,00
		5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis	900.000,00	900.000,00
		5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis	1.000.000,00	1.000.000,00
		5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis	3.400.000,00	3.400.000,00
		5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	145.280.000,00	142.520.000,00
		5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.150.000,00	690.000,00
		5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.150.000,00	2.150.000,00
		5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	150.000,00	0,00
		5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.900.000,00	6.900.000,00
		5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.050.000,00	12.900.000,00
		5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	300.000,00	300.000,00
		5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.920.000,00	5.920.000,00
		5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.200.000,00	7.200.000,00
		5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.484.000,00	8.484.000,00
		5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.816.000,00	3.816.000,00
		5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.000.000,00	6.000.000,00
		5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	41.000.000,00	41.000.000,00
		5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45.510.000,00	45.510.000,00
		5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	750.000,00	750.000,00
		5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	900.000,00	900.000,00
	b. Penanganan panen dan pasca panen		741.957.928,00	737.972.339,00
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	12.720.000,00	12.720.000,00
		5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.630.000,00	3.630.000,00

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan	Kode/ Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
		5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengndaan Burang/Jasa	9.090.000,00	9.090.000,00
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	933.360,00	894.660,00
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.000,00	15.000,00
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	84.000,00	70.000,00
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.000,00	40.000,00
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	70.660,00	70.660,00
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.000,00	
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	208.400,00	208.400,00
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	45.100,00	45.100,00
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	78.400,00	78.400,00
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	295.000,00	295.000,00
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	38.800,00	29.100,00
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	43.000,00	43.000,00
		5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.205.000,00	1.205.000,00
		5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	605.000,00	605.000,00
		5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	600.000,00	600.000,00
		5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	140.000,00	140.000,00
		5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	140.000,00	140.000,00
		5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	662.000,00	662.000,00
		5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	662.000,00	662.000,00
		5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	548.266.653,00	547.203.129,00
		5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	199.560.687,00	199.151.800,00
		5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	197.460.005,00	197.344.222,00
		5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	50.415.320,00	50.370.107,00
		5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	100.830.641,00	100.337.000,00
		5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.455.000,00	7.455.000,00
		5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.700.000,00	2.700.000,00
		5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00
		5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.475.000,00	2.475.000,00

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan	Kode/ Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
		5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.080.000,00	1.080.000,00
		5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur	61.107.815,00	60.202.150,00
		5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur	19.011.500,00	18.858.000,00
		5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur	19.011.500,00	18.850.000,00
		5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur	5.327.265,00	5.289.150,00
		5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur	17.757.550,00	17.205.000,00
		5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	55.780.550,00	55.433.400,00
		5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	19.011.500,00	18.870.000,00
		5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	19.011.500,00	18.870.000,00
		5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	17.757.550,00	17.693.400,00
		5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	17.757.550,00	17.427.000,00
		5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	17.757.550,00	17.427.000,00
		5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis	31.630.000,00	30.880.000,00
		5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis	450.000,00	450.000,00
		5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis	1.000.000,00	1.000.000,00
		5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis	1.000.000,00	250.000,00
		5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis	1.000.000,00	1.000.000,00
		5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis	5.100.000,00	5.100.000,00
		5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis	400.000,00	400.000,00
		5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis	5.000.000,00	5.000.000,00
		5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis	13.930.000,00	13.930.000,00
		5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis	3.750.000,00	3.750.000,00
		5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.300.000,00	3.750.000,00
		5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	150.000,00	-
		5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.150.000,00	750.000,00
		5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.150.000,00	2.150.000,00
		5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	850.000,00	850.000,00
c.	Dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau		117.067.300,00	114.788.000,00
	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.010.000,00	1.010.000,00
		5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.010.000,00	1.010.000,00
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan	643.900,00	643.900,00

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan	Kode/ Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
		untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	84.000,00	84.000,00
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	30.000,00	30.000,00
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	104.200,00	104.200,00
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	156.800,00	156.800,00
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	206.500,00	206.500,00
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19.400,00	19.400,00
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	43.000,00	43.000,00
		5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	635.000,00	635.000,00
		5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	275.000,00	275.000,00
		5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	360.000,00	360.000,00
		5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	160.000,00	160.000,00
		5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	160.000,00	160.000,00
		5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	662.000,00	662.000,00
		5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	662.000,00	662.000,00
		5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.600.000,00	2.600.000,00
		5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00
		5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	400.000,00
		5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00
		5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	400.000,00
		5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	18.000.000,00	18.000.000,00
		5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	18.000.000,00	18.000.000,00
		5.1.02.02.09.0001 Belanja Jasa Konsultansi Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	63.216.400,00	62.837.100,00
		5.1.02.02.09.0001 Belanja Jasa Konsultansi Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	29.204.900,00	28.971.000,00
		5.1.02.02.09.0001 Belanja Jasa Konsultansi Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	19.011.500,00	18.870.000,00
		5.1.02.02.09.0001 Belanja Jasa Konsultansi Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	15.000.000,00	14.996.100,00
		5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi	26.690.000,00	25.190.000,00
		5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi	3.400.000,00	3.400.000,00
		5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi	1.350.000,00	1.350.000,00
		5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi	2.000.000,00	1.000.000,00
		5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi	1.000.000,00	500.000,00
		5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi	4.000.000,00	4.000.000,00
		5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi	11.940.000,00	11.940.000,00
		5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi	3.000.000,00	3.000.000,00

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan	Kode/ Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
		5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.450.000,00	3.050.000,00
		5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.150.000,00	750.000,00
		5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.150.000,00	2.150.000,00
		5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	150.000,00	150.000,00
d.	Dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau		250.645.000,00	249.745.350,00
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.220.000,00	2.220.000,00
		5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.010.000,00	1.010.000,00
		5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.210.000,00	1.210.000,00
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.218.500,00	2.218.500,00
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	141.600,00	141.600,00
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	51.000,00	51.000,00
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	171.500,00	171.500,00
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	468.900,00	468.900,00
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	236.000,00	236.000,00
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	263.000,00	263.000,00
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	240.000,00	240.000,00
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	21.500,00	21.500,00
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	141.000,00	141.000,00
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	110.400,00	110.400,00
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	373.600,00	373.600,00
		5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.525.000,00	1.525.000,00
		5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	550.000,00	550.000,00
		5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	975.000,00	975.000,00
		5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	110.000,00	90.000,00
		5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	110.000,00	90.000,00
		5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.118.000,00	1.118.000,00
		5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.118.000,00	1.118.000,00
		5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	198.730.000,00	198.002.000,00
		5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	198.730.000,00	198.002.000,00

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan	Kode/ Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
		5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.800.000	7.800.000
		5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.400.000	5.400.000
		5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000	2.400.000
		5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.125.000	22.125.000
		5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.250.000	8.250.000
		5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.675.000	3.675.000
		5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.200.000	10.200.000
		5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	14.798.500	14.646.850
		5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	14.798.500	14.646.850
2	Program Pembinaan Industri			
	a. Pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat/Code registrasi mesin pelinting rokok			
	b. Penyediaan/ pemeliharaan fasilitas pengujian bahan baku tembakau dan produk hasil tembakau bagi industri kecil dan menengah			
	c. Penyediaan/pemeliharaan sarana dan/ atau prasarana pengolahan limbah industri bagi industri hasil tembakau kecil dan menengah			
	d. Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau kecil dan menengah			
	e. Pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan sentra industri hasil tembakau			
	f. Penyediaan/pemeliharaan infrastruktur konektivitas yang mendukung industri hasil tembakau.			
3	Program Pembinaan Lingkungan Sosial		3.173.158.631	453.308.272
	a. Pemberian bantuan		2.719.850.255	-
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Sosial Keluarga	1.06.05.2.02.03 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan	2.719.850.255	-
	b. Peningkatan keterampilan kerja		453.308.376	453.308.272
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.074.400	4.074.400
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.050.000	1.050.000
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	473.400	473.400

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan	Kode/ Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	647.100	647.100
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	938.000	938.000
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	405.900	405.900
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	560.000	560.000
		5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat bahan untuk kegiatan kantor kertas dan cover	375.000	375.000
		5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat bahan untuk kegiatan kantor kertas dan cover	375.000	375.000
		5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak	3.956.600	3.956.600
		5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak	590.400	590.400
		5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak	3.059.000	3.059.000
		5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak	307.200	307.200
		5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat bahan untuk kegiatan kantor benda pos	100.000	100.000
		5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat bahan untuk kegiatan kantor benda pos	100.000	100.000
		5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat bahan untuk kegiatan kantor bahan kantor	554.600	554.600
		5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat bahan untuk kegiatan kantor bahan kantor	331.000	331.000
		5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat bahan untuk kegiatan kantor bahan kantor	223.600	223.600
		5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Persiapan	975.000	975.000
		5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Persiapan	675.000	675.000
		5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Persiapan	300.000	300.000
		5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	31.450.000	31.450.000
		5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.650.000	16.650.000
		5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.800.000	14.800.000
		5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, panitia	3.600.000	3.600.000
		5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, panitia	3.600.000	3.600.000
		5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli	14.000.000	14.000.000
		5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli	8.000.000	8.000.000
		5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.000.000	6.000.000
		5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	15.000.000	15.000.000
		5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	15.000.000	15.000.000
		5.1.02.02.12.0001 Belanja Khusus Singkat	52.500.000	52.500.000
		5.1.02.02.12.0001 Belanja Khusus Singkat	52.500.000	52.500.000
		5.1.02.02.02.0005 Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukrela bersifat sosial kemasyarakatan Bidang	61.990.920	61.990.916

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan	Kode/ Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
		5.1.02.02.02.0005 Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukrela bersifat sosial kemasyarakatan Bidang	61.990.920	61.990.916
		5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	97.972.956	97.972.956
		5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	97.972.956	97.972.956
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.814.500	14.814.500
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	300.000	300.000
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	257.500	257.500
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	263.000	263.000
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	268.000	268.000
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.294.000	4.294.000
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.272.000	9.272.000
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	160.000	160.000
		5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat bahan untuk kegiatan kantor kertas dan cover	450.000	450.000
		5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat bahan untuk kegiatan kantor kertas dan cover	450.000	450.000
		5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak	1.419.800	1.419.800
		5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak	295.200	295.200
		5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak	874.000	874.000
		5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak	165.000	165.000
		5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak	85.600	85.600
		5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat bahan untuk kegiatan kantor benda pos	40.000	40.000
		5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat bahan untuk kegiatan kantor benda pos	40.000	40.000
		5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat bahan untuk kegiatan kantor bahan kantor	666.500	666.400
		5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat bahan untuk kegiatan kantor bahan kantor	331.000	331.000
		5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat bahan untuk kegiatan kantor bahan kantor	335.500	335.400
		5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Persiapan	1.300.000	1.300.000
		5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Persiapan	900.000	900.000
		5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Persiapan	400.000	400.000
		5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17.000.000	17.000.000
		5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.000.000	9.000.000
		5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.000.000	8.000.000
		5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator,	1.800.000	1.800.000

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan	Kode/ Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
		pembawa acara, panitia		
		5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, panitia	1.800.000	1.800.000
		5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli	14.000.000	14.000.000
		5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli	8.000.000	8.000.000
		5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.000.000	6.000.000
		5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	15.000.000	15.000.000
		5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	15.000.000	15.000.000
		5.1.02.02.12.0001 Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi bimbingan teknis dan pelatihan	30.000.000	30.000.000
		5.1.02.02.12.0001 Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi bimbingan teknis dan pelatihan	30.000.000	30.000.000
		5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	70.268.100	70.268.100
		5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	70.268.100	70.268.100
	Program Pembinaan Industri			
	a. Pembangunan KIHT			
	b. Pengelolaan KIHT			
	c. Pengembangan KIHT			
	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai		705.456.252	705.454.250
	a. Penyalpaaian informasi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku Repentingan		698.436.252	698.434.250
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		308.249.696	308.246.800
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.942.900	1.942.900
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	97.600	97.600
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	37.600	37.600
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	86.000	86.000
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	141.600	141.600
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	77.400	77.400
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	104.200	104.200
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	228.600	228.600
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	87.300	87.300
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	244.000	244.000
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	75.200	75.200

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan	Kode/ Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	118.000	118.000
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	68.800	68.800
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	342.900	342.900
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	156.300	156.300
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	77.400	77.400
		5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.261.100	3.261.100
		5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	323.000	323.000
		5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	561.600	561.600
		5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	700.000	700.000
		5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	825.000	825.000
		5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	161.500	161.500
		5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	330.000	330.000
		5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	360.000	360.000
		5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	132.994.796	132.991.900
		5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	330.000	330.000
		5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.460.000	2.460.000
		5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.084.800	7.084.800
		5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.361.600	2.361.600
		5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.460.000	2.460.000
		5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	786.900	786.900
		5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.600.000	3.600.000
		5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	550	-
		5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	18.375.000	18.375.000
		5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	37.785.600	37.785.600
		5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	55.800.000	55.800.000
		5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.948.000	1.948.000
		5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.346	-
		5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	350.000	350.000
		5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	150.000	150.000

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan	Kode/ Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
		5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200.000	200.000
		5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.144.500	3.144.500
		5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.489.500	1.489.500
		5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.655.000	1.655.000
		5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat Suvenir/Cenderamata	6.507.600	6.507.600
		5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat Suvenir/Cenderamata	6.507.600	6.507.600
		5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	975.000	975.000
		5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000	300.000
		5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	675.000	675.000
		5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	14.625.000	14.625.000
		5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.500.000	4.500.000
		5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.125.000	10.125.000
		5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	6.000.000	6.000.000
		5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	6.000.000	6.000.000
		5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur	240.000	240.000
		5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur	135.000	135.000
		5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur	105.000	105.000
		5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Gedung	7.500.000	7.500.000
		5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Gedung	7.500.000	7.500.000
		5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi	116.100.000	116.100.000
		5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi	2.700.000	2.700.000
		5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi	900.000	900.000
		5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi	40.800.000	40.800.000
		5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi	3.000.000	3.000.000
		5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi	1.200.000	1.200.000
		5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi	22.500.000	22.500.000
		5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi	45.000.000	45.000.000
		5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.400.000	4.400.000
		5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.400.000	4.400.000
		5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	10.208.800	10.208.800
		5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	10.208.800	10.208.800
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus singkat/pelatihan	343.025.356	343.026.250
		5.1.02.02.01.0055 jasa iklan media cetak	18.000.000	18.000.000
		5.1.02.02.01.0055 belanja jasa iklan/reklame	20.000.000	20.000.000
		5.1.02.01.01.0026 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - bahan cetak	4.840.000	4.840.000
		5.1.02.01.01.0026 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - bahan cetak	910.000	910.000
		5.1.02.01.01.0026 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - bahan cetak	3.411.200	3.411.200

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan	Kode/ Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
	b. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai		7.020.000	7.020.000
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	5.1.02.01.01.0052 Beban makanan dan minuman rapat	7.020.000	7.020.000
	Program Pemberantasan BKC Ilegal		201.160.500	186.873.500
	a. Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal meliputi hasil tembakau		77.740.000	77.740.000
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	5.1.02.04.01.0003 Pengumpulan Informasi Barang Kena Cukai Ilegal	31.875.000	31.875.000
		5.1.02.04.01.0003 Beban perjalanan dinas dalam daerah Koordinasi, Konsultasi Sosialisasi terkait DBHCHT	45.865.000	45.865.000
	b. Operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan Kantor Wilayah Bea Cukai dan/ atau Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah		37.800.000	36.805.000
3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Operasi bersama pemberantasan BKC ilegal	10.400.000	9.405.000
		5.1.02.01.01.0052 Beban makanan dan minuman rapat -rapat dan operasi	13.000.000	13.000.000
		5.1.02.02.01.0031 belanja jasa keamanan	14.400.000	14.400.000
	c. Penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pendukung kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal		85.620.500	72.328.500
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	5.1.02.02.04.0036 belanja sewa mobil	9.000.000	9.000.000
		5.1.02.01.01.0004 bahan bakar	3.690.000	3.690.000
		5.1.02.01.01 belanja pakai habis	37.266.800	23.998.500
		5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (home use)	11.270.500	11.250.000
		5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telepon	9.141.000	9.140.000
		5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Komputer	15.252.200	15.250.000
1	Pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif dengan prioritas mendukung upaya penurunan angka prevalensi stunting dan upaya penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)		147.652.755	146.052.755
	a. Penurunan angka prevalensi stunting		20.293.005	20.293.005
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.1.02.01.01.0052 Belanja makanan dan minuman rapat	1.125.000	1.125.000
		5.1.02.01.01.0052 Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000	1.000.000

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan	Kode/ Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
1		5.1.02.02.01.0003 Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia	4.000.000	4.000.000
		5.1.02.02.01.0003 Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia	2.000.000	2.000.000
		5.1.02.04.01.0003 Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia	10.750.000	10.750.000
		5.1.02.01.01.0035 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-souvenir/cinderamata	813.400	813.400
		5.1.02.01.01.0024 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	40.800	40.800
		5.1.02.01.01.0024 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	17.200	17.200
		5.1.02.01.01.0024 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	14.400	14.400
		5.1.02.01.01.0024 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	25.705	25.705
		5.1.02.01.01.0024 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	24.700	24.700
		5.1.02.01.01.0024 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	11.800	11.800
		5.1.02.01.01.0025 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	110.000	110.000
		5.1.02.01.01.0025 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	360.000	360.000
	b. Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)		77.759.750	77.759.750
	Pengadaan obat, vaksin	5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.010.000	1.010.000
		5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat	76.749.750	76.749.750
	c. Peningkatan vaksinasi dan imunisasi			
	d. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak dibawah lima tahun			
	e. Penanggulangan dan penanganan penyakit paru dan saluran pernapasan		49.600.000	48.000.000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosa	5.1.02.01.01.012 Belanja Bahan-bahan lainnya	49.600.000	48.000.000
2	Penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas kesehatan		3.428.814.252	1.212.553.400
	Pengadaan alat kesehatan untuk Puskesmas DTP	5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.230.000	
		5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan lainnya	6.570.000	
		5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan lainnya	6.000.000	
		5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	20.274.692	
		5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.000.000	
		5.2.02.04.01.0010 Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	89.010.000	
		5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	24.600.000	
		5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	33.110.000	

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan	Kode/ Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
		5.2.02.07.01.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	3.036.000	
		5.2.02.07.01.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	303.177.600	
		5.2.02.07.01.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	145.696.320	
		5.2.02.07.02.0004 Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga	51.750.000	
		5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	57.489.000	
		5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	6.750.000	
	Pengadaan sarana Laboratorium		75.794.400	
			1.010.000	
	Rehabilitasi Puskesmas	5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium pengadaan barang/jasa	1.010.000	1.010.000
		5.1.02.02.08.0003 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	97.500.000	96.503.400
	Pengadaan kendaraan Pkm Batujajar, gnhalu, Citalem, Cipongkor	5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.640.000	5.640.000
		5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.872.355.600	1.109.400.000
	Pengadaan Sarana Puskesmas DTP	5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.630.000	
		5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel	46.960.000	
		5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel	61.252.000	
		5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel	71.032.000	
		5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	431.936.640	
3	Penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih			
4	Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja		50.000.000	-
	Sosialisasi PBI (Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat)	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.257.000	
		5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.343.000	
		5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.300.000	
		5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.500.000	
		5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000	
		5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis	3.600.000	
		5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis	2.000.000	
		5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan	15.000.000	

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan	Kode/ Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
		Teknis		
	Total Kabupaten/Kota		9.066.167.517	4.048.552.766

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Struktur APBD TA 2022 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan kebijakan akuntansi yang berlaku untuk Entitas pelaporan yaitu Bupati sebagai Kepala Daerah yang wajib menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memberikan wewenang kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) melalui Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2022 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Selanjutnya kebijakan akuntansi yang berlaku untuk Entitas akuntansi yaitu OPD dan PPKD. Untuk TA 2022, entitas akuntansi di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah PPKD, OPD dan BUMD, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Dinas Pendidikan
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Satuan Polisi Pamong Praja
10. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12. Dinas Sosial
13. Dinas Tenaga Kerja
14. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

15. Dinas Lingkungan Hidup
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18. Dinas Perhubungan
19. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
20. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
23. Dinas Arsip dan Perpustakaan
24. Dinas Perikanan dan Peternakan
25. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
26. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
27. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
28. Kecamatan Ngamprah
29. Kecamatan Cipatat
30. Kecamatan Batujajar
31. Kecamatan Padalarang
32. Kecamatan Sindangkerta
33. Kecamatan Cipongkor
34. Kecamatan Gununghalu
35. Kecamatan Rongga
36. Kecamatan Cililin
37. Kecamatan Cikalongwetan
38. Kecamatan Cipeundeuy
39. Kecamatan Parongpong
40. Kecamatan Cisarua
41. Kecamatan Lembang
42. Kecamatan Cihampelas
43. Kecamatan Saguling
44. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
45. Badan Keuangan dan Aset Daerah
46. Badan Pendapatan Daerah
47. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

48. BLUD

LKPD ini tidak mencakup entitas:

1. Pemerintah Pusat; dan
2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2022 adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Keuangan OPD Kabupaten Bandung Barat disusun berdasarkan basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas.

Basis akrual untuk Laporan Operasional (LO) berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan OPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Beberapa informasi penting yang perlu disajikan, sehubungan dengan basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:
 - a. Asumsi kemandirian entitas;
 - b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
 - c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).
2. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.
 - a. **Relevan**, dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang

relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus:

- 1) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*);
- 2) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*);
- 3) Tepat waktu;
- 4) Lengkap.

b. **Andal**, di mana informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:

- 1) Penyajiannya jujur, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;
- 2) Dapat diverifikasi (*verified*), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh;
- 3) Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. **Dapat dibandingkan**, di mana informasi yang termuat dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan Pemerintah Daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila Pemerintah Daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila Pemerintah Kabupaten Bandung Barat akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

d. **Dapat dipahami**, di mana informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan

diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

3. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan: dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat:
 - a. Basis akuntansi: basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan - LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.
 - b. Prinsip nilai historis (*historical cost*): aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan OPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.
 - c. Prinsip realisasi (*realization*): bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial.
 - d. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*): informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - e. Prinsip periodisitas (*periodicity*): Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat

ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

- f. Prinsip konsistensi (*consistency*): Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - g. Prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure*): laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat atau Catatan atas Laporan Keuangan.
 - h. Prinsip penyajian wajar (*fair presentation*): Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.
4. Kendala informasi yang relevan dan andal: kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, yaitu:
- a. Materialitas: walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang

material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

- b. Pertimbangan biaya dan manfaat: manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain di samping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
 - c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif: keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.
5. Pengakuan unsur laporan keuangan: pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:
- a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
 - b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.
 - c. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.
6. Kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi: dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan.

Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

7. Keandalan pengukuran: kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

8. Pengakuan Aset:

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat antara lain bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat setelah periode akuntansi berjalan.

9. Pengakuan Kewajiban:

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

10. Pengakuan Pendapatan:

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.

11. Pengakuan Beban dan Belanja:

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

12. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan:

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Kabupaten Bandung Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening dalam laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan serta mengacu pada Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Di dalam Kebijakan Akuntansi ini memuat Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dan Kebijakan Akuntansi untuk setiap akun dalam Laporan Keuangan.

Bagan akun standar mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Kemudian untuk pengukuran nilai persediaan menggunakan metode perpetual. Pencatatan dengan metode ini dilakukan secara aktual yaitu setiap persediaan yang masuk dan keluar langsung dicatat, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu *ter-update*. Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran (TA) 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pada Lampiran 1.01. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Kerangka tersebut di atas dapat dimaknai bahwa Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
2. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
7. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Memenuhi Ketentuan dimaksud, maka Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat TA 2022 memberikan gambaran ringkas pencapaian kebijakan keuangan dan target kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat TA 2022. Selain itu, dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat juga memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang disinkronkan dengan berbagai ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sehingga menjadi satu kesatuan (*omnibus regulation*) dan pedoman pokok bagi pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan. Berdasarkan hal tersebut, berikut kami ungkapkan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

5.1. Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos LRA

5.1.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi APBD

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan. Semua pendapatan, belanja, dan pembiayaan dianggarkan dan dicatat berdasarkan asas bruto. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan yang dicatat berdasarkan basis kas.

Ikhtisar Laporan Realisasi Anggaran TA 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1
Ikhtisar Laporan Realisasi Anggaran TA 2022

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2.980.703.438.219,00	2.771.223.881.476,06	92,97	2.804.253.404.555,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	740.926.947.093,00	667.243.725.925,06	90,06	540.783.936.035,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.239.776.491.126,00	1.919.302.556.300,00	85,69	2.074.746.679.520,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	184.677.599.251,00	-	188.722.789.000,00
5	BELANJA DAERAH	3.198.318.432.912,00	2.893.541.475.823,00	90,47	2.917.749.150.862,06
5.1	BELANJA OPERASI	2.311.858.162.809,00	2.086.070.172.818,00	90,23	2.128.381.840.566,56
5.2	BELANJA MODAL	405.761.320.380,00	341.545.861.605,00	84,17	346.128.576.026,50
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	9.090.015.624,00	2.511.104.082,00	27,62	8.328.012.910,00
5.4	BELANJA TRANSFER	471.608.934.099,00	463.414.337.318,00	98,26	434.910.721.359,00
	SURPLUS(DEFISIT)	217.614.994.693,00	(122.317.594.346,94)	56,21	198.288.982.078,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	279.614.994.693,00	177.494.441.285,94	81,56	198.288.982.078,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	62.000.000.000,00	232.657.933.692,94	83,21	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	217.614.994.693,00	55.163.492.407,00	88,97	198.288.982.078,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	55.176.846.939,00	-	84.793.235.770,94

5.1.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi APBD

5.1.2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu:
 - a. Hasil Pajak Daerah;
 - b. Hasil Retribusi Daerah;

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - d. Lain-lain PAD yang Sah.
2. Pendapatan Transfer, yaitu:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yaitu:
 - a. Pendapatan Hibah;
 - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022, diperoleh realisasi total Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp2.771.223.881.476,06 atau mencapai 92,97% dari anggaran Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan sebesar Rp2.980.703.438.219,00. Realisasi Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp667.243.725.925,06 Pendapatan Transfer sebesar Rp1.919.302.556.300,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp184.677.599.251,00 untuk lebih jelasnya total Penerimaan Pendapatan Daerah untuk periode dimaksud terdiri dari:

5.1.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA

Realisasi PAD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2022 sebesar Rp667.243.725.925,06 atau mencapai 90,06% dari anggaran Pendapatan Asli Daerah pada TA 2022 yang telah ditetapkan sebesar Rp740.926.947.093,00. Penerimaan PAD TA 2022 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp126.459.789.890,06 atau 23,38% jika dibandingkan dengan realisasi PAD TA 2021 dengan rincian :

	TA 2022 (Rp)			TA 2021 (Rp)	+(-) Realisasi 2022 Terhadap Realisasi 2021	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	Rp	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA						
Pajak Daerah	480.000.000.000,00	495.814.400.587,00	103,29	375.265.784.971,00	120.548.615.616,00	32,12
Retribusi Daerah	21.341.968.392,00	15.099.253.355,00	70,75	17.073.496.576,00	(1.974.243.221,00)	(11,56)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	989.684.042,00	1.253.070.525,00	126,61	653.894.651,00	599.175.874,00	91,63
Lain-lain PAD yang Sah	238.595.294.659,00	155.077.001.458,06	64,99	147.790.759.837,00	7.286.241.621,06	4,93
Jumlah	740.926.947.093,00	667.243.725.925,06	90,06	540.783.936.035,00	126.459.789.890,06	23,38

Berdasarkan data tersebut diatas terjadi kenaikan pada semua komponen Pendapatan Asli Daerah PAD kecuali Retribusi Daerah.

Berdasarkan data tersebut di atas, tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah disebabkan karena ada beberapa objek pendapatan yang realisasinya masih rendah seperti Pendapatan Retribusi Daerah yang dianggarkan sebesar Rp21.341.968.392,00 terealisasi sebesar Rp15.099.253.355,00 atau hanya mencapai 70,75% dari target yang ditetapkan.

5.1.2.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2022 adalah sebesar Rp495.814.400.587,00 atau 103,29% dari target penerimaan Pajak Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp480.000.000.000,00. Penerimaan Pajak Daerah TA 2022 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp120.548.615.616,00 atau 32,12% jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pajak Daerah TA 2021 dengan rincian sebagai berikut :

	TA 2022 (Rp)			TA 2021 (Rp)	+/- Realisasi 2022 Terhadap Realisasi 2021	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	Rp	%
Pendapatan Pajak Daerah						
Pajak Hotel	18.500.000.000,00	20.113.105.072,00	108,72	9.281.272.002,00	10.831.833.070,00	116,71
Pajak Restoran	48.500.000.000,00	49.422.004.020,00	101,90	23.367.415.021,00	26.054.588.999,00	111,50
Pajak Hiburan	13.900.000.000,00	3.938.179.404,00	28,33	930.994.385,00	3.007.585.019,00	323,19
Pajak Reklame	5.200.000.000,00	5.222.184.144,00	100,43	5.114.824.402,00	107.359.742,00	2,10
Pajak Penerangan Jalan	63.000.000.000,00	64.862.429.054,00	102,95	59.843.485.192,00	5.018.943.862,00	8,39
Pajak Parkir	12.800.000.000,00	1.812.364.925,00	14,16	870.876.756,00	941.488.169,00	108,11
Pajak Air Tanah	28.000.000.000,00	29.334.444.161,00	104,77	26.386.264.961,00	2.948.179.200,00	11,17
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.600.000.000,00	3.758.228.503,00	104,39	3.394.446.128,00	363.782.375,00	10,72
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBHP2)	118.500.000.000,00	121.774.386.555,00	102,76	91.453.111.066,00	30.321.275.489,00	33,15
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	168.000.000.000,00	195.577.074.749,00	116,41	154.623.495.058,00	40.953.579.691,00	26,49
Jumlah	480.000.000.000,00	495.814.400.587,00	103,29	375.265.784.971,00	120.548.615.616,00	32,12

Menurut Ketentuan Umum pada Bab 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan 10 objek pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, seluruh penerimaan objek pajak Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan dan penurunan penerimaan dibandingkan dengan penerimaan Tahun Anggaran 2021 dengan uraian sebagai berikut:

1) Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan yang dipungut biaya jasa pelayanan hotel.

Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada paragraf diatas adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada paragraf diatas adalah sebagai berikut:

- Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel dengan tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2022 adalah sebesar Rp20.113.105.072,00 atau 108,72% dari target penerimaan Pajak Hotel yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp18.500.000.000,00 dengan demikian realisasi Pajak Hotel melebihi target sebesar Rp1.613.105.072,00 atau 108,72%.

Penerimaan Pajak Hotel TA 2022 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp10.831.833.070,00 atau 116,71% jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pajak Hotel TA 2021.

Adapun ketetapan pajak hotel selama Tahun 2022 yang diterbitkan sebesar Rp20.111.183.425,00 dengan rincian pada tabel berikut ini :

Tabel 5.2
REKAP PELAPORAN DAN KETETAPAN PAJAK DAERAH LAINNYA TAHUN 2022
PAJAK HOTEL (Rp)

NO	BULAN	SPTPD	KETETAPAN			JUMLAH TOTAL
			SKPD OFFICIAL	SKPD KB	SKPD JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	JANUARI	2.164.402.811,00	-	45.712.485,00	25.310.086,00	2.235.425.382,00
2	FEBRUARI	1.500.281.522,00	-	536.303.921,00	72.012.650,00	2.108.598.093,00
3	MARET	966.064.239,00	-	-	22.366.194,00	988.430.433,00
4	APRIL	1.304.981.994,00	-	3.660.603,00	6.503.719,00	1.315.146.316,00
5	MEL	679.318.610,00	-	-	25.501.906,00	704.820.516,00
6	JUNI	2.158.190.215,00	-	4.972.946,00	25.506.907,00	2.188.670.068,00
7	JULI	1.684.317.061,00	-	-	102.840.129,00	1.787.157.190,00
8	AGUSTUS	1.919.686.930,00	-	-	4.460.042,00	1.924.146.972,00

NO	BULAN	SPTPD	KETETAPAN			JUMLAH TOTAL
			OPD OFFICIAL	OPDKB	OPD JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
9	SEPTEMBER	1.476.189.653,00	-	9.742.265,00	23.671.648,00	1.509.603.566,00
10	OKTOBER	1.553.259.459,00	-	18.848.720,00	2.890.702,00	1.574.998.881,00
11	NOVEMBER	1.834.752.687,00	-	-	9.742.300,00	1.844.494.987,00
12	DESEMBER	1.912.129.706,00	-	-	17.561.315,00	1.929.691.021,00
	TOTAL	19.153.574.887,00	-	619.240.940,00	338.367.598,00	20.111.183.425,00

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target penerimaan Pajak Hotel pada Tahun Anggaran 2022, antara lain:

1. Penurunan ketaatan dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pajak masih rendah;
2. Penurunan kunjungan wisatawan ke wilayah Kabupaten Bandung Barat mengalami penurunan karena adanya kehati-hatian dari calon wisatawan berkaitan dengan Pandemi *COVID-19*; dan
3. Dengan kondisi daya beli masyarakat yang masih kurang akibat Pandemi *COVID-19* dan adanya berbagai aplikasi yang memberikan kemudahan pemesanan hotel dan sejenisnya dengan harga yang lebih murah, membuat beralihnya preferensi masyarakat dari hotel berbintang ke hotel kelas *low budget*.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk pencapaian target di antaranya:

1. Melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan melaksanakan pendataan dan pembaharuan pajak Hotel;
2. Melakukan penagihan pasif dan aktif terhadap Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan dengan konfirmasi pembayaran terhadap Wajib Pajak belum melaporkan dan menyetorkan Pajak Daerah;
3. Melakukan kegiatan penagihan dengan penempelan plang, segel dan stiker kepada penunggak (penegakan *Law Enforcement*).
4. Melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak dalam rangka menguji kepatuhan dan kepatutan Wajib Pajak dalam melaporkan dan menyetorkan Pajak Daerah;
5. Menerbitkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar sebagai sanksi kepada wajib pajak yang melaporkan pajak tidak sesuai dengan omset pajak yang sebenarnya;
6. Pemasangan alat data transaksi sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap transaksi Wajib Pajak (*Tapping Box*) dan (*Tapping Aps*);
7. Melakukan pengawasan bersama KPP Pratama dalam menganalisis kepatuhan dan kepatutan jumlah pajak yang dilaporkan;
8. Melakukan Layanan Jemput Pajak, dalam rangka memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaporkan dan menyetorkan pajak daerah;
9. Melakukan Kerja Sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dalam Penagihan Pajak Daerah; dan

10. Melakukan Kerja Sama dengan Kantor Pajak Pratama Cimahi dalam melakukan Pengawasan bersama Pajak Pusat dan Pajak daerah.

2) Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah.

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada paragraf diatas meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada paragraf diatas adalah Restoran yang nilai penjualannya dibawah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan.

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran dengan Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10,00% (sepuluh persen).

Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2022 adalah sebesar Rp49.422.004.020,00 atau 101,90% dari target penerimaan Pajak Restoran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp48.500.000.000,00 dengan demikian realisasi Pajak Restoran *over/melebihi* target sebesar Rp922.004.020,00 atau 1,90%.

Penerimaan Pajak Restoran TA 2022 tersebut mengalami Kenaikan sebesar Rp26.054.588.999,00 atau 111,50% jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pajak Restoran TA 2021.

Adapun ketentuan pajak Restoran selama Tahun 2022 yang diterbitkan sebesar Rp50.650.616.171,00 dengan rincian pada tabel berikut ini :

Tabel 5.3
REKAP PELAPORAN DAN KETETAPAN PAJAK DAERAH LAINNYA TAHUN 2022
PAJAK RESTORAN (Rp)

NO	BULAN	SPTPD	KETETAPAN			JUMLAH TOTAL
			SKPD OFFICIAL	SKPDKB	SKPD JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	JANUARI	4.077.391.139,00	-	302.048.202,00	137.502.425,00	4.516.941.766,00
2	FEBRUARI	3.670.237.497,00	-	52.093.158,00	62.043.733,00	3.784.374.388,00
3	MARET	2.765.171.920,00	-	120.944.008,00	82.668.376,00	2.968.784.304,00
4	APRIL	3.261.161.292,00	-	42.889.168,00	9.535.792,00	3.313.586.252,00
5	MEI	2.566.378.657,00	-	-	35.009.102,00	2.601.387.759,00
6	JUNI	4.308.317.647,00	-	20.019.260,00	433.786.201,00	4.762.123.108,00
7	JULI	3.968.108.200,00	-	2.441.594.624,00	614.057.876,00	7.023.760.700,00

NO	BULAN	SPTPD	KETETAPAN			JUMLAH TOTAL
			SKPD OFFICIAL	SKPDKB	SKPD JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
8	AGUSTUS	4.784.841.524,00	-	37.202.682,00	430.525.729,00	5.252.569.935,00
9	SEPTEMBER	4.090.981.270,00	-	32.171.871,00	45.811.226,00	4.168.964.367,00
10	OKTOBER	3.878.078.658,00	-	20.711.535,00	27.645.602,00	3.926.435.795,00
11	NOVEMBER	4.227.151.219,00	-	9.642.175,00	29.765.797,00	4.266.559.191,00
12	DESEMBER	4.028.881.745,00	-	18.898.821,00	17.348.040,00	4.065.128.606,00
	TOTAL	45.626.700.768,00	-	3.098.215.504,00	1.925.699.899,00	50.650.616.171,00

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target penerimaan Pajak Restoran pada Tahun Anggaran 2022, antara lain:

1. Penurunan ketaatan dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pajak masih rendah;
2. Kondisi Pandemi menyebabkan adanya beberapa Wajib Pajak Restoran yang tutup sementara dan tutup permanen, karena kurangnya pelanggan sehingga tidak ada pendapatan untuk perusahaan; dan
3. Kondisi Pandemi menyebabkan penurunan daya beli masyarakat.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk pencapaian target di antaranya:

1. Melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan melaksanakan pendataan dan pembaharuan pajak Restoran;
2. Melakukan penagihan pasif dan aktif terhadap Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan dengan konfirmasi pembayaran terhadap Wajib Pajak yang belum melaporkan dan menyetorkan Pajak Daerah;
3. Melakukan kegiatan penagihan dengan penempelan plang, segel dan stiker kepada penunggak (penegakan *Law enforcement*);
4. Pemasangan alat data transaksi sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap transaksi Wajib Pajak (*Tapping Box*) dan (*Tapping Aps*);
5. Melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak dalam rangka menguji kepatuhan dan kepatutan Wajib Pajak dalam melaporkan dan menyetorkan Pajak Daerah;
6. Menerbitkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar sebagai sanksi kepada wajib pajak yang melaporkan pajak tidak sesuai dengan omset pajak yg sebenarnya;
7. Melakukan Layanan Jemput Pajak, dalam rangka memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaporkan dan menyetorkan pajak daerah;
8. Melakukan Kerja Sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dalam Penagihan Pajak Daerah; dan
9. Melakukan Kerja Sama dengan Kantor Pajak Pratama Cimahi dalam melakukan Pengawasan bersama Pajak Pusat dan Pajak daerah.

3) Pajak Hiburan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan Hiburan. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.

Hiburan sebagaimana dimaksud pada paragraf adalah:

- a. tontonan film;
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d. pameran bersifat komersil;
- e. diskotik, karaoke, klub malam, pub dan sejenisnya;
- f. sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. permainan bilyar dan boling;
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness centre*); dan
- j. pertandingan olah raga.

Tidak termasuk objek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada paragraf diatas, adalah:

1. penyelenggaraan hiburan kesenian rakyat/tradisional Indonesia, musik dan tari tradisional Indonesia;
2. penyelenggaraan hiburan dalam pernikahan, khitanan, upacara keagamaan dan di lingkungan pendidikan;
3. pertandingan olah raga atau jenis hiburan lain yang diselenggarakan untuk kegiatan amal;
4. momen khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
5. penyelenggaraan pameran karya pendidikan, produk kerajinan tradisional, budaya daerah, dan industri kreatif.

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada paragraf diatas termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Besarnya tarif pajak yang dikenakan untuk masing-masing objek pajak:

- d. Tontonan film ditetapkan sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;

- e. Pagelaran kesenian, tari dan/atau pagelaran busana (*fashion show*) yang berkelas lokal/internasional sebesar 0,00% (nol persen);
- c. Pagelaran kesenian, tari dan/atau pagelaran busana (*fashion show*) yang berkelas nasional sebesar 10,00% (sepuluh persen);
- d. Pagelaran kesenian, tari dan/atau pagelaran busana (*fashion show*) yang berkelas internasional sebesar 10,00% (sepuluh persen);
- e. Pagelaran musik yang berkelas lokal/tradisional 0,00% (nol persen);
- f. Pagelaran musik yang berkelas nasional 30,00% (tiga puluh persen);
- g. Pagelaran musik yang berkelas internasional 30,00% (tiga puluh persen);
- h. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya, yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0,00% (nol persen);
- i. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya, yang berkelas nasional sebesar 20,00% (dua puluh persen);
- j. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya, yang berkelas internasional sebesar 20,00% (dua puluh persen);
- k. Pameran bersifat non komersial sebesar 0,00% (nol persen);
- l. Pameran bersifat komersial sebesar 30,00% (tiga puluh persen);
- m. Diskotik, klub malam, pub dan sejenisnya sebesar 40,00% (empat puluh persen);
- n. Arena bernyanyi antara lain karaoke, rumah bernyanyi sebesar 40,00% (empat puluh persen);
- o. Sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0,00% (nol persen);
- p. Sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar 10,00% (sepuluh persen);
- q. Permainan bilyar dan bowling ditetapkan sebesar 30,00% (tiga puluh persen);
- r. Pacuan kuda berkelas lokal/tradisional sebesar 5,00% (lima persen);
- s. Pacuan kuda berkelas nasional dan internasional sebesar 20,00% (dua puluh persen);
- t. Panti pijat dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 35,00% (tiga puluh lima persen);
- u. Refleksi dan pusat kebugaran (*fitness centre*), ditetapkan sebesar 15,00% (lima belas persen);
- v. Pertandingan olahraga yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0,00% (nol persen);
- w. Pertandingan olahraga yang berkelas nasional sebesar 5,00% (lima persen);
- x. Pertandingan olahraga yang berkelas internasional sebesar 20,00% (dua puluh persen);
- y. Kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 20,00% (dua puluh persen); dan
- z. Permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 20,00% (dua puluh persen).

Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2022 adalah sebesar Rp3.938.179.404,00 atau 28,33% dari target penerimaan

Pajak Hiburan yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp13.900.000.000,00 dengan demikian realisasi Pajak Hiburan tidak mencapai target sebesar Rp9.961.820.596,00 atau 71,67%.

Penerimaan Pajak Hiburan TA 2021 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.007.585.019,00 atau 323,19% jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pajak Hiburan TA 2021.

Adapun ketetapan pajak Hiburan selama Tahun 2022 yang diterbitkan sebesar Rp3.737.111.800,00 dengan rincian pada tabel berikut ini :

Tabel 5.4
REKAP PELAPORAN DAN KETETAPAN PAJAK DAERAH LAINNYA TAHUN 2022
PAJAK HIBURAN (Rp)

NO	BULAN	SPTPD	KETETAPAN			JUMLAH TOTAL
			SKPD OFFICIAL	SKPD KB	SKPD JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	JANUARI	162.625.590,00	-	-	2.865.988,00	165.491.578,00
2	FEBRUARI	273.885.785,00	-	-	-	273.885.785,00
3	MARET	133.895.204,00	-	-	-	133.895.204,00
4	APRIL	186.363.230,00	-	-	-	186.363.230,00
5	MEI	91.887.518,00	-	-	14.905.908,00	106.793.426,00
6	JUNI	363.284.366,00	-	-	75.864.269,00	439.148.635,00
7	JULI	391.112.106,00	-	-	-	391.112.106,00
8	AGUSTUS	397.374.885,00	-	-	-	397.374.885,00
9	SEPTEMBER	295.476.686,00	-	-	-	295.476.686,00
10	OKTOBER	597.112.781,00	-	-	-	597.112.781,00
11	NOVEMBER	312.215.326,00	-	-	-	312.215.326,00
12	DESEMBER	437.678.158,00	-	-	564.000,00	438.242.158,00
	TOTAL	3.642.911.635,00	-	-	94.200.165,00	3.737.111.800,00

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target penerimaan Pajak Hiburan pada Tahun Anggaran 2022, Penyelenggaraan Hiburan yang masih belum berjalan secara normal akibat Pandemi *COVID-19*.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk pencapaian target di antaranya:

- 1) Melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan melaksanakan pendataan dan pembaharuan pajak Hiburan;
- 2) Melakukan penagihan pasif dan aktif terhadap Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan dengan konfirmasi pembayaran terhadap Wajib Pajak yang belum melaporkan dan menyetorkan Pajak Daerah;
- 3) Melakukan kegiatan penagihan dengan penempelan plang, segel dan stiker kepada penunggak (penegakan *Law enforcement*);

- 4) Pemasangan alat data transaksi sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap transaksi Wajib Pajak (*Tapping Box*) dan (*Tapping Aps*);
- 5) Melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak dalam rangka menguji kepatuhan dan kepatutan Wajib Pajak dalam melaporkan dan menyetorkan Pajak Daerah;
- 6) Menerbitkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar sebagai sanksi kepada wajib pajak yang melaporkan pajak tidak sesuai dengan omset pajak yg sebenarnya;
- 7) Melakukan Layanan Jemput Pajak, dalam rangka memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaporkan dan menyetorkan pajak daerah;
- 8) Melakukan Kerja Sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dalam Penagihan Pajak Daerah; dan
- 9) Melakukan Kerja Sama dengan Kantor Pajak Pratama Cimahi dalam melakukan Pengawasan bersama Pajak Pusat dan Pajak daerah.

10) Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (3) Reklame sebagaimana dimaksud pada paragraf diatas, adalah sebagai berikut:
 - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat, stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame suara;
 - i. Reklame film/*slide*; dan
 - j. Reklame peragaan.

Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. Nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Desa;
- e. Reklame yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah; dan
- f. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang tidak mengandung tujuan komersial.

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame dengan Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25,00% (dua puluh lima persen).

Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2022 adalah sebesar Rp5.222.184.144,00 atau 100,43% dari target penerimaan Pajak Reklame yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp5.200.000.000,00 dengan demikian realisasi Pajak Reklame *over/lebih* target sebesar Rp22.184.144,00 atau 0,43%.

Penerimaan Pajak Reklame TA 2022 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp107.359.742,00 atau 2,10% jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pajak Reklame TA 2021.

Adapun ketetapan pajak Reklame selama TA 2022 yang diterbitkan sebesar Rp5.174.082.299,00 dengan rincian pada tabel berikut ini :

Tabel 5.5
REKAP PELAPORAN DAN KETETAPAN PAJAK DAERAH LAINNYA TAHUN 2022
PAJAK REKLAME (Rp)

NO	BULAN	SPTPD	KETETAPAN			JUMLAH TOTAL
			SKPD OFFICIAL	SKPD KB	SKPD JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	JANUARI	-	685.881.276,00	-	-	685.881.276,00
2	FEBRUARI	-	282.965.559,00	-	-	282.965.559,00
3	MARET	-	366.751.416,00	-	-	366.751.416,00
4	APRIL	-	441.600.568,00	-	-	441.600.568,00
5	MEI	-	287.502.155,00	-	-	287.502.155,00
6	JUNI	-	502.800.843,00	-	-	502.800.843,00
7	JULI	-	410.959.672,00	-	-	410.959.672,00
8	AGUSTUS	-	365.915.346,00	-	-	365.915.346,00
9	SEPTEMBER	-	225.708.249,00	-	-	225.708.249,00
10	OKTOBER	-	517.451.049,00	-	-	517.451.049,00
11	NOVEMBER	-	639.647.645,00	-	-	639.647.645,00
12	DESEMBER	-	446.898.521,00	-	-	446.898.521,00
	TOTAL	-	5.174.082.299,00	-	-	5.174.082.299,00

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target penerimaan Pajak Reklame pada TA 2022 adalah:

- a. Adanya reklame-reklame ilegal yang tidak mendaftarkan izin dan tidak membayar pajak;
- b. Adanya titik reklame baru yang tidak dilaporkan oleh vendor sebagai objek pajak baru; dan
- c. Pemasangan reklame yang menyalahi peraturan daerah Kabupaten Bandung Barat.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan pada Tahun 2022 antara lain:

- a. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi objek pajak reklame;
- b. Melakukan rapat koordinasi dengan instansi lain terkait perkembangan penyelenggaraan reklame;
- c. Rapat koordinasi internal terkait strategi pemungutan pajak reklame di wilayah Kabupaten Bandung Barat;
- d. Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja terkait reklame yang belum membayar pajak untuk dilakukan pembongkaran;
- e. Menghimbau wajib pajak/biro reklame agar membayar OPD sebelum jatuh tempo;
- f. Melakukan sosialisasi peraturan perpajakan reklame kepada instansi dan pelaku usaha agar lebih mengerti implementasi aturan perpajakan berbeda dengan aturan perijinan dan aturan kawasan;
- g. Melakukan memonitor secara berkala dan berkesinambungan atas pembayaran pajak reklame; dan
- h. Melakukan Kerja Sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dalam Penagihan Pajak Daerah.

5) Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah.

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pajak penerangan jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada paragraf diatas adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
- d. Penggunaan tenaga listrik untuk kepentingan sosial dengan daya listrik sampai dengan 200 (dua ratus) kVA.

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik dengan Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan untuk penggunaan:

- Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara untuk golongan Sosial (S3) ditetapkan sebesar 5,00% (lima persen);
- Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara untuk golongan Rumah Tangga (R1, R2, dan R3) dengan daya 450 (empat ratus lima puluh) VA sampai dengan daya 900 (sembilan ratus) VA ditetapkan 3,00% dan penggunaan daya diatas 900 (sembilan ratus) VA ditetapkan sebesar 6,00% (enam persen);
- Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara untuk golongan bisnis kecil (B1) dan bisnis menengah (B2) ditetapkan sebesar 7,00% (tujuh persen);
- Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara untuk golongan bisnis besar (B3) ditetapkan sebesar 8,00% (delapan persen);
- Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara untuk golongan Industri Kecil (I.1) ditetapkan sebesar 2,50% (dua koma lima persen); dan
- Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara untuk golongan Industri Menengah (I.2) sampai dengan golongan Industri Besar (I.3 - I.4) ditetapkan sebesar 3,00% (tiga persen).

Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2022 adalah sebesar Rp64.862.429.054,00 atau 102,95% dari target penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp63.000.000.000,00 dengan demikian realisasi Pajak Penerangan Jalan *over*/lebih target sebesar Rp1.862.429.054,00 atau 2,96%.

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan TA 2022 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp5.018.943.862,00 atau 8,39% jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan TA 2021.

Adapun ketetapan pajak Penerangan Jalan selama Tahun 2022 yang diterbitkan sebesar Rp64.862.417.754,00 dengan rincian pada tabel berikut ini :

Tabel 5.6
REKAP PELAPORAN DAN KETETAPAN PAJAK DAERAH LAINNYA TAHUN 2022
PAJAK PENERANGAN JALAN (Rp)

NO	BULAN	SPTPD	KETETAPAN			JUMLAH TOTAL
			SKPD OFFICIAL	SKPD KB	SKPD JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	JANUARI	5.253.473.458,00	-	-	-	5.253.473.458,00
2	FEBRUARI	5.415.575.577,00	-	-	-	5.415.575.577,00
3	MARET	5.276.142.734,00	-	-	-	5.276.142.734,00
4	APRIL	5.130.410.804,00	-	-	-	5.130.410.804,00
5	MEI	5.557.423.010,00	-	-	-	5.557.423.010,00
6	JUNI	5.259.538.886,00	-	-	-	5.259.538.886,00

7	JULI	5.058.966.537,00	-	-	-	5.058.966.537,00
8	AGUSTUS	5.544.829.753,00	-	-	-	5.544.829.753,00
9	SEPTEMBER	5.586.479.008,00	-	-	-	5.586.479.008,00
10	OKTOBER	5.641.414.693,00	-	-	-	5.641.414.693,00
11	NOVEMBER	5.588.868.904,00	-	-	-	5.588.868.904,00
12	DESEMBER	5.549.294.390,00	-	-	-	5.549.294.390,00
	TOTAL	64.862.417.754,00	-	-	-	64.862.417.754,00

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target penerimaan Pajak Penerangan Jalan pada TA 2022 dengan diterbitkannya keputusan MK no. 80/PUU-XV/2017 menyebabkan Pajak Penerangan Jalan Non PLN tidak dapat pungut lagi.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk pencapaian target di antaranya:

- Menganalisis potensi penerimaan pajak Penerangan Jalan sebagai dasar penentuan rencana penerimaan tahun selanjutnya berdasarkan data sekunder;
- Membuka bank operasional bendahara penerimaan lebih dari satu bank untuk mengoptimalkan dalam penerimaan pajak Penerangan Jalan; dan
- Menghimbau masyarakat untuk membayar listrik tepat waktu.

12) Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan, berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Pajak parkir dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Tidak termasuk objek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada paragraf diatas adalah sebagai berikut:

- Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- Penyelenggaraan tempat parkir di tempat peribadatan, pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan sendiri.

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir dengan Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

Realisasi Penerimaan Pajak Parkir pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2022 adalah sebesar Rp1.812.364.925,00 atau 14,16% dari target penerimaan Pajak Parkir yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp12.800.000.000,00 dengan demikian realisasi Pajak Parkir tidak mencapai target sebesar Rp10.987.635.075,00 atau 85,84%.

Penerimaan Pajak Parkir TA 2022 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp941.488.169,00 atau 108,11% jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pajak Parkir TA 2021.

Adapun ketetapan pajak Parkir selama Tahun 2022 yang diterbitkan sebesar Rp1.810.107.365,00 dengan rincian pada tabel berikut ini :

Tabel 5.7
REKAP PELAPORAN DAN KETETAPAN PAJAK DAERAH LAINNYA TAHUN 2022
PAJAK PARKIR (Rp)

NO	BULAN	SPTPD	KETETAPAN			JUMLAH TOTAL
			OPD OFFICIAL	OPDKB	OPD JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	JANUARI	170.246.606,00	-	-	355.500,00	170.602.106,00
2	FEBRUARI	167.177.255,00	-	-	3.104.119,00	170.281.374,00
3	MARET	89.821.049,00	-	-	25.455.288,00	115.276.337,00
4	APRIL	132.875.188,00	-	-	78.120,00	132.953.308,00
5	MEI	85.010.219,00	-	-	5.115.169,00	90.125.388,00
6	JUNI	221.725.002,00	-	-	9.364.666,00	231.089.668,00
7	JULI	163.870.575,00	-	-	1.357.500,00	165.228.075,00
8	AGUSTUS	184.512.000,00	-	3.145.500,00	1.149.000,00	188.806.500,00
9	SEPTEMBER	138.562.629,00	-	-	773.280,00	139.335.909,00
10	OKTOBER	130.008.236,00	-	-	1.558.800,00	131.567.036,00
11	NOVEMBER	150.780.787,00	-	-	724.500,00	151.505.287,00
12	DESEMBER	123.106.127,00	-	-	230.250,00	123.336.377,00
	TOTAL	1.757.695.673,00	-	3.145.500,00	49.266.192,00	1.810.107.365,00

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target penerimaan Pajak Parkir pada TA 2022

- Kurangnya kantung-kantung parkir di wilayah Kabupaten Bandung Barat;
- Masih banyaknya pelaku usaha di Kabupaten Bandung Barat yang belum mengelola parkirnya; dan
- Adanya penolakan dari wajib pajak untuk melakukan pengelolaan parkirnya.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk pencapaian target di antaranya:

- Melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan melaksanakan pendataan dan pembaharuan objek pajak Parkir;

2. Pengembangan sistem pemungutan pajak parkir berbasis transaksi non tunai dengan mekanisme *tapping system* (belum ada, baru ada di dishub/ retribusi parkir);
3. Melakukan penagihan pasif dan aktif terhadap wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan;
4. Melakukan kegiatan penagihan dengan penempelan plang, segel dan stiker kepada wajib pajak menunggak (penegakan *Law enforcement*);
5. Melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak dalam rangka menguji kepatuhan dan kepatutan wajib pajak dalam melaporkan dan menyetorkan pajak daerah;
6. Menerbitkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar sebagai sanksi kepada wajib pajak yang melaporkan pajak tidak sesuai dengan omset pajak yang sebenarnya;
7. Melakukan layanan jemput Pajak, dalam rangka memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaporkan dan menyetorkan pajak daerah;
8. Melakukan Kerja Sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dalam Penagihan Pajak Daerah; dan dalam rangka menguji kepatuhan dan kepatutan wajib pajak dalam melakukan menyetorkan pajak daerah; dan
9. Melakukan Kerja Sama dengan Kantor Pajak Pratama Cimahi dalam melakukan Pengawasan bersama Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

7) Pajak Air Tanah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah.

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Pajak Air Tanah dipungut pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah sebagai berikut:

- a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat; dan
- c. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk kepentingan sarana peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran, kepentingan penelitian dan penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya.

Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) dengan Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20,00% (dua puluh persen).

Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2022 adalah sebesar Rp29.334.444.161,00 atau 104,77% dari target penerimaan Pajak Air Tanah yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp28.000.000.000,00 dengan demikian realisasi Pajak Air Tanah *over/lebih* target sebesar Rp1.334.444.161,00 atau 4,77%.

Penerimaan Pajak Air Tanah TA 2022 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.948.179.200,00 atau 11,17% jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah TA 2021.

Adapun ketetapan pajak Air Tanah selama Tahun 2022 yang diterbitkan sebesar Rp26.849.855.538,00 dengan rincian pada tabel berikut ini :

Tabel 5.8
REKAP PELAPORAN DAN KETETAPAN PAJAK DAERAH LAINNYA TAHUN 2022
PAJAK AIR TANAH (Rp)

NO	BULAN	SPITPD	KETETAPAN			JUMLAH TOTAL
			OPD OFFICIAL	OPDKB	OPD JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	JANUARI	-	2.891.124.486,00	-	-	2.891.124.486,00
2	FEBRUARI	-	2.339.512.695,00	-	-	2.339.512.695,00
3	MARET	-	-	-	-	-
4	APRIL	-	2.154.601.338,00	-	-	2.154.601.338,00
5	MEI	-	1.935.287.223,00	-	-	1.935.287.223,00
6	JUNI	-	2.347.364.364,00	-	-	2.347.364.364,00
7	JULI	-	4.045.227.207,00	-	-	4.045.227.207,00
8	AGUSTUS	-	4.303.125,00	-	-	4.303.125,00
9	SEPTEMBER	-	4.619.506.451,00	-	-	4.619.506.451,00
10	OKTOBER	-	2.156.194.531,00	-	-	2.156.194.531,00
11	NOVEMBER	-	2.241.399.432,00	-	-	2.241.399.432,00
12	DESEMBER	-	2.115.334.686,00	-	-	2.115.334.686,00
	TOTAL	-	26.849.855.538,00	-	-	26.849.855.538,00

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target penerimaan Pajak Air Tanah pada TA 2022 adalah

- banyaknya wajib pajak air tanah yang belum memiliki atau surat ijin pengesahan air tanahnya habis yang menyebabkan tidak dapat ditetapkan OPD air tanahnya;
- sulitnya pengurusan Surat Ijin Pengusahaan Air Tanah (SIPA); dan
- wajib pajak tidak melaporkan keseluruhan titik sumur/ titik sumur barunya.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk pencapaian target di antaranya:

- Melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan melaksanakan pendataan dan pembaharuan objek pajak Air Tanah;

2. Melakukan penagihan pasif dan aktif terhadap objek pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan;
3. Melakukan kegiatan penagihan dengan penempelan plang, segel dan stiker kepada penunggak (penegakan *Law enforcement*);
4. Melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak dalam rangka menguji kepatuhan dan kepatutan Wajib Pajak dalam membayar pajak;
5. Melakukan Kerja Sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dalam Penagihan Pajak Daerah; dan
6. Melakukan Kerja Sama dengan Kantor Pajak Pratama Cimahi dalam melakukan Pengawasan bersama Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

14) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah:

- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; dan
- b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25,00% (dua puluh lima persen).

Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2022 adalah sebesar Rp3.758.228.503,00 atau 104,39% dari target penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp3.600.000.000,00 dengan demikian realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan *over/lebih* target sebesar Rp158.228.503,00 atau 4,40%.

Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2022 tersebut mengalami Kenaikan sebesar Rp363.782.375,00 atau 10,72% jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2021.

Adapun ketetapan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan selama Tahun 2022 yang diterbitkan sebesar Rp3.783.498.716,00 dengan rincian pada tabel berikut ini :

Tabel 5.9
REKAP PELAPORAN DAN KETETAPAN PAJAK DAERAH LAINNYA TAHUN 2022
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (Rp)

NO	BULAN	SPTPD	KETETAPAN			JUMLAH TOTAL
			OPD OFFICIAL	OPDKB	OPD JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	JANUARI	286.543.237,00	-	-	628.000,00	287.171.237,00
2	FEBRUARI	312.576.084,00	-	-	-	312.576.084,00
3	MARET	300.104.234,00	-	-	3.496.500,00	303.600.734,00
4	APRIL	314.166.692,00	-	-	-	314.166.692,00
5	MEI	277.221.722,00	-	-	1.109.400,00	278.331.122,00
6	JUNI	276.816.724,00	-	-	-	276.816.724,00
7	JULI	297.186.116,00	-	-	3.901.500,00	301.087.616,00
8	AGUSTUS	336.054.889,00	-	-	8.854.750,00	344.909.639,00
9	SEPTEMBER	355.375.246,00	-	-	-	355.375.246,00
10	OKTOBER	331.426.599,00	-	-	-	331.426.599,00
11	NOVEMBER	330.812.838,00	-	-	-	330.812.838,00
12	DESEMBER	346.534.185,00	-	-	690.000,00	347.224.185,00
	TOTAL	3.764.818.566,00	-	-	18.680.150,00	3.783.498.716,00

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada TA 2022 adalah banyaknya wajib pajak mineral yg tidak beroperasi akibat dari habisnya izin penambangan.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk pencapaian target di antaranya:

- Melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan melaksanakan pendataan objek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Melakukan penagihan pasif dan aktif terhadap objek pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan dengan konfirmasi pembayaran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan setoran masa;
- Melakukan kegiatan penagihan dengan penempelan plang, segel dan stiker kepada penunggak (penegakan *Law enforcement*);
- Melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak dalam rangka menguji kepatuhan dan kepatutan wajib pajak dalam melaporkan dan menyetorkan pajak daerah;

- e. Menerbitkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar sebagai sanksi kepada wajib pajak yang melaporkan pajak tidak sesuai dengan omset pajak yg sebenarnya;
- f. Melakukan layanan jemput Pajak, dalam rangka memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaporkan dan menyetorkan pajak daerah;
- g. Melakukan Kerja Sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dalam Penagihan Pajak Daerah; dan
- h. Melakukan Kerja Sama dengan Kantor Pajak Pratama Cimahi dalam melakukan Pengawasan bersama Pajak Pusat dan Pajak daerah.

15) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah:

- a) Objek pajak yang digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f) Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP yang ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya dengan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2022 adalah sebesar

Rp121.774.386.555,00 atau 102,76% dari target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp118.500.000.000,00 dengan demikian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan *over/lebih* target sebesar Rp3.274.386.555,00 atau 2,76%.

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan TA 2022 tersebut mengalami Kenaikan sebesar Rp30.321.275.489,00 atau 33,15% jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan TA 2021.

Pencapaian penerimaan PBB P2 di Tahun 2022 belum optimal, dikarenakan:

- a) Adanya penurunan kemampuan ekonomi masyarakat sehingga sulit untuk melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
- b) Belum optimalnya penagihan aktif; dan
- c) Banyak objek pajak yang mempunyai nilai pajak tinggi tetapi status subjek pajak tersebut sengketa atau tidak diketahui pemiliknya sehingga kesulitan melakukan penagihan.

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam upaya pencapaian target penerimaan Pajak ini pada Tahun 2022 antara lain:

- a. Pendataan objek PBB P2 yang telah berubah fisik dan fungsi;
- b. Pendistribusian SPPT dan penagihan PBB P2 buku I, II dan III oleh Kecamatan dan Desa;
- c. Pemasangan Plang penunggak PBB P2;
- d. Penagihan PBB P2;
- e. Melakukan Kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dalam Penagihan Pajak Daerah;
- f. Pemberian Stimulus PBB P2;
- g. Penghapusan sanksi administrasi PBB P2;
- h. Program jemput bola pembayaran PBB P2;
- i. Bulan Berkah Pembayaran PBB P2; dan
- j. Penambahan kanal pembayaran dan jam pelayanan pembayaran serta sosialisasi PBB.

10) **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

BPHTB pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang berasal dari:

- a) Kereta Cepat Indonesia China (Kehilangan Potensi, dengan terbitnya Pepres No.109 Tahun 2020, tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional);
- b) Kantor PPAT;
- c) NJOP masih ada yang belum sesuai dengan harga Pasar;
- d) Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e) Negara untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan/ atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- f) Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
- g) Orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- h) Orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
- i) Orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak, dengan Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5,00% (lima persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2022 adalah sebesar Rp195.577.074.749,00 atau 116,41% dari target penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp168.000.000.000,00 dengan demikian realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) *over*/lebih target sebesar Rp27.577.074.749,00 atau 16,41%.

Penerimaan BPHTB TA 2022 tersebut mengalami Kenaikan sebesar Rp40.953.579.691,00 atau 26,49% jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan BPHTB TA 2021.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target BPHTB Tahun 2022 antara lain:

- a) Banyaknya Transaksi jual beli yang belum dilakukan pemecahan;
- b) Adanya Wajib Pajak yang melakukan penghindaran BPHTB melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB);
- c) Banyaknya Pengelola/Pengembang yang tidak menyetorkan BPHTB yang telah dipungut ke pembeli pada saat transaksi PPJB (BPHTB menjadi komponen pada harga beli);
- d) Masih ada gap antara NJOP PBB dan nilai pasar sehingga ada kecenderungan Wajib Pajak tidak melaporkan harga transaksi yang sebenarnya dengan menjustifikasi NJOP sebagai nilai transaksi;
- e) Harga properti meningkat sementara daya beli masyarakat menurun;
- f) Adanya kecenderungan masyarakat untuk menunda pembelian properti dan memprioritaskan pembelian kepada barang-barang primer;

- g) NJOP masih ada yang belum sesuai dengan harga Pasar.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk pencapaian target diantaranya:

- Melakukan pendataan perumahan di wilayah Kabupaten Bandung Barat;
- Membuat kajian nilai pasar dan menetapkan nilai pasar;
- Melakukan validasi membuat data pembanding, jika ada perbedaan data di bawah 15,00% WP memberikan surat kuasa untuk pengecekan transaksi pada rekening WP dan melakukan pengecekan lapangan;
- Kenaikan NJOP agar tidak jauh dari harga pasar untuk permohonan BPHTB;
- Melakukan klarifikasi terhadap Wajib Pajak untuk mengetahui nilai transaksi;
- Melakukan verifikasi kepada aparat desa untuk mengetahui harga pasar;
- Melakukan verifikasi lapangan sebagai dasar pertimbangan penentuan nilai wajar; dan
- Melakukan pendekatan penentuan nilai wajar kepada referensi harga pada SIM BPHTB.

Seluruh penerimaan realisasi Pendapatan Pajak Daerah untuk periode dimaksud, merupakan tanggung jawab serta kewenangan pengelolaan Badan Pendapatan Daerah selaku OPD penghasil.

Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2022 berasal dari penerimaan piutang pajak tahun-tahun sebelumnya dan penerimaan pajak Tahun 2022, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.10

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2015 – 2022 (Rp)

Uraian	Penerimaan Piutang Pajak Daerah								TOTAL
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ak Hotel	-	909.124.870	330.000	300.000	1.000.000	355.148.472	599.324.443	29.047.836.285	20.113.165.672
ak Restoran	47.070.330	-	130.248.644	1.110.090.671	1.117.754.513	363.512.776	695.353.935	46.733.973.331	49.412.004.620
ak Hiburan	-	-	-	-	206.323.140	52.609.372	32.113.416	3.663.143.635	3.916.179.404
ak Parkiran	-	-	-	-	-	20.818.350	60.844.227	5.140.521.567	5.323.184.144
ak Persewaan Jalan	-	-	-	-	-	-	11.390	64.862.417.754	64.862.429.034
ak Parkir	-	-	-	-	-	44.265.314	32.799.435	1.695.300.176	1.812.364.925
ak Air Tanah	-	337.428	-	21.363.861	436.621.378	528.846.499	2.087.619.831	26.239.835.184	29.334.444.361
ak Mineral Bukan Gas dan Batuan	-	9.352.494	-	-	-	1.751.000	88.998.000	3.656.926.406	3.758.228.500
ak Bumi dan Bangunan Perumahan (PBSP)	8.865.097.800	1.547.894.181	1.333.860.625	1.805.930.922	2.523.087.318	3.913.258.904	7.836.474.298	91.487.342.030	101.734.386.350
ak Perumahan Bukan Perumahan (PBSP)	-	-	-	-	-	-	-	195.577.634.749	195.577.634.749
J U M L A H	8.912.168.130,80	1.785.986.974,80	1.498.459.669,80	1.937.525.454,80	4.696.786.796,80	5.500.494.897,80	11.434.536.870,80	446.146.613.280,80	495.814.490.787,80

Informasi lebih lanjut mengenai rincian pendapatan Pajak Daerah per rincian objek untuk TA 2022 pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat disajikan dalam Lampiran 1 sebagai bagian dari CaLK.

5.1.2.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2022 adalah sebesar Rp15.099.253.355,00 atau 70,75% dari target penerimaan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp21.341.968.392,00. Penerimaan Retribusi Daerah TA 2022 tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp1.974.243.221,00) atau (11,56%) jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Retribusi Daerah TA 2021 dengan rincian sebagai berikut :

	TA 2022 (Rp)			TA 2021 (Rp)	+/- Realisasi 2022 terhadap Realisasi 2021	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	Rp	%
Pendapatan Retribusi Daerah						
Retribusi Jasa Umum	9.723.824.100,00	7.902.426.510,00	81,27	9.435.054.100,00	(1.532.627.590,00)	(16,24)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	721.517.500,00	730.406.600,00	101,23	2.762.072.500,00	(2.031.665.900,00)	(73,56)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.200.000.000,00	4.086.215.000,00	97,29	3.748.923.000,00	337.292.000,00	9,00
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	40.880.000,00	-	-	-	-	-
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	700.000.000,00	393.166.710,00	56,16	295.136.150,00	98.030.560,00	33,22
Retribusi Pelayanan Pasar	383.140.600,00	358.634.000,00	93,60	362.051.000,00	(3.417.000,00)	(0,94)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	3.500.000.000,00	2.207.674.200,00	63,07	2.089.942.450,00	117.731.750,00	5,63
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	13.286.000,00	21.301.000,00	160,32	26.867.500,00	(5.566.500,00)	(20,72)
Retribusi Pelayanan Tern/Tera Ulang	165.000.000,00	105.029.000,00	63,65	150.061.500,00	(45.032.500,00)	(30,01)
Retribusi Jasa Usaha	1.318.706.800,00	621.497.501,00	47,13	516.480.500,00	105.017.001,00	20,33
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	160.000.000,00	47.700.000,00	29,81	66.750.000,00	(19.050.000,00)	(28,54)
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	131.793.300,00	157.360.001,00	119,40	131.612.500,00	25.747.501,00	19,56
Retribusi Terminal	565.202.500,00	224.921.000,00	39,79	176.822.000,00	48.099.000,00	27,20
Retribusi Rumah Potong Hewan	226.500.000,00	122.325.000,00	54,00	83.285.000,00	39.040.000,00	46,88
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	145.211.000,00	34.967.000,00	24,08	32.011.000,00	2.956.000,00	9,23
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	90.000.000,00	34.224.500,00	38,02	26.000.000,00	8.224.500,00	31,63
Retribusi Perizinan Tertentu	10.299.437.492,00	6.575.329.344,00	63,84	7.121.961.976,00	(546.632.632,00)	(7,68)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	8.730.000,00	6.485.329.344,00	74.287,85	5.257.789.476,00	1.227.539.868,00	23,35
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	119.882.600,00	90.000.000,00	75,07	68.500.000,00	21.500.000,00	31,39
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	-	-	-	1.795.672.500,00	(1.795.672.500,00)	(100,00)
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	10.170.824.892,00	-	-	-	-	100,00
Jumlah	21.341.968.392,00	15.099.253.355,00	70,75	17.073.496.576,00	(1.974.243.221,00)	(11,56)

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.

Berdasarkan APBD Perubahan Kabupaten Bandung Barat TA 2022, terdapat delapan belas objek retribusi daerah. Dari delapan belas objek tersebut, enam objek retribusi

mengalami penurunan penerimaan, sepuluh objek retribusi mengalami kenaikan dibandingkan dengan TA 2021 dan dua objek retribusi tidak terdapat realisasi dengan rincian sebagai berikut.

Dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah berbagai upaya yang intensif telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat seperti:

- a) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pemberian pelayanan prima;
- b) Peningkatan sosialisasi kepada pemungut dan masyarakat, agar realisasi penerimaan Retribusi Daerah dapat dicapai dengan optimal;
- c) Dilakukannya intensifikasi terhadap penerimaan Retribusi Daerah;
- d) Peningkatan pengawasan di lapangan;
- e) Dilakukannya koordinasi yang intensif kepada unit pemungut retribusi dan unit satuan kerja terkait; dan
- f) Pengembangan sarana pemungutan retribusi melalui Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPAD).

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian realisasi per jenis pelayanan Retribusi Daerah TA 2022 adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum

Subyek Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dikenakan pada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum. Adapun objeknya adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Realisasi Retribusi Jasa Umum sampai dengan akhir TA 2022 mencapai Rp7.902.426.510,00 atau 81,27% dari target sebesar Rp9.723.824.100,00, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum tidak mencapai target sebesar Rp1.821.397.590,00 atau 18,73%. Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2021 yang jumlahnya tercatat Rp9.435.054.100,00 terlihat penerimaan Retribusi Jasa Umum TA 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp1.532.627.590,00) atau (16,24%). Berikut disajikan rincian realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum TA 2022 dengan rincian sebagai berikut:

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas dengan memperhatikan biaya investasi, biaya penginapan dan konsumsi, biaya operasional dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan ini pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Kesehatan yang diperoleh dari Retribusi Rawat Jalan Semi Spesialis, Retribusi Rawat Jalan Penunjang Kesehatan Sederhana, dan Lain - lain Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas.

Dari target yang ditetapkan pada Tahun 2022 sebesar Rp721.517.500,00 terealisasi sebesar Rp730.406.600,00 atau sebesar 101,23%, dan dibanding dengan Tahun 2021 terjadi penurunan yang signifikan sebesar

(Rp2.031.665.900,00) atau (73,56%). Hal ini dikarenakan adanya pandemi *COVID-19*.

b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan retribusi atas pelayanan kebersihan lingkungan yang diukur berdasarkan luas bangunan, volume sampah, dan jangka waktu pelayanan meliputi pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah, dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah dengan memperhatikan biaya pengumpulan sampah, biaya pengangkutan sampah, biaya penampungan sampah, biaya pemusnahan/pengolahan sampah, biaya penyediaan lokasi tempat pembuangan akhir, biaya operasional dan perawatan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Dari target yang ditetapkan pada Tahun 2022 sebesar Rp4.200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp4.086.215.000,00 atau 97,29% dan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar Rp337.292.000,00 atau 9,00%.

c) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Dari target yang ditetapkan pada Tahun 2022 sebesar Rp40.880.000,00 tidak terealisasi atau 0,00%.

d) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Dari target yang ditetapkan pada Tahun 2022 sebesar Rp700.000.000,00 terealisasi sebesar Rp393.166.710,00 atau sebesar 56,17%.

Hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi. Dibandingkan dengan Tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar Rp98.030.560,00 atau 33,22%.

e) Retribusi Pelayanan Pasar

Dari target yang ditetapkan pada Tahun 2022 sebesar Rp383.140.600,00 terealisasi sebesar Rp358.634.000,00 atau 93,60%.

Hal ini disebabkan karena pelaksanaan pemungutan retribusi masih belum optimal. Dibandingkan dengan Tahun 2021 terjadi penurunan sebesar (Rp3.417.000,00) atau (0,94%), dikarenakan belum pulihnya perekonomian akibat pandemi *COVID-19*.

f) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan retribusi atas pelayanan perhubungan termasuk kendaraan bermotor di air. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan, dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Besarnya nilai retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya pemeriksaan emisi gas buang, biaya pemeriksaan lampu-lampu, perlengkapan dan peralatan lainnya, biaya

pengetokan, sumber uji, biaya tanda uji dan segel, biaya pembuatan dan pemasangan tanda samping, biaya operasional dan pemeliharaan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Dari target yang ditetapkan pada Tahun 2022 sebesar Rp3.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.207.674.200,00 atau sebesar 63,08%. Dibandingkan dengan Tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar Rp117.731.750,00 atau 5,63%.

Upaya optimalisasi yang dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor antara lain:

- 1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dengan memberikan kemudahan, dan cepat dalam proses Pengujian KIR sesuai prosedur/ketentuan yang berlaku;
- 2) Peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja terkait;
- 3) Peningkatan pengawasan dengan dilakukannya penertiban terhadap kendaraan umum;
- 4) Melaksanakan pengujian dengan cepat dan mudah dengan sistem *drive thru* serta *online service*; dan
- 5) Melakukan penyuluhan kepada awak angkutan umum dan mengadakan penertiban di lapangan.

g) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran merupakan retribusi atas pelayanan penanggulangan kebakaran. Retribusi ini diukur berdasarkan gambar rencana yang diteliti, luas lantai pengujian akhir pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran, jenis dan tipe peralatan pencegahan pemadam kebakaran. Jumlah retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan peralatan, biaya pemeriksaan/pengecekan, biaya segel, biaya operasional/pemeliharaan dan memperhatikan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Dari target yang ditetapkan pada Tahun 2022 sebesar Rp13.286.000,00 terealisasi sebesar Rp21.301.000,00 atau sebesar 160,33%. Dibandingkan dengan Tahun 2021 terjadi penurunan sebesar (Rp5.566.500,00) atau (20,72%).

h) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan retribusi atas pelayanan perindustrian dan perdagangan meliputi pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besarnya retribusi pelayanan tera ditetapkan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya operasional, biaya perawatan/pemeliharaan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Industri dan Perdagangan.

Dari target yang ditetapkan pada Tahun 2022 sebesar Rp165.000.000,00 terealisasi sebesar Rp105.029.000,00 atau sebesar 63,65%. Dibandingkan dengan Tahun 2021 terjadi penurunan sebesar (Rp45.032.500,00) atau (30,01%).

2. Retribusi Jasa Usaha

Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha, sedangkan yang menjadi objeknya adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Retribusi Jasa Usaha TA 2022 ditetapkan sebesar Rp1.318.706.800,00 dalam anggaran perubahan. Realisasi sampai dengan akhir TA 2022 mencapai Rp621.497.501,00 atau 47,13%, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp697.209.299,00 atau 52,87%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Usaha pada TA 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp516.480.500,00 terlihat realisasi retribusi ini di TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 105.017.001,00 atau 20,33%.

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2022 antara lain sebagai berikut:

a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Perda tersebut di atas adalah pemakaian kekayaan daerah.

Pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas, terdiri atas penyewaan:

- a. Tanah;
- b. Gedung/bangunan;
- c. Kendaraan bermotor;
- d. Alat berat/alat besar dan peralatan bengkel; dan
- e. Peralatan laboratorium dan pelayanan laboratorium.

Dikecualikan dari pemakaian kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman / pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Dari target yang ditetapkan pada Tahun 2022 sebesar Rp160.000.000,00 terealisasi sebesar Rp47.700.000,00 atau sebesar 29,81%. Dibanding dengan Tahun 2021 terjadi penurunan sebesar (Rp19.050.000,00) atau (28,54%).

Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah bersumber dari hasil optimalisasi pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah yang terdapat pada beberapa unit satuan kerja, seperti pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan, pemakaian kendaraan/alat-alat besar milik daerah.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan antara lain:

- 1) Optimalisasi pengawasan terhadap aparat pemungut retribusi;
- 2) Optimalisasi pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana pelayanan; dan
- 3) Optimalisasi jasa layanan yang disediakan.

b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Dari target yang ditetapkan pada Tahun 2022 sebesar Rp131.793.300,00 terealisasi sebesar Rp157.360.001,00 atau sebesar 119,40%. Dibandingkan dengan Tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar Rp25.747.501,00 atau 19,56%.

c) Retribusi Terminal

Dari target yang ditetapkan pada Tahun 2022 sebesar Rp565.202.500,00 terealisasi sebesar Rp224.921.000,00 atau sebesar 39,79%. Dibandingkan dengan Tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar Rp48.099.000,00 atau 27,20%.

d) Retribusi Rumah Potong Hewan

Dari target yang ditetapkan pada Tahun 2022 sebesar Rp226.500.000,00 terealisasi sebesar Rp122.325.000,00 atau sebesar 54,00%. Dibanding dengan Tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar Rp39.040.000,00 atau 46,88%.

e) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga

Dari target yang ditetapkan pada Tahun 2022 sebesar Rp145.211.000,00 terealisasi sebesar Rp34.967.000,00 atau sebesar 24,08%. Dibanding dengan Tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar Rp2.956.000,00 atau 9,23%, dikarenakan kenaikan anggaran dan masa pemulihan pandemi *COVID-19* hal ini menyebabkan penurunan jumlah wisatawan ke tempat-tempat rekreasi dan olah raga.

f) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Dari target yang ditetapkan pada Tahun 2022 sebesar Rp90.000.000,00 terealisasi sebesar Rp34.224.500,00 atau sebesar 38,03%. Dibanding dengan Tahun 2021 terjadi kenaikan yang signifikan sebesar Rp8.224.500,00 atau 31,63%.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Subyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Sedangkan objeknya adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi Perizinan Tertentu TA 2022 ditargetkan sebesar Rp10.299.437.492,00 dalam anggaran perubahan. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp6.575.329.344,00 atau 63,84%, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp3.724.108.148,00 atau 36,16%. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2021 yang tercatat sebesar Rp7.121.961.976,00 maka realisasi retribusi di Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp546.632.632,00) atau (7,68%).

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu TA 2022 antara lain sebagai berikut:

a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Dari target yang ditetapkan pada TA 2022 sebesar Rp8.730.000,00 terealisasi sebesar Rp6.485.329.344,00 atau sebesar 74,287,85%. Dibanding dengan TA 2021 terjadi kenaikan sebesar Rp1.227.539.868,00 atau 23,35%.

b) Retribusi Izin Trayek

Dari target yang ditetapkan pada TA 2022 sebesar Rp119.882.600,00 terealisasi sebesar Rp90.000.000,00 atau sebesar 75,07%. Dibandingkan dengan TA 2021 terjadi kenaikan sebesar Rp21.500.000,00 atau 31,39%.

c) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Pada TA 2022 tidak ditetapkan target dan juga tidak terdapat realisasi. Pencapaian IMTA TA 2021 sebesar Rp1.795.672.500,00 atau terdapat penurunan (100,00%). Hal tersebut dikarenakan belum diterbitkannya regulasi terkait pemungutan retribusi izin mempekerjakan tenaga kerja asing berupa peraturan bupati.

d) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Dari target yang ditetapkan pada Tahun 2022 sebesar Rp10.170.824.892,00 tidak terealisasi atau 0,00%. Hal tersebut dikarenakan pada tahun anggaran 2022 pencatatan retribusi persetujuan bangunan gedung masih tercatat pada retribusi izin mendirikan bangunan.

OPD yang memiliki kewenangan atas pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terhadap Retribusi Daerah TA 2022, sebagai berikut:

Tabel 5.11
Pendapatan Retribusi Per OPD Tahun 2022 (Rp)

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2022		%	OPD Pengelola
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6
4.1.02.	Retribusi Daerah	21.341.968.392,00	15.099.253.355,00	70,75	
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	9.723.824.100,00	7.902.426.510,00	81,27	
4.1.02.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	518.017.500,00	518.017.500,00	100,00	Dinas Kesehatan
4.1.02.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	203.500.000,00	212.389.100,00	104,37	Dinas Pemakan
		4.200.000.000,00	4.086.215.000,00	97,29	Dinas Lingkungan Hidup
4.1.02.01.03.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	40.880.000,00	-	-	Dinas Perkim
4.1.02.01.04.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	700.000.000,00	393.166.710,00	56,17	Dinas Perhubungan
4.1.02.01.05.	Retribusi Pelayanan Pasar	383.140.600,00	358.634.000,00	93,60	Dinas Perindag
4.1.02.01.06.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	3.500.000.000,00	2.207.674.200,00	63,08	Dinas Perhubungan
4.1.02.01.07.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	13.286.000,00	21.301.000,00	160,33	Dinas Damkar
4.1.02.01.11.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	165.000.000,00	105.029.000,00	63,65	Dinas Perindag

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2022		%	OPD Pengelola
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	1.318.706.800,00	621.497.501,00	47,13	
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	160.000.000,00	47.700.000,00	29,81	Dinas PUPR
4.1.02.02.02.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	131.793.300,00	157.360.001,00	119,40	Dinas Perindag
4.1.02.02.04.	Retribusi Terminal	565.202.500,00	224.921.000,00	39,79	Dinas Perhubungan
4.1.02.02.07.	Retribusi Rumah Potong Hewan	226.500.000,00	122.325.000,00	54,01	Dinas Perikanan
4.1.02.02.09.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	145.211.000,00	34.967.000,00	24,08	Dinas Parbud
4.1.02.02.11.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	90.000.000,00	34.224.500,00	38,03	Dinas Perikanan
4.1.02.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	10.299.437.492,00	6.575.329.344,00	63,84	
4.1.02.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	8.730.000,00	6.485.329.344,00	74287,85	Dinas PMPTSP dan 3 Kecamatan
4.1.02.03.03.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	119.882.600,00	90.000.000,00	75,07	Dinas Perhubungan
4.1.02.03.06.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja
4.1.02.03.07.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	10.170.824.892,00	-	-	Dinas PMPTSP

5.1.2.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2022 adalah sebesar Rp1.253.070.525,00 atau 126,61% dari target penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp989.684.042,00. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp599.175.874,00 atau 91,63% jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah TA 2021 dengan rincian sebagai berikut :

	TA 2022 (Rp)			TA 2021 (Rp)	+(-) Realisasi 2022 Terhadap Realisasi 2021	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	Rp	%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan						
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	989.684.042,00	1.253.070.525,00	126,61	503.894.651,00	749.175.874,00	148,68
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan PT.Bank BJB)	989.684.042,00	1.253.070.525,00	126,61	503.894.651,00	749.175.874,00	148,68
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	-	-	-	150.000.000,00	(150.000.000,00)	(100,00)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	-	-	-	150.000.000,00	(150.000.000,00)	(100,00)
Jumlah	989.684.042,00	1.253.070.525,00	126,61	653.894.651,00	599.175.874,00	91,63

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Dalam Peraturan Daerah tersebut di atas terdapat perubahan yang memutuskan bahwa penambahan penyertaan modal saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sesuai dengan analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah.

Nilai sebesar Rp1.253.070.525,00 tersebut merupakan pendapatan dari pembagian dividen saham atas keuntungan Bank BJB (sesuai dengan Surat Direksi Bank BJB Nomor 0372/DIR-CSE/2022 tanggal 08 April 2022 tentang Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2021).

Berdasarkan hasil RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 yang telah diselenggarakan pada tanggal 30 Maret 2022, menetapkan

1. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Bank BJB Tahun Buku 2021 sebesar Rp2.014.277.161.078,00 sebesar 51,77% atau setelah pembulatan sebesar Rp1.042.780.283.718,00 sebagai dividen tunai, 48,23% atau setelah pembulatan sebagai saldo laba.
2. Dengan dividen sebesar Rp1.042.780.283.718,00 dan jumlah saham Bank BJB (saham seri A dan saham seri B) yang telah dikeluarkan sebanyak 10.521.443.686,00 lembar saham maka besarnya dividen per lembar saham adalah sebesar Rp99,11,-
3. Jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah sebanyak 12.643.230 lembar saham, sehingga dividen tunai yang diterima adalah sebesar Rp1.253.070.525,00 Bank BJB telah mentransfer pembayaran dividen tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 27 April 2022.

5.1.2.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah – LRA

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA. 2022 adalah sebesar Rp155.077.001.458,06 atau 64,99% dari target penerimaan Lain-lain PAD yang Sah yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp238.595.294.659,00. Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah yang Dipisahkan TA 2022 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp7.286.241.621,06 atau 4,93% jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah TA 2021 dengan rincian sebagai berikut :

	TA 2022 (Rp)			TA 2021 (Rp)	+/- Realisasi 2022 Terhadap Realisasi 2021	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	Rp	%
Lain-Lain PAD yang Sah						
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	69.952.454,00	(69.952.454,00)	(100,00)
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-	69.952.454,00	(69.952.454,00)	(100,00)
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.839.861.312,00	3.225.288.823,00	113,57	2.356.591.200,00	868.697.623,00	36,86
Hasil Sewa BMD	-	169.932.500,00	-	2.286.591.200,00	(2.116.658.700,00)	(92,57)
Hasil dari Bangun Guna Sewa	2.839.861.312,00	3.055.356.323,00	107,59	70.000.000,00	2.985.356.323,00	4.264,79
Jasa Giro	25.000.000.000,00	5.164.589.771,00	20,66	4.778.487.028,00	386.102.743,00	8,08
Jasa Giro pada Kas Daerah	25.000.000.000,00	4.874.318.631,00	19,50	4.275.352.661,00	598.965.970,00	14,01
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	-	290.271.140,00	-	503.134.367,00	(212.863.227,00)	(42,31)

Pendapatan Ilaga	13.701.978.365,00	1.167.123.290,00	8,52	5.450.547.941,00	(4.283.424.651,00)	(78,59)
Pendapatan Ilaga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	13.701.978.365,00	1.167.123.290,00	8,52	5.450.547.941,00	(4.283.424.651,00)	(78,59)
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	15.000.000.000,00	565.636.900,00	3,77	2.582.415.238,00	(2.016.778.338,00)	(78,10)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	-	-	-	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	15.000.000.000,00	565.636.900,00	3,77	2.580.915.238,00	(2.015.278.338,00)	(78,08)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	34.341.890,06	-	-	34.341.890,06	100,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	34.341.890,06	-	-	34.341.890,06	100,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	342.821.939,00	-	264.124.110,00	78.697.829,00	29,80
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	342.821.939,00	-	264.124.110,00	78.697.829,00	29,80
Pendapatan Denda Pajak Daerah	51.626.918.110,00	2.563.882.145,00	4,96	2.298.782.156,00	265.099.989,00	11,53
Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	51.532.623,00	-	32.224.971,00	19.307.652,00	59,92
Pendapatan Denda Pajak Restoran	-	301.967.213,00	-	91.747.033,00	210.220.180,00	229,13
Pendapatan Denda Pajak Hiburan	-	32.903.704,00	-	6.173.456,00	26.730.248,00	432,99
Pendapatan Denda Pajak Reklame	-	9.537.092,00	-	9.003.032,00	534.060,00	5,93
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	-	451,00	-	5.507,00	(5.056,00)	(91,81)
Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	10.060.803,00	-	3.928.948,00	6.131.855,00	156,07
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	20.342.138,00	-	34.622.087,00	(14.279.949,00)	(41,25)
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	14.534.655,00	-	6.551.417,00	7.983.238,00	121,86
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	51.626.918.110,00	2.123.003.466,00	4,11	2.114.525.705,00	8.477.761,00	0,40
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	3.039.730,00	-	9.983.700,00	(6.943.970,00)	(69,55)
Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	-	3.039.730,00	-	9.983.700,00	(6.943.970,00)	(69,55)
Pendapatan dari Pengembalian	-	3.795.310.374,00	-	50.196.278,00	3.745.114.096,00	7.460,94
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	-	401.775.302,00	-	24.132.278,00	377.643.024,00	1.564,89
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	-	97.658.800,00	-	-	97.658.800,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	-	45.841.728,00	-	18.000.000,00	27.841.728,00	154,68
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambah Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	738.898.779,00	-	-	738.898.779,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	-	124.319.404,00	-	-	124.319.404,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	-	2.273.837.715,00	-	-	2.273.837.715,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	-	7.878.646,00	-	-	7.878.646,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS	-	-	-	8.064.000,00	(8.064.000,00)	(100,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	-	105.100.000,00	-	-	105.100.000,00	100,00
Pendapatan BLUD	130.426.536.872,00	138.214.966.596,00	105,97	91.944.978.732,00	46.269.987.864,00	50,32
Pendapatan BLUD	130.426.536.872,00	138.214.966.596,00	105,97	91.944.978.732,00	46.269.987.864,00	50,32
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	-	-	-	37.984.701.000,00	(37.984.701.000,00)	(100,00)

(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Pendapatan Dana Kapitasi JKN
pada FKTP

	-	-	-	37.984.701.000,00	(37.984.701.000,00)	(100,00)
Jumlah	238.595.294.659,00	155.077.001.458,06	64,99	147.790.759.837,00	7.286.241.621,06	4,93

Adapun OPD yang memiliki kewenangan atas pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terhadap Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.12
Lain-lain PAD yang Sah - LRA Per OPD Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2022		%	OPD Pengelola
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	
4.1.04.01.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	
4.1.04.01.02.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-	
4.1.04.03.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.839.861.312,00	3.225.288.823,00	113,57	
4.1.04.03.01.	Hasil Sewa BMD	-	169.932.500,00	100,00	BKAD
4.1.04.03.03.	Hasil dari Bangun Guna Serah	302.624.712,00	518.119.723,00	171,21	DINAS PARIBUD
		2.537.236.600,00	2.537.236.600,00	100,00	DISPERINDAG
4.1.04.05.	Jasa Giro	25.000.000.000,00	5.164.589.771,00	20,66	
4.1.04.05.01.	Jasa Giro pada Kas Daerah	25.000.000.000,00	4.874.318.631,00	19,50	BKAD
4.1.04.05.02.	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	-	290.271.140,00	100,00	BKAD
4.1.04.07.	Pendapatan Bunga	13.701.978.365,00	1.167.123.290,00	8,52	
4.1.04.07.01.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	13.701.978.365,00	1.167.123.290,00	8,52	BKAD
4.1.04.08.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	15.000.000.000,00	565.636.900,00	3,77	
4.1.04.08.01.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	-	-	-	BKAD
4.1.04.08.02.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	15.000.000.000,00	565.636.900,00	3,77	BKAD
4.1.04.09.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	34.341.890,06	100,00	
4.1.04.09.01.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	34.341.890,06	100,00	BKAD
4.1.04.11.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	342.821.939,00	100,00	
4.1.04.11.01.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	342.821.939,00	100,00	BKAD
4.1.04.12.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	51.626.918.110,00	2.563.882.145,00	4,97	
4.1.04.12.06.	Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	51.385.574,00	100,00	BAPENDA
4.1.04.12.07.	Pendapatan Denda Pajak Restoran	-	302.237.538,00	100,00	BAPENDA
4.1.04.12.08.	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	-	32.914.412,00	100,00	BAPENDA
4.1.04.12.09.	Pendapatan Denda Pajak Reklame	-	9.412.002,00	100,00	BAPENDA
4.1.04.12.10.	Pendapatan Denda Pajak Pencrangan Jalan	-	451,00	100,00	BAPENDA
4.1.04.12.11.	Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	10.371.189,00	100,00	BAPENDA
4.1.04.12.12.	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	20.022.858,00	100,00	BAPENDA
4.1.04.12.14.	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	14.534.655,00	100,00	BAPENDA
4.1.04.12.15.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	51.626.918.110,00	2.123.003.466,00	4,11	BAPENDA
4.1.04.13.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	3.039.730,00	100,00	
4.1.04.13.03.	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	-	3.039.730,00	100,00	BKAD
4.1.04.15.	Pendapatan dari Pengembalian	-	3.795.310.374,00	100,00	
4.1.04.15.03.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	-	401.775.302,00	100,00	BKAD
4.1.04.15.04.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	-	97.658.800,00	100,00	BKAD

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2022		%	OPD Pengelola
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	-	45.841.728,00	100,00	BKAD
4.1.04.15.10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	738.898.779,00	100,00	BKAD
4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	-	124.319.404,00	100,00	BKAD
4.1.04.15.17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	-	2.273.837.715,00	100,00	BKAD
4.1.04.15.34	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	-	7.878.646,00	100,00	BKAD
4.1.04.15.35	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS	-	-	-	BKAD
4.1.04.15.37	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	-	105.100.000,00	100,00	BKAD
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	130.426.536.872,00	138.214.966.596,06	105,97	
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	130.426.536.872,00	138.214.966.596,06	105,97	3 RS, 32 PKM dan 1 UPT

5.1.2.1.2. Pendapatan Transfer - LRA

Realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada TA 2022 adalah sebesar Rp1.919.302.556.300,00 atau 85,69% dari target penerimaan Pendapatan Transfer yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp2.239.776.491.126,00 Penerimaan Pendapatan Transfer TA 2022 tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp155.444.123.220,00) atau (7,49%) jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer TA 2021 dengan rincian sebagai berikut :

	TA 2022 (Rp)			TA 2021 (Rp)			+/- Realisasi 2022 Terhadap Realisasi 2021	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	Rp	%		
PENDAPATAN TRANSFER								
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.934.184.190.171,00	1.627.267.728.679,00	84,13	1.804.538.931.386,00	(177.271.202.707,00)	(9,82)		
Pendapatan Transfer Antar Daerah	305.592.300.955,00	292.034.827.621,00	95,56	270.207.748.134,00	21.827.079.487,00	8,08		
Jumlah	2.239.776.491.126,00	1.919.302.556.300,00	85,69	2.074.746.679.520,00	(155.444.123.220,00)	(7,49)		

5.1.2.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2022 adalah sebesar Rp1.627.267.728.679,00 atau 84,13% dari target penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp1.934.184.190.171,00 Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2022 tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp177.271.202.707,00) atau (9,82%) jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer TA 2021 dengan rincian sebagai berikut:

	TA 2022 (Rp)			TA 2021 (Rp)		+/- Realisasi 2022 Terhadap Realisasi 2021	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi		Rp	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat							
Dana Perimbangan	1.681.404.854.171,00	1.374.488.393.679,00	81,75	1.500.578.837.486,00	(126.090.443.807,00)	(8,40)	
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	101.080.693.171,00	103.382.113.169,00	102,27	126.526.371.877,00	(23.144.258.708,00)	(18,29)	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.012.676.514.000,00	1.008.915.540.947,00	99,63	1.010.891.874.000,00	(1.976.333.053,00)	(0,20)	
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	47.940.920.000,00	41.445.158.887,00	86,45	88.357.671.022,00	(46.912.512.135,00)	(53,09)	
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	519.706.727.000,00	220.745.580.676,00	42,48	274.802.920.587,00	(54.057.339.911,00)	(19,67)	
Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	46.578.825.000,00	(46.578.825.000,00)	(100,00)	
DID	-	-	-	46.578.825.000,00	(46.578.825.000,00)	(100,00)	
Dana Desa	252.779.336.000,00	252.779.335.000,00	100,00	257.381.268.900,00	(4.601.933.900,00)	(1,79)	
Dana Desa	252.779.336.000,00	252.779.335.000,00	100,00	257.381.268.900,00	(4.601.933.900,00)	(1,79)	
Jumlah	1.934.184.190.171,00	1.627.267.728.679,00	84,13	1.804.538.931.386,00	(177.271.202.707,00)	(9,82)	

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pendapatan transfer adalah penerimaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Perimbangan, yaitu penerimaan dari bagian daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka Dana Perimbangan terdiri dari, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan adalah sebesar Rp1.374.488.393.679,00 atau 81,75% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp1.681.404.854.171,00. Penerimaan tersebut mengalami penurunan dibandingkan penerimaan TA 2021 sebesar (Rp126.090.443.807,00) atau (8,40%) dari Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan TA 2021 sebesar Rp1.500.578.837.486,00 dengan rincian dapat dilihat pada rincian tabel sebagai berikut:

Tabel 5.13

Realisasi Pendapatan Transfer Dana Perimbangan DA 2022 (Rp)

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/(Penurunan)	
		TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Rp	%
1	2	3	4	5	6
A	Dana Perimbangan	1.374.488.393.679,00	1.500.578.837.486,00	(126.090.443.807,00)	(8,40)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	103.382.113.169,00	126.526.371.877,00	(23.144.258.708,00)	(18,29)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	12.660.096.058,00	16.622.469.098,00	(3.962.373.040,00)	(23,84)
2	DBH PPh Pasal 21	43.797.589.357,00	51.220.161.820,00	(7.422.572.463,00)	(14,49)
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	4.178.368.550,00	4.918.922.599,00	(740.554.049,00)	(15,06)
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	5.964.044.418,00	5.940.162.387,00	23.882.031,00	0,40
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	6.486.579.939,00	3.490.313.900,00	2.996.266.039,00	85,85
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	5.974.722.332,00	192.486.100,00	5.782.236.232,00	3.003,98
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	20.722.615.652,00	41.749.347.552,00	(21.026.731.900,00)	(50,36)
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	-	801.488.018,00	(801.488.018,00)	(100,00)
9	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.448.701.281,00	-	1.448.701.281,00	100,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-	191.084.582,00	233.401.253,00	(42.316.671,00)	(18,13)

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/(Penurunan)	
		TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Rp	%
1	2	3	4	5	6
	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)				
11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	1.357.619.150,00	600.691.850,00	44,25
II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.008.915.540.947,00	1.010.891.874.000,00	(1.976.333.053,00)	(0,20)
1	DAU	1.008.915.540.947,00	1.010.891.874.000,00	(1.976.333.053,00)	(0,20)
III	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	41.445.158.887,00	88.357.671.022,00	(46.912.512.135,00)	(53,09)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	13.870.858.700,00	14.405.900.423,00	(535.041.723,00)	(3,71)
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	7.519.017.550,00	11.584.123.761,00	(4.065.106.211,00)	(35,09)
3	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	-	1.877.545.888,00	(1.877.545.888,00)	(100,00)
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	-	5.673.881.730,00	(5.673.881.730,00)	(100,00)
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	3.653.796.053,00	7.598.348.147,00	(3.944.552.094,00)	(51,91)
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	421.782.000,00	37.461.147.333,00	(37.039.365.333,00)	(98,87)
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	-	-	-	-
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	1.850.558.320,00	971.837.546,00	878.720.774,00	90,42
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.919.806.429,00	1.204.021.253,00	715.785.176,00	59,45
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	-	3.006.299.800,00	(3.006.299.800,00)	(100,00)
11	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	-	926.075.000,00	(926.075.000,00)	(100,00)
12	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	4.593.203.160,00	3.036.458.883,00	1.556.744.277,00	51,27
13	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	2.030.668.248,00	612.031.258,00	1.418.636.990,00	231,79
14	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	3.807.271.000,00	-	3.807.271.000,00	100,00
15	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	1.363.467.059,00	-	1.363.467.059,00	100,00
16	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	414.730.368,00	-	414.730.368,00	100,00
IV	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	220.745.580.676,00	274.802.920.587,00	(54.057.339.911,00)	(19,67)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	-	-	-	-
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	-	-	-	-
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	181.219.687.640,00	217.622.365.360,00	(36.402.677.720,00)	(16,73)
4	DAK Non Fisik-Tamsil Garu PNSD	2.491.060.000,00	226.800.000,00	2.264.260.000,00	998,35
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	-	18.599.700.000,00	(18.599.700.000,00)	(100,00)
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	45.000.000,00	8.311.600.000,00	(8.266.600.000,00)	(99,46)
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	20.106.274.536,00	21.114.364.347,00	(1.008.089.811,00)	(4,77)
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	-	-	-	-
10	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	5.182.300.880,00	(5.182.300.880,00)	(100,00)
11	DAK Non Fisik-PK2UKM	400.771.500,00	390.229.000,00	10.542.500,00	2,70
12	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	1.466.521.000,00	(1.466.521.000,00)	(100,00)
13	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	739.692.000,00	862.578.000,00	(122.886.000,00)	(14,25)
14	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	390.039.000,00	372.462.000,00	17.577.000,00	4,72
15	DAK Non Fisik-BOKB-KB	14.577.656.000,00	-	14.577.656.000,00	100,00
16	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000,00	-	451.800.000,00	100,00
17	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	323.600.000,00	654.000.000,00	(330.400.000,00)	(50,52)

Realisasi Pendapatan Transfer Dana Insentif Daerah (DID) untuk TA 2022 tidak terdapat realisasi. Penerimaan tersebut mengalami penurunan dibandingkan penerimaan TA 2021 sebesar (Rp46.578.825.000,00) atau (100,00%). DID diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah. DID adalah bagian dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Realisasi untuk penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Desa adalah sebesar Rp252.779.335.000,00 atau 100,00% dari anggaran setelah perubahan Tahun 2022 yang ditetapkan sebesar Rp252.779.336.000,00 dan telah disalurkan seluruhnya ke masing-masing rekening penerima seluruh pemerintah desa yang berjumlah 165 desa. Adapun mekanisme penyaluran dana desa bersifat langsung dari rekening kas negara ke masing-masing rekening desa tanpa melalui rekening kas daerah pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan peruntukan penggunaan sebagai berikut:

Tabel 5.14
Realisasi Pendapatan Transfer Dana Desa TA 2022 (Rp)

PERUNTUKAN	PAGU	REALISASI				Jumlah
		TRIWULAN 1	TRIWULAN 2	TRIWULAN 3	TRIWULAN 4	
NON BLT	150.427.736.000,00	67.465.266.600,00	60.171.091.400,00	22.791.375.000,00	-	150.427.735.000,00
BLT	102.351.600.000,00	25.587.900.000,00	25.587.900.000,00	25.587.900.000,00	25.587.900.000,00	102.351.600.000,00
Jumlah	252.779.336.000,00	93.053.166.600,00	85.758.991.400,00	48.379.275.000,00	25.587.900.000,00	252.779.335.000,00

5.1.2.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2022 adalah sebesar Rp292.034.827.621,00 atau 95,56% dari target penerimaan Transfer Antar Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan TA 2022 sebesar Rp305.592.300.955,00. Penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2022 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp21.827.079.487,00 atau 8,08% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2021 sebesar Rp270.207.748.134,00 dengan rincian sebagai berikut:

	TA 2022 (Rp)			TA 2021 (Rp)	+(-) Realisasi 2022 Terhadap Realisasi 2021	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	Rp	%
Pendapatan Transfer Antar Daerah						
Pendapatan Bagi Hasil	271.094.787.405,00	264.875.269.635,00	97,71	199.081.945.565,00	65.793.324.070,00	33,05
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	271.094.787.405,00	264.875.269.635,00	97,71	199.081.945.565,00	65.793.324.070,00	33,05
Bantuan Keuangan	34.497.513.550,00	27.159.557.986,00	78,73	71.125.802.569,00	(43.966.244.583,00)	(61,81)
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	26.919.440.000,00	20.681.573.866,00	76,83	64.390.303.129,00	(43.708.729.263,00)	(67,88)
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota	7.578.073.550,00	6.477.984.120,00	85,48	6.735.499.440,00	(257.515.320,00)	(3,82)
Jumlah	305.592.300.955,00	292.034.827.621,00	95,56	270.207.748.134,00	21.827.079.487,00	8,08

Pendapatan Transfer Antar Daerah - Bagi Hasil Pajak merupakan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah bagian daerah yang berasal dari Pendapatan Bagi Hasil dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	Rp76.976.746.200,00
2. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp49.747.801.140,00
3. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp44.798.438.958,00
4. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	Rp6.305.883.749,00
5. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Rp87.046.399.588,00
Total	Rp264.875.269.635,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah - Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi merupakan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 98 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, bersama ini disampaikan rincian Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi dan Kurang Salur Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021 dengan alokasi anggaran dan realisasi TA 2022 untuk Kabupaten Bandung Barat sebesar rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.15
Data Realisasi Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi TA 2022 (Rp)

No	Nama Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi dari RKUD Provinsi (Rp)
1	2	3	4	6
1	Pemb. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kls 3 KBB Bulan April Mei Juni 2022 Banku Provinsi an. BPJS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	4.933.674.120,00	4.328.351.080,00
2	Pek. Pemb. TPT Sungai/Drainase Kp. Cimenteng (BANKEU PROV), PT. NEVINDO JAYA CINTA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	99.775.600,00	99.775.600,00
3	Pek. Pemb. TPT Sungai/Drainase Kp. Cimeri (BANKEU PROV), CV. BIMA SAKTI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	199.782.600,00	199.782.600,00
4	Pek. Rehab. Jar. Irigasi Kp. Kebon Awi, (BANKEU PROV), CV. ABBAS KUSUMA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	99.648.000,00	99.648.000,00
5	Pembangunan Jalan Cihanjuang Parongpong Tahun Anggaran 2022	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	3.538.532.700,00	3.538.532.700,00

No	Nama Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi dari RKUD Provinsi (Rp)
1	2	3	4	6
6	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase Utama Kp. Cilimus Rw. 007 Desa Cibende	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	100.000.000,00	99.844.000,00
7	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase Utama Kp. Tegalkoneng RW 10	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	200.000.000,00	199.805.000,00
8	Pembangunan Command Center Diskominfo Kabupaten Bandung Barat	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	5.000.000.000,00	4.709.516.735,00
9	Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) Kabupaten Bandung Barat	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	300.000.000,00	295.913.901,00
10	Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Kabupaten Bandung Barat	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	500.000.000,00	491.345.528,00
11	TNI Manunggal Membangun Desa Kabupaten Bandung Barat	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	500.000.000,00	494.362.168,00
12	Kesejahteraan Guru Bantu SD Negeri Daerah Terpencil Guru Non PNS Sekolah Dasar Negeri (SD) Di Daerah Terpencil di Kabupaten Bandung Barat	DINAS PENDIDIKAN	720.000.000,00	720.000.000,00
13	Kesejahteraan Guru Bantu SD Negeri Daerah Terpencil Guru Non PNS Sekolah Menengah Negeri (SMP) Di Daerah Terpencil di Kabupaten Bandung Barat	DINAS PENDIDIKAN	360.000.000,00	360.000.000,00
14	Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kabupaten Bandung Barat	DINAS PENDIDIKAN	4.000.000.000,00	3.998.835.000,00
15	Peningkatan Prasarana Penunjang Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	300.000.000,00	298.379.000,00
16	Peningkatan Prasarana Penunjang Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	250.000.000,00	248.890.000,00
17	Pembangunan Embung/Situ Kp. Rontog RT.001 RW.011	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	200.000.000,00	199.229.979,00
18	Pengembangan/Perbaikan Jalan Usaha Tani Kp. Sadang RT.02 RW.03	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	100.000.000,00	99.758.568,00
19	Pembangunan Embung/Situ Kp. Kebon Tisuk RW.04	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	200.000.000,00	199.604.007,00
	JUMLAH TOTAL		21.601.413.020,00	20.681.573.866,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah - Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan penerimaan dari Kompensasi Dampak Negatif Persampahan penggunaan TPA Sarimukti oleh 2 (dua) Kota dan 1 (satu) Kabupaten dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.16
Data Realisasi Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota TA 2022 (Rp)

No	Kab/Kota	Kewajiban Tahun 2022	Pembayaran Tahun 2022	Pembayaran Piutang Tahun 2021	Total Penerimaan
1	2	3	4	5	6
1	Kota Cimahi	694.896.960,00	635.824.440,00	70.242.150,00,00	706.066.590,00
2	Kota Bandung	4.795.035.690,00	4.378.502.280,00	376.089.150,00,00	4.754.591.430,00
3	Kab. Bandung	1.030.193.460,00	932.582.760,00	84.743.340,00,00	1.017.326.100,00
	JUMLAH	6.520.126.110,00	5.946.909.480,00	531.074.640,00	6.477.984.120,00

5.1.2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2022 adalah sebesar Rp184.677.599.251,00 atau 100,00% dari target penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp0. Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2022 tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp4.045.189.749,00) atau (2,14%) jika dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2021 dengan rincian sebagai berikut :

	TA 2022 (Rp)			TA 2021 (Rp)		+/- Realisasi 2022 Terhadap Realisasi 2021	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi		Rp	%
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah							
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	184.677.599.251,00	100,00	188.722.789.000,00	(4.045.189.749,00)	(2,14)	
Lain-lain Pendapatan	-	184.677.599.251,00	100,00	188.722.789.000,00	(4.045.189.749,00)	(2,14)	
Pendapatan Hibah Dana BOS	-	184.677.599.251,00	100,00	188.722.789.000,00	(4.045.189.749,00)	(2,14)	
Jumlah	-	184.677.599.251,00	100,00	188.722.789.000,00	(4.045.189.749,00)	(2,14)	

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2022 seluruhnya merupakan penerimaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA 2022 untuk Kegiatan Penyediaan BOS pada jenjang Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), yang penyalurannya langsung diterima di rekening masing-masing sekolah. Penyaluran Bantuan BOS tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Hibah BOS dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.17
Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Menteri untuk BOS 2022

No.	Uraian Surat Keputusan Menteri	Nomor	Tanggal
1	Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia	28/P/2022 Tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2022	24 Januari 2022
2	Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia	165/P/2022 Tentang Besaran Alokasi dan Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun Anggaran 2022	18 April 2022

Total penerimaan Dana BOS TA 2022 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Bandung Barat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.18
**Pendapatan Hibah -Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat
BOS SDN dan BOS SMPN Tahun 2022 (Rp)**

No.	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	2	3	4
1	BOS Reguler Sekolah Dasar Negeri	138.575.500.726,00	140.950.122.000,00
2	BOS Reguler Sekolah Menengah Pertama Negeri	44.827.098.525,00	45.962.667.000,00
3	BOS Afirmasi SDN	-	-
4	BOS Kinerja SDN	-	1.510.000.000,00
5	BOS Afirmasi SMPN	-	-
6	BOS Kinerja SD	585.000.000	-
7	BOS Kinerja SMPN	690.000.000	300.000.000,00
	Total	184.677.599.251,00	188.722.789.000,00

5.1.2.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah dan Transfer meliputi semua pengeluaran daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Termasuk dalam Belanja Daerah adalah Belanja Operasional BLUD/BOS yang dikeluarkan dari rekening kas BLUD/BOS yang bersumber dari Pendapatan Operasional BLUD/BOS. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya (*performance-based budgeting*), yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja Daerah dan Transfer yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijabarkan menurut klasifikasi ekonomi sesuai penyajian pada Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan penyajian Belanja Daerah sesuai dokumen APBD adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Nomor 90 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dijabarkan menurut kodefikasi, klasifikasi yang telah ditetapkan.

Belanja dan Transfer Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Pengeluaran Belanja Daerah diklasifikasikan berdasarkan Jenis Belanja sebagai berikut:

1. Belanja operasi, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Hibah; dan
 - e. Bantuan Sosial.
2. Belanja modal, yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain:
 - a. Belanja Modal Pengadaan Tanah;
 - b. Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - e. Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Pengadaan Aset Lainnya (Aset Tak Berwujud).
3. Belanja tidak terduga, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.
4. Transfer, yaitu penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk TA 2022, total realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat adalah sebesar Rp2.893.541.475.823,00 atau mencapai 90,47% dari total anggaran Belanja dan Transfer yang telah ditetapkan setelah APBD Perubahan sebesar Rp3.198.318.432.912,00. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp24.207.675.039,00) atau (0,83%) dibandingkan total realisasi anggaran Belanja Daerah TA 2021. Ikhtisar anggaran dan realisasi Belanja dan Transfer dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.19
Ikhtisar Belanja Daerah TA 2022 (Rp)

Uraian	TA 2022			Realisasi	+/- Realisasi 2022 Terhadap Realisasi 2021	%
	Anggaran	Realisasi	%	2021		
1	2	3	4	5	6	7
BELANJA DAERAH	3.198.318.432.912,00	2.893.541.475.833,00	90,47	3.917.749.158.862,86	(24.207.675.839,86)	(8,83)
BELANJA OPERASI	2.311.858.162.809,00	2.086.070.172.818,00	90,23	2.128.381.840.566,56	(42.311.667.748,56)	(1,99)
BELANJA MODAL	405.761.320.380,00	341.545.861.605,00	84,17	346.138.576.026,50	(4.582.714.421,50)	(1,32)
BELANJA TIDAK TERDUGA	9.090.915.624,00	2.511.104.082,00	27,62	8.328.012.910,00	(5.806.908.828,00)	(69,85)
BELANJA TRANSFER	471.608.934.099,00	463.414.337.318,00	98,26	434.910.721.359,00	28.503.615.959,00	6,55

5.1.2.2.1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2022 adalah sebesar Rp.2.086.070.172.818,00 atau 90,23% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp.2.311.858.162.809,00. Realisasi Belanja Operasi TA 2022 tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp.42.311.667.748,56) atau (1,99%) jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi TA 2021 dengan rincian sebagai berikut :

	TA 2022 (Rp)			TA 2021 (Rp)	+/- Realisasi 2022 Terhadap Realisasi 2021	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	Rp	%
Belanja Operasi						
Belanja Pegawai	1.217.760.026.253,00	1.126.247.524.223,00	92,48	1.140.660.223.059,00	(14.412.698.836,00)	(1,26)
Belanja Barang dan Jasa	977.209.697.850,00	880.687.593.731,00	90,12	918.292.891.346,56	(37.605.297.615,56)	(4,10)
Belanja Bunga	11.025.600.000,00	10.303.550.991,00	93,45	723.711.188,00	9.579.839.803,00	1.323,71
Belanja Hibah	94.412.976.451,00	62.369.036.473,00	66,06	65.485.210.973,00	(3.116.174.500,00)	(4,76)
Belanja Bantuan Sosial	11.449.862.255,00	6.462.467.800,00	56,44	3.239.804.000,00	3.242.663.400,00	100,71
Jumlah	2.311.858.162.809,00	2.086.070.172.818,00	90,23	2.128.381.840.567,56	(42.311.667.749,56)	(1,99)

Belanja Operasi adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Penurunan Belanja Operasi tersebut disebabkan adanya penurunan yang berasal dari Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dengan rincian sebagai berikut:

5.1.2.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2022 adalah sebesar Rp1.126.247.524.223,00 atau 92,49% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp1.217.760.026.253,00. Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp14.412.698.836,00) atau (1,26%) jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai TA 2021 dengan rincian sebagai berikut :

	TA 2022 (Rp)			TA 2021 (Rp)	+(-) Realisasi 2022 Terhadap Realisasi 2021	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	Rp	%
Belanja Pegawai						
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	585.787.642.019,00	549.543.496.880,00	93,81	546.005.281.414,00	3.538.215.466,00	0,65
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	306.381.659.195,00	293.295.497.248,00	95,73	273.597.809.438,00	19.697.687.818,00	7,20
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	246.591.993.642,00	208.505.410.473,00	84,55	285.494.947.324,00	(56.989.536.849,00)	(23,47)
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	51.210.983.132,00	51.138.272.489,00	99,86	42.804.324.966,00	8.333.947.523,00	19,47
Belanja Gaji dan Tunjangan KDB/WKDB	1.405.023.723,00	896.865.730,00	63,83	1.306.265.391,00	(409.399.661,00)	(31,34)
Belanja Penerimaan Lainnya Peningkatan DPRD serta KDB/WKDB	1.314.541.380,00	1.314.541.380,00	100,00	946.043.897,00	368.497.483,00	38,95
Belanja Pegawai BLUD	25.068.189.162,00	21.553.440.021,00	85,98	10.505.550.637,00	11.047.889.384,00	105,16
Jumlah	1.217.760.826.253,00	1.126.347.524.223,00	92,49	1.140.668.323.059,00	(14.412.698.836,00)	(1,24)

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

5.1.2.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2022 adalah sebesar Rp880.687.593.731,00 atau 90,12% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp977.209.697.850,00 Realisasi TA 2022 tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp37.605.297.615,56) atau (4,10%) jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 dengan rincian sebagai berikut :

	TA 2022 (Rp)			TA 2021 (Rp)	+(-) Realisasi 2022 Terhadap Realisasi 2021	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang dan Jasa						
Belanja Barang	176.035.013.799,00	162.537.702.462,00	92,33	197.171.074.044,60	(34.633.371.582,60)	(17,57)
Belanja Barang Pakai Habis	176.035.013.799,00	162.537.702.462,00	92,33	197.150.119.044,60	(34.612.416.582,60)	(17,56)
Belanja Barang Tak Habis Pakai	-	-	-	20.955.000,00	(20.955.000,00)	(100,00)
Belanja Jasa	380.733.966.554,00	360.393.851.055,00	94,66	406.975.715.088,00	(46.581.864.033,00)	(11,45)
Belanja Jasa Kantor	212.874.031.263,00	205.655.043.607,00	96,61	262.785.793.310,00	(57.139.749.303,00)	(21,74)
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	54.141.132.402,00	47.086.919.396,00	86,97	36.398.406.026,00	10.888.513.370,00	30,08
Belanja Sewa Tanah	168.500.000,00	113.500.000,00	67,36	135.380.000,00	(21.880.000,00)	(16,16)
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.639.347.300,00	4.625.500.399,00	82,02	3.469.623.400,00	1.155.936.999,00	33,32
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	16.989.620.000,00	16.238.478.210,00	95,58	14.283.270.930,00	1.955.207.280,00	13,69
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	15.855.790.438,00	14.694.834.517,00	92,68	15.049.564.014,00	(354.729.497,00)	(2,36)
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	8.325.091.351,00	8.135.339.430,00	97,72	11.931.662.967,00	(3.796.323.537,00)	(41,61)
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	66.740.653.800,00	63.844.175.496,00	95,66	61.122.014.441,00	2.722.161.055,00	4,45
Belanja Pemeliharaan	32.424.352.492,00	30.740.403.616,00	94,80	38.387.304.929,96	(7.646.901.913,96)	(19,92)
Belanja Pemeliharaan Tanah	-	-	-	20.062.520,00	(20.062.520,00)	(100,00)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.507.767.300,00	9.240.490.565,00	87,94	12.701.104.141,00	(3.406.613.576,00)	(27,25)

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.374.218.363,00	10.351.011.275,00	99,77	14.826.569.889,96	(4.475.558.614,96)	(30,19)
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Irigasi	11.542.366.829,00	11.148.901.176,00	96,59	10.839.568.379,00	309.332.797,00	2,85
Belanja Perjalanan Dinas	49.443.507.600,00	40.908.973.198,00	82,74	37.702.016.555,00	3.206.956.643,00	8,51
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	49.443.507.600,00	40.908.973.198,00	82,74	37.702.016.555,00	3.206.956.643,00	8,51
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.694.954.000,00	2.593.532.000,00	96,23	5.893.400.000,00	(3.299.868.000,00)	(55,99)
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.694.954.000,00	2.593.532.000,00	96,23	5.743.800.000,00	(3.150.268.000,00)	(54,85)
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-	149.600.000,00	(149.600.000,00)	(100,00)
Belanja Barang dan Jasa BOS	208.407.453.500,00	162.904.324.312,00	78,16	167.367.799.090,00	(4.463.474.778,00)	(2,67)
Belanja Barang dan Jasa BOS	208.407.453.500,00	162.904.324.312,00	78,16	167.367.799.090,00	(4.463.474.778,00)	(2,67)
Belanja Barang dan Jasa BLUD	127.470.449.905,00	120.608.807.088,00	94,61	64.795.583.639,00	55.813.226.049,00	86,14
Belanja Barang dan Jasa BLUD	127.470.449.905,00	120.608.807.088,00	94,61	64.795.583.639,00	55.813.226.049,00	86,14
Jumlah	977.209.697.850,00	888.687.593.733,00	90,12	918.292.891.346,56	(37.685.297.615,56)	(4,10)

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

5.1.2.2.1.3. Belanja Bunga

Realisasi Belanja Bunga Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2022 adalah sebesar Rp10.303.550.991,00 atau 93,45% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp11.025.600.000,00 Realisasi Belanja Bunga TA 2022 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp 9.579.839.803,00 atau 1.323,71% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bunga TA 2021 dengan rincian sebagai berikut :

	TA 2022 (Rp)			TA 2021 (Rp)		+/- Realisasi 2022 Terhadap Realisasi 2021	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi		Rp	%
Belanja Bunga							
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	11.025.600.000,00	10.303.550.991,00	93,45	723.711.188,00	9.579.839.803,00	1.323,71	
Jumlah	11.025.600.000,00	10.303.550.991,00	93,45	723.711.188,00	9.579.839.803,00	1.323,71	

Belanja Bunga TA 2022 menunjuk pada Akta Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 2 tanggal 28 Februari 2020 antara PT-SMI dan Pemkab Bandung Barat Pasal 5 ayat 6, Pemkab Bandung Barat wajib membayar kepada PT SMI biaya pinjaman sebagai pemenuhan syarat efektif Perjanjian Pembiayaan sebesar Rp2.855.004.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh lima juta empat ribu rupiah) dan pembayaran bunga pinjaman yang jatuh tempo pada Tahun 2022 sebesar Rp10.303.550.991,00 berdasarkan perhitungan dari realisasi penyaluran pokok pinjaman selama Tahun 2022.

5.1.2.2.1.4. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2022 adalah sebesar Rp62.369.036.473,00 atau 66,06% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp94.412.976.451,00 Realisasi Belanja Hibah TA 2022 tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp3.116.174.500,00) atau (4,76%) jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah TA 2021 dengan rincian sebagai berikut :

	TA 2022 (Rp)			TA 2021 (Rp)	+ / (-) Realisasi 2022 Terhadap Realisasi 2021	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	Rp	%
Belanja Hibah						
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	91.800.309.451,00	59.756.369.473,00	65,09	64.178.947.473,00	(4.422.578.000,00)	(6,89)
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	53.345.082.000,00	31.326.098.750,00	58,72	13.134.340.298,00	18.191.758.452,00	138,51
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	18.684.887.200,00	11.949.177.200,00	63,95	40.380.119.970,00	(28.430.942.770,00)	(70,41)
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	19.072.840.251,00	15.783.593.523,00	82,75	9.314.487.205,00	6.469.106.318,00	69,45
Belanja Hibah kepada Koperasi	697.500.000,00	697.500.000,00	100,00	1.350.000.000,00	(652.500.000,00)	(48,33)
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.612.667.000,00	2.612.667.000,00	100,00	1.306.263.500,00	1.306.403.500,00	100,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.612.667.000,00	2.612.667.000,00	100,00	1.306.263.500,00	1.306.403.500,00	100,00
Jumlah	94.412.976.451,00	62.369.036.473,00	66,06	65.485.210.973,00	(3.116.174.500,00)	(4,76)

Belanja Hibah adalah Pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

5.1.2.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2022 adalah sebesar Rp6.462.467.400,00 atau 56,44% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp11.449.862.255,00 Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada TA 2022 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.242.663.400,00 atau 100,71% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2021 dengan rincian sebagai berikut :

	TA 2022 (Rp)			TA 2021 (Rp)		+/- Realisasi 2022 Terhadap Realisasi 2021	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	Rp	%	
Belanja Bantuan Sosial							
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	3.272.512.000,00	1.382.467.400,00	42,24	900.000.000,00	482.467.400,00	53,61	
Belanja Bantuan Sosial Uang yang dicairkan kepada Individu	2.344.000.000,00	462.000.000,00	19,71	900.000.000,00	418.000.000,00	48,67	
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Dicairkan kepada Individu	928.512.000,00	920.467.400,00	99,13	-	920.467.400,00	100,00	
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	2.719.850.255,00	-	-	-	-	100,00	
Belanja Bantuan Sosial Uang yang dicairkan kepada Keluarga	2.719.850.255,00	-	-	-	-	100,00	

Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	5.457.500.000,00	5.080.000.000,00	93,08	1.721.500.000,00	3.358.500.000,00	195,09
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	5.457.500.000,00	5.080.000.000,00	93,08	1.721.500.000,00	3.358.500.000,00	195,09
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintah (Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Bidang Lainnya)	-	-	-	598.304.000,00	598.304.000,00	100,00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintah Bidang (Pendidikan, Kesehatan dan Bidang Lainnya)	-	-	-	598.304.000,00	598.304.000,00	100,00
Jumlah	11.449.862.255,00	6.462.667.600,00	56,44	3.219.804.000,00	3.242.643.400,00	100,71

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5.1.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2022 adalah sebesar Rp341.545.861.605,00 atau 84,17% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp405.761.320.380,00 Realisasi Belanja Modal TA 2022 tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp4.582.714.421,50) atau (1,32%) jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal TA 2021 dengan rincian sebagai berikut :

	TA 2022 (Rp)			TA 2021 (Rp)		+/-) Realisasi 2022 Terhadap Realisasi 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	Rp	%
Belanja Modal						
Belanja Modal Tanah	-	-	-	11.193.228.000,00	(11.193.228.000,00)	(100,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	103.276.225.240,00	97.101.705.629,00	92,24	144.959.328.329,00	(47.853.622.700,00)	(33,01)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.863.377.816,00	52.174.354.880,00	91,75	71.983.011.083,50	(19.808.636.203,50)	(27,52)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	226.585.975.882,00	177.471.377.906,00	78,32	101.033.415.866,00	76.439.962.040,00	75,66
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.064.661.352,00	14.098.540.479,00	87,76	16.782.032.748,00	(2.683.492.269,00)	(15,99)
Belanja Modal Aset Lainnya	975.080.090,00	695.882.731,00	71,45	177.560.000,00	516.322.731,00	290,79
Jumlah	485.761.320.380,00	341.545.861.605,00	84,17	346.128.576.826,50	(4.582.714.421,50)	(1,32)

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah untuk memperoleh Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan; seperti Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, serta Aset Tetap Lainnya.

5.1.2.3.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2022 adalah sebesar Rp0,00 atau tidak terdapat realisasi dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2022 tersebut mengalami penurunan sebesar

(Rp11.193.228.000,00) atau (100%) jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tanah TA 2021 dengan rincian sebagai berikut :

	TA 2022 (Rp)			TA 2021 (Rp)		+/- Realisasi 2022 Terhadap Realisasi 2021	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi		Rp	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-	11.193.228.000,00	(11.193.228.000,00)	(100,00)	
Belanja Modal Tanah	-	-	-	8.997.778.000,00	(8.997.778.000,00)	(100,00)	
Belanja Modal Tanah Persil	-	-	-	2.195.450.000,00	(2.195.450.000,00)	(100,00)	
Belanja Modal Lapangan	-	-	-				
Jumlah	-	-	-	11.193.228.000,00	(11.193.228.000,00)	(100,00)	

5.1.2.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada TA 2022 adalah sebesar Rp97.105.705.629,00 atau 92,24% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp105.276.225.240,00 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp47.853.622.700,00) atau (33,01%) jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 dengan rincian sebagai berikut :

	TA 2022 (Rp)			TA 2021 (Rp)		+/- Realisasi 2022 Terhadap Realisasi 2021	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi		Rp	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
Belanja Modal Alat Besar	184.838.400,00	149.620.800,00	81,30	424.940.500,00	(275.319.700,00)	(64,79)	
Belanja Modal Alat Bantu	184.038.400,00	149.620.800,00	81,30	424.940.500,00	(275.319.700,00)	(64,79)	
Belanja Modal Alat Angkutan	9.267.870.600,00	8.056.170.000,00	86,93	6.733.085.888,00	1.323.084.112,00	19,45	
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	9.267.870.600,00	8.056.170.000,00	86,93	6.211.388.888,00	1.844.781.112,00	29,70	
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-	-	521.697.000,00	(521.697.000,00)	(100,00)	
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	265.672.300,00	248.009.500,00	93,35	769.578.957,00	(521.569.457,00)	(67,77)	
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	38.100.000,00	38.100.000,00	100,00	18.570.957,00	19.529.043,00	105,16	
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	11.719.700,00	11.719.700,00	100,00	48.253.000,00	(36.533.300,00)	(75,71)	
Belanja Modal Alat Ukur	215.852.600,00	198.189.800,00	91,82	702.755.000,00	(504.565.200,00)	(71,80)	
Belanja Modal Alat Pertanian	853.130.400,00	663.907.600,00	77,82	32.346.250,00	631.561.350,00	1.952,50	
Belanja Modal Alat Pengolahan	853.130.400,00	663.907.600,00	77,82	32.346.250,00	631.561.350,00	1.952,50	
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	27.083.538.716,00	26.004.030.802,00	96,01	22.317.012.006,00	3.687.018.886,00	16,52	
Belanja Modal Alat Kantor	2.143.767.832,00	1.526.246.000,00	71,19	7.426.786.042,00	(5.900.540.042,00)	(79,45)	
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	24.697.692.264,00	24.236.668.302,00	98,13	14.711.378.532,00	9.525.289.795,00	64,75	
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	242.078.600,00	241.116.500,00	99,60	178.847.452,00	62.269.048,00	34,82	
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemasaran	2.304.751.380,00	2.287.172.004,00	99,24	11.412.675.774,00	(9.125.503.770,00)	(79,96)	

Belanja Modal Alat Studio	2.217.493.300,00	2.200.654.200,00	99,21	10.761.004.564,00	(8.540.950.364,00)	(79,50)
Belanja Modal Alat Komunikasi	87.258.000,00	87.117.804,00	99,84	566.952.290,00	(479.634.486,00)	(84,63)
Belanja Modal Peralatan Pemancar	-	-	-	84.718.920,00	(84.718.920,00)	(100,00)
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	7.359.218.917,00	4.654.368.509,00	62,99	39.911.244.801,00	(35.256.876.232,00)	(88,34)
Belanja Modal Alat Kedokteran	5.836.102.828,00	4.654.368.509,00	79,75	26.778.370.847,00	(22.124.002.278,00)	(82,62)
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.563.116.089,00	-	-	13.132.873.954,00	(13.132.873.954,00)	(100,00)
Belanja Modal Alat Laboratorium	29.489.755.660,00	28.597.771.380,00	96,98	38.639.581.536,00	(2.841.736.156,00)	(6,66)
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	2.125.677.140,00	1.312.450.490,00	61,74	11.194.682.336,00	(9.882.271.846,00)	(88,28)
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	-	-	-	182.849.700,00	(182.849.700,00)	(100,00)
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	27.364.078.520,00	27.285.320.890,00	99,71	19.261.969.500,00	8.023.331.390,00	41,65
Belanja Modal Komputer	18.778.481.728,00	18.487.497.552,00	96,56	19.807.282.152,00	(9.399.704.600,00)	(47,46)
Belanja Modal Komputer Unit	3.546.716.460,00	3.335.260.735,00	94,04	13.399.392.074,00	(10.064.131.330,00)	(75,11)
Belanja Modal Peralatan Komputer	7.231.765.268,00	7.072.236.817,00	97,79	6.407.810.078,00	664.426.739,00	30,37
Belanja Modal Alat Eksplorasi	14.987.800,00	14.500.000,00	96,75	30.710.658,00	(16.210.658,00)	(52,79)
Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi	14.987.800,00	14.500.000,00	96,75	30.710.658,00	(16.210.658,00)	(52,79)
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemertanian	197.612.000,00	196.984.745,00	99,68	-	196.984.745,00	100,00
Belanja Modal Samsar	197.612.000,00	196.984.745,00	99,68	-	196.984.745,00	100,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	11.601.000,00	11.601.000,00	100,00	67.960.000,00	(56.359.000,00)	(82,93)
Belanja Modal Alat Pelindung	6.101.000,00	6.101.000,00	100,00	37.960.000,00	(31.859.000,00)	(83,93)
Belanja Modal Alat SAR	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	30.000.000,00	(24.500.000,00)	(81,67)
Belanja Modal Alat Peraga	108.603.500,00	101.661.500,00	93,61	-	101.661.500,00	100,00
Belanja Modal Alat Peraga Penelitian dan Penelitian	108.603.500,00	101.661.500,00	93,61	-	101.661.500,00	100,00
Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	-	-	-	14.856.728,00	(14.856.728,00)	(100,00)
Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	-	-	-	14.856.728,00	(14.856.728,00)	(100,00)
Belanja Modal Rambo-Rambu	84.796.100,00	84.525.000,00	99,68	85.621.300,00	(1.096.300,00)	(1,28)
Belanja Modal Rambo-Rambu Lalu Lintas Darat	84.796.100,00	84.525.000,00	99,68	85.621.300,00	(1.096.300,00)	(1,28)
Belanja Modal Peralatan Olahraga	165.000.000,00	164.838.000,00	99,90	2.920.000,00	161.918.000,00	5.545,14
Belanja Modal Peralatan Olahraga	165.000.000,00	164.838.000,00	99,90	2.920.000,00	161.918.000,00	5.545,14
Belanja Modal Peralatan dan Mesin DOS	9.081.570.650,00	10.484.898.049,00	115,45	18.918.942.564,00	(434.644.515,00)	(3,98)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin DOS	9.081.570.650,00	10.484.898.049,00	115,45	18.918.942.564,00	(434.644.515,00)	(3,98)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7.985.596.169,00	4.978.149.123,00	62,34	1.790.729.215,00	3.187.419.908,00	178,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7.985.596.169,00	4.978.149.123,00	62,34	1.790.729.215,00	3.187.419.908,00	178,00
Jumlah	105.276.225.240,00	97.105.785.629,00	92,24	146.959.328.529,00	(47.853.623.780,00)	(33,01)

5.1.2.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2022 adalah sebesar Rp52.174.354.880,00 atau 91,75% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp56.863.377.816,00 Realisasi TA 2022 tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp19.808.656.203.50) atau (27,52%) jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 dengan rincian sebagai berikut :

	TA 2022 (Rp)			TA 2021 (Rp)	+/- Realisasi 2022 Terhadap Realisasi 2021	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	Rp	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.863.377.816,00	52.174.354.880,00	91,75	71.983.011.083,50	(19.808.656.203,50)	(27,52)
Belanja Modal Bangunan Gedung	55.845.984.025,00	51.410.251.221,00	92,06	71.335.661.083,50	(19.925.409.862,50)	(27,93)
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	55.845.984.025,00	51.410.251.221,00	92,06	71.335.661.083,50	(19.925.409.862,50)	(27,93)
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Parti	227.328.791,00	225.744.139,00	99,30	-	225.744.139,00	100,00
Belanja Modal Tugu/Tanda Beton	227.328.791,00	225.744.139,00	99,30	-	225.744.139,00	100,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	790.065.000,00	538.359.520,00	68,14	647.350.000,00	(108.990.480,00)	(16,84)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	790.065.000,00	538.359.520,00	68,14	647.350.000,00	(108.990.480,00)	(16,84)
Jumlah	56.863.377.816,00	52.174.354.880,00	91,75	71.983.011.083,50	(19.808.656.203,50)	(27,52)

5.1.2.3.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2022 adalah sebesar Rp177.473.377.906,00 atau 78,32% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp226.585.975.882,00 Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2022 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp76.439.962.040,00 atau 75,66% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2021 dengan rincian sebagai berikut :

	TA 2022 (Rp)			TA 2021 (Rp)	+(-) Realisasi 2022 Terhadap Realisasi 2021	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	Rp	%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi						
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	216.400.623.321,00	167.526.873.134,00	77,42	77.328.060.214,00	90.198.812.920,00	116,64
Belanja Modal Jalan	216.200.623.321,00	167.327.321.737,00	77,39	77.328.060.214,00	89.999.261.523,00	116,39
Belanja Modal Jembatan	200.000.000,00	199.551.397,00	99,78	-	199.551.397,00	100,00
Belanja Modal Bangunan Air	5.698.906.683,00	5.635.067.870,00	98,88	17.663.915.902,00	(12.028.848.032,00)	(68,18)
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	5.698.906.683,00	5.635.067.870,00	98,88	17.461.629.202,00	(11.826.561.332,00)	(67,73)
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	-	-	-	186.536.700,00	(186.536.700,00)	(100,00)
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	-	-	-	15.750.000,00	(15.750.000,00)	(100,00)
Belanja Modal Instalasi	879.013.000,00	799.999.620,00	91,01	508.184.500,00	291.895.120,00	57,45
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	783.060.000,00	706.032.570,00	90,16	488.607.000,00	217.423.570,00	44,50
Belanja Modal Instalasi Gas	95.953.000,00	93.967.050,00	97,93	-	93.967.050,00	100,00
Belanja Modal Instalasi Pengaman	-	-	-	19.497.500,00	(19.497.500,00)	(100,00)
Belanja Modal Jaringan	3.577.432.878,00	3.491.937.282,00	97,61	5.533.335.250,00	(2.041.397.968,00)	(36,89)
Belanja Modal Jaringan Listrik	3.577.432.878,00	3.491.937.282,00	97,61	5.533.335.250,00	(2.041.397.968,00)	(36,89)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	30.000.000,00	19.500.000,00	65,00	-	19.500.000,00	100,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	30.000.000,00	19.500.000,00	65,00	-	19.500.000,00	100,00
Jumlah	226.585.975.882,00	177.473.377.906,00	78,32	101.833.415.856,00	76.439.962.040,00	75,66

5.1.2.3.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada TA 2022 adalah sebesar Rp14.098.540.479,00 atau 87,76% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp16.064.661.352,00 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp2.683.492.269,00) atau (15,99%) jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2021 dengan rincian sebagai berikut :

	TA 2022 (Rp)			TA 2021 (Rp)	+(-) Realisasi 2022 Terhadap Realisasi 2021	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	Rp	%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya						
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.185.537.400,00	1.177.184.410,00	99,30	2.317.316.600,00	(1.140.132.190,00)	(49,20)
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terotak	1.185.537.400,00	1.177.184.410,00	99,30	2.317.316.600,00	(1.140.132.190,00)	(49,20)
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	179.157.200,00	179.157.200,00	99,99	-	179.157.200,00	100,00
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	179.157.200,00	179.157.200,00	99,99	-	179.157.200,00	100,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	3.131.102.902,00	338.998.202,00	10,83	1.473.451.560,00	(1.134.453.358,00)	(76,99)
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	3.131.102.902,00	338.998.202,00	10,83	1.473.451.560,00	(1.134.453.358,00)	(76,99)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	10.068.845.850,00	11.292.995.321,00	112,16	12.991.264.588,00	(1.698.269.267,00)	(13,07)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	10.068.845.850,00	11.292.995.321,00	112,16	12.991.264.588,00	(1.698.269.267,00)	(13,07)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	1.500.000.000,00	1.110.205.346,00	74,01	-	1.110.205.346,00	100,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	1.500.000.000,00	1.110.205.346,00	74,01	-	1.110.205.346,00	100,00
Jumlah	16.064.661.352,00	14.098.540.479,00	87,76	16.782.832.748,00	(2.683.492.269,00)	(15,99)

5.1.2.3.6. Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2022 adalah sebesar Rp693.882.711,00 atau 71,45% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp971.080.090,00 Realisasi TA 2022 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 516.322.711,00 atau 290,79% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 dengan rincian sebagai berikut:

	TA 2022 (Rp)			TA 2021 (Rp)	+/(-) Realisasi 2022 Terhadap Realisasi 2021	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	Rp	%
Belanja Modal Aset Lainnya						
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	971.080.090,00	693.882.711,00	71,45	177.560.000,00	516.322.711,00	290,79
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	971.080.090,00	693.882.711,00	71,45	177.560.000,00	516.322.711,00	290,79
Jumlah	971.080.090,00	693.882.711,00	71,45	177.560.000,00	516.322.711,00	290,79

5.1.2.4. Belanja Tak Terduga

Realisasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2022 adalah sebesar Rp2.511.104.082 atau 27,62% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD

Perubahan sebesar Rp9.090.015.624,00 Realisasi Tahun Anggaran 2022 tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp5.816.908.828,00) atau (69,85%) jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

	TA 2022 (Rp)			TA 2021 (Rp)	+/- Realisasi 2022 Terhadap Realisasi 2021	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	Rp	%
Belanja Tidak Terduga						
Belanja Tidak Terduga	9.090.015.624,00	2.511.104.082,00	27,62	8.328.012.910,00	(5.816.908.828,00)	(69,85)
Jumlah	9.090.015.624,00	2.511.104.082,00	27,62	8.328.012.910,00	(5.816.908.828,00)	(69,85)

Belanja Tak Terduga TA 2022 direalisasikan dalam bentuk biaya penanggulangan bencana alam dan santunan korban bencana alam, pengembalian belanja sisa dana bantuan keuangan provinsi dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2021 kepada 4 Wajib Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2019, dengan rincian besaran dan OPD penerima Belanja Tidak Terduga TA 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.20

OPD Penerima Dana BTT Tahun Anggaran 2022

NO	OPD	Keputusan Bupati Bandung Barat Penetapan BTT	Uraian Kegiatan	Total Realisasi Belanja BTT (Rp)
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	360/Kep.256-BPBD/2022	Kegiatan Kebutuhan Belanja Kegiatan Penanganan Tanah Longsor di Kab. Bandung Barat Tahun Anggaran 2022	494.708.900,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	360/Kep.439-BPBD/2022	Kegiatan Kebutuhan Belanja Kegiatan Penanganan Tanggap Darurat Tanah Longsor di Kab. Bandung Barat Tahun Anggaran 2022	1.712.078.430,00
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	360/Kep.407-BKAD/2022	Kebutuhan Pengembalian Belanja Sisa Dana Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bandung Barat TA 2022	139.633.849,00
4	Badan Pendapatan Daerah	18.45/Kep.456-Bapenda/2022	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2021 Kepada 4 Wajib Pajak dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2019	171.110.632,00
Jumlah Total				2.517.531.811,00

Dari total realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2.517.531.811,00 terdapat pengembalian ke Kas Daerah sebesar Rp6.427.729,00 sehingga jumlah realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp2.511.104.082,00 dengan rincian pengembalian ke Kas Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.21
Rincian Pengembalian BTT ke Kas Daerah Tahun Anggaran 2022

Tanggal	Uraian	OPD	Jumlah
19/05/22	Pengembalian BTT 1 TA 2022 Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di Desa Sukaresmi Kec Rongga	BPBD	4.814.299,00
26/10/22	Belanja tidak terduga Kegiatan pemasangan brojong penahan tanah (TPT) CV. Galih Pusaka	BPBD	382.800,00
26/10/22	Belanja tidak terduga Kegiatan pemasangan brojong penahan tanah (TPT) CV. Karya Usaha	BPBD	388.700,00
26/10/22	Belanja tidak terduga Kegiatan pemasangan brojong penahan tanah (TPT) CV. Karya Utama, CV. Karya Prima	BPBD	417.390,00
26/10/22	Belanja tidak terduga Kegiatan pemasangan brojong penahan tanah (TPT) CV. Syam Karya	BPBD	424.530,00
JUMLAH			6.427.719,00

Terdapat selisih sebesar Rp10,00 (sepuluh rupiah) dikarenakan kesalahan *posting* setoran sts oleh pihak bjb, di mana seharusnya yang disetor sebesar Rp388.710,00 akan tetapi *diposting* sebesar Rp388.700,00 Selisih tersebut telah dikoreksi oleh bjb pada tanggal 12 Januari 2023.

5.1.2.5. Transfer

Realisasi Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2022 adalah sebesar Rp463.414.337.318,00 atau 98,26% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp471.608.934.099,00 Realisasi Belanja Transfer TA 2022 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp28.503.615.959,00 atau 6,55% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer TA 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Dibandingkan dengan Realisasi Belanja Transfer TA 2021 dengan Realisasi Belanja Transfer						
	TA 2022 (Rp)			TA 2021 (Rp)		+(-) Realisasi 2022 Terhadap Realisasi 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	Rp	%
BELANJA TRANSFER						
Belanja Bagi Hasil	50.889.060.001,00	45.321.914.164,00	98,48	40.579.431.776,00	4.742.482.388,00	11,69
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	46.328.683.422,00	44.149.047.828,00	95,30	38.928.731.304,00	5.228.316.524,00	13,43
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	46.328.683.422,00	44.149.047.828,00	95,30	38.928.731.304,00	5.228.316.524,00	13,43
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa	3.760.376.579,00	1.172.866.336,00	31,19	1.658.700.472,00	(485.834.136,00)	(29,29)
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa	3.760.376.579,00	1.172.866.336,00	31,19	1.658.700.472,00	(485.834.136,00)	(29,29)
Belanja Bantuan Keuangan	421.519.874.898,00	418.892.423.154,00	99,19	394.331.289.583,00	23.761.133.571,00	6,03
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	421.519.874.898,00	418.892.423.154,00	99,19	394.331.289.583,00	23.761.133.571,00	6,03
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	366.522.296.548,00	368.064.401.304,00	100,42	365.593.663.853,00	2.470.737.451,00	0,68
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	54.997.577.550,00	50.028.021.850,00	90,96	28.737.625.730,00	21.290.396.120,00	74,09
Jumlah	471.608.934.099,00	463.414.337.318,00	98,26	434.910.721.359,00	28.503.615.959,00	6,55

Belanja Transfer TA 2022 berupa Transfer Bagi Hasil Pendapatan Daerah, Transfer yang terdiri dari :

a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2022 berupa Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah sebesar Rp45.321.914.164,00 atau 90,48% dari anggaran Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan sebesar Rp50.089.060.001,00 Realisasi transfer tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp4.742.482.388,00 atau 11,69% dari realisasi TA 2021.

Transfer Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk 165 Pemerintah Desa se-Kabupaten Bandung Barat.

b. Transfer Bantuan Keuangan

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2022 adalah sebesar Rp418.092.423.154,00 atau mencapai 99,19% dari anggaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp421.519.874.098,00 Realisasi transfer tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp23.761.133.571,00 atau 6,03%.

Transfer Bantuan Keuangan tersebut dikategorikan kedalam kelompok penggunaannya terdiri dari: 1) Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa dengan total sebesar Rp252.779.335.000,00; 2) Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa dan Siltap dengan total sebesar Rp115.285.066.304,00; dan 3) Bantuan Keuangan Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan dengan total sebesar Rp50.028.021.850,00

5.1.2.6. Surplus/(Defisit)

Surplus/(Defisit) adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan, Belanja dan Transfer dalam satu Tahun Anggaran. Pada TA 2022, defisit dianggarkan sebesar (Rp217.614.994.693,00) dan direalisasikan sebesar (Rp122.317.594.346,94).

5.1.2.7. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat meliputi semua penerimaan kas yang antara lain berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun lalu.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima dan dicatat berdasarkan asas bruto. Pembiayaan *netto* adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Realisasi Pembiayaan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang berupa Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2022 adalah sebesar Rp232.657.933.692,94 yang merupakan Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (TA 2021)

sebesar Rp84.793.235.770,94 dan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yaitu PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT.SMI) sebesar Rp147.864.697.922,00

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah selama TA 2022 adalah sebesar Rp55.163.492.407,00 yang merupakan penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk yaitu Penambahan Modal Tanpa memberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT HMETD) atas saham pada Bank BJB dengan jumlah saham yang beli sebanyak 7.380.073 lembar dengan nilai total yang diinvestasi adalah sebesar Rp9.999.998.915,00 dan Pembayaran Pokok Pinjaman kepada PT SMI selama tahun 2022 dengan total pembayaran sebesar Rp45.163.493.492,00 sehingga realisasi pembiayaan neto TA 2022 adalah sebesar Rp177.494.441.285,94

5.1.2.8. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama TA 2022 adalah sebesar Rp55.176.846.939,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.22
Rincian SiLPA Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021
		(Rp)	(Rp)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) (3+4)		55.176.846.939,00	84.793.235.770,94
1	KAS BUD	33.062.372.616,00	51.490.092.045,94
2	DEPOSITO	-	-
3	KAS BLUD	22.089.069.065,00	22.694.884.003,00
4	KAS BOS	4.373.680,00	8.992.111,00
5	KAS JKN	-	10.599.843.451,00
6	KAS BENDAHARA PENGELUARAN	2.020.000,00	-
7	KAS BENDAHARA PENERIMAAN	19.011.577,00	(9.352.902),00
8	SETARA KAS	-	-
9	KAS BOS YANG DISETOR KE KASDA	-	8.064.000,00
10	KOREKSI BERKURANG JASA GIRO BOS & JKN	-	713.061,00
11	PEMBULATAN	-	-
Saldo Akhir Kas Pemkab Bandung Barat per 31 Desember 2022		55.176.846.939,00	84.793.235.770,94

Berdasarkan data tabel tersebut di atas jika dibandingkan dengan saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 menunjukkan bahwa terdapat penggunaan kas yang sudah ditentukan peruntukannya digunakan untuk membayar belanja di luar yang telah ditentukan sebesar Rp2.210.053.659,00 adapun rincian saldo kas di Kas Daerah yang sudah ditentukan peruntukan belanjanya di tahun 2023 dengan rincian tabel berikut ini:

Tabel 5.23

Kas di Kas Daerah yang Sudah Ada Peruntukannya TA 2022

NO	SISA DANA DI RKUD		
	SKPD PENGGUNA	SUMBER DANA	SALDO
1	2	3	4
1	DISPERNAKAN	Dana Insentif Daerah	85.591.130
2	DISKOP UKM	Dana Insentif Daerah	981.142.500
3	DISDIK	Dana Insentif Daerah	89.240.000
4	DINKES	Dana Insentif Daerah	6.824.157.521
	SUBTOTAL		7.980.131.151
1	DINKES	Bantuan Keuangan Prov Jabar	384.232.160
2	DPMD	Bantuan Keuangan Prov Jabar	(6)
3	DISKOMINFOTIK	Bantuan Keuangan Prov Jabar	217.778.764
	SUBTOTAL		602.010.918
1	DISDIK – TPG	DAK Non Fisik	65.902.680
2	DISDIK – TAMSIL	DAK Non Fisik	4.298.600.000
3	DINKES	DAK Non Fisik	16.864.937.569
4	DISPARBUD	DAK Non Fisik	32.700.000
5	DISKOP UKM	DAK Non Fisik	7.600
6	DISDUKASIP	DAK Non Fisik	82.477.526
7	DPMPTSP	DAK Non Fisik	16.055.000
8	DKPP		61.600
	SUBTOTAL		21.360.741.975
1	DISDIK	DAK Fisik	38.118.000
2	DINKES	DAK Fisik	253.840.439
3	DPPKBP3A	DAK Fisik	24.000
4	DKPP	DAK Fisik	17.285.000
5	DISPERNAKAN		2.660.000
	SUBTOTAL		311.927.459
1	DINKES	DBHCHT	2.267.860.852
2	DKPP	DBHCHT	15.614.539
3	DISPERINDAG	DBHCHT	2.896
4	DISNAKER	DBHCHT	104
5	SATPOL PP	DBHCHT	14.286.106
6	DINSOS		2.719.850.255
	SUBTOTAL		5.017.614.752
	SALDO KAS DI KAS DAERAH PER 31 DESEMBER 2022		35.272.426.235

5.2. Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Perubahan SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Anggaran Lebih (SAL) merupakan jumlah akumulasi SiLPA sampai dengan tanggal pelaporan dan dihasilkan dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Penyajian Laporan Saldo Anggaran Lebih mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2022 dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5.24

Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih TA 2022 dan TA 2021

NO	U R A I A N	2022	2021
1	2	4	5
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	84.793.235.770,94	124.439.894.438,00
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	84.793.235.770,94	124.439.894.438,00
	Subtotal (1-2)	-	-
3	SURPLUS/(DEFISIT)	(122.317.594.346,94)	(113.495.746.307,06)
4	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	84.793.235.770,94	124.439.894.438,00
5	Penerimaan Pinjaman Daerah	147.864.697.922,00	73.849.087.640,00
6	Penyertaan Modal Daerah	(9.999.998.915,00)	-
7	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	(45.163.493.492,00)	-
8	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) (3+4+5+6+7)	55.176.846.939,00	84.793.235.770,94
9	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	-
10	Lain-lain	-	-
11	Saldo Anggaran Lebih Akhir (8+9+10)	55.176.846.939,00	84.793.235.770,94

1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal Tahun

Saldo Anggaran Lebih Awal TA 2022 adalah sebesar Rp84.793.235.770,94 merupakan akumulasi SiLPA TA 2021.

2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA akhir periode TA 2021 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan TA 2022 sebesar Rp84.793.235.770,94.

3. Surplus/Defisit

Surplus/Defisit TA 2022 adalah sebesar (Rp122.317.594.346,94).

4. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan TA 2022 adalah sebesar Rp84.793.235.770,94.

5. Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan Pinjaman Daerah TA 2022 adalah sebesar Rp147.8654.697.922,00.

6. Penyertaan Modal Daerah

Penyertaan Modal Daerah TA 2022 adalah sebesar (Rp9.999.998.915,00).

7. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo TA 2022 adalah sebesar (Rp45.163.493.492,00).

8. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) TA 2022 adalah sebesar Rp55.176.846.939,00.

9. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Tidak terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, baik koreksi yang menambah SAL maupun yang mengurangi SAL TA 2022.

10. Lain-lain

Tidak terdapat transaksi lain-lain yang mempengaruhi perubahan SAL pada TA 2022.

11. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir

SAL Akhir TA 2022 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat merupakan SiLPA tahun berjalan, yaitu sebesar Rp55.176.846.939,00. Nilai tersebut sudah termasuk SiLPA yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah; Dana BOS Pusat; dan SiLPA APBD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan rincian perhitungan SAL akhir TA 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.25
Perhitungan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir TA 2022

NO	URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021
		(Rp)	(Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH – LRA	2.771.223.881.476,06	2.804.253.404.555,00
2	BELANJA DAERAH – LRA	2.893.541.475.823,00	2.917.749.150.862,06
3	SURPLUS/DEFISIT -LRA (1-2)	(122.317.594.346,94)	(113.495.746.307,06)
4	PEMBIAYAAN NETO	177.494.441.285,94	198.288.982.078,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) (3+4)		55.176.846.939,00	84.793.235.770,94
1	KAS BUD	29.736.736.714,94	51.490.092.044,94
2	DEPOSITO	-	-
3	KAS BLUD	22.089.069.066,00	22.694.884.003,00
4	KAS BOS	4.373.680,00	8.992.111,00
5	KAS JKN	-	10.599.843.451,00
6	KAS BENDAHARA PENGELUARAN	2.020.000,00	-
7	KAS BENDAHARA PENERIMAAN	19.011.577,00	(9.352.902,00)
8	KAS LAINNYA	3.325.635.901,00	-
9	KAS BOS YANG DISETOR KE KASDA	-	8.064.000,00
10	KOREKSI BERKURANG JASA GIRO BOS & JKN	-	713.061,00

NO	URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021
		(Rp)	(Rp)
11	PEMBULATAN	-	2,00
Saldo Akhir Kas Pemkab Bandung Barat per 31 Desember 2022		55.176.846.939	84.793.235.770,94

5.3 Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada tanggal tertentu. Neraca disajikan dengan menggunakan Basis Akrua. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut.

Ikhtisar penyajian Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2022 dan 2021, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.26
Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2022 (Rp)

No	Uraian	2022	2021
1	2	3	4
1	ASET	4.512.685.424.298	4.049.068.994.950
2	ASET LANCAR	603.154.195.465	528.077.896.818
3	INVESTASI JANGKA PANJANG	54.447.377.268	44.643.258.291
4	ASET TETAP	3.689.260.573.409	3.326.693.487.752
5	ASET LAINNYA	165.823.278.156	149.654.352.089
6	JUMLAH ASET	4.512.685.424.298	4.049.068.994.950
7	KEWAJIBAN	312.385.834.524	105.958.290.115
8	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	236.721.423.642	48.520.110.839
9	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	75.664.410.882	57.438.179.276
10	JUMLAH KEWAJIBAN	312.385.834.524	105.958.290.115
11	EKUITAS	4.200.299.589.774	3.943.110.704.835
12	JUMLAH EKUITAS	4.200.299.589.774	3.943.110.704.835
13	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4.530.025.257.379	4.049.068.994.950

Berdasarkan penyajian tersebut, diperoleh informasi secara garis besar bahwa posisi Total Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada akhir TA 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan posisi Total Aset, Kewajiban, Ekuitas akhir TA 2021, dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Total Aset Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.512.685.424.298. Jumlah tersebut naik sebesar Rp463.616.429.348 atau 11,45% dibandingkan dengan posisi total nilai aset Per 31 Desember 2021 yang mencapai sebesar Rp4.049.068.994.950. Seluruh posisi komponen Aset Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada akhir Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan dibandingkan akhir Tahun Anggaran 2021.
2. Nilai Total Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp312.385.834.524. Jumlah tersebut naik sebesar

Rp206.427.544.409,22 atau mencapai 194,82% dibandingkan dengan total nilai Kewajiban akhir Tahun Anggaran 2021 yang mencapai Rp105.958.290.114,66.

3. Nilai Total Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.200.299.589.773,89. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp257.188.884.938,51 atau mencapai 6,52% dari Total Ekuitas akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.943.110.704.835,38.

5.3.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya, adapun rincian dan saldo aset Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terdiri dari :

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Aset				
Aset Lancar	603.154.195.464,56	528.077.896.817,60	75.076.298.646,97	14,22
Investasi Jangka Panjang	54.447.377.268,40	44.643.258.291,03	9.804.118.977,37	21,96
Aset Tetap	3.689.260.573.408,64	3.326.693.487.752,36	362.567.085.656,28	10,90
Aset Lainnya	165.823.278.156,25	149.654.352.089,05	16.168.926.067,20	10,80
JUMLAH	4.512.685.424.297,86	4.049.068.994.950,04	463.616.429.347,82	11,45

5.3.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar adalah kas dan setara kas serta sumber daya lainnya yang diharapkan dapat segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan, adapun rincian dan saldo aset Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terdiri dari :

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Aset Lancar				
Kas dan Setara Kas	55.176.846.939,00	84.838.126.905,94	(29.661.279.966,94)	(34,96)
Piutang Pajak Daerah	349.646.731.572,79	426.403.418.173,79	(76.756.686.601,00)	(18,00)
Piutang Retribusi Daerah	1.118.085.000,00	129.863.500,00	988.221.500,00	760,97
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	635.396.968,84	428.429.158,94	206.967.809,90	48,31
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	243.871.503.882,37	74.258.805.381,00	169.612.698.501,37	228,41
Piutang Transfer Antar Daerah	17.478.607.174,00	12.394.235.494,00	5.084.371.680,00	41,02
Piutang Lainnya	94.048.034.525,00	129.568.625.047,81	(35.520.590.522,81)	(27,41)
Penyisihan Piutang	(200.329.341.853,45)	(247.781.500.122,89)	47.452.158.269,44	(19,15)
Beban Dibayar Dimuka	2.598.630.870,69	707.274.795,75	1.891.356.074,94	267,41
Persediaan	38.909.700.385,32	47.130.618.483,26	(8.220.918.097,94)	(17,44)
JUMLAH	603.154.195.464,56	528.077.896.817,60	75.076.298.646,97	14,22

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Saldo tersebut merupakan saldo Kas dan Setara Kas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per tanggal neraca, yang terdiri dari:

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Kas dan Setara Kas				
Kas di Kas Daerah	29.736.736.715,00	51.490.092.044,94	(21.753.355.329,94)	(42,25)
Kas di Bendahara Penerimaan	19.011.577,00	4.939.000,00	14.072.577,00	284,93
Kas di Bendahara Pengeluaran	2.020.000,00	-	2.020.000,00	100,00
Kas di BLUD	22.089.069.066,00	22.689.945.003,00	(600.875.937,00)	(2,65)
Kas Dana BOS	4.373.680,00	8.992.111,00	(4.618.431,00)	(51,36)
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	-	10.599.843.451,00	(10.599.843.451,00)	(100,00)
Kas Lainnya	3.325.635.901,00	44.315.296,00	3.281.320.605,00	7.404,49
JUMLAH	55.176.846.939,00	84.838.126.905,94	(29.661.279.966,94)	(34,96)

Saldo masing-masing Kas Setara Kas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dapat dijelaskan berikut ini.

a. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah, berada di bawah penguasaan Bendahara Umum Daerah (BUD) yang disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan dan ditunjuk oleh Bupati Bandung Barat. Setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab BUD, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Kas di Kas Daerah adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai pemerintahan. Kas di Kas Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab BUD. Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah rekening pada Bank BJB Cabang Padalarang nomor 000.314.814.9002 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 900/Kep.15-BPKD/2022 tentang Penunjukan Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Bendahara Pengeluaran dan Rekening Bendahara Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Bendahara Penerimaan BLUD RSUD dan Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2022.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp29.736.736.715,00, sedangkan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp51.490.092.044,94 jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp21.753.355.329,94) atau (42,25%).

Saldo Kas Daerah per 31 Desember 2022 tersebut diperoleh melalui hasil perhitungan saldo akhir Buku Kas Umum (BKU) per 31 Desember 2022 dan Rekening Koran (R/C) Kas Daerah per 31 Desember 2022 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

1	Saldo Kas Daerah Catatan BKU	33.062.372.616,00
2	Saldo Kas Daerah Catatan R/C 000.314.814.9002	33.062.372.606,00
	Selisih Pencatatan BKU dan R/C	10,00

Selisih tersebut merupakan kurang catat oleh Bank BJB di rekening Kas Daerah per 31 Desember 2022 kurang catat sebesar Rp10,00 tersebut telah disetorkan ke kas daerah per tanggal 12 Januari 2023.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per tanggal 31 Desember 2022 tidak memiliki simpanan dalam bentuk deposito, hal ini dikarenakan simpanan deposito yang dimiliki pada PT Bank BJB sebesar Rp50.000.000.000,00 telah dilakukan pencairan sebelum tanggal periode pelaporan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.27
Penarikan Simpanan Deposito pada Tahun 2022

No	Tgl Pencairan	Uraian	Nominal (Rp)
1	2	3	4
1	26-12-2022	610 KR -Deposit Repa DEP2022IDR000054 DEP2022IDR000054	25.000.000.000,00
2	26-12-2022	610 KR -Deposit Repa DEP2022IDR000055 DEP2022IDR000055	25.000.000.000,00
		Jumlah	50.000.000.000,00

Saldo pada rekening Kas Umum Daerah per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp33.062.372.616, merupakan sisa dana transfer yang sifatnya mengikat (mandatoris) maupun yang tidak mengikat dengan rincian pada tabel berikut ini:

Tabel 5.28
Rincian Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022

NO	SISA DANA DI RKUD		
	OPD PENGGUNA	SUMBER DANA	SALDO
1	2	3	4
1	DISPERNAKAN	Dana Insentif Daerah	85.591.130,00
2	DISKOP UKM	Dana Insentif Daerah	981.142.500,00
3	DISDIK	Dana Insentif Daerah	89.240.000,00
4	DINKES	Dana Insentif Daerah	6.824.157.521,00
	SUBTOTAL		7.980.131.151,00
1	DINKES	Bantuan Keuangan Prov Jabar	384.232.160,00
2	DPMD	Bantuan Keuangan Prov Jabar	(6,00)
3	DISKOMINFOTIK	Bantuan Keuangan Prov Jabar	217.778.764,00
	SUBTOTAL		602.010.918,00
1	DISDIK – TPG	DAK Non Fisik	65.902.680,00
2	DISDIK – TAMSIL	DAK Non Fisik	4.298.600.000,00
3	DINKES	DAK Non Fisik	16.864.937.569,00
4	DISPARBUD	DAK Non Fisik	32.700.000,00
5	DISKOP UKM	DAK Non Fisik	7.600,00
6	DISDUKASIP	DAK Non Fisik	82.477.526,00
7	DPMPSTP	DAK Non Fisik	16.055.000,00
8	DKPP		61.600,00
	SUBTOTAL		21.360.741.975,00
1	DISDIK	DAK Fisik	38.118.000,00
2	DINKES	DAK Fisik	253.840.439,00

NO	SISA DANA DI RKUD		
	OPD PENGGUNA	SUMBER DANA	SALDO
3	DPPKBP3A	DAK Fisik	24.000,00
4	DKPP	DAK Fisik	17.285.000,00
5	DISPERNAKAN		2.660.000,00
	SUBTOTAL		311.927.459,00
1	DINKES	DBHCHT	2.267.860.852,00
2	DKPP	DBHCHT	15.614.539,00
3	DISPERINDAG	DBHCHT	2.896,00
4	DISNAKER	DBHCHT	104,00
5	SATPOL PP	DBHCHT	14.286.106,00
6	DINSOS		2.719.850.255,00
	SUBTOTAL		5.017.614.752,00
	SALDO KAS DI KAS DAERAH PER 31 DESEMBER 2022		35.272.426.235,00

Berdasarkan data tabel tersebut di atas jika dibandingkan dengan saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 menunjukkan bahwa terdapat penggunaan kas yang sudah ditentukan peruntukannya digunakan untuk membayar belanja di luar yang telah ditentukan sebesar Rp2.210.053.659,00.

b. Kas di Bendahara Penerimaan

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Kas di Bendahara Penerimaan				
- DPMTSP	1.676.000,00	-	1.676.000,00	100,00
- BLUD RSUD Cililin	9.531.477,00	-	9.531.477,00	100,00
- BLUD RSUD Cikalongwetan	6.235.100,00	4.939.000,00	1.296.100,00	26,24
- BLUD RSUD Lembang	999.000,00	-	999.000,00	100,00
- BLUD PKM Cikole	150.000,00	-	150.000,00	100,00
- BLUD PKM Lembang	420.000,00	-	420.000,00	100,00
JUMLAH	19.011.577,00	4.939.000,00	14.072.577,00	284,93

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.011.577,00 merupakan Kas yang ada di masing-masing Bendahara Penerimaan yang tercatat pada tabel di atas, dan telah di setorkan pada tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1.	DPMTSP	04 Januari 2023	Kas Daerah	Rp1.676.000,00
2.	RSUD Cililin	02 Januari 2023	Kas BLUD RSUD Cililin	Rp9.531.477,00
3.	RSUD Cikalongwetan	03 Januari 2023	Kas BLUD Cikalongwetan	Rp6.235.100,00
4.	RSUD Lembang	03 Januari 2023	Kas BLUD Lembang	Rp999.000,00
5.	PKM Cikole	17 Januari 2023	Kas BLUD Cikole	Rp150.000,00
6.	PKM Lembang	02 Januari 2023	Kas BLUD Lembang	Rp420.000,00

c. Kas di Bendahara Pengeluaran

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Kas di Bendahara Pengeluaran				
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.020.000,00	-	2.020.000,00	100,00
JUMLAH	2.020.000,00	-	2.020.000,00	100,00

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang masih dikelola oleh Bendahara Pengeluaran setiap OPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UYHD/UUDP/UP) yang belum disetor ke Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2022. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.020.000,00 adalah saldo kas pada Bendahara Pengeluaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 06 Januari 2023.

d. Kas di BLUD

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Kas di BLUD				
1. Kas di BLUD RS	13.023.067.612,00	18.789.658.802,00	(5.766.591.190,00)	(30,69)
2. Kas di BLUD PKM	8.817.354.566,00	3.900.286.201,00	4.917.068.365,00	126,07
3. Kas di BLUD LABKESDA	248.646.888,00	-	248.646.888,00	100,00
JUMLAH	22.089.069.066,00	22.689.945.003,00	(600.875.937,00)	(2,65)

Saldo kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan bagian dari pemerintah dan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan. Pembentukan BLUD tidak bertujuan untuk mencari laba namun untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Yang membedakan BLUD dengan instansi pemerintah lainnya adalah BLUD dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas seperti korporasi dan penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan yang diperoleh BLUD dapat digunakan secara langsung untuk membiayai operasional sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pola pengelolaan keuangan BLUD memberi keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Aset dikelola BLUD merupakan bagian dari kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Oleh karena itu, walaupun pengelolaan keuangan dilakukan secara mandiri, rencana kerja, anggaran dan pertanggungjawaban keuangan BLUD dikonsolidasikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah. Kas pada BLUD merupakan bagian dari Kas pada pemerintah daerah.

Pada tahun 2022 pemerintah Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Badung Barat Nomor:188.45/Kep.766-Dinkes/2021 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksanaan Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Bandung Barat tanggal 31 Desember 2022 menetapkan untuk 26 Puskesmas dan 1 Labkesda berstatus BLUD yang diterapkan di Tahun 2022.

Kas BLUD pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat merupakan saldo kas pada rekening Bank yang tercatat pada 3 (tiga) BLUD RSUD, 32 (enam) BLUD Puskesmas yang berasal dari pengelolaan dana fungsional (Non-APBD) dan 1 (satu) BLUD Labkesda.

Saldo Kas BLUD pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp22.089.069.066,00 jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp600.875.937) atau (2,65%) dibandingkan dengan saldo Kas BLUD per 31 Desember 2021 dengan nilai total Rp22.694.884.003,00, adapun rincian saldo Kas di BLUD pada 3 (tiga) RSUD, 32 (tiga puluh dua) Puskesmas dan 1 (satu) Labkesda berstatus BLUD kami sajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.29

Rincian Saldo Kas di BLUD Tahun 2022

NO	BLUD	REKENING KAS BLUD	NILAI
1	2	3	4
	Kas di BLUD		
1	BLUD RSUD CILILIN	4545454545001	5.396.107.332,00
2	BLUD RSUD CIKALONGWETAN	0090375911001	1.611.800.532,00
3	BLUD RSUD LEMBANG	0091559064100	6.015.159.748,00
4	BLUD RAJAMANDALA	0059411187100	225.284.099,00
5	BLUD JAYAGIRI	0059410342100	272.827.457,00
6	BLUD GUNUNGHALU	0059427644100	1.104.466.057,00
7	BLUD CILILIN	0059423053100	219.860.129,00
8	BLUD CIKALONGWETAN	0059429396100	788.331.209,00
9	BLUD SAGULING	0059429019100	65.702.866,00
10	BLUD PARONGPONG	0059430981100	72.080.799,00
11	BLUD CIWARUGA	0059423282100	141.806.540,00
12	BLUD CIHAMPELAS	0059421697100	718.096.975,00
13	BLUD MUKAPAYUNG	0059411128100	40.717.785,00
14	BLUD SINDANGKERTA	0059434519100	15.338.301,00
15	BLUD CICANGKANGGIRANG	0059422928100	363.820.744,00
16	BLUD CIPATAT	0059423584100	212.195.520,00
17	BLUD SUMURBANDUNG	0059406736100	147.335.550,00
18	BLUD RONGGA	0059427105100	28.627.048,00
19	BLUD JAYAMEKAR	0059424076100	121.425.350,00
20	BLUD CIPEUNDEUY	0059401599100	533.632.212,00
21	BLUD CITALEM	0059425153100	72.883.503,00
22	BLUD CIPONGKOR	0059434659100	1.082.146.803,00
23	BLUD CIMAREME	0059435485100	101.289.461,00
24	BLUD NGAMPRAH	0059422782100	255.010.635,00
25	BLUD BATUJAJAR	0059425129100	412.574.019,00
26	BLUD CIBODAS	0059422235100	56.101.654,00
27	BLUD CIKOLE	0059426540100	14.125.949,00
28	BLUD LEMBANG	0059425722100	126.745.339,00
29	BLUD PASIRLANGU	0059429914100	290.111.073,00
30	BLUD RENDE	0059433857100	248.693.337,00
31	BLUD CIRATA	0059424556100	32.637.103,00

NO	BLUD	REKENING KAS BLUD	NILAI
1	2	3	4
32	BLUD CISARUA	0059431110100	149.216.708,00
33	BLUD TAGOG APU	0059399276100	187.479.116,00
34	BLUD PADALARANG	0059427441100	153.116.833,00
35	BLUD PATARUMAN	0059427172100	563.674.392,00
36	UPT LAB	0124637228100	248.646.888,00
	JUMLAH		22.089.069.066,00

Rincian perhitungan saldo kas di BLUD dan posisi dana kas di BLUD diuraikan dengan memperhitungkan saldo awal, realisasi pendapatan tahun berjalan dan realisasi belanja tahun berjalan yang bersumber dari pendapatan BLUD dengan rincian terdapat pada Lampiran 2.

e. Kas Dana BOS

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Kas Dana BOS				
- Dinas Pendidikan	4.373.680,00	8.992.111,00	(4.618.431,00)	(51,36)
JUMLAH	4.373.680,00	8.992.111,00	(4.618.431,00)	(51,36)

Kas di Bendahara BOS merupakan saldo kas yang ada di bendahara masing-masing satuan pendidikan dasar sejumlah 634 Sekolah Dasar Negeri, dan satuan pendidikan menengah sejumlah 67 Sekolah Menengah Pertama Negeri.

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.373.680,00 terdiri dari Kas di Bendahara BOS Sekolah Dasar Negeri sebesar Rp3.560.673,00 dan Kas di Bendahara BOS Sekolah Menengah Pertama Rp813.007,00 dengan rincian perhitungan saldo kas BOS dan posisi sisa dana Kas di Bendahara BOS diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.30
Rincian Perhitungan Saldo Kas BOS SDN Tahun 2022

SALDO AWAL DANA BOS TAHUN 2022			
1.	Saldo Rekening Bank	Rp	8.919.587,00
a.	SILPA BOS REGULER	Rp	8.919.587,00
b.	SILPA BOS AFIRMASI	Rp	-
c.	SILPA BOS KINERJA	Rp	-
2.	Saldo Kas Tunai	Rp	-
a.	SILPA BOS REGULER	Rp	-
b.	SILPA BOS AFIRMASI	Rp	-
c.	SILPA BOS KINERJA	Rp	-
	Jumlah saldo dana BOS	Rp	8.919.587,00
MUTASI DANA BOS TAHUN 2022			
A	Mutasi Penambahan		
1	Alokasi Dana BOS REGULER	Rp	138.575.500.726,00

2	Alokasi Dana BOS AFIRMASI	Rp	-
3	Alokasi Dana BOS KINERJA	Rp	585.000.000,00
4	Bunga Bank/Jasa Giro	Rp	130.544,00
5	Potongan dan Pengutan Pajak	Rp	1.133.117.187,00
	Jumlah Mutasi Penambahan	Rp	140.293.748.457,00
B Mutasi Pengurangan			
1	Belanja Pegawai	Rp	-
	a. BOS REGULER	Rp	-
2	Belanja Operasi	Rp	122.343.329.933,00
	a. BOS REGULER	Rp	122.019.072.456,00
	b. BOS AFIRMASI	Rp	-
	c. BOS KINERJA	Rp	324.257.477,00
3	Belanja Modal	Rp	16.822.529.707,00
	a. BOS REGULER	Rp	16.561.787.184,00
	b. BOS AFIRMASI	Rp	-
	c. BOS KINERJA	Rp	260.742.523,00
4	Setoran Pajak	Rp	1.133.117.187,00
5	Pemindahbukuan Bunga Bank	Rp	130.544,00
	Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp	140.299.107.371,00
SALDO AKHIR DANA BOS TAHUN 2022			
1.	Saldo Rekening Bank	Rp	3.560.673,00
2.	Saldo Kas Tunai	Rp	-
	Jumlah Saldo Akhir	Rp	3.560.673,00

Tabel 5.31
Rincian Perhitungan Saldo Kas BOS SMPN Tahun 2022

SALDO AWAL DANA BOS TAHUN 2022			
1.	Saldo Rekening Bank	Rp	72.524,00
	a. SILPA BOS REGULER	Rp	72.524,00
	b. SILPA BOS AFIRMASI	Rp	-
	c. SILPA BOS KINERJA	Rp	-
2.	Saldo Kas Tunai	Rp	-
	a. SILPA BOS REGULER	Rp	-
	b. SILPA BOS AFIRMASI	Rp	-
	c. SILPA BOS KINERJA	Rp	-
	Jumlah saldo dana BOS	Rp	72.524,00
MUTASI DANA BOS TAHUN 2022			
A Mutasi Penambahan			
1	Alokasi Dana BOS REGULER	Rp	44.827.098.525,00
2	Alokasi Dana BOS AFIRMASI	Rp	-
3	Alokasi Dana BOS KINERJA	Rp	690.000.000,00
4	Bunga Bank/Jasa Giro	Rp	-
5	Potongan dan Pengutan Pajak	Rp	951.476.645,00
	Jumlah Mutasi Penambahan	Rp	46.468.575.170,00
B Mutasi Pengurangan			

1	Belanja Pegawai	Rp	-
	a. BOS REGULER	Rp	-
2	Belanja Operasi	Rp	40.560.994.379,00
	a. BOS REGULER	Rp	40.119.612.298,00
	b. BOS AFIRMASI	Rp	-
	c. BOS KINERJA	Rp	441.382.081,00
3	Belanja Modal	Rp	4.955.363.663,00
	a. BOS REGULER	Rp	4.706.745.744,00
	b. BOS AFIRMASI	Rp	-
	c. BOS KINERJA	Rp	248.617.919,00
4	Setoran Pajak	Rp	951.476.645,00
5	Pemindahbukuan Bunga Bank	Rp	-
	Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp	46.467.834.687,00
SALDO AKHIR DANA BOS TAHUN 2022			
1.	Saldo Rekening Bank	Rp	813.007,00
2.	Saldo Kas Tunai	Rp	-
	Jumlah Saldo Akhir	Rp	813.007,00

Saldo Kas BOS masing-masing Sekolah pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama periode Tahun Anggaran 2022 disajikan dalam **Lampiran 2a**, dan **2b**.

Dana BOS Pusat pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dikelola dan digunakan secara langsung tanpa disetor ke Kas Daerah terlebih dahulu dengan mekanisme permintaan dan pengesahan atas realisasi Belanja oleh BUD (SP3B/SP2B). Penyaluran Dana BOS ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui transfer langsung ke rekening kas masing-masing satuan pendidikan. Penyaluran tersebut berdasarkan surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

f. Kas Dana Kapitasi pada FKTP

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Kas Dana Kapitasi pada FKTP				
- Dinas Kesehatan	-	10.599.843.451,00	(10.599.843.451,00)	(100,00)
JUMLAH	-	10.599.843.451,00	(10.599.843.451,00)	(100,00)

Saldo Kas Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per 31 Desember 2022 sebesar Rp0 merupakan saldo Kas di Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Puskesmas di wilayah kerja Kabupaten Bandung Barat dengan jumlah 32 Puskesmas sebagai FKTP yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung Barat sejak tahun 2022 berstatus sebagai BLUD-PKM, dan dana kapitasi yang diterima dicatat sebagai penerimaan BLUD pada rekening Kas BLUD.

g. Kas Lainnya

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Kas Lainnya				
- Dinas Pendidikan	3.325.635.901,00	44.315.296,00	3.281.320.605,00	7.404,49
JUMLAH	3.325.635.901,00	44.315.296,00	3.281.320.605,00	7.404,49

Saldo Kas Lainnya muncul karena terdapat penerimaan tertentu lainnya yang diterima dalam penyelenggaraan pemerintahan. Saldo Kas Lainnya dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat merupakan saldo Kas selain Kas dalam pengelolaan BUD pada akhir tahun anggaran. Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.325.635.901,00 merupakan sisa kas bantuan keuangan yang belum dikembalikan ke Provinsi.

h. Setara Kas

	Tahun (Rp)		Rp	%
	2022	2021		
Setara Kas				
- BKAD	-	-	-	-
JUMLAH	-	-	-	-

5.3.1.1.2 Piutang Pajak Daerah

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Piutang Pajak Daerah				
Piutang Pajak Hotel	3.844.932.922,23	4.048.529.636,23	(203.596.714,00)	(5,03)
Piutang Pajak Restoran	6.605.715.672,85	5.523.187.194,85	1.082.528.478,00	19,60
Piutang Pajak Hiburan	576.879.902,00	801.453.656,00	(224.573.754,00)	(28,02)
Piutang Pajak Reklame	141.651.897,00	228.558.718,00	(86.906.821,00)	(38,02)
Piutang Pajak Penerangan Jalan	13.619,71	26.213,71	(12.594,00)	(48,04)
Piutang Pajak Parkir	226.368.370,00	230.219.830,00	(3.851.460,00)	(1,67)
Piutang Pajak Air Tanah	5.638.080.791,00	8.909.030.841,00	(3.270.950.050,00)	(36,71)
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	821.424.572,00	930.838.789,00	(109.414.217,00)	(11,75)
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	331.791.663.826,00	405.731.573.295,00	(73.939.909.469,00)	(18,22)
JUMLAH	349.646.731.572,79	426.403.418.173,79	(76.756.686.601,00)	(18,00)

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang juga merupakan hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp349.646.731.572,79 dan Rp426.403.418.173,79, Piutang Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp76.756.686.601,00) atau (18,00%) dengan rincian mutasi pada **Lampiran 3** dan **Lampiran 4**.

Piutang Pajak Daerah adalah hasil gabungan seluruh piutang yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang terdiri dari 9 objek Pajak Daerah, dengan rincian mutasi piutang Pajak PBB P2 pada **Lampiran 4** dan mutasi piutang Pajak Daerah terdapat pada **Lampiran 5**.

Periode Tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah telah menerbitkan Surat Ketetapan untuk Pajak Daerah Lainnya (Non-BPHTB dan PBB P2) sebesar Rp176.978.873.068,00 dengan rincian pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.32
Rekapitulasi Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lainnya (Non-BPHTB dan PBB P2)
Tahun Anggaran 2022

NO	JENIS PAJAK	KETETAPAN				JUMLAH TOTAL
		SPTPD	OPD OFFICIAL	OPDKB	OPD JABATAN	
1	HOTEL	19.153.574.887,00	-	619.240.940,00	338.367.598,00	20.111.183.425,00
2	RESTORAN	45.626.700.768,00	-	3.098.215.504,00	1.925.699.899,00	50.650.616.171,00
3	HIBURAN	3.642.911.635,00	-	-	94.200.165,00	3.737.111.800,00
4	PARKIR	1.757.695.673,00	-	3.145.500,00	49.266.192,00	1.810.107.365,00
5	REKLAME	-	5.174.082.299,00	-	-	5.174.082.299,00
6	MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	3.764.818.566,00	-	-	18.680.150,00	3.783.498.716,00
7	AIR TANAH	-	26.849.855.538,00	-	-	26.849.855.538,00
8	PENERANGAN JALAN	64.862.417.754,00	-	-	-	64.862.417.754,00
	JUMLAH	138.808.119.283,00	32.023.937.837,00	3.720.601.944,00	2.426.214.004,00	176.978.873.068,00

Adapun dalam Periode Tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah juga telah menerbitkan Surat Ketetapan untuk Pajak PBB sebesar dengan nilai total Rp120.709.121.045,00 (DHKP Buku I s.d V Tahun 2022) dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 973/Kep.165-Bapenda/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write-down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

Pada tahun 2022 pada Badan Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Keputusan Nomor:973/1326/Penagihan/2022 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Pajak Daerah Lainnya Tahun 2022 yang memiliki tugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap tunggakan pajak daerah lainnya meliputi:

1. Pajak Hotel ;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Parkir;
7. Pajak Air Tanah; dan
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terhadap Pajak Daerah Lainnya didapatkan hasil yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan Validasi Pajak Daerah Lainnya Nomor:973/360/BA.Verpal/Bapenda/2022 tanggal 30 September 2022 terdapat objek pajak tutup dengan nilai piutang Rp1.252.222.647,00 dan bukan objek pajak daerah dengan nilai sebesar Rp80.488.270,00 dengan total keseluruhan Rp1.332.710.917,00

Sedangkan untuk piutang PBB berdasarkan verifikasi dan validasi atas piutang PBB hasil pelimpahan dari KPP Pratama Cimahi per 31 Desember 2012 (penyerahan tahun 2013) yang dilaksanakan pada tahun 2021, dan dilakukan perhitungan atas nilai piutang tersebut sampai dengan 31 Desember 2022 dengan hasil sebagai berikut:

NO	URAIAN PEMBATALAN	Nilai sd 2021	Nilai sd 2022
1	PEMBATALAN 2017	9.472.846.799,00	21.919.821.421,00
2	PEMBATALAN 2018	5.101.505.728,00	11.400.184.390,00
3	PEMBATALAN 2019	159.055.784,00	-
4	PEMBATALAN 2020	32.598.571,00	-
5	VERVAL 2022 TAHAP I (FASUM)	806.976.453,00	2.276.045.506,00
6	VERVAL 2022 TAHAP I (OBJEK TIDAK ADA)	9.865.230.354,00	21.508.943.206,00
7	VERVAL 2022 TAHAP II (FASUM)	15.182.416,00	76.522.288,00
8	VERVAL 2022 TAHAP II (OBJEK TIDAK ADA)	6.024.603.993,00	20.094.439.906,00
9	VERVAL 2022 TAHAP III (FASUM)	233.665.179,00	745.921.486,00
10	VERVAL 2022 TAHAP III (OBJEK TIDAK ADA)	3.823.825.906,00	14.693.445.405,00
JUMLAH		35.535.491.183,00	92.715.323.608,00

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi untuk Pajak Daerah Lainnya senilai Rp1.332.710.917,00 dan Pajak PBB senilai Rp92.715.323.608,00 untuk sementara sampai dengan diterbitkan keputusan kepada daerah yang mengatur penetapan penghapusan, piutang tersebut di catat pada akun piutang lainya – piutang dalam proses pembatalan (penghapusan).

Pada periode yang sama Bupati Bandung Barat menerbitkan Keputusan Bupati Bandung Barat tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Menetapkan Besarnya Penghapusan.

Atas dasar Surat Keputusan tersebut, Badan Pendapatan Daerah menghapuskan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) sebesar Rp2.165.140.211,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.33
Rekapitulasi Koreksi Pencatatan (Pembatalan) Per Tahun Pajak
Tahun Anggaran 2022 (Rp)

NO	TAHUN PAJAK	KOREKSI PENCATATAN ATAS BUKTI PEMAYARAN	PERUBAHAN DHP	PEMBATALAN	TOTAL
1	2	3	4	5	6
1	1994	-	-	-	-
2	1995	25.690,00	-	174.160,00	199.850,00
3	1996	40.530,00	-	174.160,00	214.690,00
4	1997	455.060,00	-	63.532,00	518.592,00
5	1998	463.806,00	-	5.475.983,00	5.939.789,00
6	1999	5.026.507,00	-	2.007.698,00	7.034.205,00
7	2000	1.578.255,00	-	4.457.495,00	6.035.750,00
8	2001	1.863.580,00	-	12.219.412,00	14.082.992,00
9	2002	1.450.338,00	-	12.191.512,00	13.641.850,00
10	2003	1.986.338,00	-	9.826.760,00	11.813.098,00
11	2004	2.005.750,00	-	13.313.485,00	15.319.235,00
12	2005	774.847,00	-	8.752.649,00	9.527.496,00
13	2006	706.939,00	-	16.972.703,00	17.679.642,00
14	2007	886.712,00	-	17.247.362,00	18.134.074,00
15	2008	496.935,00	-	22.579.229,00	23.076.164,00
16	2009	649.564,00	-	25.979.296,00	26.628.860,00
17	2010	946.461,00	-	31.336.639,00	32.283.100,00
18	2011	3.698.033,00	-	23.276.342,00	26.974.375,00
19	2012	-	-	34.215.144,00	34.215.144,00
20	2013	47.564,00	-	34.191.144,00	34.238.708,00
21	2014	62.765,00	-	41.976.068,00	42.038.833,00
22	2015	-	-	65.914.443,00	65.914.443,00
23	2016	-	-	60.477.319,00	60.477.319,00
24	2017	1.182.878,00	-	68.027.909,00	69.210.787,00
25	2018	-	-	59.521.351,00	59.521.351,00
26	2019	-	-	78.403.743,00	78.403.743,00
27	2020	-	-	93.206.226,00	93.206.226,00
28	2021	-	-	92.097.164,00	92.097.164,00
29	2022	-	1.306.712.731,00	-	1.306.712.731,00
JUMLAH SD 2022		24.348.552,00	1.306.712.731,00	834.078.928,00	2.165.140.211,00

5.3.1.1.3. Piutang Retribusi Daerah

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Piutang Retribusi Daerah				
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	1.118.085.000,00	129.863.500,00	988.221.500,00	760,97
JUMLAH	1.118.085.000,00	129.863.500,00	988.221.500,00	760,97

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, jenis retribusi daerah berdasarkan objeknya terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.118.085.000,00 dan Rp129.863.500,00 merupakan piutang dari retribusi PBG Tahun 2022 dan Piutang IMB sampai dengan tahun 2021. Piutang Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp988.221.500,00 atau mencapai 760,97% dengan rincian mutasi pada Lampiran 6 dan 7.

5.3.1.1.4. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	635.396.968,84	428.429.158,94	206.967.809,90	48,31
JUMLAH	635.396.968,84	428.429.158,94	206.967.809,90	48,31

Merujuk kepada PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD tersebut, Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 9 Tahun 2022 tanggal 8 Agustus 2022 membentuk PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WIBAWA MUKTI yang merupakan pemisahan unit usaha air minum (*spin-off*) dari Badan Usaha Milik Daerah PT PMgS. Pemisahan unit usaha air minum menyebabkan seluruh hak dan kewajiban termasuk hubungan hukum serta perizinan PT PMgS terkait dengan bidang usaha pengelolaan dan penyelenggaraan system penyediaan air minum beralih kepada Perumda Tirta Wibawa Mukti.

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Piutang bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wibawa Mukti yang belum di setor ke Kas Daerah sebesar Rp635.396.968,84 yang tercatat dalam laporan keuangan *Unaudited* Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wibawa Mukti Tahun 2022 berdasarkan hasil RUPS pembagian dividen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.34
RUPS Pembagian Dividen PT Perdana Multiguna Tahun 2022

NO	TANGGAL RUPS	TAHUN BUKU	LABA BERSIH (Rp)	KEWAJIBAN DIVIDEN	DIVIDEN (Rp)	PEMBAGIAN DIVIDEN			
						%	PEMDA (Rp)	%	KOPERASI (Rp)
1	21/02/2018	2016	299.010.881,00	45%	134.554.897,00	99,84%	134.358.222,00	0,14%	216.675,00
2	28/02/2018	2017	-	45%	-		-		-
3	14/02/2019	2018	267.178.105,00	45%	120.230.147,00	99,86%	120.058.635,00	0,14%	171.512,00
4	01/07/2021	2019	721.100.456,00	45%	324.495.205,00	99,86%	324.032.302,00	0,14%	462.903,00
5	05/09/2022	2022	460.573.269,00	45%	207.257.971,00	99,86%	206.967.810,84	0,14%	290.161,00
JUMLAH			1.287.289.442,00	45%	579.280.249,00		785.396.969,84		1.141.251,00
Realisasi Pembayaran Dividen Pada Tahun 2022							150.090.000,00		
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan							635.396.969,84		

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sesuai dengan kodifikasi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang sebelumnya tercatat dalam neraca *audited* tahun 2021 pada kelompok Lain-

Lain Pendapatan Daerah yang Sah, untuk laporan keuangan tahun 2022 berdiri sendiri dalam akun tercatat di atas.

5.3.1.1.5. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Piutang Lain-lain PAD yang Sah				
Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	42.112.157.514,00	44.581.745.377,00	(2.469.587.863,00)	(5,54)
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	193.774.539.095,70	3.436.381.471,00	190.338.157.624,70	5.538,91
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	123.489.300,00	0,00	123.489.300,00	100,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	32.600.000,00	42.900.000,00	(10.300.000,00)	(24,01)
Piutang Pendapatan BLUD	7.733.362.639,00	25.492.855.263,00	(17.759.492.624,00)	(69,66)
Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	607.462.570,00	(607.462.570,00)	(100,00)
Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	95.355.333,67	0,00	95.355.333,67	100,00
Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	97.460.700,00	(97.460.700,00)	(100,00)
JUMLAH	243.871.503.882,37	74.258.805.381,00	169.612.698.501,37	228,41

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp243.871.503.882,37 dan Rp74.258.805.381,00. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp169.612.698.501,37 atau mencapai 228,41%. Adapun penjelasan atas rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah adalah:

- a. Saldo Piutang Hasil dari Bangun Guna Serah sebesar Rp41.526.389.054,00 merupakan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah merupakan piutang yang timbul atas perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain berupa kerja sama Pemerintah Daerah dengan:
 - 1) PT Akurasi Kuatmega Indonesia tentang Pembangunan dan Pengelolaan Objek Daya Tarik Wisata Maribaya dengan jangka waktu selama 30 Tahun (29 April 2013 – 28 April 2043);
 - 2) PT Bangun Bina Persada tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Batujajar dengan jangka waktu selama 20 Tahun (4 November 2013 – 4 November 2033) dan Pasar Panorama Lembang dengan jangka waktu selama 15 Tahun (15 Juli 2016 – 15 Juli 2031);
 - 3) PT Bangun Bina Persada tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Panorama Lembang dengan jangka waktu selama 15 Tahun (15 Juli 2016 – 15 Juli 2031); dan
 - 4) PT Bangun Bina Persada tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Tagog Padalarang dengan jangka waktu selama 15 Tahun (20 Mei 2020 – 20 Mei 2035).

Saldo Piutang Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang merupakan Kompensasi Dampak Negatif dari Perhitungan Kompensasi Dampak Negatif dari pengelolaan Persampahan TPA Sarimukti pada Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi sebesar Rp585.768.460,00.

Rincian mutasi Piutang Hasil dari Bangun Guna Serah terdapat pada **Lampiran 8a** dan rincian mutasi Piutang Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur pada **Lampiran 8b**;

- b. Saldo Piutang Denda Pajak sebesar Rp193.774.539.096,70 merupakan piutang denda pajak lainnya dan piutang denda pajak PBB yang timbul atas sanksi yang berikan kepada wajib pajak atas keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak tepat waktu, dengan rincian pada **Lampiran 9a**, dan **9b**;
- c. Saldo Piutang Denda retribusi sebesar Rp123.489.300,00 merupakan piutang denda penerbitan IMB yang timbul atas sanksi yang berikan kepada wajib retribusi atas keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar retribusi tepat waktu, dengan rincian pada **Lampiran 9c**;
- d. Saldo Piutang dari Pengembalian merupakan piutang yang timbul dari perhitungan pemotongan iuran Taspen yang kelebihan pemotongan sehingga ada pengembalian ke Kas Daerah dengan cara dicicil sebesar Rp32.600.000,00 dengan rincian pada **Lampiran 9d**;
- e. Saldo Piutang BLUD sebesar Rp7.733.362.639,00 merupakan Piutang BPJS dari Jasa Layanan Umum BLUD pada BLUD Rumah Sakit, BLUD Puskesmas dan BLUD Labkesda dengan rincian pada **Lampiran 9e**; dan
- f. Denda Keterlambatan Pembayaran Piutang Kemitraan dengan PT Akurasi Kuatmega Indonesia tentang Pembangunan dan Pengelolaan Objek Daya Tarik Wisata Maribaya dengan jangka waktu selama 30 Tahun (29 April 2013 – 28 April 2043) tahun 2022 sebesar Rp95.355.333,67.

5.3.1.1.6. Piutang Transfer Antar Daerah

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Piutang Transfer Antar Daerah				
Piutang Bagi Hasil	15.534.929.578,00	12.394.235.494,00	3.140.694.084,00	25,34
Piutang Bantuan Keuangan	1.943.677.596,00	-	1.943.677.596,00	100,00
JUMLAH	17.478.607.174,00	12.394.235.494,00	5.084.371.680,00	41,02

Saldo Piutang Bantuan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2022 merupakan piutang lebih salur atas Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Daerah Bandung Barat kepada 165 pemerintah desa di lingkup Kabupaten Bandung Barat yaitu sebesar Rp1.943.677.596,00 dengan rincian pada **lampiran 10**. Kemudian terdapat pula piutang Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/KEP.114-BAPENDA/2023, tanggal 14 Maret 2023 Tentang Kurang/Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat per 31 Desember 2022 Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp15.534.929.578,00.

5.3.1.1.7. Piutang Lainnya

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Piutang Lainnya				
Piutang Lain-lain	94.048.034.525,00	129.568.625.047,81	(35.520.590.522,81)	(27,41)
JUMLAH	94.048.034.525,00	129.568.625.047,81	(35.520.590.522,81)	(27,41)

Saldo Piutang Lainnya – Piutang Lain-lain pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2022 sebesar Rp94.048.034.525,00 merupakan piutang pajak daerah lainnya dan piutang pajak PBB yang dalam proses pembatalan (penghapusan) hal ini dikarenakan hasil dari verifikasi dan validasi terhadap Pajak Daerah Lainnya didapatkan hasil yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan Validasi Pajak Daerah Lainnya Nomor:973/360/BA.Verpal/Bapenda/2022 tanggal 30 September 2022 terdapat objek pajak tutup dengan nilai piutang Rp1.252.222.647,00 dan bukan objek pajak daerah dengan nilai sebesar Rp80.488.270,00 dengan total keseluruhan Rp1.332.710.917,00

Sedangkan untuk piutang PBB berdasarkan verifikasi dan validasi atas piutang PBB hasil pelimpahan dari KPP Pratama Cimahi per 31 Desember 2012 (penyerahan tahun 2013) yang dilaksanakan pada tahun 2021, dan dilakukan perhitungan atas nilai piutang tersebut sampai dengan 31 Desember 2022 dengan hasil sebagai berikut:

NO	URAIAN PEMBATALAN	Nilai sd 2021	Nilai sd 2022
1	PEMBATALAN 2017	9.472.846.799,00	21.919.821.421,00
2	PEMBATALAN 2018	5.101.505.728,00	11.400.184.390,00
3	PEMBATALAN 2019	159.055.784,00	-
4	PEMBATALAN 2020	32.598.571,00	-
5	VERVAL 2022 TAHAP I (FASUM)	806.976.453,00	2.276.045.506,00
6	VERVAL 2022 TAHAP I (OBJEK TIDAK ADA)	9.865.230.354,00	21.508.943.206,00
7	VERVAL 2022 TAHAP II (FASUM)	15.182.416,00	76.522.288,00
8	VERVAL 2022 TAHAP II (OBJEK TIDAK ADA)	6.024.603.993,00	20.094.439.906,00
9	VERVAL 2022 TAHAP III (FASUM)	233.665.179,00	745.921.486,00
10	VERVAL 2022 TAHAP III (OBJEK TIDAK ADA)	3.823.825.906,00	14.693.445.405,00
	JUMLAH	35.535.491.183,00	92.715.323.608,00

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi untuk Pajak Daerah Lainnya senilai Rp1.332.710.917,00 dan Pajak PBB senilai Rp92.715.323.608,00 untuk sementara sampai dengan diterbitkan keputusan kepada daerah yang mengatur penetapan penghapusan, piutang tersebut di catat pada akun piutang lainnya – piutang dalam proses pembatalan (penghapusan).

5.3.1.1.8. Penyisihan Piutang

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Penyisihan Piutang				
Penyisihan Piutang Pendapatan	(200.329.341.853,45)	(247.781.500.122,89)	47.452.158.269,44	(19,15)
JUMLAH	(200.329.341.853,45)	(247.781.500.122,89)	47.452.158.269,44	(19,15)

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 merupakan jumlah Penyisihan Piutang tak Tertagih dengan klasifikasi tarif penyisihan piutang berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 84 Tahun 2018 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Berbasis Akrua. Perhitungan Penyisihan Piutang merupakan akumulasi Penyisihan Piutang dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2022, yang dihitung berdasarkan kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Kualitas Piutang Lancar dengan taksiran Piutang Tak Tertagih 0,5%;
- Kualitas Piutang Kurang Lancar dengan taksiran Piutang Tak Tertagih 10%;
- Kualitas Piutang Diragukan dengan taksiran Piutang Tak Tertagih 50%; dan
- Kualitas Piutang Macet dengan taksiran Piutang Tak Tertagih 100%.

Saldo Piutang Neto pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah taksiran/perkiraan nilai realisasi bersih/*Net Realizable Value (NRV)* dari seluruh nilai nominal Piutang pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang diperkirakan dapat direalisasikan. Informasi lebih lanjut mengenai rincian Perhitungan daftar umur piutang (*aging schedule*) dan penyisihan piutang pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat akhir Tahun Anggaran 2022 disajikan dalam **Lampiran 11**.

5.3.1.1.9. Beban Dibayar Dimuka

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Beban Dibayar Dimuka				
Beban Dibayar Dimuka	2.598.630.870,69	707.274.795,75	1.891.356.074,94	267,41
JUMLAH	2.598.630.870,69	707.274.795,75	1.891.356.074,94	267,41

Saldo Beban Dibayar Dimuka merupakan bagian dari pembayaran beban atau pengeluaran belanja yang masa manfaatnya melebihi tanggal Neraca. Pada tanggal Neraca masa manfaat tersebut belum dinikmati atau digunakan. Rincian Beban Dibayar Dimuka per OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.35
Rincian Beban Dibayar Dimuka Per OPD Tahun 2022

No.	Nama OPD	2022	2021
		(Rp)	(Rp)
1	2	3	4
1	Dinas Kesehatan	-	13.929.657,53
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-	8.839.779,01
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	16.092.032,97	14.629.120,88
4	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	22.821.917,81	18.024.657,53
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	24.657.534,25	17.818.904,11
6	Dinas Lingkungan Hidup	-	80.000.000,00
7	Dinas Perhubungan	48.852.197,80	755.494,51
8	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	22.252.747,25	22.252.747,25
9	Dinas Pemuda dan Olahraga	-	11.369.863,01

No.	Nama OPD	2022	2021
		(Rp)	(Rp)
1	2	3	4
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.041.095,89	10.547.945,21
11	Sekretariat Daerah	483.667.616,14	397.298.407,53
12	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	25.150.684,93	16.712.328,77
13	Badan Keuangan dan Aset Daerah	6.712.912,09	32.630.136,99
14	Badan Pendapatan Daerah	62.465.753,42	62.465.753,42
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24.478.021,98	-
16	Dinas Pendidikan	1.852.438.356,16	-
	Jumlah	2.598.630.870,69	707.274.795,75

Perhitungan Beban Dibayar Dimuka pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2022 disajikan dalam **Lampiran 12**.

5.3.1.2. Persediaan

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Persediaan				
Barang Pakai Habis	38.909.700.385,32	47.130.618.483,26	(8.220.918.097,94)	(17,44)
JUMLAH	38.909.700.385,32	47.130.618.483,26	(8.220.918.097,94)	(17,44)

Penilaian saldo akhir persediaan menggunakan Metode *Perpetual* yaitu pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu *ter-update*. Metode *Perpetual* digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama OPD dan sifatnya terus-menerus serta membutuhkan kontrol yang besar, seperti: obat-obatan di RSUD dan pupuk di Dinas Pertanian (Metode *Perpetual*) serta Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*).

Informasi lebih lanjut mengenai rincian mutasi Saldo Persediaan Tahun Anggaran 2022 berdasarkan OPD pengelola pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat disajikan dalam **Lampiran 13**.

5.3.1.2.1. Investasi Jangka Panjang Permanen

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Investasi Jangka Panjang Permanen				
Penyertaan Modal	54.447.377.268,40	44.643.258.291,03	9.804.118.977,37	21,96
JUMLAH	54.447.377.268,40	44.643.258.291,03	9.804.118.977,37	21,96

Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp54.447.377.268,40 merupakan:

- PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat atau disingkat dengan PMgS adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pertama di Kabupaten Bandung Barat yang didirikan pada tahun 2009 berdasarkan Perda No. 21 Tahun 2009. Perusahaan didirikan berdasarkan Akta Notaris Surjadi Jasin SH No.56 tanggal 8 November 2010. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-58074.AH.01.01 Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah dalam bidang jasa. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Perusahaan menjalankan sejumlah kegiatan yang meliputi :

- Mengadakan dan mengelola serta mengembangkan agrobisnis (*off farm*) dan kepariwisataan,
- Mengadakan dan mengelola, memproduksi, memelihara, mendistribusikan, menyalurkan dan memperjualbelikan air bersih / air baku dan air minum,
- Mengadakan dan mengelola jasa penyediaan sarana dan prasarana.PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat didirikan dengan jumlah modal disetor sebesar Rp5.050.000.000,00 terdiri atas saham :
- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat :10.000 saham dengan nilai Rp5.000.000.000,00,
- Koperasi Pegawai Republik Indonesia Pemerintah Kabupaten Bandung Barat “Wibawa Mukti Kerta Raharja” : 100 saham dengan nilai Rp50.000.000,00.

Sesuai dengan Akta Notaris DR. Ely Baharini, S.H., M.H., Sp.N. Nomor 155 tanggal 16 Mei 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat, pemegang saham menyetujui penambahan modal Dasar Perseroan menjadi Rp35.000.000.000,00 terdiri atas 70.000 saham, dengan nominal per lembar sebesar Rp500.000,00 terdiri atas saham :

- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat : 70.000 saham dengan nilai Rp35.000.000.000,00
- Koperasi Pegawai Republik Indonesia Pemerintah Kabupaten Bandung Barat “Wibawa Mukti Kerta Raharja” : 100 saham dengan nilai Rp50.000.000,00,

Penyetoran modal dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat direalisasikan penyetorannya pada tanggal 17 November Tahun 2011 sebesar Rp5.000.000.000,00, pada tanggal 1 Maret 2013 sebesar Rp5.000.000.000,00, pada 21 November 2014 sebesar Rp1.000.000.000,00, 7 April 2015 sebesar Rp5.400.000.000,00, pada 10 Agustus 2015 sebesar Rp3.600.000.000,00, pada tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp2.000.000.000,-pada Maret 2016 sebesar Rp5.000.000.000,00, pada bulan Desember 2016 sebesar Rp4.000.000.000,00, dan pada bulan April 2017 sebesar Rp4.000.000.000,00.

Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah, penyelenggaraan air minum yang selama ini dilakukan oleh PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu didirikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Merujuk kepada PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD tersebut, Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 9 Tahun 2022 tanggal 8 Agustus 2022 membentuk PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WIBAWA MUKTI yang merupakan pemisahan unit usaha air minum (*spin-off*) dari Badan Usaha Milik Daerah PT PMgS. Pemisahan unit usaha air minum menyebabkan seluruh hak dan kewajiban termasuk hubungan hukum serta perizinan PT PMgS terkait dengan bidang usaha pengelolaan dan

penyelenggaraan sistem penyediaan air minum beralih kepada Perumda Tirta Wibawa Mukti.

Investasi pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wibawa Mukti dinilai berdasarkan Metode Ekuitas untuk Investasi pada seluruh BUMD (tingkat kepemilikan lebih dari 50%) yaitu dengan memperhitungkan kondisi/nilai hasil usaha dari Investasi (Laba/Rugi, perubahan ekuitas investasi dan setoran Deviden (Bagian Laba Pemda). Rincian perhitungan nilai Investasi/Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wibawa Mukti per 31 Desember 2022, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.36
Investasi/Penyertaan Modal
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

No	Uraian Perubahan Nilai Investasi / Penyertaan Modal Pemda Pada PERUMDA	Tahun 2022 (Unaudited) (Rp)
	PENYERTAAN MODAL PEMDA	
1	Jumlah Modal yg tlt disetor s.d. 31 Des 2022	35.050.000.000,00
2	Jumlah Tambahan Modal disetor s.d. 31 Des 2022	-
3	Jumlah Modal yg tlt disetor s.d. 31 Des 2022	35.050.000.000,00
4	Laba Ditahan :	
5	Deviden Tahun Berjalan	11.103.416,00
6	Setoran Modal	-
7	Laba/(Rugi) tahun Berjalan	(358.171.448,00)
8	Laba/(Rugi) tahun lalu	-
9	Deviden tahun lalu	(207.257.971,00)
10	Nilai Investasi TA 2022	34.495.673.997,00
11	Nilai Investasi TA 2021	34.691.828.551,00
12	Tambahan nilai Investasi TA 2022	(196.154.554,00)
13	Tambahan Modal Disetor TA 2022	-
	Kenaikan/Penurunan nilai Investasi (koreksi ekuitas)	(196.154.554,00)
1	Pemerintah Kabupaten Bandung Barat 99,86%	34.447.380.053,40
2	Koperasi Wibawa Mukti Kertaraharja 0,14%	48.293.943,60

Keterangan:

Kenaikan/(Penurunan) Nilai Investasi/Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2022 dicatat sebagai penambah/pengurang nilai Ekuitas pada LPE PPKD, tidak diperlakukan sebagai Keuntungan/(Kerugian) penurunan Nilai Investasi pada Laporan Operasional (sesuai saran Komite Standar Akuntansi Pemerintahan).

- b. Penambahan Modal Tanpa memberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT HMETD) atas saham Seri A pada Bank BJB dengan jumlah saham yang beli sebanyak 5.263.157 lembar dengan harga penerbitan saham senilai Rp1.900,00 sehingga nilai total yang diinvestasi jangka pendek adalah sebesar Rp9.999.998.300,00. Pembelian saham tersebut telah ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 900/Kep.662-Bag Ekon/2018 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Bandung Barat ke Dalam Modal Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Dalam Peraturan Daerah tersebut di atas terdapat perubahan yang memutuskan bahwa penambahan penyertaan modal saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sesuai dengan analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah.

Pada TA 2022 pemerintah Kabupaten Bandung Barat melakukan Penambahan Modal Tanpa memberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT HMETD) atas saham Seri B pada Bank BJB dengan jumlah saham yang beli sebanyak 7.380.073 lembar dengan nilai investasi sebesar Rp9.999.998.915,00.

Dengan penambahan tersebut di atas maka total saham Pemerintah Bandung Barat pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk terdiri dari Saham Seri A sebanyak 5.263.157 lembar dan Saham Seri B sebanyak 7.380.073 lembar dengan total keseluruhan nilai investasi Rp19.999.997.215,00.

5.3.1.2 Aset Tetap

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2022 yang terdiri dari :

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
ASET TETAP				
Tanah	897.183.883.539,00	772.112.294.808,00	125.071.588.731,00	16,20
Peralatan dan Mesin	1.258.707.470.210,31	1.154.442.613.077,32	104.264.857.132,99	9,03
Gedung dan Bangunan	1.848.177.805.960,70	1.644.975.612.471,45	203.202.193.489,25	12,35
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.299.690.551.525,21	1.102.324.488.742,59	197.366.062.782,62	17,90
Aset Tetap Lainnya	243.113.148.416,63	230.234.306.085,63	12.878.842.331,00	5,59
Konstruksi Dalam Pengerjaan	209.742.672.933,29	238.175.519.435,30	(28.432.846.502,01)	(11,94)
Akumulasi Penyusutan	(2.067.354.959.176,50)	(1.815.571.346.867,93)	(251.783.612.308,57)	13,87
JUMLAH	3.689.260.573.408,64	3.326.693.487.752,36	362.567.085.656,28	10,90

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan pelayanan masyarakat. Aset Tetap diakui sebesar Harga Perolehannya.

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp3.689.260.573.408,64 dan Rp3.326.693.487.752,36 dengan nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar (Rp2.067.354.959.176,50) dan (Rp1.815.571.346.867,93).

Adapun rekapitulasi mutasi Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2022 per OPD dan rekapitan mutasi per Pemerintah Daerah kami sajikan dalam **Lampiran 14**.

5.3.1.3.1. Tanah

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Tanah				
Tanah	897.183.883.539,00	772.112.294.808,00	125.071.588.731,00	16,20
JUMLAH	897.183.883.539,00	772.112.294.808,00	125.071.588.731,00	16,20

Saldo Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp897.183.883.539,00 dan Rp772.112.294.808,00. Saldo Aset Tetap - Tanah per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp125.071.588.731,00 dibanding saldo per 31 Desember 2021 dengan persentase peningkatan sebesar 16,20%.

Perhitungan mutasi atas nilai Aset Tetap - Tanah Tahun 2022 dengan ikhtisar perhitungan sebagai berikut:

A	Saldo Per 31 Desember 2021	772.112.294.808,00
1	Mutasi Penambahan Tahun 2022	
1	Belanja Operasi	-
2	Belanja Modal di LRA	-
3	Bunga SMI	-
4	Hutang	-
5	Hibah	129.682.853.012,00
6	Reklas Belanja	-
7	Reklas Rusak Berat	-
8	Reklas Pencatatan	-
9	Mutasi dari OPD Lain	-
10	Koreksi Pencatatan	4.000.415.574,00
11	Koreksi Saldo Awal	-
12	LHP BPK	-
13	Penggabungan	-
	Total Penambahan	133.683.268.586,00
B	Mutasi Pengurangan Tahun 2022	
1	Mutasi ke OPD Lain	-
2	Reklas Belanja	-
3	Reklas Pencatatan	109.847.900,00
4	Reklas ke Ekstrakompatabel	-
5	Reklas Lain Lain	5.738.552.455,00
6	Reklas Ke Persediaan	-
7	Reklas ke Belanja Operasi	-
8	Penyusutan Aset Rusak Berat	-
9	Koreksi Pencatatan	2.763.279.500,00
10	Penggabungan	-
11	Pembayaran Utang	-
	Total Pengurangan	8.611.679.855,00
	Saldo Per 31 Desember 2022	897.183.883.539,00

Penambahan sebesar Rp133.683.268.586,00 dengan rincian :

- a. Perolehan Hibah sebesar Rp129.682.853.012,00 berasal dari serah terima tanah Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum dari Pengembang Perumahan Sebagai informasi sampai dengan 31 Desember 2022 telah memperoleh aset tanah dari fasos fasum dengan total 89 bidang tanah. Aset Tetap Tanah tersebut dicatat dan disajikan dalam KIB A Dinas Perumahan dan Pemukiman dengan rincian terdapat dalam **Lampiran 15**.
- b. Koreksi Pencatatan sebesar Rp4.000.415.574,00 berupa:
 - Hibah Tanah Sekolah pada Dinas Pendidikan yang sebelumnya tidak tercatat dan dicatat pada tahun 2022 sebesar Rp280.953.037,00 berdasarkan hasil Appraisal dengan Berita Acara Nomor 00563/2.0003-01/PI/11/0293/1/VIII/2022 Tanggal 18 Agustus 2022. Tanah ini digunakan untuk bangunan SD Cikadu Kecamatan Sindangkerta yang berasal dari orang pribadi pada tahun 2007.
 - Koreksi Pembukuan berupa Pecah Pencatatan dari satu ID barang sebesar Rp2.763.279.500,00 menjadi dua ID barang masing-masing sebesar Rp2.000.000.000,00 dan Rp763.279.500,00. Pemecahan tersebut dilakukan karena 1 bidang tanah sebesar Rp763.279.500,00 akan dihibahkan ke Polres Cimahi.

Pengurangan sebesar Rp8.466.841.955,00

- Reklas Pencatatan sebesar Rp5.703.562.455,00 terdiri dari tanah yang dihibahkan ke Polres Cimahi. Tanah yang akan dihibahkan tersebut terletak di Kecamatan Ngamprah dan Kecamatan Cililin.
- Koreksi Pencatatan berupa Pecah/Split Pencatatan Tanah sebesar Rp2.763.279.500,00.

Dari total Aset Tetap – Tanah tersebut di atas terdapat beberapa bidang tanah yang menjadi sengketa. Dengan rincian perkembangan perkara sebagai berikut:

NO.	NOMOR GUGATAN	URAIAN	NILAI	KETERANGAN
1.	240/Pdt. G/2019/Pn.Blb	Gugatan terhadap sebidang tanah seluas 507 m ² yang terletak di Blok Bebedahan SHM Nomor 03363 Kp. Cijeungjing RT 02/RW 016 Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat yang saat ini dipergunakan untuk proses belajar mengajar SDN II Kertamulya dengan Penggugat YULIANI Melawan BUPATI BANDUNG BARAT.	Rp290.150.000,00	Masih dalam proses sidang di Pengadilan Bale Bandung Dengan Agenda Mediasi .

NO.	NOMOR GUGATAN	URAIAN	NILAI	KETERANGAN
2.	248/Pdt.G/2018/Pn.Blb	1. Kasus Gugatan terhadap Pasar Panorama Lembang Pernah Digugat Oleh Rudi Alamsyah Pada Tahun 2007 dengan Nomor Perkara 155/Pdt.G/2016/PN. Blb terhadap Bupati Bandung Barat dan perkara ini <i>telah incraht</i> dengan dikeluarkannya Putusan MA nomor 2429.K/Pdt/2018; 2. Kemudian Pada Tahun 2019 di Gugat kembali Oleh Penggugat yang berbeda dengan Nama Penggugat RONNIE NOMA terhadap Rudi Alamsyah DKK sebagai Tergugat termasuk Bupati Bandung barat Sebagai TERGUGAT XV, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Sebagai TERGUGAT XVI , dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat Sebagai TERGUGAT XVII	Rp29.911.000.000,00	Pada Gugatan dengan nomor 248/Pdt.G/2018/Pn.Blb telah dimenangkan oleh PEMDA KBB dan telah Dikeluarkannya Putusan Pengadilan , Kemudian dari Pihak Penggugat Melakukan Banding dan sekarang Proses Banding tersebut masih berjalan prosesnya di Pengadilan Tinggi.
3.	104/Pdt.G/2017/Pn.Blb	Pada Tahun 2017 Ir. Oting Ganda Miharja, dkk menggugat Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Lembang sebagai TERGUGAT I, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat C.q Bupati Bandung Barat, C.q Dinas Pendidikan dan Olahraga sebagai TERGUGAT II menuntut sebidang tanah ± 10000 m ² dengan Persil 85a Dll C Nomor 46 yang saat ini dipergunakan untuk proses belajar mengajar SMP 3 Lembang	Rp8.039.000.000,00	Gugatan ini dimenangkan oleh Para Tergugat , kemudian Penggugat melakukan upaya hukum banding dengan nomor 384/Pdt.G/2018/PT.BDG dan masih dimenangkan oleh Para Tergugat.

Data Hibah Fasilitas Khusus dan Fasilitas Umum yang belum tercatat dan masih tahap appraisal dengan rincian sebagai berikut :

1. Perumahan Puri Indah Lestari
 - a. Konstruksi Jalan Utama dengan luas 8.650 m²;
 - b. Konstruksi Drainase Utama dengan luas 1.940 m²;
 - c. Jalan Lingkungan dengan luas 10.492,20 m²; dan
 - d. PJU dengan jumlah 20 titik lokasi.
2. Perumahan Permata Cimahi berupa konstruksi Jaringan Jalan Utama dari Patung Kuda (Jalan Raya Gadobangkong) sampai dengan Borma dengan luas 9.000 m².
3. Perumahan Pesona Prima Pataruman 1
 - a. Konstruksi Jalan Utama dengan luas 1.209 m²;
 - b. Konstruksi Jalan Lingkungan dengan luas 468,70 m²;
 - c. Konstruksi Drainase Utama dengan luas 240 m²;
 - d. Konstruksi Drainase Lingkungan dengan luas 371,30 m²; dan
 - e. PJU dengan jumlah 4 titik lokasi.
4. Perumahan Pesona Prima Pataruman 2
 - a. Konstruksi Jalan Utama dengan luas 1.907 m²;
 - b. Konstruksi Jalan Lingkungan dengan luas 3.515 m²;
 - c. Konstruksi Drainase Utama dengan luas 333 m²;
 - d. Konstruksi Drainase Lingkungan dengan luas 726 m²; dan
 - e. PJU dengan jumlah 8 titik lokasi.

5. Perumahan Kota Baru Parahyangan
 - a. Jalan sepanjang ± 5 Km dengan lebar perkerasan jalan bervariasi 14-21 m Gerbang Utama dan Jalan Akses Tol Padalarang sampai batas jembatan sungai Cireunde (Jembatan 4) dengan luas 98.480 m²;
 - b. Jembatan Sungai Cihaur dengan panjang 38,7 m dan lebar 26 m Sungai Cihaur (Jembatan 1) dengan luas 1.006,20 m²;
 - c. Jembatan Sungai Cisudimampir dengan panjang 65,5 m dan lebar 21,6 m Sungai Cisudimampir (Jembatan 2) dengan luas 1.414,80 m²;
 - d. Jembatan Sungai Cihaur dengan panjang 69 m dan lebar 21,6 m Sungai Cihaur (Jembatan 3) dengan luas 1.490,40 m²;
 - e. Jembatan Sungai Cireunde dengan panjang 251,69 m dan lebar 21,7 m Sungai Cireunde (Jembatan 4) dengan luas 5.469,78 m²;
 - f. Bangunan Kantor Polisi Kota Baru Parahyangan pada Polsek Padalarang-Polres Cimahi, Jl. Panyawangan Kavling 8 Blok C Nomor 1 Desa Kertajaya Kec. Padalarang dengan luas 194 m²;
 - g. 1 (satu) unit Bangunan 2 (dua) lantai Gedung KONI Kabupaten Bandung Barat, Jl. Panyawangan Kavling 8 Blok C Nomor 1 Kota Baru Parahyangan Desa Kertajaya Kec. Padalarang dengan luas 158,63 m² d. PJU (Penerangan Jalan Umum) 24 unit;
 - h. PJU dengan jumlah 24 titik lokasi;
 - i. Bantuan infrastruktur peningkatan jalan Kabupaten dari Blok Palasari Desa Cikande sampai dengan Kantor Kecamatan Saguling dengan luas 2.813 m²; dan
 - j. Bantuan Infrastruktur Jalan di area kantor Kecamatan Saguling dengan luas 381 m².

Data Hibah Fasilitas Khusus dan Fasilitas Umum yang belum tercatat dikarenakan belum ada rincian bidang tanah dan Konstruksi dengan rincian sebagai berikut :

- a. Jalan Anggrek Raya, Anggrek 1, 2, 3, ANGREK RTH, Jalan Kemuning Raya, Kemuning 2,3,4,5,6,7, Kemuning RTH, Jalan Kenari Raya, kenari 1,2,3,4,3,8,7, Jalan ASIR ROW 12 dan ASIR ROW 14 dengan luas 10.113 m²;
- b. Jalan Lavender Raya, Lavender 1,2,3 dan 4, Jalan Kemuning Raya, Kemuning 1,3,7, Kemuning RTH, Jalan Kenari 1, jalan ASIR ROW 12, ASIR ROW 14, Jalan Boulevard ASI, Jalan ANI Raya, ANI 1,2 dan ANI RTH dengan luas 17.867 m²;
- c. Jalan Raya Alam Sanggar Indah I, Jalan Boulevard ASI, Jalan Teratai 3,4,6, Jalan Cempaka 3,4,5,6,7, Jalan ASIR ROW 14, Jalan Seruni Raya, Seruni 1,2,3,6,7, jalan antara Seruni 2 dan Seruni 7 dengan luas 6.258 m²;
- d. Jalan Kenanga Raya, Kenanga 1,2,3,4,5 dan 6, Kenanga RTH, Jalan Alam Sanggar Indah 1,2,3 dan 4, Jalan Teratai Raya, Teratai 1,2,3,4 dan 5, Jalan Azalea Raya, 1,2,3,4,5 dan 6, Azalea RTH dan jalan Melati Raya, Melati 1,2,9 dan 4, Melati RTH, Melati FASOS, Jalan Cempaka Raya, Cempaka 2,4 dan 5 dengan luas 23.682 m²;
- e. Jalan Pirus Raya, Jalan Pinus 1,2,3,4, Pinus RTH, Jalan Adenium Raya, 1,2,5 dan 4, Jalan Adenium FASOS, Jalan Cemara Raya, 1,2,3,4, Cemara RTH, Jalan Anggrek 1,4, Jalan Anggrek RTH, Jalan Kenari 5, 6, Kenari RTH, jalan ASIR ROW 10 meter dan ASIR ROW 12 meter dengan luas 14.671 m²; dan
- f. Jalan Mawar Raya, Mawar 1,2,4 dan 9, Mawar RTH (antara jalan Mawar 1 dan jalan mawar 4), Mawar FASOS, Jalan Dahlia Raya, Dahlia 1,2,3 dan 4, Dahlia RTH (antara jalan Dahlia 2 dan jalan Dahlia 3), Jalan Cempaka Raya, Cempaka 1 dan 3, Jalan Seruni 2,5,6 dan 7, jalan Alam Sanggar Indah 1,3 dan 5 dengan luas 8.980 m².

Adapun rincian Aset Tanah Tahun Anggaran 2022 disajikan dalam Lampiran Neraca sebagai bagian dari CaLK atas Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2022, terdapat pada **Lampiran 16**.

5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Peralatan dan Mesin				
Alat Besar	34.450.850.299,00	34.301.499.299,00	149.351.000,00	0,44
Alat Angkutan	139.935.585.980,44	132.057.967.419,00	7.877.618.561,44	5,97
Alat Bengkel dan Alat Ukur	11.386.023.024,96	10.932.378.424,37	453.644.600,59	4,15
Alat Pertanian	17.948.837.416,17	17.318.195.214,17	630.642.202,00	3,64
Alat Kantor dan Rumah Tangga	309.203.188.385,22	270.512.841.576,30	38.690.346.808,92	14,30
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	49.365.233.625,77	47.287.408.376,77	2.077.825.249,00	4,39
Alat Kedokteran dan Kesehatan	254.649.528.545,82	248.471.498.517,63	6.178.030.028,19	2,49
Alat Laboratorium	135.859.998.502,12	123.804.476.057,12	12.055.522.445,00	9,74
Alat Persenjataan	5.493.054.805,85	5.272.756.179,32	220.298.626,53	4,18
Komputer	229.643.054.714,57	194.991.554.369,57	34.651.500.345,00	17,77
Alat Eksplorasi	99.362.817,00	84.862.817,00	14.500.000,00	17,09
Alat Pengeboran	9.250.900,00	8.730.900,00	520.000,00	5,96
Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	536.075.926,00	461.157.926,00	74.918.000,00	16,25
Alat Bantu Eksplorasi	6.140.000,00	2.500.000,00	3.640.000,00	145,60
Alat Keselamatan Kerja	11.779.900.203,87	11.432.487.320,87	347.412.883,00	3,04
Alat Peraga	19.007.246.215,14	18.665.675.415,14	341.570.800,00	1,83
Peralatan Proses/Produksi	885.021.914,32	529.647.228,00	355.374.686,32	67,10
Rambu-rambu	31.046.277.507,26	31.012.947.507,26	33.330.000,00	0,11
Peralatan Olahraga	7.402.839.426,80	7.294.028.529,80	108.810.897,00	1,49
JUMLAH	1.258.707.470.210,31	1.154.442.613.077,32	104.264.857.132,99	9,03

Saldo Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp1.258.707.470.210,31 dan Rp1.154.442.613.077,32. Saldo Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 bertambah sebesar Rp104.264.857.132,99 dibanding saldo per 31 Desember 2021 dengan persentase bertambah sebesar 9,03%.

Perhitungan mutasi atas nilai Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dengan ikhtisar perhitungan sebagai berikut:

A Saldo Per 31 Desember 2021	1.154.442.613.077,32
I Mutasi Penambahan Tahun 2022	
1 Belanja Operasi	1.107.335.234,00
2 Belanja Modal di LRA	97.105.705.629,00
3 Bunga SMI	-

4	Hutang	25.559.970,00
5	Hibah	3.448.011.272,00
6	Reklas Belanja	5.228.962.337,25
7	Reklas Rusak Berat	-
8	Reklas Pencatatan	-
9	Mutasi dari OPD Lain	5.906.982.573,00
10	Koreksi Pencatatan	-
11	Koreksi Saldo Awal	-
12	LHP BPK	-
13	Penggabungan	-
Total Penambahan		112.822.557.015,25
B	Mutasi Pengurangan Tahun 2022	
1	Mutasi ke OPD Lain	5.906.982.573,00
2	Reklas Belanja	941.083.695,00
3	Reklas Pencatatan	-
4	Reklas ke Ekstrakompatabel	914.284.831,13
5	Reklas Rusak Berat	690.089.683,13
6	Reklas Ke Persediaan	105.259.100,00
7	Reklas ke Belanja Operasi	-
8	Penyusutan Aset Rusak Berat	-
9	Koreksi Pencatatan	-
10	Penggabungan	-
11	Pembayaran Utang	-
Total Pengurangan		8.557.699.882,26
Saldo Per 31 Desember 2022		1.258.707.470.210,31

Adapun rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 disajikan dalam Lampiran Neraca sebagai bagian dari CaLK atas Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2022, terdapat pada **Lampiran 17**.

Penambahan dari Hibah pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa Laptop, Router dan Infokus pada Dinas Pendidikan dan Ventilator pada Dinas Kesehatan.

5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Gedung dan Bangunan				
Bangunan Gedung	1.817.956.192.733,31	1.619.851.702.035,81	198.104.490.697,50	12,23
Monumen	795.006.500,00	795.006.500,00	-	-
Bangunan Menara	161.385.571,00	161.385.571,00	-	-
Tugu Titik Kontrol/Pasti	29.265.221.156,39	24.167.518.364,64	5.097.702.791,75	21,09
JUMLAH	1.848.177.805.960,70	1.644.975.612.471,45	203.202.193.489,25	12,35

Saldo Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp1.848.177.805.960,70 dan Rp1.644.975.612.471,45. Saldo Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 bertambah sebesar Rp203.202.193.489,25 dibanding saldo per 31 Desember 2021 dengan persentase bertambah sebesar 12,35%. Perhitungan mutasi atas nilai Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Tahun 2022 dengan ikhtisar perhitungan sebagai berikut:

A	Saldo Per 31 Desember 2021	1.644.975.612.471,45
I	Mutasi Penambahan Tahun 2022	
1	Belanja Operasi	9.256.560.612,00
2	Belanja Modal di LRA	52.174.354.880,00
3	Bunga SMI	-
4	Hutang	14.548.827.111,00
5	Hibah	-
6	Reklas Belanja	1.808.367.172,00
7	Reklas Rusak Berat	-
8	Reklas Pencatatan	150.139.705.581,50
9	Mutasi dari OPD Lain	-
10	Koreksi Pencatatan	-
11	Koreksi Saldo Awal	-
12	LHP BPK	-
13	Penggabungan	2.849.700.000,00
	Total Penambahan	230.777.515.356,50
B	Mutasi Pengurangan Tahun 2022	
1	Mutasi ke OPD Lain	-
2	Reklas Belanja	22.194.714.677,25
3	Reklas Pencatatan	27.000.000,00
4	Reklas ke Ekstrakompatabel	1.496.430.882,00
5	Reklas Rusak Berat	-
6	Reklas Ke Persediaan	-
7	Reklas ke Belanja Operasi	-
8	Penyusutan Aset Rusak Berat	-
9	Koreksi Pencatatan	-
10	Penggabungan	2.849.700.000,00
11	Pembayaran Utang	1.007.476.308,00
	Total Pengurangan	27.575.321.867,25
	Saldo Per 31 Desember 2022	1.848.177.805.960,70

Adapun rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 disajikan dalam Lampiran Neraca sebagai bagian dari CaLK atas Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2022, terdapat pada **Lampiran 18**.

Penambahan signifikan pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan salah satunya dipengaruhi oleh reklas pencatatan dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp144.014.618.017,00 yang merupakan Bangunan Gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5.3.1.3.4 Jalan Irigasi dan Jaringan

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
Jalan dan Jembatan	919.642.215.088,75	732.440.639.953,13	187.201.555.135,62	25,56
Bangunan Air	345.342.699.785,50	336.320.052.803,50	9.022.646.982,00	2,68
Instalasi	20.196.019.934,96	19.078.715.269,96	1.117.304.665,00	5,86
Jaringan	14.509.616.716,00	14.485.060.716,00	24.556.000,00	0,17
JUMLAH	1.299.690.551.525,21	1.102.324.488.742,59	197.366.062.782,62	17,90

Saldo Aset Tetap – Jalan Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp1.299.690.551.525,21 dan Rp1.102.324.488.743,59. Saldo Aset Tetap –Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 bertambah sebesar Rp197.366.062.782,62 dibanding saldo per 31 Desember 2021 dengan persentase bertambah sebesar 17,90%, dengan rincian perhitungan mutasi atas nilai Aset Tetap – Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 dengan ikhtisar perhitungan sebagai berikut:

A	Saldo Per 31 Desember 2021	1.102.324.488.742,59
I	Mutasi Penambahan Tahun 2022	
1	Belanja Operasi	119.706.730,00
2	Belanja Modal di LRA	177.473.377.906,00
3	Bunga SMI	-
4	Hutang	6.063.280.803,00
5	Hibah	83.980.781.500,00
6	Reklas Belanja	2.033.604.388,00
7	Reklas Rusak Berat	-
8	Reklas Pencatatan	88.214.833.788,62
9	Mutasi dari OPD Lain	83.980.781.500,00
	Total Penambahan	441.866.366.615,62
B	Mutasi Pengurangan Tahun 2022	
1	Mutasi ke OPD Lain	83.980.781.500,00
2	Reklas Belanja	154.423.211.459,00
3	Reklas Pencatatan	-
4	Reklas ke Ekstrakompatabel	-
5	Reklas Rusak Berat	-
6	Reklas Ke Persediaan	-
7	Reklas ke Belanja Operasi	2.667.200,00
8	Penyusutan Aset Rusak Berat	-
9	Koreksi Pencatatan	-
10	Penggabungan	-
11	Pembayaran Utang	6.093.643.674,00
	Total Pengurangan	244.500.303.833,00
	Saldo Per 31 Desember 2022	1.299.690.551.525,21

Pada TA 2022 terdapat penambahan dari hibah dari PT. BelaPutera IntiLand sebesar Rp.83.980.781.500,00 berupa Bangunan Jembatan Fly Over Simpang Kota Baru Parahyangan Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Infrastruktur Jalan Persimpangan Tidak Sebidang Simpang Padalarang Kabupaten Bandung Barat dari PT. Belaputera Intiland Kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Nomor: 0764/BI/TOM-P/II/2022 dan 630/BA.01-BKAD/2022 Tanggal 22 Februari 2022.

Adapun rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2022 disajikan dalam Lampiran Neraca sebagai bagian dari CaLK atas Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2022, terdapat pada **Lampiran 19**.

5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

	Tahun (Rp)		Kemungkinan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Aset Tetap Lainnya				
Bahan Perpustakaan	227.841.444.746,76	215.384.349.015,76	12.457.095.731,00	5,78
Buku Umum	129.124.122.243,80	119.197.764.901,80	9.926.357.342,00	8,33
Buku Filsafat	79.759.926,00	77.897.426,00	1.862.500,00	2,39
Buku Agama	5.997.406.808,92	5.327.199.046,92	670.207.762,00	12,58
Buku Ilmu Sosial	52.020.380.895,26	51.744.015.321,26	276.365.574,00	0,53
Buku Ilmu Bahasa	15.997.030.031,57	15.255.024.129,57	742.005.902,00	4,86
Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	14.105.191.103,54	13.608.941.795,54	496.249.308,00	3,65
Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	1.847.191.073,85	1.760.695.576,85	86.495.497,00	4,91
Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	6.917.991.323,51	6.708.509.431,51	209.481.892,00	3,12
Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	506.409.942,00	463.080.432,00	43.329.510,00	9,36
Serial	34.626.200,00	34.626.200,00	-	-
Buku Laporan	34.904.488,00	34.904.488,00	-	-
Audio Visual	40.121.500,00	40.121.500,00	-	-
Bentuk Mikro (Microform)	525.000,00	525.000,00	-	-
Bahan Kartografi	1.057.413.142,31	1.057.413.142,31	-	-
Naskah (Manuskrip)/Asli	3.912.024,00	3.912.024,00	-	-
Lukisan dan Ukiran	49.000.000,00	49.000.000,00	-	-
Karya Musik	482.000,00	482.000,00	-	-
Karya Grafika (Graphic Material)	11.935.800,00	11.935.800,00	-	-
Three Dimensional Artifacts and Realita	12.906.244,00	8.165.800,00	4.740.444,00	58,05
Tarsalt	135.000,00	135.000,00	-	-
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	11.926.971.384,06	11.505.224.784,06	421.746.600,00	3,67
Alat Musik	10.966.434.354,00	10.544.687.754,00	421.746.600,00	4,00
Lukisan	86.938.000,00	86.938.000,00	-	-
Pahatan	3.285.000,00	3.285.000,00	-	-
Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	599.054.180,06	599.054.180,06	-	-
Barang Kerajinan	182.832.850,00	182.832.850,00	-	-
Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	88.427.000,00	88.427.000,00	-	-
Hewan	264.733.335,00	264.733.335,00	-	-
Hewan Kebun Binatang	13.300.000,00	13.300.000,00	-	-

Ternak Potong	251.433.335,00	251.433.335,00	-	-
Tanaman	2.184.102.859,81	2.184.102.859,81	-	-
Tanaman	2.184.102.859,81	2.184.102.859,81	-	-
Aset Tetap Dalam Renovasi	895.896.091,00	895.896.091,00	-	-
Aset Tetap Dalam Renovasi	895.896.091,00	895.896.091,00	-	-
JUMLAH	243.113.148.416,63	230.234.306.085,63	12.878.842.331,00	5,59

Saldo Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp243.113.148.416,63 dan Rp230.234.306.085,63. Saldo Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 bertambah sebesar Rp12.878.842.331,00 dibanding saldo per 31 Desember 2021 dengan persentase bertambah sebesar 5,59%.

Perhitungan mutasi atas nilai Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 dengan ikhtisar perhitungan sebagai berikut:

A Saldo Per 31 Desember 2021	230.234.306.085,63
I Mutasi Penambahan Tahun 2022	
1 Belanja Operasi	-
2 Belanja Modal di LRA	14.098.540.479,00
3 Bunga SMI	-
4 Hutang	-
5 Hibah	-
6 Reklas Belanja	487.559.600,00
7 Reklas Rusak Berat	-
8 Reklas Pencatatan	-
9 Mutasi dari OPD Lain	-
10 Koreksi Pencatatan	-
11 Koreksi Saldo Awal	-
12 LHP BPK	-
13 Penggabungan	-
Total Penambahan	14.586.100.079,00
B Mutasi Pengurangan Tahun 2022	
1 Mutasi ke OPD Lain	-
2 Reklas Belanja	1.707.257.748,00
3 Reklas Pencatatan	-
4 Reklas ke Ekstrakompatabel	-
5 Reklas Rusak Berat	-
6 Reklas Ke Persediaan	-
7 Reklas ke Belanja Operasi	-
8 Penyusutan Aset Rusak Berat	-
9 Koreksi Pencatatan	-
10 Penggabungan	-
11 Pembayaran Utang	-
Total Pengurangan	1.707.257.748,00
Saldo Per 31 Desember 2022	243.113.148.416,63

Adapun rincian Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2022 disajikan dalam Lampiran Neraca sebagai bagian dari CaLK atas Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2022, terdapat pada **Lampiran 20**.

5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Konstruksi Dalam Pengerjaan				
Konstruksi Dalam Pengerjaan	209.742.672.933,29	238.175.519.435,30	(28.432.846.502,01)	(11,94)
JUMLAH	209.742.672.933,29	238.175.519.435,30	(28.432.846.502,01)	(11,94)

Saldo Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp209.742.672.933,29 dan Rp238.175.519.435,30. Saldo Aset Tetap–Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 terjadi penurunan sebesar (Rp28.432.846.502,01) dibanding saldo per 31 Desember 2021 dengan persentase bertambah sebesar (11,94%).

Perhitungan mutasi atas nilai Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 dengan ikhtisar perhitungan sebagai berikut:

A	Saldo Per 31 Desember 2021	238.175.519.435,30
1	Mutasi Penambahan Tahun 2022	
1	Belanja Operasi	71.999.817,00
2	Belanja Modal di LRA	-
3	Bunga SMI	10.303.550.991,00
4	Hutang	46.957.061.000,00
5	Hibah	-
6	Reklas Belanja	169.831.556.241,00
7	Reklas Rusak Berat	-
8	Reklas Pencatatan	-
9	Mutasi dari OPD Lain	10.303.550.991,00
10	Koreksi Pencatatan	-
11	Koreksi Saldo Awal	-
12	LHP BPK	-
13	Penggabungan	-
	Total Penambahan	237.467.719.040,00
B	Mutasi Pengurangan Tahun 2022	
1	Mutasi ke OPD Lain	10.303.550.991,00
2	Reklas Belanja	-
3	Reklas Pencatatan	238.257.181.470,12
4	Reklas ke Ekstrakompatabel	-
5	Reklas Rusak Berat	-
6	Reklas Ke Persediaan	-
7	Reklas ke Belanja Operasi	-
8	Penyusutan Aset Rusak Berat	-

9 Koreksi Pencatatan	-
10 Koreksi Utang	17.339.833.080,89
11 Penggabungan	-
12 Pembayaran Utang	-
Total Pengurangan	265.900.565.542,01
Saldo Per 31 Desember 2022	209.742.672.933,29

Adapun rincian nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada masing-masing OPD sampai dengan 31 Desember 2022 disajikan dalam Lampiran Neraca sebagai bagian dari CaLK atas Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2021, terdapat pada **Lampiran 21**.

Pengurangan signifikan pada Konstruksi Dalam Pengerjaan salah satunya dipengaruhi oleh reklas pencatatan dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp144.014.618.017,00 yang merupakan Bangunan Gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Akumulasi Penyusutan				
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(967.929.404.719,75)	(829.592.815.498,29)	(138.336.589.221,46)	16,68
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(377.657.764.700,38)	(329.316.959.014,75)	(48.340.805.685,63)	14,68
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(721.767.789.756,37)	(656.661.572.354,89)	(65.106.217.401,48)	9,91
JUMLAH	(2.067.354.959.176,50)	(1.815.571.346.867,93)	(251.783.612.308,57)	13,87

Akumulasi Penyusutan merupakan kumpulan dari beban penyusutan periodik. Pada akhir tahun pertama aset dimanfaatkan, besarnya akumulasi penyusutan adalah sama dengan besarnya beban penyusutan selama tahun pertama pemakaian aset tersebut. Pada akhir tahun kedua, besarnya akumulasi penyusutan merupakan penjumlahan antara besarnya beban penyusutan untuk tahun pertama pemakaian dengan beban penyusutan untuk tahun kedua pemakaian, dan seterusnya. Akun akumulasi penyusutan merupakan akun pengurang (*contra account*) dari akun aset yang bersangkutan.

Adapun rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Tahun Anggaran 2022 disajikan dalam Lampiran Neraca sebagai bagian dari CaLK atas Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2022, terdapat pada **Lampiran 22**.

5.3.1.4 Aset Lainnya

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
ASET LAINNYA				
Tagihan Jangka Panjang	19.018.783.983,94	15.046.214.047,35	3.972.569.936,59	26,40

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	19.018.783.983,94	15.046.214.047,35	3.972.569.936,59	26,40
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	53.999.373.530,00	53.999.373.530,00	-	-
Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)	53.999.373.530,00	53.999.373.530,00	-	-
Aset Tidak Berwujud	21.690.151.683,00	17.104.983.458,00	4.585.168.225,00	26,81
Lisensi dan <i>Franchise</i>	113.170.302,00	-	113.170.302,00	100,00
<i>Software</i>	6.359.494.348,00	4.561.827.750,00	1.797.666.598,00	39,41
Kajian	15.212.487.033,00	12.538.155.708,00	2.674.331.325,00	21,33
Aset Tidak Berwujud Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
Aset Lain-lain	70.925.424.934,69	77.616.280.895,10	5.787.865.994,99	8,89
Aset Rusak Berat/Usang	70.925.424.934,69	77.616.280.895,10	5.787.865.994,99	8,89
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(9.841.584.482,20)	(1.633.777.886,00)	(8.207.806.596,20)	502,38
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- <i>Software</i>	(3.805.218.794,00)	(1.633.777.886,00)	(2.171.440.908,00)	132,91
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	(6.036.365.688,20)	-	(6.036.365.688,20)	100,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	(12.478.721.955,40)	12.478.721.955,40	100,00
Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	10.031.128.506,82	-	10.031.128.506,82	100,00
JUMLAH	165.823.278.156,25	149.654.352.089,05	16.168.926.067,20	10,80

Jumlah tersebut pada tanggal Neraca merupakan nilai total saldo Aset Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari:

a. Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp19.018.783.983,94 dan Rp15.046.214.047,35 merupakan TGR kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, dan pihak ketiga yang telah ditetapkan dengan diterbitkannya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K). Saldo TGR per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp3.972.569.936,59 atau mencapai 26,40%.

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain berupa:

- Bangun Guna Serah (BGS) atau *Built Operation Transfer* (BOT);
- Bangun Serah Guna (BSG) atau *Built Transfer Operation* (BTO)

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp53.999.373.530,00 dan Rp53.999.373.530,00. saldo tersebut tidak mengalami penambahan dari saldo sebelumnya,

Kemitraan dengan Pihak Ketiga tersebut merupakan kerja sama dalam bentuk *Built Operation Transfer* (BOT) atau Bangun Guna Serah (BGS) pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kami lampirkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.37
Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pada Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat Per 31 Desember 2022

No.	Perjanjian Bangun Guna Serah	Jangka Waktu Kerjasama	Nilai
			(Rp)
1	Akta Notaris Dewi Fortuna Limurti, S.H., M.Kn. Nomor 12 Tanggal 29 April 2013 dengan PT. Akurasi Kuantega Indonesia tentang Pembangunan dan Pengelolaan Objek Daya Tarik Wisata Maribaya	30 Tahun (29 April 2013 – 28 April 2043)	15.228.241.452,00
2	Nomor: 510/Perj.05-Disperindkop&UMKM/2013 dan Nomor: 058/BBP-Bd.Br/XI/2013 tanggal 4 November 2013 dengan PT. Bangun Bina Persada tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Batujajar Kabupaten Bandung Barat	20 Tahun (4 November 2013 – 4 November 2033)	1.938.390.028,00
3	Perjanjian Kerjasama Pembangunan Pengelolaan dan Penyernhan (BGS) Pasar Panorama Lembang tanggal 15 Juli 2016	15 Tahun (15 Juli 2016 – 15 Juli 2031)	29.911.000.000,00
4	PT. Bangun Bina Persada tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Tagog Padalarang Nomor 032/P.BGS.04-Disperindag/2020, Nomor 012/BP Pst.Tgg/PKS/V/2020 Tanggal 20 Mei 2020	15 Tahun (20 Mei 2020 – 20 Mei 2035)	6.921.742.050,00
Jumlah			53.999.373.530,00

c. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB meliputi merek, sertifikat ISO, detail desain, *software computer*, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Saldo ATB Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp21.690.151.683,00 dan Rp17.104.983.458,00 saldo tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.585.168.225,00 atau 26,81% dari nilai ATB Tahun 2021, rincian nilai ATB pada masing-masing OPD dapat dilihat pada **Lampiran 23**.

d. Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain dalam Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikategorikan ke dalam Tagihan Piutang Penjualan Angsuran, Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Aset Tidak Berwujud. Aset Lain-Lain dapat berupa Aset Tetap Pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah dan dalam kondisi rusak berat yang belum dihapuskan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Saldo Aset Lain-Lain Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp70.925.424.934,69 dan Rp77.616.280.895,10. Saldo tahun 2022 tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp6.690.855.960,41) atau mencapai (8,62%).

Adapun rincian nilai Aset Lain-Lain pada masing-masing OPD dapat dilihat pada Lampiran 23.

e. **Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF)**

Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) dalam Aset Lainnya, berdasarkan surat pemberitahuan dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Nomor:S-773/WPB.13/2023 perihal Penyampaian Data Saldo pada Rekening *Treasury Deposit Facility Transfer* ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2022, dalam surat tersebut menyampaikan data saldo pada rekening TDF atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.028.696.243,00 pada kantor Pusat Bank Indonesia dengan Nomor Rekening 519000331980 An. Rek Lain TDF Kabupaten Bandung Barat untuk dijadikan dasar pencatatan oleh pemerintah Bandung Barat. Selain itu akun ini juga digunakan untuk mencatat pendapatan remunerasi yang belum masuk ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yaitu sebesar Rp2.432.263,82, sehingga total nilai Dana Bagi Hasil TDF sebesar Rp10.031.128.506,82.

5.3.2. Kewajiban

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	236.721.423.641,87	48.520.110.838,66	188.201.312.803,22	387,88
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	75.664.410.882,00	57.438.179.276,00	18.226.231.606,00	31,73
JUMLAH	312.385.834.523,87	105.958.290.114,66	206.427.544.409,22	194,82

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Rincian Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp312.385.834.523,87 dan Rp105.958.290.114,66, saldo tahun 2022 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp206.427.544.409,22 atau mencapai 194,82%.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2.022	2.021	Rp	%
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	44.315.296,00	(44.315.296,00)	(100,00)
Utang Iuran Jaminan Kesehatan	-	-	-	-
Utang PPh Pusat	-	5.747.382,00	(5.747.382,00)	(100,00)
Utang PPN Pusat	-	38.567.914,00	(38.567.914,00)	(100,00)
Utang Bunga	24.674.280.846,54	101.577.574,00	24.572.703.272,54	24.191,07
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan	24.674.280.846,54	101.577.574,00	24.572.703.272,54	24.191,07

Bukan Bank

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	100.885.881.188,00	16.410.908.364,00	84.474.972.824,00	514,75
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	100.885.881.188,00	16.410.908.364,00	84.474.972.824,00	514,75
Pendapatan Diterima Dimuka	2.276.681.196,33	2.801.009.735,33	(524.328.539,00)	(18,72)
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	2.276.681.196,33	2.801.009.735,33	(524.328.539,00)	(18,72)
Utang Belanja	108.884.580.411,00	29.162.299.869,33	79.722.280.541,67	273,37
Utang Belanja Pegawai	8.162.409.709,00	10.006.585.521,96	(1.844.175.812,96)	(18,43)
Utang Belanja Barang dan Jasa	42.283.538.320,52	5.686.496.538,00	36.597.041.782,52	643,58
Utang Belanja Modal Tanah	-	88.099.000,00	(88.099.000,00)	(100,00)
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.559.970,00	-	25.559.970,00	100,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.598.557.111,00	1.031.251.308,00	13.567.305.803,00	1.315,62
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	35.680.508.722,11	5.203.170.252,00	30.477.338.470,11	585,75
Utang Belanja Bagi Hasil	4.755.945.137,37	7.094.271.709,37	(2.338.326.572,00)	(32,96)
Utang Belanja Bantuan Keuangan	52.425.540,00	52.425.540,00	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	3.325.635.901,00	0,00	3.325.635.901,00	0,00
JML KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	236.721.423.641,87	48.520.110.838,66	188.201.312.803,21	387,88

Kewajiban Jangka Pendek merupakan bagian utang jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 bulan. Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp236.721.423.641,87 dan Rp48.520.110.838,66, saldo per 31 Desember 2022 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp188.201.312.803,22 atau 387,88%, adapun rincian kewajiban jangka pendek tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

2) Utang Bunga

Utang Bunga kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2022 sebesar Rp24.674.280.846,54.

Bunga yang timbul atas utang jangka panjang-pinjaman yang diperjanjikan dalam Akte Perjanjian Pinjaman Nomor 2 Tanggal 28 Februari 2020 dengan PT SMI tujuan untuk membiayai proyek infrastruktur yaitu proyek Pembangunan Jalan, 1) Selacau - Cililin, Cililin - Sindangkerta, Sindangkerta - Celak, Celak - Gununghalu, Bunijaya - Cilangari, Cilangari - Cisokan, dan Pembangunan Jembatan Tajim, 2) Rancapanggung - Cijenuk, Cijenuk - Sarinagen, Sarinagen - Baranangsiang.

Penilaian bunga dihitung dengan menggunakan mata uang rupiah, bunga fasilitas pembiayaan dihitung dengan suku bunga (*fixed rate*) sebesar 6,26% (enam koma dua puluh enam persen) per *annum*, bunga dibayarkan setiap tiga bulanan (triwulan) yang pemberlakuannya dimulai sejak tanggal penarikan pertama fasilitas pembiayaan, dan pembayaran bunga dibayarkan setiap tanggal 25 pada akhir triwulan (tanggal pembayaran). Sedangkan perhitungan bunga untuk masing-masing penarikan fasilitas pembiayaan akan dimulai pada tanggal

penarikan fasilitas pembiayaan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal pembayaran bunga dengan memperhitungkan jumlah hari kalender pada masing-masing bulan dimana penarikan fasilitas pembiayaan dilakukan. Perhitungan Utang Bunga per 31 Desember 2022 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 5.38
Perhitungan Bunga Fasilitas Pembiayaan dan Utang Bunga
per 31 Desember 2022

No	Periode Pembayaran Tahun	Periode Bunga	% Bunga	Dana SMI yang masuk RKUD (Rp)	Bunga Pinjaman yang Harus Dibayar (Rp)
A	TA 2023/ Triwulan				
	1	90	6,26%	221.713.785.562,00	3.469.820.744,05
	2	92	6,26%	221.713.785.562,00	3.546.927.871,69
	3	92	6,26%	221.713.785.562,00	3.546.927.871,69
	4	91	6,26%	221.713.785.562,00	3.508.374.307,87
	Sub Total				14.072.050.795,29
B	TA 2024/ Triwulan				
	1	91	6,26%	221.713.785.562,00	3.508.374.307,87
	2	92	6,26%	221.713.785.562,00	3.546.927.871,69
	3	92	6,26%	221.713.785.562,00	3.546.927.871,69
	Sub Total				10.602.230.051,25
	Total				24.674.280.846,54

3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang akan didanai kembali.

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Per 31 Desember 2022 sebesar Rp100.885.881.188,00, saldo ini merupakan bagian lancar utang pembayaran pokok fasilitas pembiayaan kepada PT SMI yang akan jatuh tempo di tahun 2023.

4) Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah penerimaan pembayaran dimuka atas penyerahan barang/jasa oleh pemerintah kepada pihak lain. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp2.276.681.196,33 dan Rp2.801.009.735,33 yang merupakan pembayaran dimuka atas Pajak Reklame, dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.39
Pendapatan Diterima di Muka OPD
Per 31 Desember 2022

NO.	URAIAN	2022	2021
		(Rp)	(Rp)
	Pendapatan Diterima di Muka	2.276.681.196,33	2.801.009.735,33
1.	Pajak Reklame	1.854.442.863,00	1.683.147.402,00
2.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	422.238.333,33	432.498.333,33
3.	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	-	685.364.000,00

Informasi lebih lanjut mengenai rincian Pendapatan Diterima Di Muka Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada Lampiran 24a, dan 24b.

5) Utang Belanja

Saldo Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp105.558.944.510,00 dan Rp29.162.299.869,33, Utang Belanja per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.40
Rincian Utang Beban/Belanja TA2022

No	Akun Neraca	Tahun (Rp)		Kemungkinan / (Penurunan)	
		2022	2021	Rp	%
1	2	3	4	5	6
	Utang Belanja				
A	Utang Belanja Pegawai	8.162.409.709,00	10.006.585.521,96	(1.844.175.812,96)	(18,43)
1	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	7.123.631.464,00	-	7.123.631.464,00	100,00
2	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	-	10.006.585.521,96	(10.006.585.521,96)	(100,00)
3	Utang Belanja Pegawai BLUD	1.038.778.245,00	-	1.038.778.245,00	100,00
B	Utang Belanja Barang dan Jasa	42.283.538.320,52	5.686.496.538,00	36.597.041.782,52	643,58
1	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	59.971.302,00	-	59.971.302,00	100,00
2	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	34.727.352.143,52	1.008.181.510,00	33.719.170.633,52	3.344,55
3	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah	1.899.788.000,00	245.449.400,00	1.654.338.600,00	674,00
4	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	3.389.777,00	5.212.733,00	(1.822.956,00)	(34,97)
5	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	4.545.000,00	13.404.700,00	(8.859.700,00)	(66,09)
6	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	1.272.974.723,00	959.992.250,00	312.982.473,00	32,60
7	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	9.347.182,00	20.045.655,00	(10.698.473,00)	(53,37)
8	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	54.523.755,00	-	54.523.755,00	100,00
9	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	582.348.300,00	-	582.348.300,00	100,00
10	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	-	99.055.000,00	(99.055.000,00)	(100,00)
11	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	2.587.654.110,00	144.410.200,00	2.443.243.910,00	1.691,88
12	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	-	139.446.400,00	(139.446.400,00)	(100,00)
13	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	317.126.108,00	115.225.000,00	201.901.108,00	175,22
14	Utang Belanja Jasa Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	-	591.321.500,00	(591.321.500,00)	(100,00)

No	Akun Neraca	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
		2022	2021	Rp	%
1	2	3	4	5	6
15	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	112.381.950,00	-	112.381.950,00	100,00
16	Utang Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Sosialisasi	68.500.000,00	68.500.000,00	-	-
17	Utang Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Bimbingan Teknis	-	86.790.000,00	(86.790.000,00)	(100,00)
18	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	-	530.529.259,00	(530.529.259,00)	(100,00)
19	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	98.700.000,00	-	98.700.000,00	100,00
20	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gudang	-	795.378.909,00	(795.378.909,00)	(100,00)
21	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Kabupaten	49.078.225,00	279.091.100,00	(230.012.875,00)	(82,41)
22	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Lainnya	-	55.034.342,00	(55.034.342,00)	(100,00)
23	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	435.857.745,00	529.428.580,00	(93.570.835,00)	(17,67)
C	Utang Belanja Modal Tanah	-	88.099.000,00	(88.099.000,00)	(100,00)
I	Utang Belanja Modal Tanah	-	88.099.000,00	(88.099.000,00)	(100,00)
D	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.559.970,00	-	25.559.970,00	100,00
I	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.559.970,00	-	25.559.970,00	100,00
E	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.598.557.111,00	1.031.251.308,00	13.567.305.803,00	1.315,62
I	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.598.557.111,00	1.031.251.308,00	13.567.305.803,00	1.315,62
F	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	35.680.508.722,11	5.203.170.252,00	30.477.338.470,11	585,75
I	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	35.680.508.722,11	5.203.170.252,00	30.477.338.470,11	585,75
G	Utang Belanja Bagi Hasil	4.755.945.137,37	7.094.271.709,37	(2.338.326.572,00)	(32,96)
H	Utang Belanja Bantuan Keuangan	52.425.540,00	52.425.540,00	0,00	0,00
	JUMLAH	105.558.944.510,00	29.162.299.869,33	76.396.644.640,67	261,97

1. Utang Belanja Pegawai

Saldo utang belanja pegawai sebesar Rp8.162.409.709,00 merupakan utang belanja pegawai BLUD untuk pembayaran jasa pelayanan pada RSUD Cikalongwetan sebesar Rp1.005.670.466,00 dan PKM Jayagiri sebesar Rp33.107.779,00 dengan rincian pada lampiran 25, serta Rp7.123.631.464,00 merupakan utang belanja iuran jaminan kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS.

2. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas sebesar Rp59.971.302,00 pada Dinas Perhubungan dengan rincian pada lampiran 26a.

3. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp34.727.352.143,52 terdapat pada OPD:

- Dinas Pendidikan 1.136.261.599,00

- | | |
|--|--------------------------|
| b. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | - |
| a. Bidang Penyehatan Lingkungan
Permukiman dan Air Minum | 2.813.933.500,00 |
| b. Bidang Bina Marga | 9.205.307.709,00 |
| c. Bidang Penataan Bangunan Prasarana
Permukiman dan Bina Konstruksi
Dinas Perumahan dan Kawasan | 16.915.940.457,00 |
| c. Permukiman | 4.631.912.878,52 |
| d. Dinas Perikanan dan Peternakan | 23.996.000,00 |
| | <hr/> |
| | 34.727.352.143,52 |
4. Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah sebesar Rp1.899.788.000,00 merupakan kewajiban kompensasi jasa pelayanan dan kompensasi dampak negatif yang menjadi hak Provisi Jawa Barat dengan rincian pada **lampiran 27**.
 5. Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon sebesar Rp3.389.777,00 utang atas jasa penggunaan telepon dengan rincian pada **lampiran 28**.
 6. Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air sebesar Rp4.545.000,00 utang atas jasa penggunaan Air (PDAM) dengan rincian pada **lampiran 28**.
 7. Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik sebesar Rp1.272.974.723,00 utang atas jasa penggunaan Listrik dengan rincian pada **lampiran 28**.
 8. Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebesar Rp9.347.182,00 utang atas jasa penggunaan Internet dengan rincian pada **lampiran 28**.
 9. Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural sebesar Rp54.523.755,00 merupakan pekerjaan konsultan perencanaan pada Bidang Penataan Bangunan Prasarana Permukiman dan Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
 10. Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi sebesar Rp582.348.300,00 merupakan pekerjaan konsultan perencanaan pada Bidang Penataan Bangunan Prasarana Permukiman dan Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Perhubungan masing-masing sebesar Rp482.997.750,00 dan Rp99.350.550,00.
 11. Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur sebesar Rp2.587.654.110,00 merupakan pekerjaan konsultan pengawasan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Pendidikan masing-masing sebesar Rp2.388.600.884,00 dan Rp199.053.226,00.
 12. Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi sebesar Rp317.126.108,00 merupakan pekerjaan konsultan pengawasan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

13. Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus sebesar Rp112.381.950,00 merupakan pekerjaan konsultan pengawasan pada Bidang Penataan Bangunan Prasarana Pemukiman dan Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa masing-masing sebesar Rp98.506.950,00 dan sebesar Rp13.875.000,00.
14. Utang Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Sosialisasi Rp68.500.000,00 merupakan utang tahun 2020 pada Dinas Pendidikan yang sampai saat ini belum terbayarkan dikarenakan pihak ketiga tidak bisa dihubungi.
15. Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Penguji Kendaraan Bermotor Rp98.700.000,00 merupakan utang belanja pada Dinas Perhubungan.
16. Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Kabupaten Rp49.078.225,00 merupakan utang dari belanja pemeliharaan jalan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
17. Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp435.857.745,00 merupakan utang belanja barang dan jasa pada BLUD dengan rincian pada **lampiran 25**.
18. Utang Belanja Modal Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Rp25.559.970,00 pada kesekretariatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
19. Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp13.258.013.434,00 pada Dinas Pendidikan dan pada Bidang Penataan Bangunan Prasarana Pemukiman dan Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang masing-masing sebesar Rp12.779.391.765,00 dan sebesar Rp478.621.669,00.
20. Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp49.730.000,00 utang tahun sebelum tahun 2022 pada Dinas Pendidikan.
21. Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum Rp1.290.813.677,00 pada Dinas Pendidikan.
22. Utang Belanja Modal Jalan - Jalan Kabupaten Rp35.680.508.722,11 pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
23. Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Rp4.755.945.137,37 merupakan utang kurang salur dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kepada 165 Pemerintahan Desa dengan rincian pada **lampiran 29**.
24. Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota adalah Rp52.425.540,00 merupakan utang KDN tahun 2017.

Informasi lebih lanjut mengenai rincian mutasi Utang Beban/Utang Belanja Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per OPD disajikan dalam lampiran 26a, 26b, 26c, dan 26d.

6) **Utang Jangka Pendek Lainnya**

Utang jangka pendek lainnya sebesar Rp3.325.635.901,00 merupakan sisa bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat yang belum digunakan oleh Pemda berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.876-BPKAD/2022 tentang Penetapan Sisa Bantuan Keuangan Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota.

5.3.2.2. **Kewajiban Jangka Panjang**

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang	75.664.410.882,00	57.438.179.276,00	18.226.231.606,00	31,73
JUMLAH	75.664.410.882,00	57.438.179.276,00	18.226.231.606,00	31,73

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp75.664.410.882,00 dan Rp57.438.179.276,00. Saldo tersebut merupakan Utang Kepada PT SMI dengan tujuan pembiayaan sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 2 Tanggal 28 Februari Tahun 2020 untuk membiayai proyek infrastruktur yaitu proyek Pembangunan Jalan :

- 1) Selacau - Cililin, Cililin - Sindangkerta, Sindangkerta - Celak, Celak - Gununghalu, Bunijaya - Cilangari, Cilangari - Cisokan, dan Pembangunan Jembatan Tajim; dan
- 2) Rancapanggung - Cijenuk, Cijenuk - Sarinagen, Sarinagen - Baranangsiang.

Dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat setinggi tingginya sebesar Rp285.500.400.000,00 (dua ratus delapan puluh lima miliar lima ratus juta empat ratus ribu rupiah). Sifat pembiayaan adalah *aflopend* atau *non-revolving* dimana kelonggaran tarik yang timbul akibat pembayaran/pelunasan Hutang Pokok tidak dapat ditarik atau tidak dapat digunakan kembali.

Adapun jangka waktu Fasilitas Pembiayaan yang ditetapkan selama 3 (tiga) tahun yaitu terhitung sejak tanggal penarikan pertama fasilitas Pembiayaan, termasuk masa tenggang (*grace period*) pembayaran pokok Fasilitas Pembiayaan selama 10 (sepuluh) bulan (Jangka Waktu Fasilitas Pembiayaan), masa tenggang dimaksud diatas dimulai sejak penarikan pertama Fasilitas Pembiayaan.

Masa Penarikan Fasilitas Pembiayaan (*Availability Period*) adalah 10 (sepuluh) bulan sejak tanggal penarikan pertama Fasilitas Pembiayaan dan apabila sampai dengan berakhirnya masa Penarikan Fasilitas Pembiayaan (*Availability Period*) masih terdapat porsi Fasilitas Pembiayaan yang belum ditarik maka Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tidak dapat mengajukan penarikan. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sampai dengan 31 Desember 2022 telah melakukan penarikan Fasilitas Pembiayaan dengan total Rp221.713.785.562,00, penarikan dilakukan secara bertahap dengan rincian :

1. Tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp51.381.696.000,00;

2. Tanggal 29 November 2021 sebesar Rp22.467.391.640,00;
3. Tanggal 24 Januari 2022 sebesar Rp69.655.948.613,00;
4. Tanggal 05 Mei 2022 sebesar Rp11.806.139.309,00;
5. Tanggal 27 Mei 2022 sebesar Rp24.167.035.000,00;
6. Tanggal 18 Oktober 2022 sebesar Rp20.723.803.000,00;
7. Tanggal 11 November 2022 sebesar Rp21.511.772.000,00;

Sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjaman Pembiayaan di atas Pemerintah Bandung Barat berkewajiban untuk membayar Pokok Utang secara bertahap per tiga bulan terhitung setelah masa tenggang (*grace period*) dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.41
Rincian Periode/Waktu Pembayaran Pokok Fasilitas Pembiayaan
Sampai dengan 31 Desember 2022

NO	Tanggal Penarikan	Jumlah Fasilitas Pembiayaan (Rp)	Waktu Awal	Periode Pembayaran pokok	Kewajiban Pokok Fasilitas Pembiayaan (Rp)	Pembayaran Pokok Fasilitas Pembiayaan (Rp)
1	Tanggal 31 Oktober 2021	51.381.696.000,00	05/10/2021	24/12/2021	-	-
2	Tanggal 29 November 2021	22.467.391.640,00	25/12/2021	25/03/2022	-	-
3	Tanggal 24 Januari 2022	69.655.948.613,00	25/03/2022	24/06/2022	-	-
4	Tanggal 05 Mei 2022	11.806.139.309,00	25/06/2022	23/09/2022	19.942.023.195,00	19.942.023.195,00
5	Tanggal 27 Mei 2022	24.167.035.000,00	25/09/2022	23/12/2022	25.221.470.297,00	25.221.470.297,00
6	Tanggal 18 Oktober 2022	20.723.803.000,00	25/12/2022	24/03/2023	25.221.470.297,00	-
7	Tanggal 11 November 2022	21.511.772.000,00	25/03/2023	23/06/2023	25.221.470.297,00	-
8			25/06/2023	25/09/2023	25.221.470.297,00	-
9			25/09/2023	22/12/2023	25.221.470.297,00	-
10			25/12/2023	25/03/2024	25.221.470.297,00	-
11			25/03/2024	25/06/2024	25.221.470.297,00	-
12			25/06/2024	4/10/2024	25.221.470.297,00	-
JUMLAH		221.713.785.562,00			221.713.785.571,00	45.163.493.492,00

Berdasarkan perhitungan di atas pemerintah Kabupaten Bandung Barat memiliki Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp221.713.785.562,00. Pada Tahun Anggaran 2022 telah dilakukan pembayaran atas kewajiban tersebut sebesar Rp45.163.493.492,00. Adapun sisa kewajiban sebesar Rp176.550.292.070 terdiri dari Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp100.885.881.188,00 dan sisa Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp75.664.410.882,00.

5.3.3. Ekuitas

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
EKUITAS				
Ekuitas	4.200.299.589.773,89	3.943.110.704.835,88	257.188.884.938,51	6,52
JUMLAH	4.200.299.589.773,89	3.943.110.704.835,88	257.188.884.938,51	6,52

Saldo tersebut merupakan saldo Ekuitas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Saldo Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp4.200.299.589.773,89 dan Rp3.943.110.704.835,88. Saldo Ekuitas Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp257.188.884.938,51 atau mencapai 6,52%.

5.4 Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan - LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ikhtisar penyajian Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.42
Ikhtisar Laporan Operasional Tahun 2022

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN	2.963.685.255.676,87	3.022.472.679.187,26	(58.787.423.510,39)	(1,95)
2	BEBAN	2.876.505.134.197,50	2.825.479.345.546,65	51.025.788.650,85	1,81
3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	87.180.121.479,37	196.993.333.640,61	(109.813.212.161,24)	(55,74)
4	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	-	168.006.871,50	(168.006.871,50)	(100,00)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	87.180.121.479,37	197.161.340.512,11	(109.981.219.032,74)	(55,78)

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh informasi secara garis besar sebagai berikut:

- Jumlah Pendapatan Operasional yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat periode Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp2.963.685.255.676,87 dan Rp3.022.472.679.187,26. Saldo Tahun Anggaran 2022 tersebut menurun sebesar (Rp58.787.423.510,39) atau (1,95%) dibandingkan Pendapatan Operasional yang dicapai periode sebelumnya.
- Jumlah Beban Operasional Pemerintah Kabupaten Bandung Barat periode Tahun Anggaran 2022 dan 2021 mencapai sebesar Rp2.876.505.134.197,50 dan Rp2.825.479.345.546,65. Saldo Tahun Anggaran 2022 tersebut naik Rp51.025.788.650,85 atau 1,81% dibandingkan Beban Operasional yang dicapai periode sebelumnya.

- c. Capaian Pendapatan dan Beban Operasional Tahun Anggaran 2022 dan 2021 tersebut menghasilkan Surplus/Defisit dari Operasi periode Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp87.180.121.479,37 dan Rp196.993.333.640,61. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp109.813.212.161,24) atau (55,74%) dari capaian Surplus/Defisit dari Operasi periode sebelumnya.
- d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp168.006.871,50.
- e. Atas hal-hal tersebut, Surplus/Defisit – LO yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada akhir periode Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sebesar Rp87.180.121.479,37 dan Rp197.161.340.512,11, saldo Tahun Anggaran 2022 tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp109.981.219.032,74) atau (55,78%) dari nilai Surplus/Defisit-LO yang dicapai pada periode sebelumnya.

5.4.1. Pendapatan Daerah – LO

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
PENDAPATAN DAERAH-LO				
Pendapatan Asli Daerah	735.281.295.442,87	721.051.500.850,26	14.229.794.592,61	1,96
Pendapatan Transfer	1.932.471.946.627,00	2.078.362.876.621,00	(145.890.929.994,00)	(7,02)
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	295.932.013.607,00	223.058.301.716,00	72.873.711.891,00	32,67
JUMLAH	2.963.685.255.676,87	3.022.472.679.187,26	(58.787.423.510,39)	(1,95)

Saldo tersebut adalah pengakuan Pendapatan Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari :

Pendapatan Daerah - LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan Daerah - LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non-operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah Daerah.

Jumlah Pendapatan Daerah - LO yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat periode Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp2.963.685.255.676,87 dan Rp3.022.472.679.187,26. Saldo tahun 2022 tersebut menurun sebesar (Rp58.787.423.510,39) atau (1,95%) dibandingkan nilai Pendapatan Daerah - LO yang dicapai periode Tahun Anggaran 2021.

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) –LO

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Pendapatan Asli Daerah – LO				
Pendapatan Pajak Daerah	515.811.387.438,00	403.934.399.880,00	111.876.987.558,00	27,70
Pendapatan Retribusi Daerah	16.783.098.855,00	17.696.479.526,00	(913.380.671,00)	(5,16)

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.460.038.334,90	827.926.952,94	632.111.381,96	76,35
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	201.226.770.814,97	298.592.694.491,32	(97.365.923.676,35)	(32,64)
JUMLAH	735.281.295.442,87	721.051.500.850,26	14.229.794.592,61	1,96

Saldo tersebut adalah pengakuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat periode Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp735.281.295.442,87 dan Rp721.051.500.850,26. Saldo tahun 2022 tersebut naik sebesar Rp14.229.794.592,61 atau 1,96% dibandingkan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO yang dicapai periode Tahun Anggaran 2021.

5.4.1.1.1. Pajak Daerah –LO

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Pajak Daerah-LO				
Pajak Hotel-LO	20.111.183.425,00	10.062.183.605,00	10.048.999.820,00	99,87
Pajak Hotel-LO	20.111.183.425,00	10.062.183.605,00	10.048.999.820,00	99,87
Pajak Restoran-LO	50.650.616.171,00	24.223.373.285,00	26.427.242.886,00	109,10
Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	40.582.530.110,50	21.664.379.231,00	18.918.150.879,50	87,32
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	3.246.480.295,50	1.556.799.212,00	1.689.681.083,50	108,54
Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO	3.723.390.261,00	1.002.194.842,00	2.721.195.419,00	271,52
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO	3.098.215.504,00	-	3.098.215.504,00	100,00
Pajak Hiburan-LO	3.737.111.800,00	954.818.536,00	2.782.293.264,00	291,39
Pajak Kontes Kecantikan, Binuraga, dan Sejenisnya-LO	-	178.500,00	(178.500,00)	(100,00)
Pajak Pameran-LO	45.548.249,00	-	45.548.249,00	100,00
Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	490.363.322,00	4.400.599,00	485.962.723,00	11.043,10
Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap-LO	-	3.822.127,00	(3.822.127,00)	(100,00)
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO	2.441.623.734,00	522.519.860,00	1.919.103.874,00	367,28
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO	759.576.495,00	423.897.450,00	335.679.045,00	79,19
Pajak Reklame-LO	5.002.786.838,00	4.785.598.143,00	217.188.695,00	4,54
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO	3.846.691.776,00	3.280.720.220,00	565.971.556,00	17,25
Pajak Reklame Kain-LO	810.684.794,00	976.440.564,00	(165.755.770,00)	(16,98)
Pajak Reklame Berjalan-LO	345.410.268,00	528.437.359,00	(183.027.091,00)	(34,64)
Pajak Penerangan Jalan-LO	64.862.417.754,00	59.843.509.869,00	5.018.907.885,00	8,39
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	64.862.361.904,00	59.841.784.278,00	5.020.577.626,00	8,39
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	55.850,00	1.725.591,00	(1.669.741,00)	(96,76)
Pajak Parkir-LO	1.810.107.365,00	959.520.945,00	850.586.420,00	88,65
Pajak Parkir-LO	1.810.107.365,00	959.520.945,00	850.586.420,00	88,65
Pajak Air Tanah-LO	26.849.855.538,00	28.369.344.513,00	(1.519.488.975,00)	(5,36)
Pajak Air Tanah-LO	26.849.855.538,00	28.369.344.513,00	(1.519.488.975,00)	(5,36)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	3.840.775.619,00	3.221.401.136,00	619.374.483,00	19,23
Pajak Batu Kapur-LO	2.135.114.615,00	-	2.135.114.615,00	100,00

Pajak Granit/Andesit-LO	1.529.370.509,00	-	1.529.370.509,00	100,00
Pajak Marmer-LO	37.810.925,00	-	37.810.925,00	100,00
Pajak Pasir dan Kerikil-LO	77.166.150,00	-	77.166.150,00	100,00
Pajak Pasir Kuarsa-LO	1.660.900,00	-	1.660.900,00	100,00
Pajak Tanah Liat-LO	13.090.050,00	-	13.090.050,00	100,00
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	46.562.470,00	3.221.401.136,00	(3.174.838.666,00)	(98,55)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	143.369.458.179,00	116.891.154.790,00	26.478.303.389,00	22,65
PBBP2-LO	143.369.458.179,00	116.891.154.790,00	26.478.303.389,00	22,65
Bta Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	195.577.074.749,00	154.623.495.058,00	40.953.579.691,00	26,49
BPHTB-Pemindahan Hak-LO	195.577.074.749,00	154.623.495.058,00	40.953.579.691,00	26,49
JUMLAH	515.811.387.438,00	403.934.399.880,00	111.876.987.558,00	27,70

Penerimaan pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp515.811.387.438,00. Nilai tersebut berasal dari pendapatan pajak daerah yang diterima tahun 2022 yang dilaporkan di Laporan Realisasi Anggaran dengan memperhitungkan saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2022 dan 2021 serta Pendapatan Pajak Diterima di Muka per 31 Desember 2022 dan 2021. Penerimaan Pajak Daerah - LO Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp111.876.987.558,00 atau mencapai 27,70% apabila dibandingkan dengan penerimaan Pajak Daerah - LO Tahun Anggaran 2021.

5.4.1.1.2. Retribusi Daerah – LO

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Retribusi Daerah-LO				
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	515.811.387.438,00	403.934.399.880,00	111.876.987.558,00	(74,32)
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO	16.783.098.855,00	17.696.479.526,00	(913.380.671,00)	(70,27)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	7.912.686.510,00	9.325.672.300,00	(1.412.985.790,00)	9,00
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	422.257.600,00	1.644.050.000,00	(1.221.792.400,00)	33,22
Retribusi Los-LO	308.149.000,00	1.036.498.200,00	(728.349.200,00)	(1,18)
Retribusi Kios-LO	4.086.215.000,00	3.748.923.000,00	337.292.000,00	(0,78)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	393.166.710,00	295.136.150,00	98.030.560,00	7,56
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran-LO	146.070.000,00	147.818.000,00	(1.748.000,00)	(20,72)
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO	212.564.000,00	214.233.000,00	(1.669.000,00)	(30,01)
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO	2.217.934.200,00	2.062.084.950,00	155.849.250,00	(28,54)
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan-LO	21.301.000,00	26.867.500,00	(5.566.500,00)	(100,00)
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan-LO	105.029.000,00	150.061.500,00	(45.032.500,00)	100,00
Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO	47.700.000,00	66.750.000,00	(19.050.000,00)	27,20
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO	-	131.612.500,00	(131.612.500,00)	46,88
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	157.360.001,00	-	157.360.001,00	9,23

Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit Ternak-LO	224.921.000,00	176.822.000,00	48.099.000,00	(24,00)
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO	122.325.000,00	83.285.000,00	39.040.000,00	1.422,45
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO	34.967.000,00	32.011.000,00	2.956.000,00	43,79
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	19.000.000,00	25.000.000,00	(6.000.000,00)	31,39
Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing-LO	15.224.500,00	1.000.000,00	14.224.500,00	(73,52)
JUMLAH	16.783.098.855,00	17.696.479.526,00	(913.380.671,00)	(5,16)

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu yang menambah ekuitas.

Retribusi Daerah - LO sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp16.783.098.855,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp17.696.479.526,00 terlihat pendapatan Retribusi Daerah - LO tahun 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp913.380.671,00) atau (5,16%).

5.4.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO				
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	1.253.070.525,00	503.894.651,00	749.175.874,00	148,68
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO	206.967.809,90	324.032.301,94	(117.064.492,04)	(36,13)
JUMLAH	1.460.038.334,90	827.926.952,94	632.111.381,96	76,35

Penerimaan pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp1.460.038.334,90, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp827.926.952,94 terlihat pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO tahun 2022 naik sebesar Rp632.111.381,96 atau 76,35%.

5.4.1.1.4. Lain-Lain PAD yang Sah – LO

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Lain-lain PAD yang Sah-LO				
Hasil Sewa BMD-LO	169.932.500,00	120.900.000,00	49.032.500,00	40,56
Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur-LO	42.141.990,00	-	42.141.990,00	100,00
Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	4.874.318.631,00	4.275.352.661,00	598.965.970,00	14,01
Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	290.271.140,00	503.134.367,00	(212.863.227,00)	(42,31)
Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit	2.432.263,82	-	2.432.263,82	100

Facility (TDF)-LO

Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	1.167.123.290,00	5.450.547.941,00	(4.283.424.651,00)	(78,59)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	-	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	4.538.206.836,59	3.089.634.571,51	1.448.572.265,08	46,88
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	33.766.049,00	-	33.766.049,00	100,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	342.821.939,00	264.124.110,00	78.697.829,00	29,80
Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	368.736.244,00	76.179.490,00	292.556.754,00	384,04
Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	2.096.595.553,00	226.911.745,00	1.869.683.808,00	823,97
Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	-	9.444.973,00	(9.444.973,00)	(100,00)
Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO	-	5.480.005,00	(5.480.005,00)	(100,00)
Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	600.000,00	-	600.000,00	100,00
Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO	58.502.170,00	11.682.430,00	46.819.740,00	400,77
Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	22.512.138,00	13.840.016,00	8.672.122,00	62,66
Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain-LO	622.126,00	-	622.126,00	100,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan-LO	-	106.392,00	(106.392,00)	(100,00)
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	226,00	-	226,00	100,00
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	225,00	5.507,00	(5.282,00)	(95,91)
Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO	56.011.315,00	22.019.455,00	33.991.860,00	154,37
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO	340.514.435,00	158.898.800,00	181.615.635,00	114,30
Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur-LO	-	481.110,00	(481.110,00)	(100,00)
Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	24.160.128,00	20.037.598,00	4.122.530,00	20,57
Pendapatan Denda PBBP2-LO	60.676.593.403,56	131.495.473.359,14	(70.818.879.955,58)	(53,86)
Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO	34.206.970,00	38.038.600,00	(3.831.630,00)	(10,07)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	401.775.302,00	24.132.278,00	377.643.024,00	1.564,89
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa-LO	97.658.800,00	-	97.658.800,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jaminan Hari Tua ASN-Jaminan Hari Tua PNS-LO	35.541.728,00	2.550.143.238,00	(2.514.601.510,00)	(98,61)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD-TPG PNSD-LO	177.291.610,00	-	177.291.610,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-LO	561.607.169,00	-	561.607.169,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan-LO	1.000.000,00	-	1.000.000,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum-LO	72.176.000,00	-	72.176.000,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Rekening Penerangan Jalan Umum-LO	14.114.404,00	-	14.114.404,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah-	22.250.000,00	-	22.250.000,00	100,00

LO				
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang-LO	14.779.000,00	-	14.779.000,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan-LO	37.530.964,00	-	37.530.964,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten-LO	2.227.306.751,00	-	2.227.306.751,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya-LO	9.000.000,00	-	9.000.000,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan-LO	7.878.646,00	-	7.878.646,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri-LO	-	8.064.000,00	(8.064.000,00)	(100,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu-LO	105.100.000,00	-	105.100.000,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-LO	1.943.677.596,00	-	1.943.677.596,00	100,00
Pendapatan dari BLUD-LO	120.358.013.272,00	112.146.505.511,00	8.211.507.761,00	7,32
Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD-LO	-	95.355.333,67	(95.355.333,67)	(100,00)
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	-	37.984.701.000,00	(37.984.701.000,00)	(100,00)
JUMLAH	201.226.770.814,97	298.592.694.491,32	(97.365.923.676,35)	(32,61)

Penerimaan Pendapatan Lain - Lain PAD yang Sah - LO sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp201.226.770.814,97, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp298.592.694.491,32 terlihat pendapatan Lain-lain PAD yang Sah - LO tahun 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp97.365.923.676,35) atau (32,61%).

5.4.2.1. Pendapatan Transfer – LO

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Pendapatan Transfer – LO				
Transfer Pemerintah Pusat	1.637.296.424.922,00	1.804.538.931.386,00	(167.242.506.464,00)	(9,27)
Transfer Antar Daerah	295.175.521.705,00	273.823.945.235,00	21.351.576.470,00	7,80
JUMLAH	1.932.471.946.627,00	2.078.362.876.621,00	(145.890.929.994,00)	(7,02)

Penerimaan Pendapatan Transfer - LO sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp1.932.471.946.627,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang

jumlahnya tercatat sebesar Rp2.078.362.876.621,00 terlihat Pendapatan Transfer LO tahun 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp145.890.929.994,00) atau (7,02%).

5.4.2.1.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO				
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	113.410.809.412,00	126.526.371.877,00	(13.115.562.465,00)	(10,37)
DBH PBB-LO	13.875.822.438,00	16.622.469.098,00	(2.746.646.660,00)	(16,52)
DBH PPh Pasal 21-LO	48.716.556.200,00	51.220.161.820,00	(2.503.605.620,00)	(4,89)
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN-LO	4.565.067.483,00	4.918.922.599,00	(353.855.116,00)	(7,19)
DBH CHT-LO	6.698.625.993,00	5.940.162.387,00	758.463.606,00	12,77
DBH SDA Minyak Bumi-LO	6.965.809.916,00	3.490.313.900,00	3.475.496.016,00	99,58
DBH SDA Gas Bumi-LO	6.236.984.395,00	192.486.100,00	6.044.498.295,00	3.140,23
DBH SDA Pengasahan Panas Bumi-LO	22.423.015.895,00	41.749.347.552,00	(19.326.331.657,00)	(46,29)
DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	101.545.599,00	801.488.018,00	(699.942.419,00)	(87,33)
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	1.448.701.281,00	-	1.448.701.281,00	100,00
DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	208.616.001,00	233.401.253,00	(24.785.252,00)	(10,62)
DBH SDA Perikanan-LO	2.170.064.211,00	1.357.619.150,00	812.445.061,00	59,84
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.008.915.540.947,00	1.010.891.874.000,00	(1.976.333.053,00)	(0,20)
DAU-LO	1.008.915.540.947,00	1.010.891.874.000,00	(1.976.333.053,00)	(0,20)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	41.445.158.887,00	88.357.671.022,00	(46.912.512.135,00)	(53,09)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	13.870.858.700,00	14.405.900.423,00	(535.041.723,00)	(3,71)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	7.519.017.550,00	11.584.123.761,00	(4.065.106.211,00)	(35,09)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar-LO	-	1.877.545.888,00	(1.877.545.888,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan-LO	-	5.673.881.730,00	(5.673.881.730,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian-LO	3.653.796.053,00	7.598.348.147,00	(3.944.552.094,00)	(51,91)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB-LO	421.782.000,00	37.461.147.333,00	(37.039.365.333,00)	(98,87)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat-LO	1.850.558.320,00	971.837.546,00	878.720.774,00	90,42
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB-LO	1.919.806.429,00	1.204.021.253,00	715.785.176,00	59,45
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)-LO	-	3.006.299.800,00	(3.006.299.800,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya-LO	-	926.075.000,00	(926.075.000,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	4.593.203.160,00	3.036.458.883,00	1.556.744.277,00	51,27
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	2.030.668.248,00	612.031.258,00	1.418.636.990,00	231,79
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	3.807.271.000,00	-	3.807.271.000,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-	1.363.467.059,00	-	1.363.467.059,00	100,00

Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan -LO				
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit-LO	414.730.368,00	-	414.730.368,00	100,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	220.745.580.676,00	274.802.920.587,00	(54.057.339.911,00)	(19,67)
DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	181.219.687.640,00	217.622.365.360,00	(36.402.677.720,00)	(16,73)
DAK Non Fisik-Tansil Guru PNSD-LO	2.491.060.000,00	226.800.000,00	2.264.260.000,00	998,35
DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	-	18.599.700.000,00	(18.599.700.000,00)	(100,00)
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	45.000.000,00	8.311.600.000,00	(8.266.600.000,00)	(99,46)
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	20.106.274.536,00	21.114.364.347,00	(1.008.089.811,00)	(4,77)
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	-	5.182.300.880,00	(5.182.300.880,00)	(100,00)
DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	400.771.500,00	390.229.000,00	10.542.500,00	2,70
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan-LO	-	1.466.521.000,00	(1.466.521.000,00)	(100,00)
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata-LO	739.692.000,00	862.578.000,00	(122.886.000,00)	(14,25)
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	390.039.000,00	372.462.000,00	17.577.000,00	4,72
DAK Non Fisik-BOKB-KB-LO	14.577.656.000,00	-	14.577.656.000,00	100,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000,00	-	451.800.000,00	100,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	323.600.000,00	654.000.000,00	(330.400.000,00)	(50,52)
Dana Insentif Daerah (DID)-LO	-	46.578.825.000,00	(46.578.825.000,00)	(100,00)
DID-LO	-	46.578.825.000,00	(46.578.825.000,00)	(100,00)
DID-LO	-	46.578.825.000,00	(46.578.825.000,00)	(100,00)
Dana Desa-LO	252.779.335.000,00	257.381.268.900,00	(4.601.933.900,00)	(1,79)
Dana Desa-LO	252.779.335.000,00	257.381.268.900,00	(4.601.933.900,00)	(1,79)
Dana Desa-LO	252.779.335.000,00	257.381.268.900,00	(4.601.933.900,00)	(1,79)
JUMLAH	1.637.296.424.922,00	1.804.538.931.386,00	(167.242.506.464,00)	(9,27)

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – LO sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp1.637.296.424.922,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp1.804.538.931.386,00 terlihat Transfer Pemerintah Pusat – LO tahun 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp167.242.506.464,00) atau (9,27%).

5.4.2.1.2 Transfer Antar Daerah - LO

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Transfer Antar Daerah – LO				
Pendapatan Bagi Hasil-LO	268.015.963.719,00	202.674.643.906,00	65.341.319.813,00	32,24
Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	268.015.963.719,00	202.674.643.906,00	65.341.319.813,00	24,57
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	76.595.193.240,00	69.739.067.040,00	6.856.126.200,00	9,83
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	48.992.159.400,00	43.466.859.690,00	5.525.299.710,00	12,71
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	46.677.930.390,00	36.238.493.270,00	10.439.437.120,00	28,80
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	8.704.281.101,00	2.924.451.084,00	5.779.830.017,00	197,64
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	87.046.399.588,00	50.305.772.822,00	36.740.626.766,00	73,03
Bantuan Keuangan	27.159.557.986,00	71.149.301.329,00	(43.989.743.343,00)	(61,83)
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	-	64.390.303.129,00	(64.390.303.129,00)	(100,00)
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	-	64.390.303.129,00	(64.390.303.129,00)	(100,00)
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah	20.681.573.866,00	-	20.681.573.866,00	100,00

Provinsi				
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	20.681.573.866,00	-	20.681.573.866,00	100,00
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota	6.477.984.120,00	6.758.998.200,00	(281.014.080,00)	(4,16)
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota	6.477.984.120,00	6.758.998.200,00	(281.014.080,00)	(4,16)
JUMLAH	295.175.521.705,00	273.823.945.235,00	21.351.576.470,00	7,80

Penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp295.175.521.705,00 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp273.823.945.235,00 terlihat Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp21.351.576.470,00 atau 7,80%.

5.4.2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO				
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	7.602.287.822,00	20.401.714.757,10	(12.799.426.935,10)	(62,73)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	7.602.287.822,00	20.401.714.757,10	(12.799.426.935,10)	(62,73)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	17.527.685.476,00	-	17.527.685.476,00	100,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	17.527.685.476,00	-	17.527.685.476,00	100,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	86.124.441.058,00	13.933.797.958,90	72.190.643.099,10	518,09
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	86.124.441.058,00	13.933.797.958,90	72.190.643.099,10	518,09
Pendapatan Hibah Dana BOS-LO	184.677.599.251,00	188.722.789.000,00	(4.045.189.749,00)	(2,14)
Pendapatan Hibah Dana BOS-LO	184.677.599.251,00	188.722.789.000,00	(4.045.189.749,00)	(2,14)
JUMLAH	295.932.013.607,00	223.058.301.716,00	72.873.711.891,00	32,67

Penerimaan pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp295.932.013.607,00 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp223.058.301.716,00 terlihat pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp72.873.711.891,00 atau 32,67%.

5.4.3. Beban Operasi – LO

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai – LO	1.134.409.933.931,04	1.140.660.223.059,00	(6.250.289.127,96)	(0,55)
Beban Persediaan - LO	502.145.203.225,79	434.636.262.219,78	67.508.941.006,01	15,53
Beban Jasa dan Sewa - LO	358.743.829.934,06	390.289.537.567,04	(31.545.707.632,98)	(8,08)
Beban Pemeliharaan - LO	22.338.282.785,00	27.067.410.571,16	(4.729.127.786,16)	(17,47)
Beban Perjalanan Dinas - LO	40.908.973.198,00	37.702.016.555,00	3.206.956.643,00	8,51
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat -	2.593.532.000,00	5.893.400.000,00	(3.299.868.000,00)	(55,99)

LO

Beban Bunga - LO	24.572.703.272,54	-	24.572.703.272,54	100,00
Beban Hibah - LO	62.369.036.473,00	65.485.210.973,00	(3.116.174.500,00)	(4,76)
Beban Bantuan Sosial - LO	6.462.467.400,00	3.219.804.000,00	3.242.663.400,00	100,71
Beban Penyisihan Piutang -LO	1.440.933.149,26	6.694.500.771,48	(5.253.567.622,22)	(78,48)
Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	256.933.124.000,81	234.465.350.847,82	22.467.773.152,99	9,58
Beban Transfer - LO	461.076.010.746,00	442.004.993.068,37	19.071.017.677,63	4,31
Beban Tak Terduga - LO	2.511.104.082,00	7.311.046.910,00	(4.799.942.828,00)	(65,65)
Beban Lain-lain - LO	-	30.049.589.004,00	(30.049.589.004,00)	(100,00)
JUMLAH	2.876.505.134.197,50	2.825.479.345.546,65	51.025.788.650,85	1,81

Realisasi Beban Operasi – LO sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp2.876.505.134.197,50 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp2.825.479.345.546,65, dilihat dari perolehan nilai Beban Operasi – LO Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp51.025.788.650,85 atau 1,81%.

5.4.3.1 Beban Pegawai – LO

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Beban Pegawai – LO				
Beban Gaji Pokok PNS	376.083.508.399,00	405.264.316.872,00	(29.180.808.473,00)	(7,20)
Beban Gaji Pokok PPPK	42.072.938.200,00	786.927.400,00	41.286.010.800,00	5.246,48
Beban Tunjangan Keluarga PNS	34.744.167.949,00	37.851.074.815,00	(3.106.906.866,00)	(8,21)
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	1.750.253.466,00	71.374.248,00	1.678.879.218,00	2.352,22
Beban Tunjangan Jabatan PNS	5.119.103.000,00	7.465.107.250,00	(2.346.004.250,00)	(31,43)
Beban Tunjangan Fungsional PNS	30.151.754.890,00	29.538.921.445,00	612.833.445,00	2,07
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	870.558.000,00	75.090.000,00	795.468.000,00	1.059,35
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.174.039.680,00	3.678.565.500,00	(504.525.820,00)	(13,71)
Beban Tunjangan Beras PNS	19.425.989.900,00	20.988.291.075,00	(1.562.301.175,00)	(7,44)
Beban Tunjangan Beras PPPK	1.875.388.320,00	61.122.480,00	1.814.265.840,00	2.968,25
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	657.278.955,00	721.788.227,00	(64.509.272,00)	(8,93)
Beban Pembulatan Gaji PNS	4.784.678,00	5.199.089,00	(414.411,00)	(7,97)
Beban Pembulatan Gaji PPPK	755.121,00	12.144,00	742.977,00	6.118,05
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	36.013.573.364,00	35.563.535.628,00	450.037.736,00	1,26
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.461.217.116,00	-	1.461.217.116,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	769.758.384,00	833.481.309,00	(63.722.925,00)	(7,64)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	45.695.939,00	-	45.695.939,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	2.309.275.156,00	3.100.473.932,00	(791.198.776,00)	(25,52)
Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	137.087.827,00	-	137.087.827,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	198.658.632.358,00	270.406.237.280,00	(71.747.604.922,00)	(26,53)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	927.053.766,00	1.535.314.836,00	(608.261.070,00)	(39,62)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	11.144.173.095,00	1.569.016.033,00	9.575.157.062,00	610,26
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	5.305.258.077,00	87.241.281,00	5.218.016.796,00	5.981,13
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	76.730.281.586,00	-	76.730.281.586,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	530.098.366,00	-	530.098.366,00	100,00

Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	242.586.027,00	140.894.443,03	101.691.583,97	72,17
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	708.068.199,00	713.520.524,95	(5.452.325,95)	(0,76)
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	-	6.307.195,20	(6.307.195,20)	(100,00)
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	97.378.313,00	159.234.028,01	(61.855.715,01)	(38,84)
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1.440.986.339,00	1.913.727.463,80	(472.741.124,80)	(24,70)
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	-	119.918.617,20	(119.918.617,20)	(100,00)
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	811.774.309,00	887.759.649,70	(75.985.340,70)	(8,56)
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	83.085.944,00	32.582.742,52	50.503.201,48	155,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	3.963.676.833,00	3.089.114.921,60	874.561.911,40	28,31
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5.359.189.429,00	4.291.860.960,99	1.067.328.468,01	24,87
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum -Pelayanan Persampahan/Kebersihan	80.086.124,00	151.074.000,00	(70.987.876,00)	(46,99)
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum -Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.461.273,00	-	4.461.273,00	100,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	26.250.000,00	26.250.000,00	-	-
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tern/Tera Ulang	-	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100,00)
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha -Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	-	4.942.249,00	(4.942.249,00)	(100,00)
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Mendirikan Bangunan	258.815.014,00	-	258.815.014,00	100,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	899.120,00	-	899.120,00	100,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempokerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	-	47.450.000,00	(47.450.000,00)	(100,00)
Beban TPG PNSD	190.033.079.220,00	220.834.423.775,00	(30.801.344.555,00)	(13,95)
Beban Tamsil Guru PNSD	3.094.750.000,00	579.750.000,00	2.515.000.000,00	433,80
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	732.464.330,04	30.657.764.397,00	(29.925.300.066,96)	(97,61)
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.332.360.000,00	1.625.347.356,00	(292.987.356,00)	(18,02)
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	235.500.000,00	208.025.000,00	27.475.000,00	13,21
Beban Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.109.535.000,00	4.725.000,00	0,43
Beban Tunjangan Keluarga DPRD	141.737.400,00	140.991.900,00	745.500,00	0,53
Beban Tunjangan Beras DPRD	172.287.180,00	171.418.140,00	869.040,00	0,51
Beban Uang Paket DPRD	95.508.000,00	95.035.500,00	472.500,00	0,50
Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.608.825.750,00	6.851.250,00	0,43
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	131.224.275,00	129.351.600,00	1.872.675,00	1,45
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	15.255.450,00	15.164.100,00	91.350,00	0,60
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.761.200.000,00	58.800.000,00	0,67
Beban Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	2.205.000.000,00	-	-
Beban Jaminan Kesehatan DPRD	91.338.416,00	67.360.784,00	23.977.632,00	35,59
Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.292.192,00	573.048,00	1.719.144,00	300,00
Beban Jaminan Kematian DPRD	6.876.576,00	1.719.144,00	5.157.432,00	300,00

Beban Tunjangan Perumahan DPRD	26.286.816.000,00	19.490.000.000,00	6.796.816.000,00	34,87
Beban Tunjangan Transportasi DPRD	10.440.000.000,00	9.005.000.000,00	1.435.000.000,00	15,93
Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	-	3.150.000,00	(3.150.000,00)	(100,00)
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	46.200.000,00	54.600.000,00	(8.400.000,00)	(15,38)
Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.468.000,00	7.649.000,00	(1.181.000,00)	(15,44)
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	83.700.000,00	98.280.000,00	(14.580.000,00)	(14,83)
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.372.960,00	7.821.360,00	(1.448.400,00)	(18,52)
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	191.775,00	570.912,00	(379.137,00)	(66,41)
Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	680,00	1.040,00	(360,00)	(34,61)
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	17.250.000,00	7.922.880,00	9.327.120,00	117,72
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	56.752.500,00	82.589.095,00	(25.836.595,00)	(31,28)
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	-	636.369,00	(636.369,00)	(100,00)
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	9.555.000,00	16.870.898,00	(7.315.898,00)	(43,36)
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	85.000.000,00	142.376.287,00	(57.376.287,00)	(40,30)
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	-	177.120,00	(177.120,00)	(100,00)
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	66.225.000,00	113.480.414,00	(47.255.414,00)	(41,64)
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.425.000,00	6.314.979,00	(889.979,00)	(14,09)
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	285.065.000,00	242.438.089,00	42.626.911,00	17,58
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	228.659.815,00	524.536.948,00	(295.877.133,00)	(56,41)
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	-	-
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	921.421.380,00	552.923.897,00	368.497.483,00	66,64
Beban Pegawai BLUD	22.592.218.266,00	10.505.550.637,00	12.086.667.629,00	115,05
JUMLAH	1.134.409.933.931,04	1.140.660.223.059,00	(6.250.289.127,96)	(0,55)

Realisasi Beban Pegawai – LO sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp1.134.409.933.931,04 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp1.140.660.223.059,00 terlihat Beban Pegawai – LO Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp6.250.289.127,96) atau (0,55%).

5.4.3.2 Beban Persediaan – LO

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Beban Persediaan – LO				
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.079.969.739,00	1.681.917.397,32	(601.947.658,32)	(35,79)
Beban Bahan-Bahan Kimia	310.488.887,16	266.116.853,80	44.372.033,36	16,67
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.650.626.348,00	6.928.027.889,00	(2.277.401.541,00)	(32,87)
Beban Bahan-Bahan Baku	300.596.505,00	185.063.522,10	115.532.982,90	62,43
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	200.245.150,00	195.131.962,00	5.113.188,00	2,62
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	390.000,00	6.679.875,00	(6.289.875,00)	(94,16)
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	89.835.615,00	41.096.100,00	48.739.515,00	118,60
Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	-	31.772.080,00	(31.772.080,00)	(100,00)
Beban Bahan-Bahan Lainnya	8.565.913.781,99	14.886.501.064,00	(6.320.587.282,01)	(42,46)
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	53.058.200,00	155.247.356,00	(102.189.156,00)	(65,82)

Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	656.003.742,00	274.054.891,00	381.948.851,00	139,37
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	-	183.429.814,00	(183.429.814,00)	(100,00)
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	764.750,00	157.212.000,00	(156.447.250,00)	(99,51)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.440.787.179,46	5.623.046.993,76	(1.182.259.814,30)	(21,03)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.336.879.253,80	3.067.384.433,00	(730.505.179,20)	(23,82)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	13.410.566.657,20	14.656.533.574,80	(1.245.966.917,60)	(8,50)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	366.269.000,00	465.697.980,00	(99.428.980,00)	(21,35)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.820.092.787,00	3.355.342.119,00	464.750.668,00	13,85
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.147.541.924,00	2.545.403.044,00	(397.861.120,00)	(15,63)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	809.880.307,60	1.943.386.047,00	(1.133.505.739,40)	(58,33)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	969.797.705,00	2.124.468.277,00	(1.154.670.572,00)	(54,35)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	680.071.420,00	2.544.817.355,00	(1.864.745.935,00)	(73,28)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.434.657.890,00	1.199.037.000,00	235.620.890,00	19,65
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.392.724.080,96	1.126.135.913,00	1.266.588.167,96	112,47
Beban Obat-Obatan-Obat	8.571.108.018,84	19.894.499.573,12	(11.323.391.554,28)	(56,92)
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	22.714.991.006,61	10.000.000,40	22.704.991.006,21	227,049,90
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	105.981.118.064,52	87.926.822.671,48	18.054.295.393,04	20,53
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	534.528.762,00	-	534.528.762,00	100,00
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	247.300.380,00	167.137.718,00	80.162.662,00	47,96
Beban Natura dan Pakan-Natura	830.853.550,65	226.848.750,00	604.004.800,65	266,26
Beban Natura dan Pakan-Pakan	731.300.210,00	391.944.306,00	339.355.904,00	86,58
Beban Makanan dan Minuman Rapat	20.856.168.307,00	-	20.856.168.307,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	14.798.886.115,00	-	14.798.886.115,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	218.870.193,00	-	218.870.193,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	6.300.000,00	-	6.300.000,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	714.155.000,00	-	714.155.000,00	100,00
Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	72.400.000,00	118.365.000,00	(45.965.000,00)	(38,83)
Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	224.830.500,00	224.708.000,00	122.500,00	0,05
Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	10.000.000,00	10.900.000,00	(900.000,00)	(8,26)
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	866.677.220,00	2.190.258.290,00	(1.323.581.070,00)	(60,43)
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.134.638.693,00	880.030.060,00	254.608.633,00	28,93
Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	6.642.342,00	3.400.000,00	3.242.342,00	95,36
Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	6.800.000,00	10.100.000,00	(3.300.000,00)	(32,67)
Beban Pakaian Penyelamatan	-	2.145.000,00	(2.145.000,00)	(100,00)
Beban Pakaian Siaga	74.065.865,00	-	74.065.865,00	100,00
Beban Pakaian Pelatihan Kerja	9.300.000,00	-	9.300.000,00	100,00
Beban Pakaian Kerja Laboratorium	-	2.021.250,00	(2.021.250,00)	(100,00)
Beban Pakaian KORPRI	444.083.338,00	81.250.000,00	362.833.338,00	446,56
Beban Pakaian Adat Daerah	40.000.000,00	44.750.000,00	(4.750.000,00)	(10,61)
Beban Pakaian Batik Tradisional	385.200.000,00	654.250.100,00	(269.050.100,00)	(41,12)
Beban Pakaian Olahraga	685.491.805,00	1.010.917.800,00	(325.425.995,00)	(32,19)

Beban Pakaian Paskibraka	122.005.000,00	366.954.300,00	(244.949.300,00)	(66,75)
Beban Persediaan Alat Perbekalan Kesehatan	-	1.395.603.204,00	(1.395.603.204,00)	(100,00)
Beban Persediaan Persediaan Alat Kontrasepsi	-	1.878.739.785,00	(1.878.739.785,00)	(100,00)
Beban Pakaian Jas/Safari	57.600.000,00	-	57.600.000,00	100,00
Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	-	13.475.000,00	(13.475.000,00)	(100,00)
Beban Pipa-Pipa Lainnya	-	7.480.000,00	(7.480.000,00)	(100,00)
Beban Persediaan Barang Yang Tidak Dikapitalisasi	-	5.337.877.942,00	(5.337.877.942,00)	(100,00)
Beban Persediaan Persediaan Bahan Makanan Pokok	-	1.627.374.892,00	(1.627.374.892,00)	(100,00)
Beban Persediaan Persediaan Vaksin	-	8.871.696.785,00	(8.871.696.785,00)	(100,00)
Beban Persediaan Persediaan Bahan Logistik	-	409.136.814,00	(409.136.814,00)	(100,00)
Beban Persediaan Persediaan Blanko E-KTP	-	2.276.242.859,00	(2.276.242.859,00)	(100,00)
Beban Barang dan Jasa BOS	162.776.351.100,00	167.097.459.360,00	(4.321.108.260,00)	(2,59)
Beban Barang dan Jasa BLUD	110.303.376.832,00	64.803.501.639,00	45.499.875.193,00	70,21
Beban Persediaan Barang dan Jasa BLUD	-	3.053.867.580,00	(3.053.867.580,00)	(100,00)
JUMLAH	502.145.203.225,79	434.636.262.219,78	67.508.941.006,01	15,53

Realisasi Beban Persediaan – LO sampai dengan akhir TA 2022 mencapai Rp502.145.203.225,79 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp434.636.262.219,78 terlihat Beban Persediaan – LO TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp67.508.941.006,01 atau 15,53%. Berikut disajikan rincian perhitungan data Beban Persediaan – LO Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Tabel 5.43
Penjelasan Perhitungan Beban Persediaan – LO Tahun 2022

No	Keterangan	Beban Persediaan – LO (Rp)
1	Realisasi Belanja LRA Persediaan	446.050.834.462,00
2	Belanja Utang	23.678.985.579,52
3	Reklasifikasi Dari Aset Tetap Ke Persediaan	1.199.007.579,13
4	Penerimaan Hibah Barang	21.541.219.573,00
5	Koreksi Saldo Awal	1.454.237.934,20
6	Persediaan Barang Tahun Berjalan (Neraca)	(38.909.700.385,32)
7	Persediaan Barang Tahun 20nn-1 (Neraca)	47.130.618.483,26
	Jumlah Beban Persediaan – LO TA 2022	502.145.203.225,79

Rincian perhitungan beban yang menambah persediaan TA 2022 terdapat pada Mutasi Persediaan Tahun Anggaran 2022 lampiran 30.

5.4.3.3 Beban Jasa dan Sewa – LO

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Beban Jasa dan Sewa – LO				
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.177.870.000,00	5.163.450.000,00	(985.580.000,00)	(19,09)
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	483.500.000,00	442.000.000,00	41.500.000,00	9,39
Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	70.200.000,00	7.200.000,00	63.000.000,00	875,00
Beban Honorarium Penyuluhan atau	5.856.350.000,00	6.105.130.000,00	(248.780.000,00)	(4,07)

Pendampingan

Beban Honorarium Rohaniwan	14.000.000,00	17.250.000,00	(3.250.000,00)	(18,84)
Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	205.950.000,00	139.760.000,00	66.190.000,00	47,36
Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	826.575.000,00	371.475.000,00	455.100.000,00	122,51
Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.108.300.000,00	928.500.000,00	179.800.000,00	19,36
Beban Jasa Tenaga Pendidikan	10.293.000.000,00	11.550.000.000,00	(1.257.000.000,00)	(10,88)
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	13.467.083.909,00	32.792.802.801,00	(19.325.718.892,00)	(58,93)
Beban Jasa Tenaga Laboratorium	552.481.000,00	698.887.903,00	(146.406.903,00)	(20,95)
Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.739.000.000,00	-	1.739.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	9.304.650.000,00	6.830.300.000,00	2.474.350.000,00	36,23
Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.347.500.000,00	-	3.347.500.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	360.000.000,00	360.000.000,00	-	-
Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	170.300.000,00	186.300.000,00	(16.000.000,00)	(8,59)
Beban Jasa Tenaga Perhubungan	577.200.000,00	128.000.000,00	449.200.000,00	350,94
Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	-	241.000.000,00	(241.000.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	11.000.000,00	7.000.000,00	4.000.000,00	57,14
Beban Jasa Tenaga Administrasi	72.223.863.731,00	106.779.703.951,00	(34.555.840.220,00)	(32,36)
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	245.750.000,00	90.000.000,00	155.750.000,00	173,06
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	18.257.010.691,00	17.873.103.200,00	383.907.491,00	2,15
Beban Jasa Tenaga Ahli	4.564.487.536,00	3.242.184.817,00	1.322.302.719,00	40,78
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	5.162.521.476,00	1.546.887.500,00	3.615.633.976,00	233,74
Beban Jasa Tenaga Keamanan	4.044.464.070,00	5.005.861.507,00	(961.397.437,00)	(19,21)
Beban Jasa Tenaga Supir	30.080.757,00	25.992.000,00	4.088.757,00	15,73
Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	15.284.414,00	-	15.284.414,00	100,00
Beban Jasa Audit/Surveilance ISO	52.800.000,00	80.000.000,00	(27.200.000,00)	(34,00)
Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.082.515.000,00	167.500.000,00	915.015.000,00	546,28
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	293.988.000,00	572.190.000,00	(278.202.000,00)	(48,62)
Beban Jasa Tenaga Operator Tiket	132.050.000,00	249.850.000,00	(117.800.000,00)	(47,15)
Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	165.096.700,00	-	165.096.700,00	100,00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	9.920.194.661,00	5.557.693.374,00	4.362.501.287,00	78,49
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-
Beban Jasa Kalibrasi	8.280.000,00	141.231.416,00	(132.951.416,00)	(94,14)
Beban Jasa Pengolahan Sampah	2.898.412.210,00	3.523.229.495,00	(624.817.285,00)	(17,73)
Beban Jasa Pengukuran Tanah	214.380.040,00	941.659.940,00	(727.279.900,00)	(77,23)
Beban Jasa Jalan/Tol	2.986.000,00	-	2.986.000,00	100,00
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	4.671.739.080,00	5.465.415.000,00	(793.675.920,00)	(14,52)
Beban Tagihan Telepon	128.604.431,00	156.103.264,00	(27.498.833,00)	(17,62)
Beban Tagihan Air	176.046.050,00	188.768.386,00	(12.722.336,00)	(6,74)
Beban Tagihan Listrik	13.575.650.384,00	11.843.206.777,00	1.732.443.607,00	14,63
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.202.134.700,00	4.659.614.500,00	542.520.200,00	11,64
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.344.955.408,83	8.897.286.630,00	(2.552.331.221,17)	(28,68)
Beban Paket/Pengiriman	816.565.036,00	110.657.350,00	705.907.686,00	637,92
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	569.134.510,00	612.869.005,00	(43.734.495,00)	(7,14)
Beban Lembur	2.318.758.400,00	2.598.761.600,00	(280.003.200,00)	(10,77)
Beban Medical Check Up	30.832.000,00	138.000.000,00	(107.168.000,00)	(77,66)
Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	-	16.132.678.795,00	(16.132.678.795,00)	(100,00)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.852.794.328,00	2.587.494.352,00	265.299.976,00	10,25

Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	8.610.521.415,00	5.189.653.310,00	3.420.868.105,00	65,92
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3	23.319.625.000,00	23.027.822.700,00	291.802.300,00	1,27
Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3	4.557.588.000,00	2.356.382.000,00	2.201.206.000,00	93,41
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.965.633.876,00	3.539.526.673,00	(573.892.797,00)	(16,21)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	269.373.087,00	-	269.373.087,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	245.231.974,00	-	245.231.974,00	100,00
Beban Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	3.735.622.457,00	-	3.735.622.457,00	100,00
Beban Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	80.000.000,00	100.266.666,67	(20.266.666,67)	(20,21)
Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	9.972.602,75	18.533.698,63	(8.561.095,88)	(46,19)
Beban Sewa Lapangan Lainnya	113.500.000,00	30.875.000,00	82.625.000,00	267,61
Beban Sewa Electric Generating Set	57.490.012,00	42.997.000,00	14.493.012,00	33,71
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.272.647.000,00	688.550.000,00	584.097.000,00	84,83
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	89.230.300,00	41.200.000,00	48.030.300,00	116,58
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	45.095.000,00	32.856.000,00	12.239.000,00	37,25
Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	12.500.000,00	-	12.500.000,00	100,00
Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	8.850.000,00	-	8.850.000,00	100,00
Beban Sewa Alat Ukur Lain-Lain	394.212.000,00	198.000.000,00	196.212.000,00	99,10
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	1.159.352.455,00	497.238.500,00	662.113.955,00	133,16
Beban Sewa Mebel	8.278.567,00	132.164.500,00	(123.885.933,00)	(93,74)
Beban Sewa Alat Pendingin	49.470.192,00	26.388.000,00	23.082.192,00	87,47
Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	786.123.194,00	715.271.900,00	70.851.294,00	9,91
Beban Sewa Meja Kerja Pejabat	110.316.680,00	210.830.000,00	(100.513.320,00)	(47,68)
Beban Sewa Meja Rapat Pejabat	-	960.000,00	(960.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Kursi Kerja Pejabat	168.677.499,00	21.427.500,00	147.249.999,00	687,20
Beban Sewa Kursi Rapat Pejabat	41.942.500,00	10.795.000,00	31.147.500,00	288,54
Beban Sewa Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	55.625.000,00	-	55.625.000,00	100,00
Beban Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	9.425.000,00	1.960.000,00	7.465.000,00	380,87
Beban Sewa Alat Komunikasi Telephone	-	1.260.000,00	(1.260.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Komputer Jaringan	-	299.750.000,00	(299.750.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Komputer Unit Lainnya	10.000.000,00	-	10.000.000,00	100,00
Beban Sewa Peralatan Personal Computer	-	249.150.000,00	(249.150.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Peralatan Jaringan	312.645.068,49	285.004.931,51	27.640.136,98	9,70
Beban Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	47.500.000,00	-	47.500.000,00	100,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	2.751.902.720,01	1.555.891.168,58	1.196.011.551,43	76,87
Beban Sewa Bangunan Gudang	709.896.078,87	611.672.865,88	98.223.212,99	16,06
Beban Sewa Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	-	57.847.222,22	(57.847.222,22)	(100,00)
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	73.000.000,00	-	73.000.000,00	100,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	40.500.000,00	-	40.500.000,00	100,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	99.612.528,37	166.747.252,75	(67.134.724,38)	(40,26)
Beban Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	591.500.000,00	11.850.000,00	579.650.000,00	4.891,56
Beban Sewa Hotel	11.799.290.140,00	11.559.870.930,00	239.419.210,00	2,07
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	30.066.352,74	554.353.675,80	(524.287.323,06)	(94,58)
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	269.962.509,00	-	269.962.509,00	100,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	1.266.177.647,00	520.589.730,00	745.587.917,00	143,22
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-	96.503.400,00	17.820.000,00	78.683.400,00	441,55

Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung				
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	-	16.199.500,00	(16.199.500,00)	(100,00)
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	812.232.566,00	94.776.000,00	717.456.566,00	757,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	66.118.305,00	-	66.118.305,00	100,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	3.000.000,00	27.925.000,00	(24.925.000,00)	(89,26)
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	494.294.000,00	-	494.294.000,00	100,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	3.029.615.205,00	1.575.143.220,00	1.454.471.985,00	92,34
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi	-	77.907.500,00	(77.907.500,00)	(100,00)
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	-	189.084.000,00	(189.084.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	475.801.500,00	319.237.600,00	156.563.900,00	49,04
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	1.419.621.523,00	1.904.584.900,00	(484.963.377,00)	(25,46)
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	1.450.360.018,00	78.182.500,00	1.372.177.518,00	1.755,10
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	6.000.000,00	-	6.000.000,00	100,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	590.171.205,00	-	590.171.205,00	100,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	4.221.273.943,00	436.675.201,00	3.784.598.742,00	866,68
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	70.754.235,00	84.179.000,00	(13.424.765,00)	(15,95)
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	631.403.280,00	265.222.100,00	366.181.180,00	138,07
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	5.994.000,00	-	5.994.000,00	100,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	40.981.200,00	-	40.981.200,00	100,00
Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika	-	196.424.750,00	(196.424.750,00)	(100,00)
Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	98.901.000,00	-	98.901.000,00	100,00
Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	775.026.500,00	97.000.000,00	678.026.500,00	699,00
Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	52.614.000,00	-	52.614.000,00	100,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	62.837.100,00	-	62.837.100,00	100,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	252.412.830,00	180.476.500,00	71.936.330,00	39,86
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	-	471.404.400,00	(471.404.400,00)	(100,00)
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	178.321.500,00	165.253.000,00	13.068.500,00	7,91
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	2.276.146.033,00	250.140.000,00	2.026.006.033,00	809,95
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	1.724.392.108,00	3.408.738.500,00	(1.684.346.392,00)	(49,41)
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.068.115.909,00	1.045.995.667,00	22.120.242,00	2,11
Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisata	283.197.800,00	-	283.197.800,00	100,00

Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata	20.658.900,00	228.679.000,00	(208.020.100,00)	(90,97)
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	10.035.851.494,00	8.444.915.281,00	1.590.936.213,00	18,84
Beban Sosialisasi	32.490.864.302,00	27.362.857.220,00	5.128.007.082,00	18,74
Beban Bimbingan Teknis	20.566.639.700,00	23.211.711.940,00	(2.645.072.240,00)	(11,39)
Beban Diklat Kepemimpinan	664.030.000,00	2.189.320.000,00	(1.525.290.000,00)	(69,67)
JUMLAH	358.743.829.934,06	390.289.537.567,04	(31.545.707.632,98)	(8,08)

Realisasi Beban Jasa dan Sewa – LO sampai dengan akhir TA 2022 mencapai Rp358.743.829.934,06 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp390.289.537.567,04. Terlihat Beban Jasa dan Sewa – LO TA 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp31.545.707.632,98) atau (8,08%).

5.4.3.4 Beban Pemeliharaan – LO

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Beban Pemeliharaan – LO				
Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	-	20.062.520,00	(20.062.520,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik	302.727.267,00	779.175.000,00	(476.447.733,00)	(61,14)
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	93.351.000,00	49.750.000,00	43.601.000,00	87,64
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	268.772.100,00	115.000.000,00	153.772.100,00	133,71
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	-	24.530.801,00	(24.530.801,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5.484.723.143,00	8.409.544.595,00	(2.924.821.452,00)	(34,78)
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	145.844.100,00	35.990.000,00	109.854.100,00	305,23
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	427.459.251,00	690.376.814,00	(262.917.563,00)	(38,08)
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	-	800.000,00	(800.000,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	349.600,00	-	349.600,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	111.700.000,00	78.702.200,00	32.997.800,00	41,93
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	48.250.000,00	-	48.250.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	626.206.100,00	961.520.000,00	(335.313.900,00)	(34,87)
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	14.500.000,00	-	14.500.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	370.937.400,00	414.068.698,00	(43.131.298,00)	(10,41)
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	95.850.000,00	-	95.850.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	-	8.248.900,00	(8.248.900,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	213.338.100,00	19.299.650,00	194.038.450,00	1.005,40
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	274.426.919,00	50.000.000,00	224.426.919,00	448,85
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-	279.277.830,00	489.403.394,00	(210.125.564,00)	(42,93)

Personal Computer				
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	21.645.000,00	-	21.645.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	452.082.255,00	459.894.089,00	(7.811.834,00)	(1,70)
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	57.950.500,00	-	57.950.500,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur	49.800.000,00	114.800.000,00	(65.000.000,00)	(56,62)
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.043.926.961,00	3.699.407.308,66	(1.655.480.347,66)	(44,75)
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-	122.991.457,50	(122.991.457,50)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	-	40.151.100,00	(40.151.100,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	-	53.350.000,00	(53.350.000,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Jalan Kabupaten	1.573.768.792,00	4.741.746.900,00	(3.167.978.108,00)	(66,81)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Jalan Desa	2.096.116.777,00	-	2.096.116.777,00	100,00
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Jalan Lainnya	-	1.962.145.244,00	(1.962.145.244,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Jembatan pada Jalan Desa	77.960.010,00	-	77.960.010,00	100,00
Beban Pemeliharaan Instalasi-instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	-	199.934.000,00	(199.934.000,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	7.207.319.680,00	3.526.517.900,00	3.680.801.780,00	104,37
JUMLAH	22.338.282.785,00	27.067.410.571,16	(4.729.127.786,16)	(17,47)

Realisasi Beban Pemeliharaan – LO sampai dengan akhir TA 2022 mencapai Rp22.338.282.785,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp27.067.410.571,16, terlihat Beban Pemeliharaan – LO TA 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp4.729.127.786,16) atau (17,47%).

5.4.3.5 Beban Perjalanan Dinas – LO

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Beban Perjalanan Dinas – LO				
Beban Perjalanan Dinas Biasa	22.943.216.275,00	20.990.946.155,00	1.952.270.120,00	9,30
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.965.756.923,00	16.703.215.400,00	1.262.541.523,00	7,56
Beban Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota	-	7.855.000,00	(7.855.000,00)	(100,00)
JUMLAH	40.908.973.198,00	37.702.016.555,00	3.206.956.643,00	8,50

Realisasi Beban Perjalanan Dinas – LO sampai dengan akhir TA 2022 mencapai Rp40.908.973.198,00 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp37.702.016.555,00, terlihat Beban Perjalanan Dinas – LO TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp3.206.956.643,00 atau 8,51%.

5.4.3.6 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LO

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LO				

Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	430.900.000,00	708.750.000,00	(277.850.000,00)	(39,20)
Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	713.128.000,00	5.035.050.000,00	(4.321.922.000,00)	(85,84)
Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	1.449.504.000,00	-	1.449.504.000,00	100,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	-	149.600.000,00	(149.600.000,00)	(100,00)
JUMLAH	2.593.532.000,00	5.893.400.000,00	(3.299.868.000,00)	(55,99)

Realisasi Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LO sampai dengan akhir TA 2022 mencapai Rp2.593.532.000,00, bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp5.893.400.000,00 terlihat Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LO TA 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp3.299.868.000,00) atau (55,99%).

5.4.3.7 Beban Bunga – LO

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Beban Bunga – LO				
Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang	24.572.703.272,54	-	24.572.703.272,54	100,00
JUMLAH	24.572.703.272,54	-	24.572.703.272,54	100,00

Realisasi Beban Bunga – LO sampai dengan akhir TA 2022 mencapai Rp24.572.703.272,54, bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp0. Terlihat bahwa terdapat kenaikan atas beban bunga – LO pada TA 2022 sebesar Rp24.572.703.272,54 atau 100,00%.

5.4.3.8 Beban Hibah – LO

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Beban Hibah – LO				
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	31.175.000.000,00	13.134.340.298,00	18.040.659.702,00	137,35
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	151.098.750,00	-	151.098.750,00	100,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	11.949.177.200,00	40.380.119.970,00	(28.430.942.770,00)	(70,41)
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.752.530.000,00	7.250.822.950,00	(1.498.292.950,00)	(20,66)
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	10.031.063.523,00	2.063.664.255,00	7.967.399.268,00	386,08
Beban Hibah Uang kepada Koperasi	697.500.000,00	1.350.000.000,00	(652.500.000,00)	(48,33)
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.612.667.000,00	1.306.263.500,00	1.306.403.500,00	100,01
JUMLAH	62.369.036.473,00	65.485.210.973,00	(3.116.174.500,00)	(4,76)

Realisasi Beban Hibah – LO sampai dengan akhir TA 2022 mencapai Rp62.369.036.473,00, bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp65.485.210.973,00, terlihat Hibah TA 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp3.116.174.500,00) atau (4,76%).

5.4.3.9 Beban Bantuan Sosial – LO

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Beban Bantuan Sosial – LO				
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	462.000.000,00	900.000.000,00	(438.000.000,00)	(48,66)
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	920.467.400,00	-	920.467.400,00	100,00
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	5.080.000.000,00	1.721.500.000,00	3.358.500.000,00	195,09
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	-	598.304.000,00	(598.304.000,00)	(100,00)
JUMLAH	6.462.467.400,00	3.219.804.000,00	3.242.663.400,00	100,71

Realisasi Beban Bantuan Sosial - LO sampai dengan akhir TA 2022 mencapai Rp6.462.467.400,00 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp3.219.804.000,00, terlihat Beban Bantuan Sosial TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp3.242.663.400,00 atau 100,71%.

5.4.3.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO				
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	139.012.010.947,10	139.874.313.892,45	(862.302.945,35)	(0,62)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	48.342.155.685,63	42.433.391.211,97	5.908.764.473,66	13,92
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	65.105.542.401,48	51.247.010.433,40	13.858.531.968,08	27,04
Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	4.473.414.966,60	910.635.310,00	3.562.779.656,60	391,24
JUMLAH	256.933.124.000,81	234.465.350.847,82	22.467.773.152,99	9,58

Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO sampai dengan akhir TA 2022 mencapai Rp256.933.124.000,81 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp234.465.350.847,82 terlihat Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp22.467.773.152,99 atau 9,58%.

5.4.3.11 Beban Penyisihan Piutang – LO

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Beban Penyisihan Piutang – LO				
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	1.440.933.149,26	6.694.383.277,68	(5.253.450.128,42)	(78,47)
Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	-	117.493,80	(117.493,80)	(100,00)
JUMLAH	1.440.933.149,26	6.694.500.771,48	(5.253.567.622,22)	(78,47)

Realisasi Beban Penyisihan Piutang – LO sampai dengan akhir TA 2022 mencapai Rp1.440.933.149,26 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp6.694.500.771,48, terlihat Beban Penyisihan Piutang – LO TA 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp5.253.567.622,22) atau (78,48%).

5.4.3.12 Beban Transfer – LO

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Beban Transfer – LO				
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	41.810.721.256,00	38.920.731.304,00	2.889.989.952,00	7,42
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.172.866.336,00	1.658.700.472,00	(485.834.136,00)	(29,29)
Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	368.064.401.304,00	370.848.431.900,70	(2.784.030.596,70)	(0,75)
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	50.028.021.850,00	30.577.129.391,67	19.450.892.458,33	63,61
JUMLAH	461.076.010.746,00	442.004.993.068,37	19.071.017.677,63	4,31

Realisasi Beban Transfer – LO sampai dengan akhir TA 2022 mencapai Rp461.076.010.746,00 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp442.004.993.068,37 terlihat Beban Transfer – LO TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp19.071.017.677,63 atau 4,31%.

5.4.3.13 Beban Tak Terduga – LO

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Beban Tak Terduga – LO				
Beban Tidak Terduga	2.511.104.082,00	7.311.046.910,00	(4.799.942.828,00)	(65,65)
JUMLAH	2.511.104.082,00	7.311.046.910,00	(4.799.942.828,00)	(65,65)

Realisasi Beban Tak Terduga – LO sampai dengan akhir TA 2022 mencapai Rp2.511.104.082,00 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp7.311.046.910,00, terlihat Beban Tak Terduga – LO TA 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp4.799.942.828,00) atau (65,65%).

5.4.3.14 Beban Lain-Lain – LO

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Beban Lain-Lain – LO				
Beban Makanan dan Minuman Rapat	-	25.122.790.634,00	(25.122.790.634,00)	(100,00)
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	-	4.838.308.370,00	(4.838.308.370,00)	(100,00)
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	-	88.490.000,00	(88.490.000,00)	(100,00)
JUMLAH	-	30.049.589.004,00	(30.049.589.004,00)	(100,00)

5.4.4. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional - LO

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional - LO				
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelapasan Aset Non Lancar-LO	-	56.773.072,50	(56.773.072,50)	(100,00)
Surplus Non Operasional - Aset Lainnya	-	111.233.800,00	(111.233.800,00)	(100,00)
JUMLAH	-	168.006.872,50	(168.006.872,50)	(100,00)

5.4.5. Surplus/Defisit - LO

	Tahun (Rp)	
	2022	2021
Surplus/Defisit - LO		
Pendapatan	2.963.685.255.676,87	3.022.472.679.187,26
Beban	2.876.505.134.197,50	2.825.479.345.546,65
Surplus/Defisit Dari Operasi	87.180.121.479,37	196.993.333.640,61
Surplus Penjualan Peralatan dan Mesin	-	56.773.071,50
Surplus Non Operasional - Aset Lainnya	-	111.233.800,00
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	-	168.006.87,50
Pos Luar Biasa	-	-
Surplus/Defisit Setelah Pos Luar Biasa	87.180.121.479,37	197.161.340.512,11
Surplus/Defisit - LO	87.180.121.479,37	197.161.340.512,11

5.5. Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut adalah Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2022 sebagai berikut :

Tabel 5.44
Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022 (Rp)

NO	URAIAN	2022	2021
1	2	3	4
1	EKUITAS AWAL	3.943.110.704.835,38	3.569.097.602.778,35
2	Surplus/Defisit - LO	87.180.121.479,37	197.161.340.512,11
3	Koreksi Ekuitas	121.311.551.978,07	176.984.899.133,92
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	48.697.211.481,07	(133.137.589,00)
5	JUMLAH EKUITAS AKHIR	4.200.299.589.773,89	3.943.110.704.835,38

Realisasi Ekuitas sampai dengan akhir TA 2022 mencapai Rp4.200.299.589.773,89 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp3.943.110.704.835, terlihat realisasi ekuitas akhir TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp257.188.884.939 atau 6,52%,

5.5.1. Ekuitas Awal

	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
Ekuitas Awal	3.943.110.704.835,38	3.569.097.602.778,35
Jumlah	3.943.110.704.835,38	3.569.097.602.778,35

Saldo tersebut di atas merupakan Ekuitas Awal dalam Laporan Perubahan Ekuitas, merupakan Ekuitas Awal dalam Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2022, yaitu saldo ekuitas akhir *audited* per 31 Desember 2021.

5.5.2. Surplus/Defisit – LO

	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
Surplus/Defisit – LO	87.180.121.479,37	197.161.340.512,11
Jumlah	87.180.121.479,37	197.161.340.512,11

Saldo tersebut merupakan Surplus/Defisit – LO dalam Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2022 merupakan Saldo Surplus/Defisit – LO yang dihasilkan pada periode TA 2022 (untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022) setelah *closing entry*.

5.5.3. Koreksi Ekuitas

Saldo tersebut merupakan Koreksi Ekuitas dalam Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2022 merupakan saldo koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas pada tahun berjalan dengan rincian pada tabel berikut ini:

Tabel 5.45
Rincian Koreksi Ekuitas Tahun 2022 (Rp)

NO	URAIAN	2022	2021
1	2	4	5
1	KOREKSI EKUITAS	121.311.551.978,07	176.984.899.133,92
2	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	1.454.237.934,20	24.812.486.351,69
3	KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	-	-
4	KOREKSI SALDO AWAL PENCATATAN KAS	2,00	-
5	KOREKSI SALDO AWAL PENCATATAN PIUTANG	(3.064.466.486,00)	18.279.969,00
6	KOREKSI SALDO AWAL PENCATATAN UTANG	(7.183.822,00)	(115.000.000,00)
7	KOREKSI SALDO AWAL PENCATATAN ASET RUSAK BERAT	832.001.745,00	-
8	KOREKSI SALDO AWAL PENCATATAN AKM. PENYUSUTAN ASET RUSAK BERAT	(797.356.162,50)	-
9	KOREKSI MUTASI PENCATATAN PIUTANG ANTAR OPD	-	-
10	KOREKSI PENCATATAN PIUTANG	(59.850,00)	-
11	KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP – TANAH	128.827.140.800,00	110.516.660.316,00
12	KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - PERLATAN DAN MESIN		2.381.906.573,00
13	KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN		18.316.468.213,61
14	KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - ASET TETAP LAINNYA		82.250.000,00

NO	URAIAN	2022	2021
1	2	4	5
15	KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP -KONSTRUKSI DLM Pengerjaan		1.279.274.400,00
16	KOREKSI PENCATATAN AKM. PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN		(2.307.292.466,98)
17	KOREKSI PENCATATAN AKM. PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	675.000,00	(20.119.169.848,71)
18	KOREKSI PENCATATAN AKM. PENYUSUTAN JALAN IRIGASI DAN JARINGAN		39.081.725.663,65
19	KOREKSI PENCATATAN ASET TIDAK BERWUJUD – SOFTWARE	1.126.590.348,00	3.770.975.250,00
20	KOREKSI PENCATATAN AKM. PENYUSUTAN ASET TIDAK BERWUJUD – SOFTWARE	(750.790.348,00)	(664.304.896,00)
21	KOREKSI PENCATATAN AKM. PENYUSUTAN ASET TIDAK BERWUJUD – KAJIAN	(2.983.601.281,63)	(11.615.823,37)
22	KOREKSI PENCATATAN KAS	(3.325.635.901,00)	(8.064.000,00)
23	KOREKSI PENCATATAN	-	(49.680.567,97)

Penjelasan lebih rinci untuk koreksi ekuitas per perangkat daerah TA 2022 kami sajikan dalam lampiran 31.

5.5.4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Saldo Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan dan Koreksi Kesalahan Mendasar dalam Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2022 merupakan saldo koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dengan rincian :

Tabel 5.46
Rincian Tabel Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2022 (Rp)

NO	URAIAN	2022	2021
1	2	3	4
	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	48.697.211.481,07	(133.137.589,00)
	Dampak Kumulatif - Kebijakan/Ekuitas	48.697.211.481,07	(133.137.589,00)

5.5.5. Ekuitas Akhir

	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
Ekuitas Akhir	4.200.299.589.773,89	3.943.110.704.835,38
Jumlah	4.200.299.589.773,89	3.943.110.704.835,38

Saldo tersebut di atas merupakan Ekuitas Akhir dalam Laporan Perubahan Ekuitas, merupakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2022 per 31 Desember 2022.

5.6. Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan, dan non-anggaran (transitoris). Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2022 sudah termasuk arus kas masuk dan keluar dari aktivitas BLUD dan Dana BOS Pusat sebesar ketetapan pendapatan dan belanja yang disahkan atas transaksi yang dilakukan oleh BLUD RSUD Cililin, BLUD RSUD Cikalongwetan, BLUD RSUD Lembang, 32 BLUD Puskesmas, 1 BLUD Labkesda, dan Dana BOS Pusat yang dikelola di luar mekanisme APBD.

5.6.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Nilai arus kas dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp219.228.267.258,06 dan Rp232.562.877.265,44 jumlah tersebut merupakan arus kas bersih dari aktivitas operasi yaitu arus kas masuk dari aktivitas operasi dikurangi dengan arus kas keluar dari aktivitas operasi. Rincian arus kas dari aktivitas operasi sebagai berikut:

Uraian	2022	2021	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%
ARUS KAS AKTIVITAS OPERASI				
Arus Masuk Kas				
Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah	495.814.400.587,00	375.265.784.971,00	120.548.615.616,00	32,12
Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah	15.099.253.355,00	17.073.496.576,00	(1.974.243.221,00)	(11,56)
Penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.253.070.525,00	653.894.651,00	599.175.874,00	91,63
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	155.077.001.458,06	147.720.807.383,00	7.356.194.075,06	4,98
Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.627.267.728.679,00	1.804.538.931.386,00	(177.271.202.707,00)	(9,82)
Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	-	-	-	-
Penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah	292.034.827.621,00	270.207.748.134,00	21.827.079.487,00	8,08
Penerimaan Bantuan Keuangan	-	-	-	-
Penerimaan Pendapatan Hibah	-	-	-	-
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	184.677.599.251,00	188.722.789.000,00	(4.045.189.749,00)	(2,14)
Jumlah Arus Masuk Kas	2.771.223.881.476,06	2.804.183.452.101,00	(32.959.570.624,94)	(1,18)
Arus Keluar Kas				
Pembayaran Pegawai	1.126.247.524.223,00	1.140.660.223.059,00	(14.412.698.836,00)	(1,26)
Pembayaran Barang dan Jasa	880.687.593.731,00	918.292.891.346,56	(37.605.297.615,56)	(4,10)
Belanja Bunga	10.303.550.991,00	723.711.188,00	9.579.839.803,00	1.323,71
Pembayaran Hibah	62.369.036.473,00	65.485.210.973,00	(3.116.174.500,00)	(4,76)
Pembayaran Bantuan Sosial	6.462.467.400,00	3.219.804.000,00	3.242.663.400,00	100,71
Pembayaran Tak Terduga	2.511.104.082,00	8.328.012.910,00	(5.816.908.828,00)	(69,85)
Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah	44.149.047.828,00	38.920.731.304,00	5.228.316.524,00	13,43
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Daerah	1.172.866.336,00	1.658.700.472,00	(485.834.136,00)	(29,29)
Pembayaran Bantuan Keuangan Ke Desa	418.092.423.154,00	394.331.289.583,00	23.761.133.571,00	6,03

Uraian	2022	2021	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%
Pembayaran Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	2.551.995.614.218,00	2.571.620.574.835,56	(19.624.960.617,56)	(0,76)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	219.228.267.258,06	232.562.877.265,44	(13.334.610.007,38)	(5,73)

5.6.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Nilai arus kas dari aktivitas investasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama TA 2022 dan 2021, yaitu masing-masing sebesar (Rp341.545.861.605,00) dan (Rp346.058.623.572,50) jumlah tersebut merupakan arus kas bersih dari aktivitas investasi yaitu arus kas masuk dari aktivitas investasi dikurangi dengan arus kas keluar dari aktivitas investasi. Rincian arus kas dari aktivitas investasi sebagai berikut :

Uraian	2022	2021	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%
ARUS KAS AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN				
Arus Masuk Kas				
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin – LRA	-	69.952.454,00	(69.952.454,00)	(100,00)
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya – LRA	-	-	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	-	69.952.454,00	(69.952.454,00)	(100,00)
	-	-	-	-
Arus Keluar Kas	-	-	-	-
Perolehan Tanah	-	11.193.228.000,00	(11.193.228.000,00)	(100,00)
Perolehan Peralatan dan Mesin	97.105.705.629,00	134.040.385.765,00	(36.934.680.136,00)	(27,55)
Perolehan Gedung dan Bangunan	52.174.354.880,00	71.983.011.083,50	(19.808.656.203,50)	(27,52)
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	177.473.377.905,00	101.033.415.866,00	76.439.962.040,00	75,66
Perolehan Aset Tetap Lainnya	14.098.540.479,00	27.700.975.312,00	(13.602.434.833,00)	(49,10)
Perolehan Aset Lainnya	693.882.711,00	177.560.000,00	516.322.711,00	290,79
Jumlah Arus Keluar Kas	341.545.861.605,00	346.128.576.026,50	(4.582.714.421,50)	(1,32)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(341.545.861.605,00)	(346.058.623.572,50)	4.512.761.967,50	(1,30)

5.6.3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Nilai arus kas dari aktivitas pendanaan Pemerintah selama TA 2022 dan 2021 yaitu masing-masing sebesar Rp92.701.205.515,00 dan Rp73.849.087.640,00 merupakan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan yaitu arus kas masuk dari aktivitas pendanaan dikurangi dengan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan. Rincian arus kas dari aktivitas pendanaan pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut :

Uraian	2022	2021	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%
ARUS KAS AKTIVITAS PEMBIAYAAN	-	-	-	-
Arus Masuk Kas	-	-	-	-
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
Penerimaan Pokok Pinjaman dari Lembaga Non Bank (BUMN)	147.864.697.922,00	73.849.087.640,00	74.015.610.282,00	100,23
Jumlah Arus Masuk Kas	147.864.697.922,00	73.849.087.640,00	74.015.610.282,00	100,23
	-	-	-	-
Arus Keluar Kas	-	-	-	-
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	9.999.998.915,00	-	9.999.998.915,00	100,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	45.163.493.492,00	-	45.163.493.492,00	100,00
Jumlah Arus Keluar Kas	55.163.492.407,00	-	55.163.492.407,00	100,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	92.701.205.515,00	73.849.087.640,00	18.852.117.875,00	25,53

5.6.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Nilai arus kas dari aktivitas transitoris Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama TA 2022 dan 2021 yaitu masing-masing sebesar (Rp44.315.296,00) dan Rp43.523.069,00 yang merupakan arus kas masuk dari aktivitas transitoris dikurangi dengan arus kas keluar dari aktivitas transitoris. Rincian arus kas dari aktivitas transitoris sebagai berikut:

Uraian	2022	2021	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%
ARUS KAS AKTIVITAS TRANSITORIS	-	-	-	-
Arus Masuk Kas	-	-	-	-
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	48.164.477.476,00	(48.164.477.476,00)	(100,00)
Jumlah Arus Masuk Kas	-	48.164.477.476,00	(48.164.477.476,00)	(100,00)
	-	-	-	-
Arus Keluar Kas	-	-	-	-
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	44.315.296,00	48.120.954.407,00	(48.076.639.111,00)	(99,91)
Jumlah Arus Keluar Kas	44.315.296,00	48.120.954.407,00	(48.076.639.111,00)	(99,91)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(44.315.296,00)	43.523.069,00	(87.838.365,00)	(201,82)

5.6.5. Kenaikan/Penurunan Kas Selama Periode Tahun 2022

Jumlah kenaikan/(penurunan) kas yang disebabkan keempat aktivitas yang dijabarkan di atas diuraikan sebagai berikut:

Uraian	2022	2021	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	219.228.267.258,06	232.562.877.265,44	(13.334.610.007,38)	(5,73)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(341.545.861.605,00)	(346.058.623.572,50)	4.512.761.967,50	(1,30)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	92.701.205.515,00	73.849.087.640,00	18.852.117.875,00	25,53
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(44.315.296,00)	43.523.069,00	(87.838.365,00)	(201,82)
Kenaikan/Penurunan Kas	(29.660.704.127,94)	(39.603.135.598,06)	9.942.431.470,12	(25,11)

5.6.6. Saldo Awal Kas di BUD per 1 Januari 2022

Saldo Kas Awal pada Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (BUD) per 1 Januari 2022 senilai Rp84.838.126.905,94 dengan perhitungan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.47
Saldo Awal Kas di BUD Per 1 Januari 2022

NO	URAIAN	31 Desember 2021 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	51.490.092.044,94
2	Kas di Bendahara Penerimaan	4.939.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	-
4	Kas di BLUD	22.689.945.003,00
5	Kas Dana BOS	8.992.111,00
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	10.599.843.451,00
7	Kas Lainnya	44.315.296,00
Saldo Awal Kas per 1 Januari 2022		84.838.126.905,94

5.6.7. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2022

Saldo Akhir Kas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp55.176.846.939,00 dan Rp84.838.126.905,94 perhitungan Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2022 disajikan sebagai berikut:

Uraian	2022	2021	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%
Kenaikan/Penurunan Kas	(29.660.704.127,94)	(39.603.135.598,06)	9.942.431.470,12	(25,11)
Saldo Awal Kas Setara Kas	84.838.126.905,94	124.448.534.277,00	(39.610.407.371,06)	(31,83)
Koreksi Saldo Awal Saldo Awal Kas Setara Kas	(575.839,00)	-	(575.839,00)	(100,00)
Penggunaan Kas Lainnya- Pembayaran Utang Pajak	-	(43.523.069,00)	43.523.069,00	(100,00)
Saldo Kas Bos Setor Ke Kas Daerah	-	-	-	-
Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara	55.176.846.939,00	84.801.875.609,94	(29.625.028.670,94)	(34,93)
Koreksi Saldo Kas BLUD	-	-	-	-
Koreksi Saldo BOS yg disetor ke Kas Daerah	-	(8.064.000,00)	8.064.000,00	(100,00)
Koreksi Saldo Jasa Giro BOS	-	-	-	-
Kas Lainnya - Uang PPK	-	44.315.296,00	(44.315.296,00)	(100,00)
Pembulatan	-	-	-	-
Saldo Akhir Kas Pemkab Bandung Barat	55.176.846.939,00	84.838.126.905,94	(29.661.279.966,94)	(34,96)

Dengan rincian kas per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

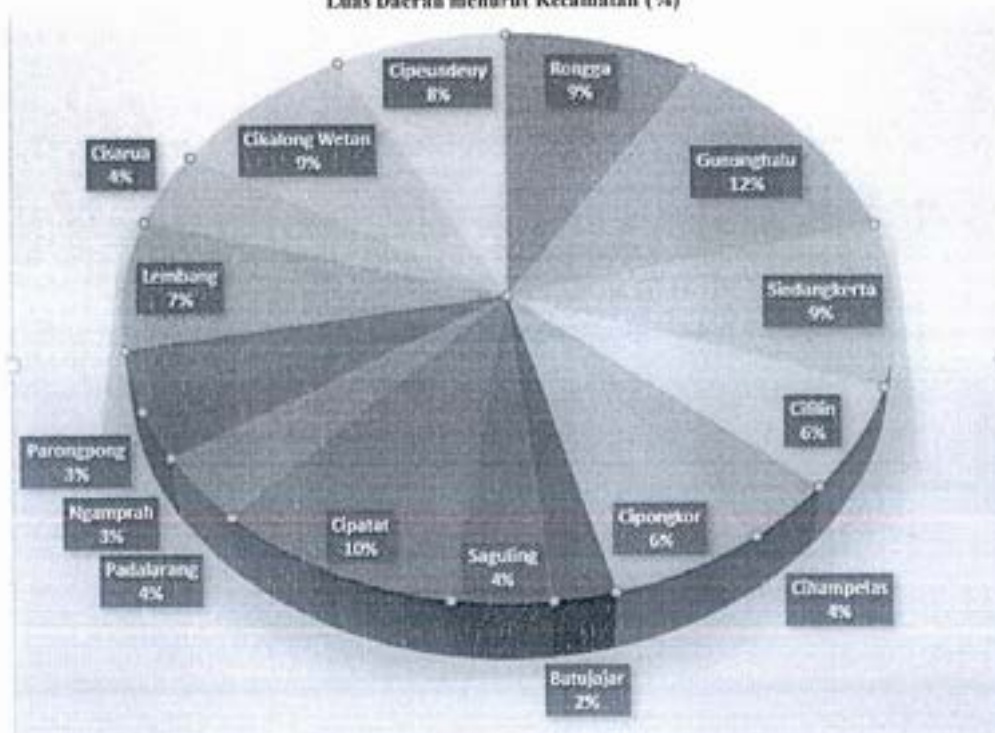
1	Kas di Kas Daerah	29.736.736.715,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	19.011.577,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	2.020.000,00

4	Kas di BLUD	22.089.069.066,00
5	Kas Dana BOS	4.373.680,00
6	Kas Lainnya	3.325.635.901,00
Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2022		55.176.846.939,00

Secara administratif Kabupaten Bandung Barat mencakup enam belas kecamatan yang meliputi 165 desa. Enam belas kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah:

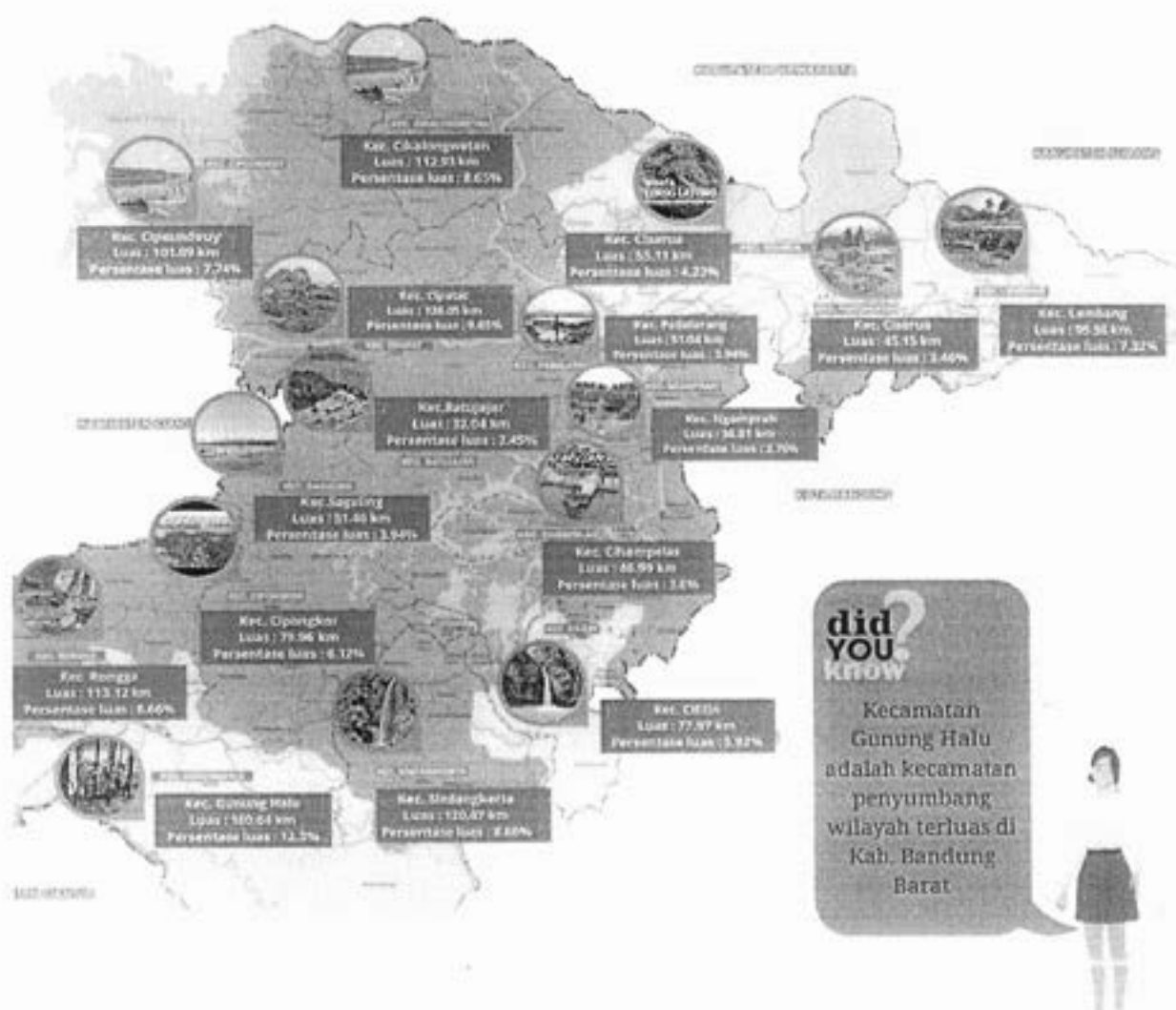
1. Kecamatan Ngamprah;
2. Kecamatan Cipatat;
3. Kecamatan Batujajar;
4. Kecamatan Padalarang;
5. Kecamatan Sindangkerta;
6. Kecamatan Cipongkor;
7. Kecamatan Gununghalu;
8. Kecamatan Rongga;
9. Kecamatan Cililin;
10. Kecamatan Cikalongwetan;
11. Kecamatan Cipeundeuy;
12. Kecamatan Parongpong;
13. Kecamatan Cisarua;
14. Kecamatan Lembang;
15. Kecamatan Cihampelas; dan
16. Kecamatan Saguling.

Gambar 6.2
Luas Daerah menurut Kecamatan (%)



Gambar 6.3
Persentase Luas Kecamatan

Persentase Luas Kecamatan terhadap Luas Kabupaten Bandung Barat



Wilayah kecamatan tersebut terdiri dari pemerintahan desa. Nama-nama desa di wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah:

Kecamatan Rongga

- 1 Cicadas;
- 2 Cibedug;
- 3 Sukamanah;
- 4 Bojong;
- 5 Bojongsalam;
- 6 Cinengah;
- 7 Sukaresmi; dan
- 8 Cibitung.

Kecamatan Gununghalu

- 9 Cilangari;
- 10 Sindangjaya;
- 11 Bunijaya;
- 12 Sirnajaya;
- 13 Gununghalu;
- 14 Celak;
- 15 Wargasaluyu;
- 16 Sukasari;
- 17 Tamanjaya;

Kecamatan Sindangkerta

- 18 Mekarwangi;
- 19 Weninggalih;
- 20 Wangunsari;
- 21 Buninagara;
- 22 Cikadu;
- 23 Rancasenggang;
- 24 Cintakarya;
- 25 Cicangkanggirang;
- 26 Puncaksari;
- 27 Pasirpogor;
- 28 Sindangkerta;

Kecamatan Cililin

- 29 Karyamukti;

- 30 Nanggerang;
- 31 Mukapayung;
- 32 RancaPanggung;
- 33 Bongas;
- 34 Batulayang;
- 35 Cililin;
- 36 Karangtanjung;
- 37 KidangPananjung;
- 38 Budiharja;
- 39 Karanganyar;

Kecamatan Cihampelas

- 40 Singajaya;
- 41 Tanjungwangi;
- 42 Situwangi;
- 43 Pataruman;
- 44 Cipatik;
- 45 Citapen;
- 46 Cihampelas;
- 47 Mekarmukti;
- 48 Tanjungjaya;
- 49 Mekarjaya;

Kecamatan Cipongkor

- 50 Cintaasih;
- 51 Karangsari;
- 52 Neglasari;
- 53 Girimukti;
- 54 Cijenuk;
- 55 Cicangkanghilir;
- 56 Sukamulya;
- 57 Citalem;
- 58 Mekarsari;
- 59 Sarinagen;
- 60 Cibenda;
- 61 Cijambu;
- 62 Sirnagalih;

63 Baranangsiang;
Kecamatan Batujajar

64 Selacau;
65 Batujajar Barat;
66 Batujajar Timur;
67 Giriasih;
68 Galanggang;
69 Pangauban;
70 Cangkorah;

Kecamatan Saguling

71 Bojonghaleuang;
72 Cikande;
73 Girimukti;
74 Cipangeran;
75 Jati;
76 Saguling;

Kecamatan Cipatat

77 Rajamandala Kulon;
78 Ciptaharja;
79 Cipatat;
80 Citatah;
81 Gunungmasigit;
82 Cirawamekar;
83 Nyalindung;
84 Sumur Bandung;
85 Kertamukti;
86 Sarimukti;
87 Mandalasari;
88 Mandalawangi;

Kecamatan Padalarang

89 Laksanamekar;
90 Cimerang;
91 Cipeundeuy;
92 Kertajaya;
93 Jayamekar;

- 94 Padalarang;
- 95 Kertamulya;
- 96 Ciburuy;
- 97 Tagogapu;
- 98 Campakamekar;

Kecamatan Ngamprah

- 99 Cimoreme;
- 100 Gadobangkong;
- 101 Tanimulya;
- 102 Pakuhaji;
- 103 Cilame;
- 104 Margajaya;
- 105 Mekarsari;
- 106 Ngamprah;
- 107 Sukatani;
- 108 Cimanggu;
- 109 Bojongkoneng;

Kecamatan Parongpong

- 110 Ciwaruga;
- 111 Cihideung;
- 112 Cigugurgirang;
- 113 Sariwangi;
- 114 Cihanjuang;
- 115 Cihanjuang Rahayu;
- 116 Karyawangi;

Kecamatan Lembang

- 117 Gudang Kahuripan;
- 118 Wangunsari;
- 119 Pagerwangi;
- 120 Mekarwangi;
- 121 Langensari;
- 122 Kayuambon;
- 123 Lembang;
- 124 Cikahuripan;
- 125 Sukajaya;

- 126 Jayagiri;
- 127 Cibogo;
- 128 Cikole;
- 129 Cikidang;
- 130 Wangunharja;
- 131 Cibodas;
- 132 Suntenjaya;

Kecamatan Cisarua

- 133 Pasirhalang;
- 134 Jambudipa;
- 135 Padaasih;
- 136 Kertawangi;
- 137 Tugumukti;
- 138 Pasirlangu;
- 139 Cipada;
- 140 Sadangmekar;

Kecamatan Cikalongwetan

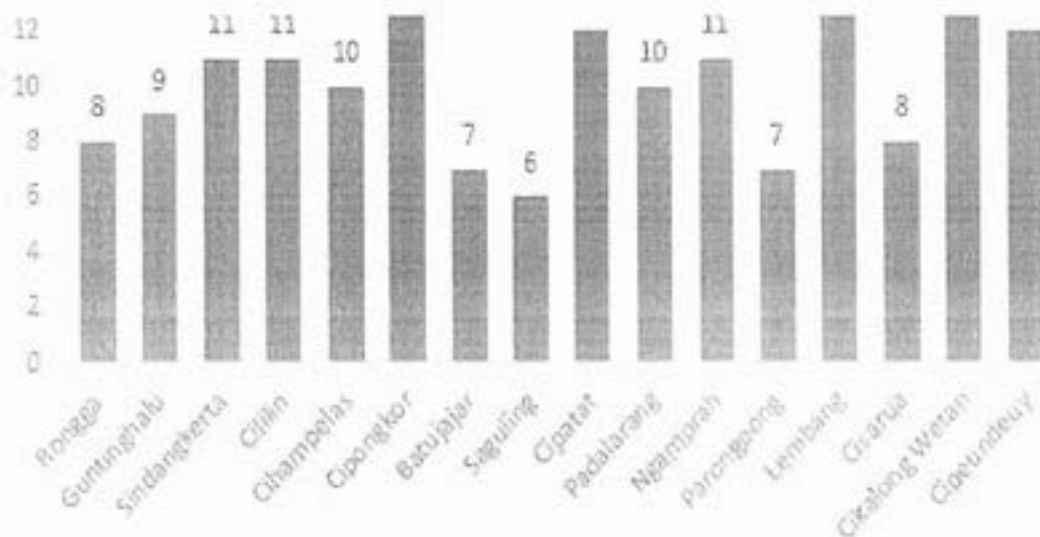
- 141 Kanangasari;
- 142 Mandalasari;
- 143 Mekarjaya;
- 144 Cipada;
- 145 Ganjarsari;
- 146 Mandalamukti;
- 147 Ciptagumati;
- 148 Cikalong;
- 149 Rende;
- 150 Puteran;
- 151 Tenjolaut;
- 152 Cisomang Barat;
- 153 Wangunjaya;

Kecamatan Cipeundeuy

- 154 Margaluyu;
- 155 Nanggaleng;
- 156 Simaraja;
- 157 Jatimekar;

- 158 Bojongmekar;
- 159 Nyenang;
- 160 Cipeundeuy;
- 161 Margalaksana;
- 162 Sukahaji;
- 163 Ciharashas;
- 164 Simagalih; dan
- 165 Ciroyom.

Gambar 6.4
Jumlah Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat 2022



Pada awalnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bandung Barat terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas Daerah, sebanyak 12 OPD;
5. Badan, sebanyak 4 OPD;
6. Kantor, sebanyak 6 OPD; dan
7. Kecamatan, sebanyak 16 OPD, yaitu:
 - Kecamatan Ngamprah;
 - Kecamatan Cipatat;
 - Kecamatan Batujajar;
 - Kecamatan Padalarang;
 - Kecamatan Sindangkerta;

- Kecamatan Cipongkor;
- Kecamatan Gununghalu;
- Kecamatan Rongga;
- Kecamatan Cililin;
- Kecamatan Cikalongwetan;
- Kecamatan Cipeundeuy;
- Kecamatan Parongpong;
- Kecamatan Cisarua;
- Kecamatan Lembang; dan
- Kecamatan Cihampelas.

Kemudian pada tahun 2009 ditetapkan Peraturan Daerah tentang pembentukan dan susunan OPD sebagai berikut:

1. Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 tahun 2009 tanggal 17 Desember 2009.
2. Pembentukan Dinas Daerah berjumlah 12 (dua belas) dinas, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 tahun 2009 tanggal 17 Desember 2009.
3. Pembentukan Lembaga Teknis Daerah berjumlah 9 (sembilan) buah, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 tahun 2009 tanggal 17 Desember 2009.
4. Pembentukan Inspektorat, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 tahun 2009 tanggal 17 Desember 2009.
5. Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 tahun 2009 tanggal 17 Desember 2009.
6. Pembentukan Kecamatan, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 tahun 2009 tanggal 17 Desember 2009.

Untuk TA 2020, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, susunan selengkapnya dari OPD Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan dan Permukiman;
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

9. Dinas Sosial;
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
13. Dinas Lingkungan Hidup;
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
16. Dinas Perhubungan;
17. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
18. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
22. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
23. Dinas Perikanan dan Peternakan;
24. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
25. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
26. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
27. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Lembaga Lain setingkat OPD yang pembentukannya tidak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat adalah:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan;
2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pada Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020.tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, terdapat penambahan OPD dari pemecahan OPD yang ada di tahun 2020 antara lain BPKAD dan SATPOLDAMKAR menjadi adalah:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi :
 1. Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 2. Badan Pendapatan Daerah.
2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menjadi :
 1. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
 2. Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Hasil Pemilihan Umum Tahun 2018 untuk Masa Jabatan 2019-2024, susunan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1
Susunan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat
Masa Jabatan Tahun 2019-2024

Pimpinan DPRD

NO	NAMA	ASAL PARTAI POLITIK	JABATAN
1	RISMANTO, S.Pd., M.Ikom.	PARTAI Keadilan Sejahtera	KETUA
2	Hj. IDA WIDANINGSIH, S.IP.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PERSATUAN PEMBANGUNAN	WAKIL KETUA
3	Hj. PIPIH SUPRIATI, S.E.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	WAKIL KETUA
4	H. AYI SUDRAJAT, S.IP.	PARTAI GOLONGAN KARYA	WAKIL KETUA

Badan Musyawarah DPRD

NO	NAMA	ASAL PARTAI POLITIK	JABATAN
1	RISMANTO, S.Pd., M.Ikom.	PARTAI Keadilan Sejahtera	KETUA
2	Hj. IDA WIDANINGSIH, S.IP.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	WAKIL KETUA
3	Hj. PIPIH SUPRIATI, S.E.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	WAKIL KETUA
4	H. AYI SUDRAJAT, S.IP.	PARTAI GOLONGAN KARYA	WAKIL KETUA
5	BAGJA SETIAWAN, S.Sy., M.M.	PARTAI Keadilan Sejahtera	ANGGOTA
6	H. IMAN BUDIMAN, S.Th.I., M.Ag.	PARTAI Keadilan Sejahtera	ANGGOTA
7	GUMILAR, S.IP.	PARTAI Keadilan Sejahtera	ANGGOTA
8	IWAN RIDWAN SETIAWAN, BE	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PERSATUAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA
9	TAOPIKUROHMAN	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PERSATUAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA
10	HILMAN, S.Pd.I.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PERSATUAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA
11	SUNDAYA, S.P., M.M.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
12	AMUNG MA'MUR, S.Ag., M.H.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
13	DADAN SUPARDAN, S.Psi. I	PARTAI GOLONGAN KARYA	ANGGOTA
14	AGUS MAHDAR HILMI, S.E.	PARTAI GOLONGAN KARYA	ANGGOTA
15	WENDI SUKMAWUJAYA, S.Ag.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
16	H. ADE WAWAN, S.Pd.I.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
17	ASEP SUDRAJAT, S.Kom., M.M.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
18	K. WAHYU	PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA
19	ASEP MUSLIM SUGILAR, S.Ag.	PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA
20	IWAN SETIAWAN, S.H., M.H., C.L.A.	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
21	CECEP LUKMAN NURHAKIM, S.Pd.I.	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
22	PITHER TJUANDYS, S.I.P., M.M.	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
23	H. DIDIN RACIMAT, S.K.M, M.M.Kes.	PARTAI NASDEM	ANGGOTA
24	YANA RODIANA	PARTAI NASDEM	ANGGOTA
25	H. EDI MIRWAN, S.E.	PARTAI NASDEM	ANGGOTA

Badan Anggaran DPRD

NO	NAMA	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1	RISMANTO, S.Pd., M.Ikom.	PARTAI Keadilan Sejahtera	KETUA
2	Hj. IDA WIDANINGSIH, S.IP.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PERSATUAN PEMBANGUNAN	WAKIL KETUA
3	Hj. PIPIH SUPRIATI, S.E.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	WAKIL KETUA
4	H. AYI SUDRAJAT, S.IP.	PARTAI GOLONGAN KARYA	WAKIL KETUA
5	H. IMAN BUDIMAN, S.Thl., M.Ag.	PARTAI Keadilan Sejahtera	ANGGOTA
6	GUMILAR, S.IP.	PARTAI Keadilan Sejahtera	ANGGOTA
7	BAGJA SETIAWAN, S.Sy., M.M.	PARTAI Keadilan Sejahtera	ANGGOTA
8	H. RAHMAT MULYANA, S.E., M.M.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PERSATUAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA
9	TAOPIKUROHMAN	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PERSATUAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA
10	IWAN RIDWAN SETIAWAN, BE	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PERSATUAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA
11	H. INEN SUTISNA	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PERSATUAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA
12	SUNDAYA, S.P., M.M.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
13	H. DEDEN KUSUMA WIJAYA, S.E.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
14	H. HANES LISE, B.Sc.F	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
15	CECEP SUDRAJAT, S.H.	PARTAI GOLONGAN KARYA	ANGGOTA
16	WENDI SUKMAWIJAYA, S.Ag.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
17	Drs. AKHMAD KOSASIH	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
18	ASEP SUDRAJAT, S.Kom., M.M.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
19	DONA AHMAD MUHARAM	PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA
20	ASEP BAYU ROHENDI	PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA
21	K. WAHYU	PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA
22	IWAN SETIAWAN, S.H., M.H., C.L.A.	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
23	PITHER TJUANDYS, S.I.P., M.M.	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
24	H. DIDIN RACHMAT, S.K.M, M.M.Kes.	PARTAI NASDEM	ANGGOTA
25	METTI MELANI	PARTAI NASDEM	ANGGOTA

Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD

NO	NAMA	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1	H. ADE WAWAN, S.Pd.I.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	KETUA
2	H. NEVI HENDRI, S.Pd.I.	PARTAI Keadilan Sejahtera	ANGGOTA
3	HEL Y NARNI	PARTAI Keadilan Sejahtera	ANGGOTA
4	AHMAD DAHLAN S.Sos., M.Si.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PERSATUAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA
5	ADE NANDANG SAPUTRA	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PERSATUAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA
6	ADE RONI	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PERSATUAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA
7	AMUNG MA'MUR, S.Ag., M.H.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
8	DARJAT SAEPUDIN	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
9	H. SUNARYA ERAWAN, S.IP.	PARTAI GOLONGAN KARYA	ANGGOTA
10	ALIT MUNAWAR	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
11	ASEP MUSLIM SUGILAR, S.Ag.	PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA

NO	NAMA	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
12	ASEP SOFYAN, ZA, S.Pd.I.	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
13	NOVIA LISNAWATI, S.I.P.	PARTAI NASDEM	ANGGOTA

Badan Urusan Rumah Tangga DPRD

NO	NAMA	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1	TAOFIKUROHMAN	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	KETUA
2	H. DEDED KUSUMA WIJAYA, S.E.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	WAKIL KETUA
3	NUR DJULAEHA, S.I.P.	PARTAI Keadilan Sejahtera	ANGGOTA
4	ASEP SUDRAJAT, S.Kom., M.M.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
5	ASEP SOFYAN, ZA, S.Pd.I.	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
6	ASEP MUSLIM SUGILAR, S.Ag.	PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA
7	METTI MELANI	PARTAI NASDEM	ANGGOTA

Badan Kehormatan DPRD

NO	NAMA	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1	H. KOSWARA SUZAENAL, SP.	PARTAI DEMOKRAT	KETUA
2	CACA HERDIANA, S.E.	PARTAI AMANAT NASIONAL	WAKIL KETUA
3	NUR DJULAEHA, S.I.P.	PARTAI Keadilan Sejahtera	ANGGOTA
4	APENDI SUPRIADI	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
5	H. AGUS MAHDAR HILMI, S.E.	PARTAI GOLONGAN KARYA	ANGGOTA

Komisi I DPRD

NO	NAMA	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1	H. AYI SUDRAJAT, S.I.P.	PARTAI GOLONGAN KARYA	KOORDINATOR
2	H. SUNARYA ERAWAN, S.I.P.	PARTAI GOLONGAN KARYA	KETUA
3	PITHER TJUANDYS, S.I.P., M.M.	PARTAI DEMOKRAT	WAKIL KETUA
4	AHMAD DAHLAN S.Sos., M.Si.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PERSATUAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIS
5	HELY NARNI	PARTAI Keadilan Sejahtera	ANGGOTA
6	H. INEN SUTISNA	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PERSATUAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA
7	H. HANES LISE, B.Sc.F	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
8	Drs. AKHMAD KOSASIH	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
9	K. WAHYU	PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA
10	NOVIA LISNAWATI, S.I.P.	PARTAI NASDEM	ANGGOTA

Komisi II DPRD

NO	NAMA	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1	Hj. PIPIH SUPRIATI, S.E.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	KOORDINATOR
2	SUNDAYA, S.P., M.M.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	KETUA
3	DADAN SUPARDAN, S.Psi. I	PARTAI GOLONGAN KARYA	WAKIL KETUA
4	YANA RODIANA	PARTAI NASDEM	SEKRETARIS
5	NUR DJULAEHA, S.I.P.	PARTAI Keadilan Sejahtera	ANGGOTA
6	PARID RIDA, S.Sos.I	PARTAI Keadilan Sejahtera	ANGGOTA

NO	NAMA	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
7	TAOPIKUROHMAN	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PERSATUAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA
8	H. RAHMAT MULYANA, S.E., M.M.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PERSATUAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA
9	ADE RONI	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PERSATUAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA
10	H. ADE WAWAN, S.Pd.I.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
11	WENDI SUKMAWUJAYA, S.Ag.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
12	CACA HERDIANA, S.E.	PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA
13	H. KOSWARA SUZAENAL, SP.	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA

Komisi III DPRD

NO	NAMA	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1	RISMANTO, S.Pd., M.Ikom.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	KOORDINATOR
2	IWAN RIDWAN SETIAWAN, BE	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PERSATUAN PEMBANGUNAN	KETUA
3	DONA AHMAD MUHARAM	PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA
4	GUMILAR, S.IP.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	SEKRETARIS
5	H. IMAN BUDIMAN, S.Th.I., M.Ag.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	ANGGOTA
6	DENI SETIAWAN	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PERSATUAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA
7	HILMAN, S.Pd.I.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PERSATUAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA
8	APENDI SUPRIADI	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
9	H. DEDEN KUSUMA WIJAYA, S.E.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
10	H. AGUS MAHDAR HILMI, S.E.	PARTAI GOLONGAN KARYA	ANGGOTA
11	ALIT MUNAWAR	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
12	ASEP BAYU ROHENDI	PARTAI AMANAT NASIONAL	WAKIL KETUA
13	ASEP SOFYAN, ZA, S.Pd.I.	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
14	H. DIDIN RACHMAT, S.K.M, M.M.Kes.	PARTAI NASDEM	ANGGOTA

Komisi IV DPRD

NO	NAMA	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1	Hj. IDA WIDANINGSIH, S.IP.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	KOORDINATOR
2	BAGJA SETIAWAN, S.Sy., M.M.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	KETUA
3	AMUNG MA'MUR, S.Ag., M.H.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	WAKIL KETUA
4	ASEP SUDRAJAT, S.Kom., M.M.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	SEKRETARIS
5	H. NEVI HENDRI, S.Pd.I.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	ANGGOTA
6	ADE NANDANG SAPUTRA	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PERSATUAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA
7	DARJAT SAEPUDIN	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
8	CECEP SUDRAJAT, S.H.	PARTAI GOLONGAN KARYA	ANGGOTA
9	ASEP MUSLIM SUGILAR, S.Ag.	PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA
10	IWAN SETIAWAN, S.H., M.H., C.L.A.	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
11	H. CECEP LUKMAN NURHAKIM, S.Pd.I.	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
12	METTI MELANI	PARTAI NASDEM	ANGGOTA
13	H. EDI MIRWAN, S.E.	PARTAI NASDEM	ANGGOTA

Sedangkan susunan perangkat Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 6.2
Nama-nama Pejabat Kabupaten Bandung Barat

No.	Jabatan	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Bupati	Hengki Kurniawan	Aa Umbara Sutisna
2	Wakil Bupati	-	Hengki Kurniawan
3	Sekretaris Daerah	Ir. H. Asep Sodikin, MUM	Ir. H. Asep Sodikin, MUM
4	Asisten Pemerintahan	Drs. Aseng Junaedi, M.Si.	Drs. Aseng Junaedi, M.Si.
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Maman Sulaeman, SH, M.Si	Maman Sulaeman, SH, M.Si
6	Asisten Administrasi Umum	Drs. Agus Maolana, MM	Drs. Agus Maolana, MM
7	Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan	Drs. Asep Schabudin	Drs. Asep Schabudin
8	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Siti Aminah Anshorih	Siti Aminah Anshorih
9	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan	Jarot Prasetyo	Jarot Prasetyo
10	Kepala Dinas Pendidikan	Asep Dendih, S.Pd., MM	Asep Dendih, S.Pd., MM
11	Kepala Dinas Kesehatan	Dr. dr. Eisenhower Sitanggang, Sp. OG(K), M.Kes	Dr. dr. Eisenhower Sitanggang, Sp. OG(K), M.Kes
12	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Ir. Jarot Prasetyo	Ir. Jarot Prasetyo
13	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	IR. Rachmat Adang Syafa'at, ST	IR. Rachmat Adang Syafa'at, ST
14	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	Drs. Asep Wahyu, S.IP.,MM	Drs. Asep Wahyu, S.IP.,MM
15	Kepala Dinas Perhubungan	H.M. Lukmanul Hakim, S.Sos, M.Si	H.M. Lukmanul Hakim, S.Sos, M.Si
16	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Ir. Anugrah, MM	Ir. Anugrah, MM
17	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Drs. H. Hendra Trismayadi, M.Si	Drs. H. Hendra Trismayadi, M.Si
18	Kepala Dinas P2KBP3A	R. Eriska Hendrayana, S. IP, MM.	R. Eriska Hendrayana, S. IP, MM.
19	Kepala Dinas Sosial	Dra. Sri Dustirawati, M.Si	Dra. Sri Dustirawati, M.Si
20	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ade Zakir Hasim, ST	Ade Zakir Hasim, ST
21	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Heri Partomo, S.IP	Heri Partomo, S.IP
22	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ir. H. M. Suryaman Effendy	Ir. H. M. Suryaman Effendy
23	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Drs. Asep Schabudin	Drs. Asep Schabudin
24	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	H. Duddy Prabowo, S.Sos., M.M	H. Duddy Prabowo, S.Sos., M.M
25	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Drs. Meidi M.Si	Drs. Meidi M.Si
26	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Drs. Rony Rudyana	Drs. Rony Rudyana
27	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM	Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM
28	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Drs. Hasanudin, M.Si	Drs. Hasanudin, M.Si
29	Inspektur Kabupaten Bandung Barat	Drs. Yadi Azhar, M.Si	Drs. Yadi Azhar, M.Si
30	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Drs.H. Asep Ilyas, M.Si	Drs.H. Asep Ilyas, M.Si
31	Camat Ngamprah	Agnes Virganty, S.STP, M.Si	Agnes Virganty, S.STP, M.Si

No.	Jabatan	Tahun 2022	Tahun 2021
32	Camat Cipatat	Herry heryana, S, Sos.M.IP	Herry heryana, S, Sos.M.IP
33	Camat Batujajar	Deden Mulyadi, S.Sos	Deden Mulyadi, S.Sos
34	Camat Padalarang	Dudi Supriadi, S.Sos	Dudi Supriadi, S.Sos
35	Camat Sindangkereta	Drs. Achmad Sodikin	Drs. Achmad Sodikin
36	Camat Cipongkor	Yayat Ruhayat, S.IP, M.Si	Yayat Ruhayat, S.IP, M.Si
37	Camat Gununghalu	Hari Mustika Jachja, S.Sos	Hari Mustika Jachja, S.Sos
38	Camat Rongga	Agus Rudianto, S.Sos	Agus Rudianto, S.Sos
39	Camat Cililin	Opa Mustopa, SH	Opa Mustopa, SH
40	Camat Cikalongwetan	Weda Wardiman, S.STP., M.Si	Weda Wardiman, S.STP., M.Si
41	Camat Cipeundeuy	Dadang Robani, S.Pd	Dadang Robani, S.Pd
42	Camat Parongpong	Iwan Mustawan, S.Sos, M.Si	Iwan Mustawan, S.Sos, M.Si
43	Camat Cisarua	Drs. Taufik Firmansyah, M.Si	Drs. Taufik Firmansyah, M.Si
44	Camat Lembang	H. Herman Permadi, AP	H. Herman Permadi, AP
45	Camat Cihampelas	Drs. Jajang Nuryana Arifien	Drs. Jajang Nuryana Arifien
46	Camat Saguling	Asep Jarkasih, S.Pd, MM	Asep Jarkasih, S.Pd, MM
47	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Wandiana, SH, MM	Wandiana, SH, MM
48	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan	Avira Nurfashihah, SH, MM	Avira Nurfashihah, SH, MM
49	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	H. Heru Budi Purnomo, S.Sos, M.Si	H. Heru Budi Purnomo, S.Sos, M.Si
50	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan	Ir. Undang Husni Tamrin, M.Si	Ir. Undang Husni Tamrin, M.Si
51	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Drs. Ade Sudiana	Drs. Ade Sudiana
52	Kepala Dinas Tenaga Kerja	Akhmad Panji Hernawan, SH, M.Si	Akhmad Panji Hernawan, SH, M.Si
53	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Dra. Siti Aminah Anshorah, M.Pd	Dra. Siti Aminah Anshorah, M.Pd
54	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Ricky Riyadi, S.Sos	Ricky Riyadi, S.Sos
55	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Ludi Awaludin, S.IP, M.Si	Ludi Awaludin, S.IP, M.Si

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Sistem Informasi Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mulai dari penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban disusun dengan sistem berbasis Aplikasi yaitu dengan menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). *Leading sector* dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat. Perangkat lunak/sistem aplikasi dalam pengelolaan keuangan tersebut disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pedoman dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Bandung Barat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keluaran yang dihasilkan oleh sistem tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, kemudian dikonversi ke dalam sistem akuntansi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB VII PENUTUP

Salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyusun Laporan Keuangan yang meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Agar Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat dipahami dan untuk menghindari kesalahpahaman pengguna dalam membaca Laporan Keuangan maka diperlukan Catatan atas Laporan Keuangan yang berisikan informasi, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Dengan tersusunnya Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2022 dapat kami sajikan atas dukungan semua pihak baik dari jajaran eksekutif maupun legislatif, terutama dalam rangka mendapatkan kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun agar dapat menjelaskan secara lengkap pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.



BUPATI
HENGKI BURNIAWAN